PROSPEKTUS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Tbk.

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	3 Desember 2002	Tanggal Akhir Pencatatan Dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Mendapatkan Waran	:	23 Juni 2003
Masa Penawaran	:	12, 13 dan 16 Desember 2002	Tanggal Pendistribusian Waran secara Elektronik oleh KSEI	:	30 Juni 2003
Tanggal Penjatahan	:	19 Desember 2002	Tanggal Dimulainya Pencatatan Waran pada BEJ dan BES	:	30 Juni 2003
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	20 Desember 2002	Tanggal Dimulainya Perdagangan Waran pada BEJ dan BES	:	30 Juni 2003
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik oleh KSEI	:	20 Desember 2002	Periode Pelaksanaan Waran		30 Juni 2003 s/d 22 Desember 2005
Tanggal Pencatatan Saham pada BEJ dan BES	:	20 Desember 2002			
Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan Waran			Tanggal Berakhirnya Perdagangan Waran di BEJ dan BES		
(Cum-Waran) pada	:	23 Desember 2002	Pada		
Pasar Reguler dan Negosias1	:	18 Juni 2003	Pasar Reguler dan Negosiasi	:	16 Desember 2005
Pasar Tunai	:	23 Juni 2003	Pasar Tunai	:	21 Desember 2005
Tanggal Awal Perdagangan Saham Tanpa Waran (Ex-Waran) Pada			Tangai Berakhirnya Masa Bf9aaku Waran	:	22 Desember 2005
Pasar Reguler dan Negosiasi	:	19 Juni 2003			
Pasar Tunai	:	24 Juni 2003			

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PROSPEKTUS INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK. DAN PT. DANAREKSA SEKURITAS BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK JAKARTA DAN BURSA EFEK SURABAYA

BukitAsam

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Tbk

BIDANG USAHA

Bergerak dalam bidang pertambangan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan -bahan galian terutama batubara

Berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Parigi No.1
Tanjung Enim 31716, Sumatera Selatan
Indonesia
Telepon :(0734) 451 - 096
Faksimili : (0734) 451 - 252

Kantor Perwakilan
Plaza Setiabudi II, Lt. 5
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon : (021) 525 - 4014
Faksimili : (021) 520 - 0067

Homepage: http://ptbukitasam.com

PENAWARAN UMUM

346.500.000 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang terdiri dari 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) Saham Divestasi milik Negara Republik Indonesia dan 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) Saham Baru dengan harga penawaran Rp. 575,- (Lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini, Perseroan akan menerbitkan 173.250.000 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada pemegang saham Perseroan (terkecuali Negara Republik Indonesia) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2003 puku116.00 WIB dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) saham mendapatkan 1 (satu) waran.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Seri B baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp. 675,- (Enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal30 Juni 2003 sampai dengan 22 Desember 2005. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT. Danareksa Sekuritas
(Terafiliasi)
Penjamin Emisi Efek

• PT. Indokapital Scurities • PT Alpha Securities Indonesia • PT. Ciptadana Sekuritas • PT. Danpac Sekuritas • PT WaterIront Securities Indonesia • PT. Niaga Sekuritas • PT Artha Securities. PT Madani Securities • PT. Sinarmas Sekuritas • PT. General CapitalIndonesia • PT. Mitra Investdana Sekurindo • PT. Victoria Kapitalindo Intemational • PT Indo Premier Securities • PT Dhanawibawa Arthacemerlang • PT. Danatama Makmur Securities • PT. Panin Sekuritas • PT. Bapindo Buml Sekuritas • PT. Mandirl Sekuritas • PT. Asjaya Indosurya Securities • PT. Meridian CapitalIndonesia • PT. Globallnter Capital • PT. Inter Pacific Securities • PT. Rifan Financindo Securities • PT. Samuel Securities • PT. Sucorinvest Central Gani • PT. Trans Pacific Securindo • PT. Bhakli CapitalIndonesia •

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk. ADALAH RISIKO KETERBATASAN ANGKUTAN KERETAAPI UNTUK PENGANGKUTAN BATUBARA YANG AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENYEBABKAN BERKURANGNYA KEUNTUNGAN YANG DITERIMA

PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"). PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA UNTUK SAHAM INI DILAKUKAN SECARA PEMINDAHBUKUAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2002

PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (untuk selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") pada tanggal 31 Oktober 2002 di Jakarta dengan Surat No. 166J/0-1000/SRT/X/2002 tertanggal 31 Oktober 2002 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara No.64Tahun 1995 Tambahan No.3608) beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995").

Saham-saham yang ditawarkan untuk dijual dalam rangka Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEJ pada tanggal 22 November 2002 di Jakarta dan BES pada tanggal 1 November 2002, dengan surat No.PPPE-023/BES/2002 memperhatikan terpenuhinya persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEJ dan BES, yaitu antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEJ dan BES serta masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan di BEJ dan BES tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai data yang tidak diungk dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan P. areksa Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT. Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan PT. Bapindo Bumi Sekuritas,PT. Mandiri Sekuritas dan PT. Inter Pacific Securities selaku Penjamin Emisi Efek adalah terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Penjamin Emisi Efek yang lain bukan merupakan Pihak terafiliasi. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan lain selain yang berlaku di Republik Indonesia. Barang siapa di luar Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Efek tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan/ peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga dapat mengakibatkan informasi yang tercan dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Setelah dikurangi biaya emisi, seluruh dana hasil penjualan Saham Divestasi akan diserahkan kepada Pemerintah dan seluruh dana hasil penjualan Saham Baru akan digunakan Perseroan untuk menambah modal kerja Perseroan.

Negara Republik Indonesia Tetap akan melanjutkan program disvestasi atas saham perseroan sampai dengan 35% berdasarkan PP No. 57 tahun 2002 Selain itu Perseroan juga merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendapatan menjadi efektif,namun demikian Negara Republik Indonesia dan Perseroan akan melaksanakan rencana tersebut 6 bulan sejak dicatatkannya saham perseroan di Bursa.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN ii
RINGKASAN x
I. PENAWARAN UMUM 1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 6
III. PERNYATAAN HUTANG 7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 9
V. RISIKO USAHA 23
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 25
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN 26
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 26
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 27
3. STRUKTUR ORGANISASI 31
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 32
5. SUMBER DAYA MANUSIA 38
6. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN 40
7. YAYASAN, KOPERASI DAN BADAN-BADAN USAHANYA 42
8. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN PERSEROAN DENGAN PIHAK-PIHAK TERAFILIASI 43
9. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN 43
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA 46
1. UMUM 46
2. KEGIATAN USAHA 47
3. PRODUK 48
4. KUASA PERTAMBANGAN 49
5. PROSES PRODUKSI 51
6. PEMASARAN, PENJUALAN DAN DISTRIBUSI 56
7. PROSPEK USAHA DAN STRATEGI 58
8. PENGEMBANGAN USAHA 61
9. PENANGANAN KUALITAS 62
10. KONTRAK-KONTRAK PENTING YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN 62
11. ASURANSI 63
12. PENGELOLAAN LINGKUNGAN 64
13. PERAWATAN DAN PERBENGKELAN 64
14. LOGISTIK 65
15. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 65
16. PENGEMBANGAN KOMUNITAS LINGKUNGAN PERUSAHAAN 66
17. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 66
IX. GAMBARAN INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA 68
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 75
XI. EKUITAS 77
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN 83
XIII. PERPAJAKAN 84
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK 85
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 89
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 91
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 111
XVIII. LAPORAN PENILAI 171
XIX. LAPORAN PAKAR 187
XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 257
XXI. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM DAN PENERBITAN WARAN 277
XXII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 285
XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 290

DEFINISI DAN SINGKATAN

ADB	=	*Air Dried Base* (ADB) merupakan kondisi batubara yang telah dikeringkan sehingga sesuai dengan kondisi laboratorium dimana masih ada inherent moisture.
Afron Feeder	=	Peralatan pengumpan batubara keatas alat angkut yang dapat bergerak terus menerus secara mekanik.
AMDAL	=	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan ANDAL, RKL dan RPL.
ANC	=	Adalah jenis produk batubara high grade yang mempunyai nilai kalori antara 7500 – 7800 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri logam dan semen
Anak Perusahaan	=	Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
ANDAL	=	Analisa Dampak Lingkungan.
Antrasit (ANC)	=	Salah satu produk (*brand*) batubara Perseroan yang mempunyai nilai panas diatas 7500 Kcal/Kg (ADB).
API	=	*All Publication Index.*
A P P	=	Alat Penunjang Pelabuhan; yaitu alat yang digunakan untuk membantu operasional di Pelabuhan.
A P T	=	Alat Penunjang Tambang; yaitu alat yang digunakan untuk membantu operasional BWE.
APU	=	Alat Pelabuhan Utama; yaitu alat utama yang digunakan untuk penanganan batubara di pelabuhan.
AR	=	*Air Received*; yaitu basis perhitungan parameter kualitas batubara pada kondisi basah.
Articulated Truck	=	Jenis truk angkutan tanah yang dapat mengatasi kondisi medan yang berat.
ASH	=	Kandungan Abu didalam batubara
A S I	=	*Annual Safety Inspection*; yaitu pemeriksaan tahunan terhadap kehandalan dan kelayakan suatu peralatan.
A T U	=	Alat Tambang Utama; yaitu peralatan utama tambang di Tambang Air Laya yang terdiri dari: BWE, SP, SR.
Automatic Coal Sampler	=	Alat pengambil contohan batubara secara otomatis.
BA-59	=	Adalah jenis produk baru batubara medium grade yang mempunyai nilai kalori minimum 5850 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, dan pembangkit listrik.

BA-63	=	Adalah jenis produk baru batubara medium grade yang mempunyai nilai kalori antara 6250 - 6350 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit listrik.
BA-67	=	adalah jenis produk baru batubara high grade yang mempunyai nilai kalori antara 6600 - 6700 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit listrik.
BA-70	=	adalah jenis produk baru batubara medium grade yang mempunyai nilai kalori antara 6950 - 7050 kcal/kg (adb) dengan kandungan sulfur maksimum 1 % yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit listrik.
BA-70MS	=	adalah jenis produk baru batubara high grade yang mempunyai nilai kalori antara 6950 - 7050 kcal/kg (adb) dengan kandungan sulfur maksimum 0,7 % yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit listrik.
Backhoe Excapator	=	Salah satu jenis alat gali dalam kegiatan penambangan
Bapepam	=	Badan Pengawas Pasar Modal
BAE	=	Biro Administrasi Efek
BBK	=	PT. Batubara Bukit Kendi, yang merupakan Anak Perusahaan Perseroan.
Bcm	=	Bank Cubic Metric, yang artinya Satuan Volume material yang belum tergali
Belt Conveyor	=	Salah satu jenis alat angkut material berupa batubara atau tanah yang menggunakan ban berjalan.
Belt Frame	=	Penyangga ban berjalan berupa rangka besi.
Belt Wagon	=	Peralatan yang berfungsi sebagai penerima material berupa batubara atau tanah untuk diteruskan ke atas ban berjalan dalam sistem penambangan berkesinambungan.
Blasting	=	Kegiatan peledakan dalam penambangan.
Blending	=	Kegiatan pencampuran batubara untuk mendapatkan kualitas batubara seperti yang dikehendaki.
BPPT	=	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Briket	=	Bahan bakar yang dibuat dari batubara.
BUKIT	=	Adalah jenis produk baru batubara medium grade yang mempunyai nilai kalori minimum 5700 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, dan pembangkit listrik.
BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara.
BWE	=	Bucket Wheel Excavator; yaitu Alat gali utama yang digunakan di Tambang Air Laya.
Cable Rail Car	=	Alat Penggulung kabel dalam rangkaian sistem penambangan berkesinambungan.

Cadangan Batubara (*Reserve*)	=	Endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan social dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan.
Cadangan Tertambang	=	Endapan mineral yang dapat diusahakan secara ekonomis dan menguntungkan berdasarkan parameter teknis ekonomi pada saat ini.
Cadangan Potensial Tertambang	=	Cadangan mineral yang berpotensi untuk dapat diusahakan secara ekonomi berdasarkan parameter ekonomi pada saat ini.
CDP	=	*Conveyor Distribution Point*; yaitu rangkaian peralatan yang digunakan untuk pemilahan batubara atau tanah dalam sistem penambangan berkesinambungan.
Chain Conveyor	=	Alat angkut berjalan dengan menggunakan plat-plat berkesinambungan.
Chain Feeder Breaker	=	Bagian dari peralatan pengumpanan batubara yang dapat memperkecil ukuran.
CIF	=	*Cost, Insurance & Freight*; yaitu harga penjualan termasuk ongkos angkut dan asuransi sampai ke *stockpile* konsumen.
CHF	=	*Coal Handling Facilities*; yaitu fasilitas penanganan batubara, antara lain TLS dan *Stockpile*.
Coal Handling	=	Penanganan batubara.
Coal Liquifacation	=	Pencairan batubara.
Coal Upgrading	=	Peningkatan kualitas batubara.
Continous Surface Mining System	=	Sistem penambangan secara berkesinambungan dari kegiatan penggalian, pengangkutan sampai dengan penimbunan.
Crusher	=	Alat penghancur untuk memperkecil ukuran batubara.
CV	=	*Calorific Value*, salah satu parameter kualitas batubara yang berkaitan dengan kandungan energi per satuan berat.
Drilling	=	Pemboran.
Dry Base (DB)	=	Kondisi batubara kering ataupun yang telah bebas dari kandungan airnya (*total moisture*).
Dry Ash Free (daf)	=	Kondisi batubara yang telah diproses di laboratorium sehingga bebas dari air dan bebas kandungan abu.
DU	=	Daftar Umum; yaitu kode yang digunakan pada Kuasa Pertambangan sebelum diganti dengan inisial KW.
Dump Hopper	=	Peralatan penerima batubara dari truk dengan arah tumpahan kebelakang.

ESA	=	*Employee Stock Allocation.*
DWT	=	Dead Weight Tons, yaitu istilah yang dipakai dalam kapasitas muatan dari kapal/tongkang.
FC	=	*Fixed Carbon*; yaitu salah satu parameter kualitas batubara yang berkaitan dengan kandungan karbon tertambat.
FOB	=	*Free On Board* ; yaitu harga penjualan batubara sampai diatas kapal / tongkang.
FOR	=	*Freight on Rail*, penentuan harga batubara berdasarkan biaya sampai diatas gerbong kereta api.
Gamma Ray Coal Analyzer	=	Peralatan yang digunakan untuk menganalisa paramater kualitas batubara dengan menggunakan teknologi modern.
Geological Modelling	=	Aktifitas perekayasaan data-data geologi suatu endapan batubara untuk penghitungan dan konstruksi dari endapan tersebut.
Hoist Rope	=	Kabel baja yang digunakan untuk menarik beban dalam tambang bawah tanah.
HC	=	*Hooper Car*; yaitu alat pengarah tumpahan batubara keatas alat angkut yang digerakan oleh kendaraan.
Hydraulic Prop	=	Alat penyangga hidrolik yang digunakan pada penambangan bawah tanah.
I P O	=	*Initial Public Offering*, yaitu Penjualan Saham Perdana
IM	=	*Inherent Moisture*; yaitu salah satu parameter kualitas batubara yang berkaitan dengan kandungan air bawaan.
ISO	=	*International Standard Operation*; yaitu sistem standarisasi managemen mutu.
J H T	=	Jaminan Hari Tua.
KKB	=	Kesepakatan Kerja Bersama antara manajemen dengan Pegawai Perseroan.
KKWT	=	Kontrak Kerja Waktu Tertentu.
KP	=	Kuasa Pertambangan.
KPI	=	*Key Performance Indicator*, yaitu indicator kinerja yang digunakan untuk mengukur kenerja satuan kerja di perseroan
KSEI	=	Kustodian Sentral Efek Indonesia.
KUD	=	Koperasi Unit Desa.
L C	=	*Letter of Credit*, suatu metode pembayaran untuk transaksi ekspor/ impor.
Lignite	=	Klasifikasi batubara kalori rendah yang mempunyai nilai panas kurang dari 5590 kcal/kg (adb) atau kurang dari 4600 kcal/kg (ar).

LISA	=	Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan Perseroan.
LMC A	=	Adalah jenis produk batubara yang mempunyai nilai kalori lebih kurang 7200 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri baja.
LMC B	=	Adalah jenis produk batubara yang mempunyai nilai kalori lebih kurang 6900 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit listrik.
Longwall Fully Mechanized System	=	Salah satu sistim penambangan bawah tanah dengan Mechanized menggunakan peralatan mekanis.
Lumut Coal (LMC)	=	Salah satu produk (brand) batubara Perseroan yang mempunyai nilai panas antara 6500 – 7500 kcal/kg (ADB)
Magnetic Separators	=	Alat pemisah material ikutan yang mengandung metal dari batubara dengan menggunakan maknet.
MCC	=	*Mine Control Centre*; yaitu Pusat kendali Tambang Air Laya.
MIMS	=	*Mincom Information Management System*.
MMPP	=	*Mine Mouth Power Plant*, Pembangkit Listrik di Mulut Tambang.
MSF	=	Mine Service Facilities, adalah prasarana penunjang di tambang seperti bengkel, gudang, pemadam kebakaran dan sebagainya.
MTBU	=	Muara Tiga Besar Utara; merupakan salah satu lokasi Tambang - Terbuka Unit Pertambangan Tanjung Enim.
MTBS	=	Muara Tiga Besar Selatan; yaitu merupakan salah satu lokasi Tambang Terbuka Unit Pertambangan Tanjung Enim.
Off Highway Truk	=	Alat angkut tanah atau batubara yang tidak diijinkan untuk operasi di jalan raya.
OMB	=	Adalah jenis produk batubara high grade Perseroan yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit listrik.
On Highway Truk	=	Alat angkut tanah atau batubara yang diijinkan untuk operasi di jalan raya.
Overhaul	=	Pekerjaan perbaikan dan rekondisi peralatan.
NAL	=	Non Air Laya; merupakan tambang non BWE system (menggunakan truck dan shovel).
Penjamin Pelaksana Emisi	=	PT. Danareksa Sekuritas.
Perseroan	=	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
PETI	=	Penambang Tanpa Izin.
PIL	=	Penyajian Informasi Lingkungan.
PLTA	=	Pembangkit Listrik Tenaga Air.

PLTU	=	Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
PPN	=	Pajak Pertambahan Nilai.
PKP2B (CCoW)	=	Singkatan dari Perjanjian Kerjasama Pengusahaan dan Penambangan Batubara (Coal Contract of Work), atau sebelumnya dikenal sebagai Kontrak Karya Batubara (KKB) atau Kontrak Kerjasama (KKS), yaitu Kontrak Perjanjian antara Pemerintah RI dengan kontraktor asing (Penanaman Modal Asing, PMA) untuk Pengusaha dan Penambang Batubara.
PM	=	*Preventive Maintenance.*
PMA	=	Penanaman Modal Asing.
PPKP	=	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
Preliminary Mine	=	Studi kelayakan awal penambangan.
PTBBK	=	PT. Tambang Batubara Bukit Kendi, yaitu anak perusahaan.
PTKA	=	PT. Kereta Api (Persero).
PUKK	=	Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi.
Rendemen	=	Perbandingan antara ton batubara yang dihasilkan dengan 1 Bcm tanah yang dikupas (dalam %), merupakan kebalikan dari "*Stripping Ratio*".
RCD	=	*Rotary Car Dumper*, yaitu alat untuk membongkar/menumpahkan batubara dari gerbong kereta api.
RJPP	=	Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
RKL	=	Rencana Pengelolaan Lingkungan.
Road Heading Machine	=	Peralatan gali utama di Tambang Dalam.
R.O.M	=	*Run Of Mine*, batubara yang baru ditambang dan belum diproses.
Room dan Pillar	=	Salah satu metode penambangan bawah tanah dengan membuka ruang dengan penyangga.
RPL	=	Rencana Pemantauan Lingkungan.
RUPS	=	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	=	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Seri A Dwiwarna	=	Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan Perseroan dan hanya terdiri dari 1(satu) saham yang dimiliki dan terdaftar atas nama Negara Republik Indonesia, serta tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada siapapun juga.
Saham Seri B	=	Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan Perseroan yang dapat dimiliki oleh pihak manapun serta dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Saham Baru	=	Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Saham Divestasi	=	Saham Biasa Atas Nama Seri B yang dikeluarkan dari portepel
Screen	=	Alat saring berdasarkan ukuran butir.
Shrearer	=	Peralatan pemotong dan penggali batubara di Tambang Dalam.
Shiploader	=	Peralatan yang digunakan untuk memuat batubara dalam kapal/ tongkang.
Shovel	=	Peralatan yang digunakan untuk memuat tanah/batubara keatas alat angkut.
SIPD	=	Surat Izin Pertambangan Daerah.
SKIP	=	Surat Keterangan Izin Penyelidikan.
Soil Cement	=	Zat yang digunakan untuk perekatan butiran batubara dengan tujuan memperbesar ukuran butir.
SP	=	*Spreader*; yaitu alat penghampar tanah.
SPF	=	*Spesifik Production Factor.* yaitu factor produktivitas penggalian oleh BWE yang dihitung dalam satuan Bcm per jam.
SR	=	*Stacker Reclaimer*; yaitu alat penanganan untuk menggali dan memuat batubara di tempat penampungan/penumpukan batubara.
SRC (Batubara Uap)	=	"Suralaya Coal" merupakan salah satu produk (Brand batubara Perseroan yang digunakan untuk bahan bakar PLTU dengan nilai panas antara 5500 – 6500 Kcal/kg (ADB).
Stakeholders	=	Pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung berkepentingan terhadap perseroan.
Stockpile	=	Tempat penampungan/penumpukan batubara.
Stripping Ratio	=	Perbandingan antara BCM tanah yang dikupas dengan 1 ton batubara yang dihasilkan (Nisbah Kupas).
Sumber Daya Batubara (*Coal Resources*)	=	Endapan batubara yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhikriteria layak tambang.
Sumber Daya Terukur	=	Sumber Daya yang mempunyai tingkat keyakinan geologi yang tinggi atau diatas 80%.
Sumber Daya Terkira	=	Sumber Daya yang mempunyai tingkat keyakinan geologi menengah atau lebih besar dari 60%.
Sumber Daya Tertunjuk	=	Sumber Daya yang mempunyai tingkat keyakinan geologi rendah atau dibawah 60%.
Surge Bin	=	Bangunan penampung batubara sementara sebelum dimasukan kedalam gerbong kereta Api.
TAL	=	Tambang Air Laya; produksi menggunakan peralatan sistem BWE.
Tambang Dalam	=	Sistim Penambangan Bawah Tanah.

Tambang Terbuka	=	Sistim Penambangan dengan mengupas tanah permukaan.
TC	=	*Tripper Car*, peralatan untuk mengangkut tanah dari *Belt Conveyor* ke *Spreader*.
TLS	=	*Train Loading Station*; yang artinya alat pemunggah batubara ke gerbong kereta api.
TM	=	*Total Moisture*, total kandungan air yang terdapat didalam batubara.
Track Plate	=	Bagian dari penggerak alat yang mengunakan plat.
TS	=	Total Sulphur, kandungan sulfur yang terdapat didalam batubara.
UPO	=	Unit Pertambangan Ombilin.
UPT	=	Unit Pertambangan Tanjung Enim.
USGS	=	United States Geological Services.
VM	=	Volatile Metre, kandungan zat terbang yang terdapat didalam batubara.
Washing Plant	=	Sarana pencucian batubara hasil penambangan.
Wheel Loader	=	Peralatan muat yang menggunakan penggerak roda.
WPG	=	Waktu Peredaran Gerbong.yang dihitung dalam satuan hari

RINGKASAN

Isi dari ringkasan di bawah ini harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci yang terdapat di dalam Prospektus ini, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan serta pendapat dari segi hukum. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang material bagi Perseroan. Untuk pembahasan faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan pembelian saham yang ditawarkan melalui Prospektus, lihat keterangan pada Bab V mengenai Risiko Usaha.

Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) ("Perseroan") didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1980 tanggal 15 Desember 1980 dengan akta No. 1 tanggal 2 Maret 1981 yang kemudian diubah dengan akta perubahan No. 40 tanggal 23 Maret 1982, keduanya dibuat di hadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/363/4 tanggal 7 Juni 1982. Akta pendirian Perseroan tersebut selanjutnya diubah dengan akta No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan akta pembetulan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 yang keduanya dibuat di hadapan notaris yang sama, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusannya No. C2-7553-HT.01.04'TH'85 tanggal 28 November 1985 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 33, Tambahan No. 550 tanggal 25 April 1986. Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 56 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990, Perum Tambang Batubara, sebuah perusahaan batubara yang berlokasi di Sawahlunto, Sumatera Barat dibubarkan dan semua kekayaannya menjadi kekayaan Negara dan dijadikan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam saham Perseroan.

Berdasarkan risalah RUPSLB, yang keputusannya dinyatakan kembali dalam akta No. 28 tanggal 5 Maret 1998, dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan akta perbaikan No. 2 tanggal 1 April 1998, yang dibuat oleh notaris yang sama, Perseroan mengubah Anggaran Dasarnya agar sesuai dengan Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp. 200 miliar menjadi Rp. 1,5 triliun yang terbagi atas 1,5 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1 juta, peningkatan modal ditempatkan dari Rp. 40 miliar menjadi Rp. 1,07 triliun dan peningkatan modal disetor dari Rp. 20 miliar menjadi Rp. 1,07 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp. 1,043 trilyun dan kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp. 7 miliar. Selain itu, Perseroan memutuskan untuk mengubah saham prioritas menjadi saham biasa. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusannya No. C2-3487-HT.01.04'TH'98 tanggal 13 April 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 74, tanggal 15 September 1998, Tambahan No.5282.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan akta No.5 tanggal 5 Maret 1999, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I. dengan Surat Keputusannya No.C-15876 HT.01.04.TH.99 tanggal 2 September 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.24, Tambahan No.1504 tanggal 24 Maret 2000, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan diturunkan dari Rp.1,07 triliun menjadi Rp.610 miliar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan dan akta No.18 tanggal 14 Oktober 2002, dibuat oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar SH., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No.C–20119 HT.01.04.TH.2002 tanggal 17 Oktober 2002, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan ditingkatkan menjadi Rp.1,05 triliun.
Komposisi Modal Saham dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-
Saham Seri B	7.999.999.999	3.999.999.999.500	-
Jumlah Modal Dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000	-
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	2.099.999.999	1.049.999.999.500	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	1.050.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	**5.900.000.000**	**2.950.000.000.000**	-

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara, mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batu bara, memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri, mengusahakan dan/atau mengoperasikan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain, mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungan dengan pertambangan batubara beserta hasil olahannya.
Perseroan memiliki 2 (dua) unit pertambangan yaitu, UPT yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dioperasikan dengan sistem penambangan terbuka dan UPO yang berlokasi di Sawahlunto, Sumatera Barat dioperasikan dengan sistem penambangan terbuka dan bawah tanah. Selain itu, Perseroan mengoperasikan 3 (tiga) pelabuhan/dermaga khusus batubara yaitu Pelabuhan Tarahan di Lampung, Dermaga Kertapati di Sumatera Selatan dan Dermaga Teluk Bayur di Sumatera Barat.
Saat ini, Perseroan memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi yang tercakup dalam KP seluas 119.943 hektar di sekitar daerah Tanjung Enim,183.820 hektar di Riau,15.530 hektar di Jambi dan di sekitar Ombilin seluas 15.450 hektar.

Tabel dibawah ini menunjukan total Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara Perseroan per 30 Juni 2002 adalah sebagai berikut:

(dalam juta ton)

No.	LAPANGAN BATUBARA	SUMBER DAYA (RESOURCES)	CADANGAN (RESERVE) SAAT INI	POTENSIAL	TOTAL
A.	**TANJUNG ENIM**				
1	Air Maya	225,77	90,23	-	90.23
2	MTBU	299,36	34,09	43,19	77,28
3	MTBS	422,43	11,15	25,00	36,15
4	Banko Barat	590,25	177,34	-	177,34
5	Bukit Kendi	42,07	2,82	-	2,82
6	Kungkilan	172,13	26,69	-	26,69
7	Bukit Munggu	13,55	1,30	-	1,30
8	Banjarsari	285,04	-	79,43	79,43
9	Arahan Selatan	1.062,11	-	65,93	65,93
10	Bangko Tengah	789,64	-	325,00	325,00
11	Arahan Utara	401,55	-	-	-
12	Suban Jeriji Utara	502,23	-	-	-
13	Bangko Selatan	457,81	-	-	-
14	Bukit Bunian	20,67	-	-	-
15	Air Serelo	54,39	-	-	-
16	Suban Jeriji Timur	325,00	-	-	-
Sub total Tanjung Enim		**5.664,00**	**343,62**	**538,55**	**882,17**
B.	**CERENTI**	1.340,63	-	569,07	569,07
Sub total Cerenti		**1.340,63**	**-**	**569,07**	**569,07**
C.	**OMBILIN**				
1	Ombilin I	13,51	0,91	-	0,91
2	Ombilin II	44,60	-	12,72	12,72
3	Ombilin III	44,07	-	7,11	7,11
Sub total Ombilin		**102,18**	**0,91**	**19,83**	**20,74**
TOTAL PTBA		**7.106,81**	**344,53**	**1.127,45**	**1.471,98**

Pada tahun 1996, Perseroan mendirikan Anak Perusahaan PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) yang berkedudukan di Tanjung Enim, dengan kepemilikan saham sebesar 75% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam BBK, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT. Delta Bentala Perintis. Ruang lingkup kegiatan BBK terutama mengusahakan pertambangan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran batubara.

Prospek Usaha dan Strategi Pengembangan

Mengingat Sumberdaya Batubara Perseroan sangat besar, Perseroan mempunyai visi menjadi Perusahaan energi yang berdaya saing dan memberikan nilai optimal bagi stakeholders, dengan misi memproduksi dan memasarkan batubara dengan cara dan harga terbaik serta berkembang harmonis bersama lingkungan, artinya disamping sebagai produsen batubara, Perseroan juga akan mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang dengan kepemilikan minoritas dan melakukan perluasan tambang atau pembukaan tambang baru guna memasok batubara ke PLTU Mulut Tambang.

Prospek Usaha dan Keunggulan Perseroan

Prospek usaha yang dimiliki Perseroan ke depan antara lain :

- Peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional, optimasi produk pasar serta peningkatan produksi sesuai dengan permintaan pasar dengan memanfaatkan secara maksimal kapasitas angkutan kereta api.
- Peluang untuk mengembangkan PLTU Mulut Tambang sesuai dengan kecenderungan kebutuhan listrik di Indonesia.
- Peluang untuk melakukan akuisisi terhadap tambang potensial yang dalam jangka pendek dijadwalkan akan melakukan divestasi secara bertahap sesuai kontrak PKP2B (CCoW).

Perseroan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat meraih prospek usaha tersebut, hal ini ditunjang oleh beberapa keunggulan yang dimiliki antara lain:

- **Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara yang cukup besar.**
  Sumberdaya Batubara yang dikelola oleh Perseroan per 30 Juni 2002 sebesar 7,1 miliar ton, dengan distribusi batubara Terukur sebesar 4,37 miliar ton, cadangan Tertunjuk sebesar 2,4 miliar ton, dan cadangan Terkira sebesar 0,33 miliar ton. Kualitas Sumberdaya Batubara Perseroan terdiri dari batubara lignit 52,1%, sub-bituminus 42,7%, bituminus 5,2% dan antrasit sebesar 0,00002%. Cadangan Batubara Perseroan per 30 Juni 2002 sebesar 344,5 juta ton Cadangan Tertambang dan sebesar 1,13 miliar ton Cadangan Potensial Tertambang.

- **Infrastruktur Penanganan Batubara.**
  Fasilitas penanganan batubara yang dimiliki saat ini masih dioperasikan dibawah kapasitas terpasang sehingga masih dapat ditingkatkan tanpa membutuhkan investasi tambahan yang berarti. Infrastruktur di tambang maupun di pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas penanganan batubara yang handal dan mampu melayani kualitas batubara sesuai dengan keinginan konsumen.

- **Pengalaman Operasional.**
  Perseroan telah terbukti berpengalaman dalam mengelola tambang secara profesional mulai dari perencanaan, produksi, sampai pemasaran yang terlihat dari pertumbuhan produksi 10 tahun terakhir meningkat dari 5,9 juta pada tahun 1991 menjadi 10,2 juta ton pada tahun 2001, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 7,3 % per tahun. Selain itu Perseroan berpengalaman dalam mengelola fasilitas penanganan batubara serta 3 pelabuhan/dermaga khusus batubara di Tarahan, Kertapati dan Teluk Bayur.

- **Sistem Informasi Manajemen (SIM).**
  Perseroan mempunyai Sistem Informasi Manajemen dengan "*platform* handal" MIMS (Mincom Information Management System), yang merupakan aplikasi bisnis terintegrasi, antara: keuangan, perawatan dan logistik yang diimplementasikan sejak tahun 1996, dan modul sumber daya manusia sejak tahun 2000, serta kelengkapan sarana komunikasi dan informasi melalui *e-mail* dan internet. Dengan sistem tersebut, Perseroan mampu menghasilkan sistem pencatatan bisnis, informasi dan pelaporan bisnis yang akurat dan cepat.

- **ISO 9002.**
  Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9002 sejak tahun 2000 dalam hal sistem manajemen mutu. Sertifikasi ini merupakan salah satu faktor kekuatan Perseroan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem pengendalian mutu.

- **Harga Pokok Produksi.**
  Harga Pokok Produksi (HPP) rata-rata batubara Tanjung Enim pada tahun 2002 (Juni) per ton lebih rendah dibandingkan dengan harga pokok produsen batubara lainnya.

- **Pasar *Captive*, Tradisional dan Kontrak Jangka Panjang.**
  Perseroan saat ini telah mempunyai pasar "*captive*" yaitu PT. PLN (Persero) / PLTU Bukit Asam di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan PLTU Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Pasar tradisional juga menyerap produk Perseroan antara lain PT. Semen Baturaja (Persero), PT. Semen Padang, PT. Semen Andalas, serta pasar tradisional di Jepang dan Malaysia. Kontrak jangka panjang antara lain PT.IndonesianPower / PLTU Suralaya 1-7 di Merak, Banten(sampai dengan 2012), Taiwan Power Company, Taiwan (sampai dengan 2005), Anker Coal Asia Ltd.,(sampai dengan 2005) dan TNB Fuel Services Sdn Bhd, Malaysia (draft kontrak sampai dengan 2007).

- **Kemampuan Pinjaman.**
  Hutang Perseroan pada saat ini sangat kecil dan dengan total aset mencapai Rp. 1,98 triliun (per 30 Juni 2002) dimana kemampuan-pinjaman Perseroan untuk pinjaman komersial cukup tinggi yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan investasi pengembangan.

Strategi

Strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) strategi korporasi, yaitu :

- Memaksimalkan profitabilitas usaha Perseroan melalui peningkatan pendapatan dengan cara meningkatkan produksi dan reklasifikasi produk, serta melakukan efisiensi biaya produksi dengan cara efsiensi operasi dan optimasi penanganan produk.
- Pertumbuhan Perseroan melalui pengembangan PLTU Mulut Tambang dan pengembangan tambang untuk pasokan PLTU Mulut Tambang.
- Ekspansi atau perluasan usaha Perseroan melalui strategi investasi, dan akuisisi tambang-tambang batubara yang potensial.

Secara rinci program strategis jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dalam rangka pencapaian strategi Perseroan diuraikan sebagai berikut :

- **Memaksimalkan profitabilitas usaha Perseroan melalui peningkatan pendapatan dengan cara meningkatkan produksi dan reklasifikasi produk, serta melakukan efisiensi biaya produksi dengan cara efisiensi operasi dan optimasi penanganan produk.**
  Perseroan secara aktif dan terus-menerus bekerjasama dengan PTKA untuk peningkatan kapasitas angkutan Kereta Api dari Tanjung Enim ke Tarahan maupun dari Tanjung Enim ke Kertapati. Perseroan dengan Sumberdaya Batubara di Tanjung Enim sebesar 5,7 miliar ton dengan prasarana produksi yang tersedia dapat segera meningkatkan produksi tanpa investasi yang berarti bila terjadi kenaikan kapasitas angkutan kereta api sampai 8,8 juta ton per tahun ke Tarahan dan peningkatan angkutan kereta api sampai 2,5 juta ton ke Kertapati. Perseroan dalam meningkatkan pendapatan akan menerapkan produk baru dengan melakukan reklasifikasi dan pengelompokan produk menjadi 6 produk utama dari semula hanya 4 produk utama. Penerapan produk baru dengan reklasifikasi produk akan memaksimalkan nilai jual per produk.

  Perseroan terus menurunkan biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi operasi, penurunan biaya produksi terutama di UPO dan Unit Pengusahaan Briket serta perbaikan manajemen sistem penanganan produk dan peningkatan sarana penanganan batubara.

- **Pertumbuhan Perseroan melalui pengembangan PLTU Mulut Tambang dan pengembangan tambang untuk pasokan PLTU Mulut Tambang.**
  Perseroan memiliki Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara sangat besar dengan kualitas kalori, kandungan sulfur dan abu yang ideal untuk pasokan ke PLTU Mulut Tambang. Dalam jangka pendek dan jangka menengah diindikasikan pulau Jawa dan Sumatera akan mengalami kekurangan pasokan listrik dengan asumsi pertumbuhan tingkat kebutuhan listrik di Indonesia lima tahun mendatang diperkirakan rata-rata 8% – 10% pertahun. Perseroan secara aktif akan mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang di Tanjung Enim dan Cerenti, Riau. Perseroan siap untuk ikut berperan sebagai minoritas didalam proyek-proyek PLTU di Mulut Tambang tersebut, serta siap untuk mengembangkan tambang-tambang untuk keperluan pasokan ke PLTU Mulut Tambang tersebut.

- **Ekspansi atau perluasan usaha Perseroan melalui strategi investasi, dan akuisisi tambang-tambang batubara yang potensial.**
  Dalam rangka perluasan usaha, Perseroan akan terus menjajaki kemungkinan untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan tambang batubara potensial yang telah beroperasi secara komersial. Perseroan memperkirakan bahwa dalam jangka pendek dan menengah beberapa perusahaan tambang akan melakukan divestasi sesuai kontrak didalam PKP2B (CCoW). Dengan kondisi keuangan saat ini, Perseroan berpeluang dan memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan akuisisi. Selain itu, dengan pengalaman dibidang perencanaan, produksi, kontrol kualitas, keselamatan kerja, pemasaran, dan sistem informasi manajemen, Perseroan mampu bersaing didalam mendapatkan peluang akuisisi. Perseroan akan memfokuskan pada tambang-tambang batubara di dalam negeri dengan cadangan, kualitas dan lokasi geografis yang kompetitif, dan manajemen yang handal dengan kemampuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroan.

Perkembangan terakhir rencana akuisisi Perseroan atas saham PT. Kaltim Prima Coal (KPC)
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Perseroan telah terpilih untuk berpartisipasi di dalam Rencana Divestasi saham KPC sebesar 51% yang rencananya akan dilakukan pada bulan Maret 2003. Perseroan telah diberi kesempatan untuk mengakuisisi 20% saham KPC. KPC adalah perusahaan tambang Batubara terbesar kedua di Indonesia yang kepemilikannya oleh BP Internasional Limited (BP) dan sangatta Holding Limited atau Rio Tinto.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah menunjuk Perseroan untuk berpartisipasi dalam Rencana disvestasi saham KPC sebesar 20% tetapi tidak menutup kemungkinan proses akuisisi tidak berhasil diselesaikan dikarenakan kemungkinan adanya ketidaksepakatan atas kondisi-kondisi dalam hal harga pembelian. Meskipun dengan adanya rencana akuisisi ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha Perseroan dimana nama produk dari KPC yang sudah dikenal akan memberikan pengaruh pada produk-produk ekspor dan pemasaran produk secara umum.

Perseroan sampai saat ini belum mendapatkan kontrak atas rencana akuisasi tersebut dan telah melakukan penelaahan atas Perseroan (due diligence meeting). Sebagai Perusahaan Publik, jika rencana akuisisi ini dapat terlaksana, Perseroan akan memenuhi semua ketentuan perundangan dan aturan pasar modal yang berlaku.

Dalam pelaksanaan 3 (tiga) strategi diatas Perseroan menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis jangka pendek dan menengah sebagai berikut:

- Meningkatkan sistem penanganan produk dan mengembangkan *brand* baru yang lebih baik serta menerapkan strategi pemasaran untuk memaksimalkan marjin penjualan.
- Meningkatkan kerjasama dengan PTKA untuk peningkatan kinerja dan peningkatan kapasitas angkutan kereta api.
- Melakukan penutupan Tambang – Terbuka Ombilin yang cadangan batubaranya sudah tipis dan tidak ekonomis pada tahun 2002 dan melanjutkan pengoprasian Tambang Dalam serta melaksanakan program pengendalian biaya operasi tambang dalam serta menerapkan pemasaran yang lebih efektif pada UPO.Dampak penutupan Tambang Terbuka Ombilin tidak siknifikan terhadap jumlah produksi Perseroan. Perseroan akan terus melanjutkan operasi Tambang Dalam yang mempunyai cadangan batubara sebesar 100 juta ton dan akan terus mengupayakan peningkatan produksi batubara yang berasal dari Tambang Dalam untuk menggantikan kontribusi produksi dari Tambang Terbuka paling tidak sampai tahun 2009.
- Mengupayakan unit bisnis briket dapat mencapai titik impas (*break even point)* pada pertengahan tahun 2004.
- Mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang dengan kepemilikan minoritas dan melakukan perluasan tambang atau pembukaan tambang baru guna memasok batubara ke PLTU Mulut Tambang.
- Melaksanakan program merger dan akuisisi (M & A) untuk pertumbuhan Perseroan.
- Mengupayakan pendanaan yang efisien untuk merealisasikan sasaran strategis Perseroan.

Risiko Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki beberapa risiko usaha. Risiko-risiko tersebut adalah: Risiko keterbatasan angkutan kereta api, Risiko ketergantungan kepada sedikit pelanggan, Risiko kenaikan tarif PTKA, Risiko harga komoditas batubara, Risiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah, Risiko produk pengganti / substitusi batubara, Risiko persaingan dan Risiko nilai tukar valuta asing.

Secara lebih terinci, masing-masing risiko tersebut dibahas dalam **Bab V** mengenai Risiko Usaha.

Kinerja Keuangan

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2002 dan 2001, 31 Desember 2001, 2000, 1999,1998 dan 1997.

Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001 diikhtisarkan dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers), dengan pendapat wajar tanpa penge-cualian. (Lihat **Bab XVII** Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan). Angka ikhtisar data keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit.

Sedangkan angka-angka ikhtisar data keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998 dan 1997 diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kondisi ekonomi di Indonesia.

Sehubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan", sejak tanggal 1 Januari 2001, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengubah metode perhitungan pajak penghasilan dengan penerapan lebih awal sejak 1 Januari 1999.

Saat ini sedang dilakukan audit atas pengadaan oleh KAP Independen atas penugasan dari kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2002	2001 (Tidak di audit)	2001	2000	1999	1998	1997
AKTIVA							
Kas dan Setara Kas	599.922	418.436	523.344	452.262	419.289	447.419	328.881
Piutang usaha bersih	396.173	408.619	498.165	323.023	406.748	321.527	142.290
Persediaan	134.582	144.586	135.736	103.129	98.654	100.287	61.345
Aktiva lancar lainnya	26.413	92.364	21.531	13.392	12.065	53.304	7.892
Aktiva Lancar	**1.157.090**	**1.064.005**	**1.178.776**	**891.806**	**936.756**	**922.537**	**540.408**
Aktiva tetap bersih	568.856	569.774	553.927	585.507	607.445	659.455	663.417
Taksiran tagihan kelebihan pembayaran pajak	93.963	113.906	80.913	134.423	75.060	-	28.510
Aktiva lain-lain	163.034	107.023	106.338	46.960	28.888	47.167	53.317
Aktiva Tidak Lancar	**825.853**	**790.703**	**741.178**	**766.890**	**711.393**	**706.622**	**745.244**
Jumlah Aktiva	**1.982.943**	**1.854.708**	**1.919.954**	**1.658.696**	**1.648.149**	**1.629.159**	**1.285.652**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
Hutang usaha	75.905	148.378	150.026	94.016	82.111	237.207	174.886
Biaya yang masih harus dibayar	262.657	318.464	278.378	255.723	235.519	106.959	37.909
Hutang pajak	36.775	63.839	62.189	42.395	60.189	46.706	29.423
Kewajiban lancar lain-lain	170.092	14.682	23.153	31.537	38.698	113.045	105.117
Kewajiban Lancar	**545.429**	**545.363**	**513.746**	**423.671**	**416.517**	**503.917**	**347.335**
Kewajiban jangka panjang	-	23.000	1.500	23.000	42.700	138.513	182.436
Penyisihan pengelolaan lingkungan hidup	55.768	45.666	51.417	41.936	34.056	34.231	32.863
Penyisihan beban penutupan Tambang - Terbuka Ombilin	102.333	30.324	37.644	25.096	12.548	-	-
Kewajiban jangka panjang lainnya	-	5.533	-	5.533	16.191	14.891	45.857
Kewajiban Jangka Panjang	**158.101**	**104.523**	**90.561**	**95.565**	**105.495**	**187.635**	**261.156**

Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan	4.772	8.048	8.977	5.537	4.455	3.161	2.704
Jumlah Kewajiban	**708.302**	**657.934**	**613.284**	**524.773**	**526.467**	**694.713**	**611.195**
Jumlah Ekuitas	**1.274.641**	**1.196.774**	**1.306.670**	**1.133.923**	**1.121.682**	**934.446**	**674.457**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**1.982.943**	**1.854.708**	**1.919.954**	**1.658.696**	**1.648.149**	**1.629.159**	**1.285.652**

Laporan Rugi Laba

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

Uraian dan Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2002	2001 (Tidak di audit)	2001	2000	1999	1998	1997
Penjualan (Pendapatan Usaha)	1.088.955	949.538	2.219.687	1.708.847	1.797.063	1.427.677	737.167
Harga Pokok Penjualan	(675.934)	(696.148)	(1.441.264)	(1.143.413)	1.006.282	(836.636)	(502.826)
Laba Kotor	413.021	253.390	778.423	565.434	790.781	591.041	234.341
Beban Usaha	(220.221)	(181.401)	(414.425)	(381.104)	(390.693)	(255.949)	(192.529)
Laba Usaha	192.800	71.989	363.998	184.330	400.088	335.092	41.812
Pendapatan/(Beban) Lain-lain	(43.598)	14.031	31.621	39.071	(4.457)	(12.530)	(16.385)
Pos-pos Luar Biasa	-		-	-	-	-	-
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan dan Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan	149.202	86.020	395.619	223.401	395.631	322.562	25.427
Taksiran Pajak Penghasilan	(38.843)	(20.414)	(118.858)	(61.125)	(106.274)	(79.429)	(15.547)
Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan	1.890	(2.511)	(4.539)	(1.832)	(1.877)	(1.080)	(1.779)
Laba Bersih	**112.249**	**63.095**	**272.222**	**160.444**	**287.480**	**242.053**	**8.101**
Laba usaha Per Saham(dalam rupiah)	**316.066**	**118.015**	**596.719**	**302.180**	**655.883**	**549.331**	**68.544**
Laba Bersih Per Saham (dalam rupiah)	**184.014**	**103.434**	**446.265**	**263.023**	**471.279**	**396.809**	**13.281**

Rasio-rasio Keuangan Pokok

(dalam persentase)

Uraian dan Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2002	2001 (Tidak di audit)	2001	2000	1999	1998	1997
Rasio Pertumbuhan *)							
Penjualan	14,7	(44,4)	29,9	(4,9)	25,9	93,7	17,9
Laba Kotor	63,0	(55,2)	37,7	(28,5)	33,8	152,2	4,6
Laba Usaha	167,8	(60,9)	97,5	(53,9)	19,4	701,4	(62,0)
Laba Bersih	77,9	(60,7)	69,7	(44,2)	18,8	2887,9	(83,8)
Rasio Usaha							
Laba kotor terhadap Penjualan	37,9	26,7	35,1	33,1	44,0	41,4	31,8
Laba usaha terhadap Penjualan	17,7	7,6	16,4	10,8	22,3	23,5	5,7
Laba bersih terhadap Penjualan	10,3	6,6	12,3	9,4	16,0	17,0	1,1
Laba kotor terhadap jumlah ekuitas	32,4	21,2	59,6	49,9	70,5	63,3	34,7
Laba usaha terhadap jumlah ekuitas	15,1	6,0	27,9	16,3	35,7	35,9	6,2
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas	8,8	5,3	20,8	14,1	25,6	25,9	1,2
Laba kotor terhadap jumlah aktiva	20,8	13,7	40,5	34,1	48,0	36,3	18,2
Laba usaha terhadap jumlah aktiva	9,7	3,9	19,0	11,1	24,3	20,6	3,3
Laba bersih terhadap jumlah aktiva	5,7	3,4	14,2	9,7	17,4	14,9	0,6
Rasio Keuangan							
Aktiva Lancar terhadap kewajiban lancar	212,1	195,1	229,4	210,5	224,9	183,1	155,6
Jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva	35,7	35,5	31,9	31,6	31,9	42,6	47,5
Jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	55,6	55,0	46,9	46,3	46,9	74,3	90,6

Catatan :

*) Perhitungan rasio pertumbuhan periode 30 Juni 2002 adalah perbandingan terhadap pencapaian 30 Juni 2001 (tidak diaudit).
Perhitungan rasio pertumbuhan periode 30 Juni 2001 adalah perbandingan terhadap pencapaian 31 Desember 2000

Aktiva Tetap Berupa Tanah dan Bangunan

Di bawah ini adalah ringkasan daftar tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Perseroan berikut status kepemilikannya.

No.	Lokasi	Luas M^2		Status Kepemilikan
		Tanah	Bangunan	
1	Unit Pertambangan Tanjung Enim	1.257.946	137.628,10	HGB & SK BPN
2	Unit Dermaga Kertapati	99.564	5.591	HGB
3	Unit Pelabuhan Batubara Tarahan	477.135	4.271,80	HGB
4	Unit Pertambangan Ombilin	844.236	71.005,50	HGB, Hak Sewa, Hak Pakai & Hak Pengelola
5	Mess Karyawan Jakarta	15.454	908	HGB
6	Jl. Ir. H. Juanda, Samarinda	5.267	-	HGB
7	Pengusahaan Briket	389.245	28.199	HGB

Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum 346.500.000 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) Saham Divestasi dan yang terdiri dari 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) Saham Divestasi dan 31.500.00 (tiga puluhsatu juta lima ratus ribu). Saham Baru dengan harga penawaran Rp 575,- (Lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini,Perseroan akan menerbitkan 173.250.000 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang diberikan kepada Pemegang Saham (kecuali Negara Republik Indonesia) yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2003 secara cuma – cuma sebagai insentif . Waran Seri I memiliki harga pelaksanaan sebesar Rp. 675 (Enam ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan tanggal 22 Desember 2005. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2003 pukul 16.00 WIB akan mendapatkan Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru dengan nilai nominal Rp. 500 setiap sahamnya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Perseroan hanya mengeluarkan 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna yang pada saat Prospektus ini diterbitkan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PENAWARAN UMUM			SESUDAH PENAWARAN UMUM		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500		1	500	
- Saham Seri B	7.999.999.999	3.999.999.999.500		7.999.999.999	3.999.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000		8.000.000.000	4.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00	1	500	0.000
- Saham Seri B	2.099.999.999	1.049.999.999.500	100,00	1.784.999.999	892.499.999.500	83,74
2. Masyarakat						
- Saham Seri B	-	-		346.500.000	173.250.000.000	16,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.100.000.000**	**1.050.000.000.000**		**2.131.500.000**	**1.065.750.000.000**	**100,00**
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	**5.900.000.000**	**2.950.000.000.000**	**-**	**5.868.500.000**	**2.934.750.000.000**	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh Pemegang Saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SESUDAH PENAWARAN UMUM			SESUDAH PELAKSANAAN WARAN		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	1	500	-
- Saham Seri B	7.999.999.999	3.999.999.999.500	-	7.999.999.999	3.999.999.999.500	-
Jumlah Modal Dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000	-	8.000.000.000	4.000.000.000.000	-
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00	1	500	0,00
- Saham Seri B	1.784.999.999	892.499.999.500	83.74	1.784.999.999	892.499.999.500	77,45
2. Masyarakat	-	-				
- Saham Seri B	346.500.000	173.250.000.000	16.26	346.500.000	173.250.000.000	15,03
3. Pemegang Saham Hasil Konversi Waran Seri I	-	-	-	173.250.000	86.625.000.000	7,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.131.500.000	1.065.750.000.000	100.00	2.304.750.000	1.152.375.000.000	100,0 000
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	**5.868.500.000**	**2.934.750.000.000**		**5.695.250.000**	**2.847.625.000.000**	

Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yang satu dengan yang lain,termasuk hak atas dividen.
Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan,peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Dengan memperhatikan laba Perusahaan, kondisi keuangan Perseroan,kebutuhan dana untuk investasi dan factor-faktor lain yang dianggap relavan oleh Pemegang saham serta dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun buku 2002 dan seterusnya manajemen mengusulkan kebijakan dividen tunai minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Setelah dikurangi biaya emisi, seluruh dana hasil penjualan Saham Divestasi akan diberikan ke Pemerintah sebagai bagian dari Program Divestasi dan seluruh dana hasil penjualan Saham Baru akan digunakan Perseroan untuk menambah modal kerja operasi Perseroan.

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum 346.500.000 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang terdiri dari 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) Saham Divestasi Milik negara Republik Indonesia dan 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) Saham Baru dengan harga penawaran Rp 575,- (Lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Dalam rangka Penawaran umum sebagai mana dimaksud dalam Prospektus ini, Perseroan akan menerbitkan 173.250.000 (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) Waran seri 1 yang akan diberikan secara Cuma -cuma sebagai insentif kepada Pemegang saham Perseroan (terkecuali Negara Republik Indonesia yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang saham pada tanggal 23 juni 2003 pukul 16:00 WIB dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) saham mendapatkan 1 (satu) waran. Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan Pembelian Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan yang bernilai nominal Rp 500 (Lima ratus rupiah) setiap sahamnya dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) waran seri 1 memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 675, (Enam ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan tanggal 22 Desember 2005. Pemegang waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama waran seri 1 tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila waran seri 1 tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa,tidak bernilai dan tidak berlaku.

BukitAsam

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM Tbk.

Bidang Usaha :

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara, mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batubara, memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri, mengusahakan dan/atau mengoperasikan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain, mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungan dengan pertambangan batubara beserta hasil olahannya.

Berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Indonesia

Kantor Pusat	**Kantor Perwakilan**
Jl. Parigi No.1	Plaza Setiabudi II, Lt 5
Tanjung Enim 31716, Sumatera Selatan	Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Indonesia	Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: (0734) 451 – 352	Telepon: (021) 525 – 4014
Faksimili: (0734) 451 – 252	Faksimili: (021) 520 – 0067

Homepage: http://ptbukitasam.com

RISIKO USAHA UTAMA

Keterbatasan Angkutan Kereta Api

Keterbatasan Angkutan Kereta Api yang dikelola oleh PTKA dari Tanjung Enim ke Kertapati dan ke Tarahan untuk pengangkutan produksi batubara akan mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diterima

RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dalam rangka Undang-Undang No.6 tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1, tanggal 2 Maret 1981,dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.40, tanggal 23 Maret 1982, yang keduanya dibuat dihadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/363/4, tanggal 7 Juni 1982 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim berturut-turut dengan No.37/1982 dan No.38/1982, tanggal 5 Juli 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.70, tanggal 31 Agustus 1982, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1113/1982.

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 5, tanggal 6 Maret 1984, sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No. 51, tanggal 29 Mei 1985, yang keduanya dibuat dihadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-7553-HT0104 th.85, tanggal 28 November 1985 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim berturut-turut dengan No. 24/1986 dan No.25/1986, tanggal 16 Januari 1986 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33, tanggal 25 April 1986, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 550/1986.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami perubahan sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 28, tanggal 5 Maret 1998, yang kemudian diubah dengan Akta Perbaikan No. 2, tanggal 1 April 1998, yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar untuk pasal 2, 3 dan 4 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C2-3487 HT.01.04 TH.98, tanggal 13 April 1998, sedangkan Laporan Perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 33 menjadi pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 32 telah diterima dan dicatat oleh Direktur Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan No.C2-HT.01.04-A.2899, tanggal 13 April 1998. Akta-akta tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Muara Enim sebagaimana ternyata dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan No.TDP 06086200017 dengan nomor pendaftaran No.002/BH.06.08/VI/1998, tanggal 4 Juni 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.74, tanggal 15 September 1998, Tambahan Berita Negara Repulik Indonesia No.5282/1998.

Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan No. 5, tanggal 5 Maret 1999, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-15876 HT.01.04.TH.99, tanggal 2 September 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Muara Enim dengan No. TDP 060812100017 dengan nomor pendaftaran No. 002/BH.06.08/XII/1999 tanggal 14 Desember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.24 tanggal 24 Maret 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1504/2000.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta No.18, tanggal 14 Oktober 2002, dibuat oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.C-20119 HT.01.04.TH.2002, tanggal 17 Oktober 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Muara Enim dengan No. TDP. 060812100017 dan nomor pendaftaran No. 007/BH.06.08/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002. Perubahan Anggaran Dasar tersebut sedang dalam proses untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus I ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) setiap Saham

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-
Saham Seri B	7.999.999.999	3.999.999.999.500	-
Jumlah Modal Dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000	-
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	2.099.999.999	1.049.999.999.500	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	1.050.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	5.900.000.000	2.950.000.000.000	-

Saham yang dikeluarkan Perseroan terdiri atas Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B yang kedua-duanya merupakan Saham Biasa Atas Nama. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B memiliki hak yang sama.

SAHAM SERI A DWIWARNA

Perseroan hanya mengeluarkan 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna yang hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Saham Seri A Dwiwarna memberikan hak kepada pemegangnya dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan para anggota Direksi dan Komisaris dilakukan oleh RUPS, di mana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar termasuk perubahan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, hanya dapat diputuskan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

3. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

SAHAM SERI B

Saham Seri B yang ditawarkan dapat dimiliki oleh semua pihak yang memenuhi persyaratan yang berlaku dan akan memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Seri B lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Dengan Surat Ketua Bapepam No. S-2583/PM/2002 tanggal 3 desember2002, Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan menawarkan kepada masyarakat sebesar 346.500.000 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu) Saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang terdiri dari 315.000.000.(tiga ratus lima belas juta) saham divestasi dan 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) Saham baru

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini akan memberikan kepada Pemegang Saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor penuh.

Komposisi modal saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PENAWARAN UMUM			SESUDAH PENAWARAN UMUM		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500		1	500	
- Saham Seri B	7.999.999.999	3.999.999.999.500		7.999.999.999	3.999.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000		8.000.000.000	4.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00	1	500	0.000
- Saham Seri B	2.099.999.999	1.049.999.999.500	100,00	1.784.999.999	892.499.999.500	83,74
2. Masyarakat						
- Saham Seri B	-	-		346.500.000	173.250.000.000	16,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**2.100.000.000**	**1.050.000.000.000**		**2.131.500.000**	**1.065.750.000.000**	**100,00**
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	**5.900.000.000**	**2.950.000.000.000**	**-**	**5.868.500.000**	**2.934.750.000.000**	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh Pemegang Saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SESUDAH PENAWARAN UMUM			SESUDAH PELAKSANAAN WARAN		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	1	500	-
- Saham Seri B	7.999.999.999	3.999.999.999.500	-	7.999.999.999	3.999.999.999.500	-
Jumlah Modal Dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000	-	8.000.000.000	4.000.000.000.000	-
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00	1	500	0,00
- Saham Seri B	1.784.999.999.	892..499.999.500	83.74,	1.784.999.999	892.499.999.500	77,45
2. Masyarakat	-	-				
- Saham Seri B	346.500.000	173.250.000.000	16,26	346.500.000	173.250.000.000	15,03
3. Pemegang Saham Hasil Konversi Waran Seri I	-	-	-	173.250.000	86.625.000.000	7,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.131.500..000	1.065.750.000.000	100.00	2.304.750.000	1.152.375.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	**5.868.500.000**	**2.934.750.000.000**	**-**	**5.695.250.000**	**2.847.625.000.000**	

Pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum 346.500.000 (Tiga ratus empat puluh enam lima ratus ribu) Saham Seri B, Perseroan atas nama pemegang saham lama yaitu Negara Republik Indonesia akan mencatatkan seluruh saham Perseroan termasuk juga Saham Seri A Dwiwarna yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yaitu sejumlah 1.785.000.000 (Satu miliar tujuh ratus Idelapan puluh lima juta) saham. Pada tanggal 26 Juni 2003 Perseroan akan mencatatkan sejumlah 173.250.000 Waran Seri I pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Negara Republik Indonesia tetap akan menunjukan program Divestasi Saham Perseroan sampai dengan 35% berdasarkan PP No.57 Tahun 2002. Selain itu Perseroan juga merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan atau efek lainnya yang dapat dikonvesikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, namun demikian Negara Republik Indonesia dan Perseroan akan melaksanakan rencana tersebut 6 Bulan sejak dicatatkannya saham Perseroan di Bursa.

Sesuai dengan strategi pengembangan, Perseroan tidak menutup kemungkinan akan kebutuhan dana dalam jumlah yang besar. Kebutuhan dana tersebut kemungkinan dapat dipenuhi dengan memilih alternatif pendanaan yang tersedia di pasar modal termasuk didalamnya adalah penerbitan saham baru ataupun instrumen Derivatif.

Pada pelaksanannya, divestasi tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama yang antara lain kondisi pasar modal,dan perekonomian nasional.

PROGRAM ALOKASI SAHAM PEGAWAI ATAU EMPLOYEE SHARES ALLOCATION ("ESA")

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor: KEP-123/M.BUMN/2002 tanggal 23 Agustus 2002 dan Nomor: KEP-132A /M.BUMN/2002 tanggal 16 Oktober 2002, RUPSLB Perseroan telah menyetujui untuk melaksanakan program ESA kepada seluruh pegawai Perseroan termasuk Direksi, Komisaris dan Sekretaris Komisaris.

Sebagaiman diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No.362/SK/PTBA-PERS/2002 tanggal 8 November 2002, Program ESA atau di Perseroan disebut program LISA (Kepemilikan Saham) akan dilaksanakan pada saat penjatahan dalam Penawaran Umum melalui pemesanan khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

- Maksimal saham yang ditawarkan adalah 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana dimana ditawarkan hanya kepada pegawai,manajemen dan komisaris Perseroan.
- Setiap pembelian saham program LISA mendapatkan waran dengan perbandingan 2:1 (setiap 2 saham mendapatkan 1 waran)
- Harga saham untuk pegawai, manajemen dan komisaris sama dengan harga saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana, dengan mendapat bantuan/ subsidi harga dari Perseroan sebesar 10% dimana Perseroan akan menanggung biaya tersebut.
- Sumber dana bagi pegawai,manajemen dan komisaris sebesar 90% dari harga penawaran saham, diperoleh dari pinjaman Perseroan, dengan masa pinjaman paling lama tiga tahun dan khusus bagi pegawai diberikan subsidi bunga sebesar 1% sampai 6% sesuai dengan jenjang jabatan.
- Alokasi saham kepada pegawai,manejemen dan komisaris didasari oleh jabatan,golongan dan masa kerja masing-masing pegawai,manajemen dan komisaris.
- Pembayaran pinjaman dibayarkan melalui pemotongan bonus triwulanan dan atau maksimal 10% gaji.
- Masa lock up saham adalah selama 6 (enam) bulan.

Poin - poin di atas adalah butir - butir penting yang tercantum dalam buku petunjuk pelaksanaan program LISA yang telah dibagikan kepada pegawai,manajemen dan komisaris.

Latar Belakang Divestasi Oleh Pemerintah

Berdasarkan PP No. 57 tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 telah diputuskan untuk melakukan divestasi saham sampai dengan 35 %.

Sesuai dengan keputusan Pemegang Saham Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara,telah diputuskan bahwa dalam IPO Perseroan, untuk memprioritaskan program divestasi saham di PTBA dan mengeluarkan atau menawarkan sejumlah saham baru kepada karyawan beserta manajemen PTBA.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Setelah dikurangi biaya emisi, seluruh dana hasil penjualan Saham Divestasi akan diserahkan kepada Pemerintah dan seluruh dana hasil penjualan Saham Baru akan digunakan Perseroan untuk menambah modal kerja Operasi Perseroan.

Sedangkan, dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Waran Seri I akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Operasi Perseroan.

Biaya emisi akan dibebankan kepada Negara Republik Indonesia dan Perseroan secara Proporsional.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan dana dari pelaksanaan Waran Seri I secara periodik kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan kepada Bapepam sesuai dengan peraturan No.X.K.4 lampiran keputusan Ketua Bapepam No. KEP-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud akan mengubah penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas, maka Perseroan akan melaporkan kepada Bapepam terlebih dahulu sebelum meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2002, Perseroan mempunyai jumlah kewajiban sebesar Rp. 703,5 milar yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Kewajiban-kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang sebagaimana tertera pada Neraca Konsolidasian Perseroan .

Rincian dari kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	(Juta Rupiah)
Kewajiban Lancar	
Hutang usaha:	
Pihak ketiga	56.615
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	19.290
Biaya masih harus dibayar	262.657
Hutang pajak	36.775
Bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Hutang bank	12.500
Kewajiban lancar lain-lain	157.592
Jumlah kewajiban lancar	**545.429**
Kewajiban Jangka Panjang	
Penyisihan beban pengelolaan lingkungan hidup	55.768
Penyisihan beban penutupan Tambang - Terbuka Ombilin	102.333
Jumlah kewajiban jangka panjang	**158.101**

a. Kewajiban Lancar

Hutang usaha

Hutang usaha Perseroan kepada pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 30 Juni 2002 masing-masing sebesar Rp. 56,6 miliar dan Rp. 19,3 miliar. Hutang ini merupakan kewajiban kepada pemasok atas pembelian barang dan jasa.

Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2002 adalah sebesar Rp. 262,7 miliar. Jumlah tersebut merupakan akrual biaya untuk jasa penambangan, iuran produksi (sesuai dengan PP No. 13 tahun 2000), sewa alat berat, angkutan kereta api dan kapal laut, bonus pegawai, dan lain-lain.

Hutang pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2002 adalah sebesar Rp. 36,8 miliar, yang terdiri dari:

Keterangan	(Juta Rp)
Pajak penghasilan	
Pasal 21	9.306
Pasal 23/26	4.615
Pasal 25	10.693
Pasal 29	-
Pajak Pertambahan Nilai	4.384
Pajak Pertambahan Nilai – Keppres 56	5.955
Pajak Bumi dan Bangunan	1.822
Jumlah	**36.775**

Bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo bagian kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 30 Juni 2002 adalah sebesar Rp. 12,5 miliar. Jumlah tersebut merupakan kredit investasi dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang diperuntukkan bagi proyek pasokan Batubara ke PLTU Suralaya (P2BS) yang meliputi perluasan areal pertambangan, pembangunan dan perluasan Pelabuhan Tarahan, serta untuk pembelian alat-alat tambang. Kewajiban ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2003. Tingkat suku bunga pinjaman per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 sebesar 19,5%. Pinjaman ini dijamin penuh dengan investasi Perseroan pada Proyek Pasokan Batubara ke PLTU Suralaya (P2BS), persediaan batubara dan piutang usaha yang berkaitan dengan proyek tersebut dan aktiva tetap Perseoran yang terletak di daerah tambang Tanjung Enim, Pelabuhan Tarahan, Dermaga Kertapati Palembang dan Jakarta.

Kewajiban Lancar Lain-lain

Saldo kewajiban lancar lain-lain pada tanggal 30 Juni 2002 adalah sebesar Rp. 157,6 miliar terutama merupakan kewajiban dividen sebesar Rp. 138,4 miliar Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sebesar Rp. 6,2 miliar,tantiem sebesar 3,9 miliar dan lainnya sebesar 9,1 miliar.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Penyisihan beban pengelolaan lingkungan hidup

Saldo penyisihan beban pengelolaan lingkungan hidup pada tanggal 30 Juni 2002 adalah Rp. 55,8 miliar yang merupakan estimasi manajemen atas biaya restorasi, rehabilitasi lingkungan, termasuk juga biaya pengelolaan lingkungan lainnya pasca tambang.

Penyisihan beban penutupan Tambang - Terbuka Ombilin

Saldo penyisihan beban penutupan Tambang Terbuka Ombilin pada tanggal 30 Juni 2002 berdasarkan laporan Pakar (IMC) adalah Rp. 102,3 miliar. Jumlah ini merupakan penyisihan yang dilakukan manajemen sehubungan dengan rencana penutupan Tambang Terbuka Ombilin pada akhir tahun 2002.

Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain dari yang telah dinyatakan dan diungkapkan dalam laporan keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan, Manajemen Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan pada tanggal 31 Desember tahun 2000 dan 1999 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen), dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kondisi ekonomi di Indonesia . Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 adalah laporan keuangan yang tidak diaudit. Selanjutnya untuk Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan disajikan dalam ***Bab X*** *Prospektus ini.*

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan penambangan batubara yang didirikan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1980. Namun kegiatan penambangan telah dimulai sejak tahun 1919 oleh Pemerintah Belanda. Tahun 1942 diambil alih oleh Pemerintah Jepang dan setelah Kemerdekaan tahun 1945 kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 Pemerintah menggabungkan Perum Tambang Batubara yang mempunyai unit operasi penambangan berlokasi di Sawahlunto, Sumatera Barat ke dalam Perseroan. Dengan demikian sejak saat itu Perseroan merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan penambangan batubara di Indonesia serta sekaligus sebagai *principal* atas nama Pemerintah dalam Pengelolaan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pada tahun 1996 diputuskan pengalihan hak dan kewajiban Perseroan atas pengelolaan PKP2B kepada Pemerintah melalui Keppres No.75 tanggal 24 September 1996.

Pada tahun 1993, Perseroan ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan proyek Briket Batubara yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor. 483/201/M.DJP/1993 tanggal 9 Februari 1993.

Pada tahun 1996, Perseroan mendirikan Anak Perusahaan PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) yang berkedudukan di Tanjung Enim, dengan kepemilikan saham sebesar 75% dan sisanya dimiliki oleh PT. Delta Bentala Perintis. Ruang lingkup kegiatan BBK terutama mengusahakan pertambangan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran batubara.

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di kota Tanjung Enim, sekitar 200 km arah Barat Daya kota Palembang, Sumatera Selatan. Perseroan mempunyai dua Unit Pertambangan yaitu UPT dan UPO. UPT merupakan wilayah penambangan batubara terbesar yang dikelola Perseroan, mempunyai Sumberdaya Batubara sebesar 5,7 miliar ton (data Juni 2002) dengan peringkat batubara mulai dari Lignit sampai dengan Antrasit, sedangkan Cerenti yang terletak di Indragiri Hulu, Riau memiliki Sumberdaya Batubara sebesar 1,3 miliar ton (data Juni 2002), serta UPO yang terletak di kota Sawahlunto, yang berjarak 90 km arah Tenggara kota Padang, Sumatera Barat, mempunyai Sumberdaya Batubara sebesar 102 juta ton (data Juni 2002).

Produksi batubara UPT sebagian besar diangkut dengan menggunakan kereta api menuju Pelabuhan Tarahan, di Lampung yang berjarak sekitar 420 km, sebagian lainnya menuju Dermaga Kertapati di Palembang yang berjarak sekitar 190 km. Perseroan juga memasok kebutuhan batubara menggunakan *belt conveyor* ke pembangkit listrik di Mulut Tambang yaitu PLTU Bukit Asam, Tanjung Enim. Produksi batubara UPO diangkut dengan menggunakan kereta api menuju Dermaga Teluk Bayur yang berjarak sekitar 90 km, dan sebagian lainnya dikirim ke PLTU Ombilin Sijantang yang berjarak sekitar 5 km dengan menggunakan truk.

2. Kondisi dan Prospek Usaha

Mengingat Sumberdaya Batubara Perseroan sangat besar, Perseroan mempunyai visi menjadi Perusahaan energi yang berdaya saing dan memberikan nilai optimal bagi stakeholders, dengan misi memproduksi dan memasarkan batubara dengan cara dan harga terbaik serta berkembang harmonis bersama lingkungan, artinya disamping sebagai produsen batubara, Perseroan juga akan mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang dengan kepemilikan minoritas dan melakukan perluasan tambang atau pembukaan tambang baru guna memasok batubara ke PLTU Mulut Tambang.

Prospek Usaha dan Keunggulan Perseroan

Prospek usaha yang dimiliki Perseroan ke depan antara lain :

- Peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional, optimasi produk pasar serta peningkatan produksi sesuai dengan permintaan pasar dengan memanfaatkan secara maksimal kapasitas angkutan kereta api
- Peluang untuk mengembangkan PLTU Mulut Tambang sesuai dengan kecenderungan kebutuhan listrik di Indonesia
- Peluang untuk melakukan akuisisi terhadap tambang potensial yang dalam jangka pendek dijadwalkan akan melakukan divestasi secara bertahap sesuai kontrak PKP2B (CCoW)

Perseroan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat meraih prospek usaha tersebut, hal ini ditunjang oleh beberapa keunggulan yang dimiliki antara lain:

- **Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara yang cukup besar**
  Sumberdaya Batubara yang dikelola oleh Perseroan per 30 Juni 2002 sebesar 7,1 miliar ton, dengan distribusi batubara Terukur sebesar 4,37 miliar ton, cadangan Tertunjuk sebesar 2,4 miliar ton, dan cadangan Terkira sebesar 0,33 miliar ton. Kualitas Sumberdaya Batubara Perseroan terdiri dari batubara lignit 52,1%, sub-bituminus 42,7%, bituminus 5,2% dan antrasit sebesar 0,00002%. Cadangan Batubara Perseroan per 30 Juni 2002 sebesar 344,5 juta ton Cadangan Tertambang dan sebesar 1,13 miliar ton Cadangan Potensial Tertambang.

- **Infrastruktur Penanganan Batubara**
  Fasilitas penanganan batubara yang dimiliki saat ini masih dioperasikan dibawah kapasitas terpasang sehingga masih dapat ditingkatkan tanpa membutuhkan investasi tambahan yang berarti. Infrastruktur di tambang maupun di pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas penanganan batubara yang handal dan mampu melayani kualitas batubara sesuai dengan keinginan konsumen.

- **Pengalaman Operasional**
  Perseroan telah terbukti berpengalaman dalam mengelola tambang secara profesional mulai dari perencanaan, produksi, sampai pemasaran yang terlihat dari pertumbuhan produksi sepuluh tahun terakhir meningkat dari 5,9 juta pada tahun 1991 menjadi 10,2 juta ton pada tahun 2001, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 7,3% per tahun. Selain itu Perseroan berpengalaman dalam mengelola fasilitas penanganan batubara serta 3 pelabuhan/dermaga khusus batubara di Tarahan, Kertapati dan Teluk Bayur.

- **Sistem Informasi Manajemen (SIM)**
  Perseroan mempunyai Sistem Informasi Manajemen dengan "*platform* handal" MIMS (Mincom Information Management System), yang merupakan aplikasi bisnis terintegrasi, antara: keuangan, perawatan dan logistik yang diimplementasikan sejak tahun 1996, dan modul sumber daya manusia sejak tahun 2000, serta kelengkapan sarana komunikasi dan informasi melalui *e-mail* dan internet. Dengan sistem tersebut, Perseroan mampu menghasilkan sistem pencatatan bisnis, informasi dan pelaporan bisnis yang akurat dan cepat.

- **ISO 9002**
  Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9002 sejak tahun 2000 dalam hal sistem manajemen mutu. Sertifikasi ini merupakan salah satu faktor kekuatan Perseroan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem pengendalian mutu.

- **Harga Pokok Produksi**
  Harga Pokok Produksi (HPP) rata-rata batubara Tanjung Enim pada tahun 2002 lebih rendah dibandingkan dengan harga pokok produsen batubara lainnya.

- **Pasar Captive, Tradisional dan Kontrak Jangka Panjang**
  Perseroan saat ini telah mempunyai pasar "*captive*" yaitu PT. PLN (Persero) /PLTU Bukit Asam di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan PLTU Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat . Pasar tradisional juga menyerap produk Perseroan antara lain PT. Semen Baturaja (Persero), PT. Semen Padang, PT. Semen Andalas, serta pasar tradisional di Jepang dan Malaysia. Kontrak jangka panjang antara lain PT. Indonesia Power / PLTU Suralaya 1-7 di Merak, Banten(sampai dengan 2012), Taiwan Power Company, Taiwan (sampai dengan

2005), Anker Coal Asia Ltd.,(sampai dengan 2005) dan TNB Fuel Services Sdn Bhd, Malaysia (draft kontrak sampai dengan 2007).

- **Kemampuan Pinjaman**
  Hutang Perseroan pada saat ini sangat kecil dan dengan total aset mencapai Rp. 1,98 triliun (per 30 Juni 2002) dimana kemampuan-pinjaman Perseroan untuk pinjaman komersial cukup tinggi yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan investasi pengembangan.

Strategi

Strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) strategi korporasi, yaitu :

- **Memaksimalkan profitabilitas usaha Perseroan melalui peningkatan pendapatan dengan cara meningkatkan produksi dan reklasifikasi produk, serta melakukan efisiensi biaya produksi dengan cara efisiensi operasi dan optimasi penanganan produk.**

  Perseroan secara aktif dan terus-menerus bekerjasama dengan PTKA untuk peningkatan kapasitas angkutan Kereta Api dari Tanjung Enim ke Tarahan maupun dari Tanjung Enim ke Kertapati. Perseroan dengan Sumberdaya Batubara di Tanjung Enim sebesar 5,7 miliar ton dengan prasarana produksi yang tersedia dapat segera meningkatkan produksi tanpa investasi yang berarti bila terjadi kenaikan kapasitas angkutan kereta api sampai 8,8 juta ton per tahun ke Tarahan dan peningkatan angkutan kereta api sampai 2,5 juta ton ke Kertapati. Perseroan dalam meningkatkan pendapatan akan menerapkan produk baru dengan melakukan reklasifikasi dan pengelompokan produk menjadi 6 produk utama dari semula hanya 4 produk utama. Penerapan produk baru dengan reklasifikasi produk akan memaksimalkan nilai jual per produk.

  Perseroan terus menurunkan biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi operasi, penurunan biaya produksi terutama di UPO dan Unit Pengusahaan Briket serta perbaikan manajemen sistem penanganan produk dan peningkatan sarana penanganan batubara.

- **Pertumbuhan Perseroan melalui pengembangan PLTU Mulut Tambang dan pengembangan tambang untuk pasokan PLTU Mulut Tambang**

  Perseroan memiliki Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara sangat besar dengan kualitas kalori, kandungan sulfur dan abu yang ideal untuk pasokan ke PLTU Mulut Tambang. Dalam jangka pendek dan jangka menengah diindikasikan pulau Jawa dan Sumatera akan mengalami kekurangan pasokan listrik dengan asumsi pertumbuhan tingkat kebutuhan listrik di Indonesia lima tahun mendatang diperkirakan rata-rata 8% - 10% pertahun. Perseroan secara aktif akan mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang di Tanjung Enim dan Cerenti, Riau. Perseroan siap untuk ikut berperan sebagai minoritas didalam proyek-proyek PLTU di Mulut Tambang tersebut, serta siap untuk mengembangkan tambang-tambang untuk keperluan pasokan ke PLTU Mulut Tambang tersebut.

- **Ekspansi atau perluasan usaha Perseroan melalui strategi investasi, dan akuisisi tambang-tambang batubara yang potensial**

  Dalam rangka perluasan usaha, Perseroan akan terus menjajaki kemungkinan untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan tambang batubara potensial yang telah beroperasi secara komersial. Perseroan memperkirakan bahwa dalam jangka pendek dan menengah beberapa perusahaan tambang akan melakukan divestasi sesuai kontrak didalam PKP2B (CCoW). Dengan kondisi keuangan saat ini, Perseroan berpeluang dan memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan akuisisi. Selain itu, dengan pengalaman dibidang perencanaan, produksi, kontrol kualitas, keselamatan kerja, pemasaran, dan sistem informasi manajemen, Perseroan mampu bersaing didalam mendapatkan peluang akuisisi. Perseroan akan memfokuskan pada tambang-tambang batubara di dalam negeri dengan cadangan, kualitas dan lokasi geografis yang kompetitif, dan manajemen yang handal dengan kemampuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroan.

Perkembangan Terakhir Rencana Akuisisi Perseroan Atas Saham PT Kaltim Prima Coal (KPC)

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Perseroan telah terpilih untuk Berpartisipasi didalam Rencana Divestasi saham KPC sebesar 51 % yang rencananya akan dilakukan pada bulan maret 2003. Perseroan telah diberi kesempatan untuk mengakuisisi 20 % Saham KPC.KPC adalah Perusahaan tambang batubara terbesar ke dua di Indonesia yang kepemilikannya dimiliki oleh BP Internasional Limited (BP) dan Sangatta Holding Limited atau Rio Tinto.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah menunjuk Perseroan Untuk Berpartisipasi dalam Rencana Divestasi saham KPC sebesar 20 %, tetapi tidak menutup kemungkinan proses akuisisi tidak berhasil diselesaikan dikarenakan kemungkinan adanya ketidaksepakatan atas kondisi-kondisi dalam hal harga pembelian. Meskipun dengan adanya rencana akuisisi ini diharapkan akan memberikan dampak positip dalam pengembangan usaha perseroan dimana nama produk dari KPC yang sudah dikenal akan memberikan pengaruh pada produk-produk ekspor dan pemasaran produk secara umum.

Perseroan sampai saat ini belim mendapatkan kontrak atas rencana akuisisi tersebut dan telah melakukan penelaahan atas perseroan (due diligence meeting). Sebagai Perusahaan Publik, jika rencana akuisisi ini dapat terlaksana, Perseroan akan memenuhi semua ketentuan perundangan dan aturan pasar modal yang berlaku.

Dalam pelaksanaan 3 (tiga) strategi diatas Perseroan menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis jangka pendek dan menengah sebagai berikut:

- Meningkatkan sistem penanganan produk dan mengembangkan *brand* baru yang lebih baik serta menerapkan strategi pemasaran untuk memaksimalkan marjin penjualan.
- Meningkatkan kerjasama dengan PTKA untuk peningkatan kinerja dan peningkatan kapasitas angkutan kereta api.
- Melakukan penutupan Tambang - Terbuka Ombilin yang cadangan batubaranya sudah tipis dan tidak ekonomis pada tahun 2002 dan melanjutkan pengoperasian Tambang Dalam serta melaksanakan program pengendalian biaya operasi Tambang Dalam serta menerapkan pemasaran yang lebih efektif pada UPO. Dampak penutupan Tambang Terbuka Ombilin tidak signifikan terhadap jumlah produksi Perseroan. Perseroan akan terus melanjutkan Mengoperasikan Tambang Dalam yang mempunyai cadangan batubara sebesar 100 juta ton dan akan terus mengupayakan peningkatan produksi batubara yang berasal dari Tambang Dalam Untuk menggantikan kontribusi produksi dari Tambang Terbuka paling tidak sampai tahun 2009.
- Mengupayakan unit bisnis briket dapat mencapai titik impas (*break even point)* pada pertengahan tahun 2004.
- Mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang dengan kepemilikan minoritas dan melakukan perluasan tambang atau pembukaan tambang baru guna memasok batubara ke PLTU Mulut Tambang.
- Melaksanakan program merger dan akuisisi (M & A) untuk pertumbuhan Perseroan.
- Mengupayakan pendanaan yang efisien untuk merealisasikan sasaran strategis Perseroan.

3. Pendapatan dan Laba

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan terutama berasal dari penjualan batubara, baik penjualan domestik maupun ekspor. Batubara yang dihasilkan oleh Perseroan terdiri dari batubara uap, batubara lumut, batubara antrasit, dan batubara Ombilin. Batubara uap dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik, batubara lumut dipergunakan untuk industri umum, industri baja, dan industri semen, batubara antrasit dipergunakan untuk industri peleburan bijih besi, timah dan nikel, sedangkan batubara Ombilin memiliki spesifikasi relatif sama dengan batubara lumut. Rasio rata-rata volume penjualan domestik dan ekspor adalah berkisar 80% berbanding 20%. Penjualan domestik terutama dari jenis batubara uap, yang ditujukan ke PLTU Suralaya unit 1-7, PLTU Bukit Asam, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, dan lainnya. Sedangkan penjualan ekspor sebagian besar adalah batubara lumut, yang ditujukan ke Jepang, Taiwan, Malaysia. Hasil penjualan batubara domestik untuk semester pertama tahun 2002 dan 2001, serta tahun 2001, 2000 dan 1999 masing-masing memberikan kontribusi sebesar 79%, 78%, 77%, 74% dan 77% dari total Pendapatan Usaha Perseroan. Sedangkan untuk penjualan ekspor memberikan kontribusi sebesar 20%, 21%, 23%, 25% dan 23% masing-masing untuk semester pertama tahun 2002 dan 2001, serta tahun 2001, 2000 dan 1999. Pendapatan usaha Perseroan lainnya berasal dari penjualan briket batubara yang memberikan kontribusi sebesar 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,5% dan 0,4% masing-masing untuk semester pertama tahun 2002 dan 2001, serta tahun 2001, 2000 dan 1999. Penjualan briket batubara hingga saat ini masih ditujukan untuk pasar domestik.

Besarnya pendapatan usaha Perseroan untuk tahun 1999 sampai tahun 2001 serta semester pertama tahun tahun 2002 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Produk	Semester I/2002	2001	Semester I/2001	2000	1999
Batubara					
Pendapatan Domestik	**860.612**	**1.700.629**	**744.625**	**1.271.859**	**1.377.201**
• Batubara Uap	795.257	1.551.366	671.918	1.089.950	1.200.674
• Batubara Lumut	10.733	45.758	26.621	67.579	59.950
• Batubara Antrasit	3.298	7.434	4.417	8.452	16.988
• Batubara Ombilin	51.324	96.071	41.669	105.878	99.589
Pendapatan Ekspor	**221.158**	**508.005**	**199.668**	**428.334**	**413.075**
• Batubara Uap	122.795	289.871	107.493	175.122	96.662
• Batubara Lumut	98.363	208.163	92.175	218.809	223.890
• Batubara Ombilin	-	9.971	-	34.403	92.523
Briket Batubara	**7.185**	**11.053**	**5.245**	**8.654**	**6.787**
Jumlah Pendapatan Usaha	**1.088.955**	**2.219.687**	**949.538**	**1.708.847**	**1.797.063**

Sumber : Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit, kecuali untuk Semester I tahun 2001

30 Juni 2002 dibandingkan 30 Juni 2001 (tidak diaudit)

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode enam bulan sampai dengan tanggal 30 Juni 2002 sebesar Rp 1.089 miliar, atau meningkat 15% dibandingkan pendapatan 30 Juni 2001 sebesar Rp 949,5 miliar. Hal ini terutama disebabkan peningkatan harga jual batubara ke PLTU Suralaya dan peningkatan harga batubara ekspor yaitu untuk batubara lumut dan batubara uap.

Volume penjualan untuk semester pertama tahun 2002 mencapai 96% dari volume penjualan semester pertama tahun 2001 sebesar 4.926.424 ton yang terdiri dari 4.149.909 ton penjualan domestik dan 776.515 ton penjualan ekspor, hal ini disebabkan karena keterbatasan daya angkut kereta api. Realisasi penjualan batubara semester pertama tahun 2002 secara keseluruhan sebesar 4.730.911 ton yang terdiri dari 3.853.321 ton penjualan domestik dan 877.590 ton penjualan ekspor.

31 Desember 2001 dibandingkan 31 Desember 2000

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun 2001 sebesar Rp 2.219,7 miliar, atau meningkat 30% dibandingkan pendapatan pada tahun 2000 sebesar Rp 1.708,8 miliar miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual batubara ke PLTU Suralaya dan ke PLTU Bukit Asam, serta peningkatan pada harga batubara ekspor, yaitu batubara lumut, batubara uap dan batubara Ombilin. Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan pendapatan adalah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang meningkat dari rata-rata Rp 8.404 menjadi Rp 10.250 per 1 Dollar AS berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.

Ditinjau dari volume penjualan, tidak ada perubahan yang signifikan antara volume penjualan tahun 2001 dan volume penjualan tahun 2000. Realisasi penjualan batubara pada tahun 2001 secara keseluruhan sebesar 10,2 juta ton yang terdiri dari 8,3 juta ton penjualan domestik dan 1,9 juta ton penjualan ekspor, atau 91% dari pencapaian penjualan tahun 2000 sebanyak 11,2 juta ton (9,1 juta ton penjualan domestik dan 2,1 juta ton penjualan ekspor).

31 Desember 2000 dibandingkan 31 Desember 1999

Pendapatan usaha Perseroan tahun 2000 adalah sebesar Rp 1.708, 8 miliar, atau turun 5% dibandingkan pendapatan pada tahun 1999 sebesar Rp 1.797,1 miliar. Hal ini disebabkan penurunan harga jual batubara ke PLTU Suralaya, serta penurunan harga batubara ekspor, seperti batubara lumut.

Ditinjau dari volume penjualan, tidak ada perubahan yang signifikan antara volume penjualan tahun 2000 dan volume penjualan tahun 1999. Realisasi penjualan batubara pada tahun 2000 secara keseluruhan sebesar 11,2 juta ton yang terdiri dari penjualan domestik sebesar 9,1 juta ton dan penjualan ekspor sebesar 2,1 juta ton. Penjualan tahun 2000 mencapai 96% dari penjualan tahun 1999 sebanyak 11,7 juta ton yang terdiri dari penjualan domestik sebesar 9,5 juta ton dan penjualan ekspor sebesar 2,2 juta. Penurunan volume penjualan pada tahun 2000 terutama disebabkan kecelakaan kereta api babaranjang dan kegiatan *upgrading* dermaga Kertapati, serta turunnya produksi Ombilin karena semakin menipisnya Cadangan Batubara di Tambang Terbuka Ombilin.

Pendapatan Usaha Tahun 1999 – Semester I/2002
(Miliar Rp)

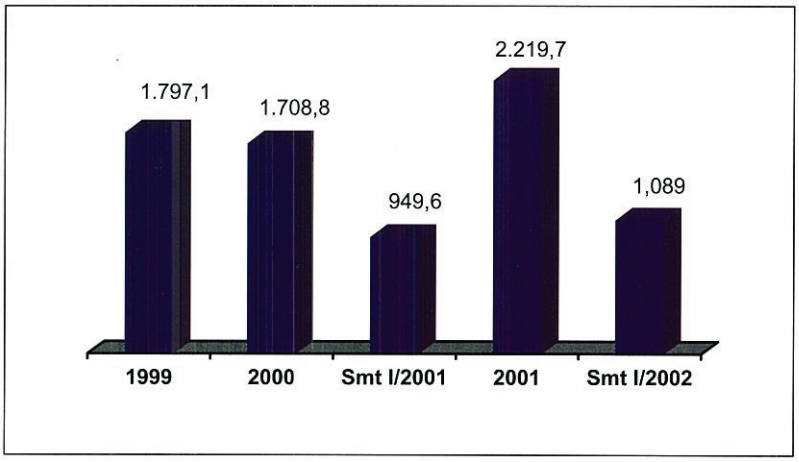

Harga Pokok Penjualan

Harga pokok penjualan terdiri dari jasa pihak ketiga, angkutan kereta api, gaji/upah, suku cadang dan material, sewa alat berat dan peralatan, iuran produksi (royalti dan retribusi lainnya),listrik, penyusutan/amortisasi, reklamasi, dan biaya produksi lainnya. Jasa pihak ketiga merupakan biaya penambangan yang dibayarkan kepada kontraktor atas jasa penggalian dan pengangkutan batubara terutama di Tambang Banko Barat, Muara Tiga Besar di Tanjung Enim dan Tambang Terbuka Ombilin, yang merupakan komponen biaya terbesar; masing-masing sebesar 35%, 53%, 45%, 48% dan 46 %, dari jumlah biaya produksi batubara, masing-masing untuk semester pertama tahun 2002 dan 2001, serta tahun 2001, 2000 dan 1999.

30 Juni 2002 dibandingkan 30 Juni 2001 (tidak diaudit)

Harga pokok penjualan Perseroan untuk semester pertama tahun 2002 turun 3% dibandingkan semester pertama tahun 2001, yaitu dari Rp. 696,1 miliar pada 30 Juni 2001 menjadi Rp. 675,9 miliar pada 30 Juni 2002. Penurunan harga pokok penjualan terutama disebabkan penurunan *stripping ratio* di Tambang Non Air Laya yang dikerjakan oleh pihak ketiga, penurunan tarif penambangan oleh pihak ketiga , serta menguatnya nilai Rupiah terhadap Dollar AS dari rata-rata Rp. 10.460 menjadi Rp. 9.188, meskipun terjadi peningkatan atas biaya gaji. Secara persentase terhadap jumlah pendapatan, harga pokok penjualan turun dari 73% untuk semester pertama tahun 2001 menjadi 62% untuk semester pertama tahun 2002. Hal ini terjadi akibat peningkatan pendapatan penjualan pada semester pertama 2002 sebesar 15%, sementara harga pokok penjualan turun 3%.

31 Desember 2001 dibandingkan 31 Desember 2000

Harga pokok penjualan tahun 2001 meningkat 26% dibandingkan tahun 2000, yaitu dari Rp. 1.143,4 miliar di tahun 2000 menjadi Rp. 1.441,3 miliar di tahun 2001. Kenaikan harga pokok penjualan terutama disebabkan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI No. 144 tahun 2000 sejak 1 Januari 2001, dimana batubara ditetapkan bukan obyek PPN, kenaikan harga bahan bakar minyak untuk industri batubara, kenaikan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Muara Enim, kenaikan tarip royalti batubara (sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2000) serta penurunan nilai Rupiah terhadap Dollar AS dari rata-rata Rp. 8.404 menjadi Rp. 10.250. Selain dari hal tersebut, faktor lain yang menyebabkan terjadinya kenaikan biaya produksi adalah kenaikan *stripping ratio* di beberapa lokasi penambangan, kenaikan tarif dasar listrik sebesar 18% dan tarif angkutan kereta api dari Tanjung Enim ke Tarahan sebesar 38% dan dari Tanjung Enim ke Kertapati sebesar 25%. Secara persentase terhadap jumlah pendapatan, harga pokok menurun dari 67% di tahun 2000 menjadi 65% di tahun 2001. Hal ini terjadi akibat peningkatan pendapatan penjualan pada tahun 2001 sebesar 30%, sementara harga pokok penjualan meningkat sebesar 26%.

31 Desember 2000 dibandingkan 31 Desember 1999

Harga pokok penjualan tahun 2000 meningkat 14% dibandingkan tahun 1999, yaitu dari Rp. 1.006,3 miliar di tahun 1999 menjadi Rp. 1.143,4 miliar di tahun 2000. Kenaikan harga pokok penjualan ini terutama disebabkan adanya kenaikan *stripping ratio* Tambang Air Laya (TAL) Selatan dan Tambang Terbuka Ombilin, kenaikan jarak angkut

tambang Banko Barat dan Muara Tiga Besar Utara, adanya tambahan kewajiban biaya pengelolaan lingkungan dan peningkatan biaya royalti, kenaikan tarif dasar listrik, serta biaya lain-lain yang diimbangi dengan penurunan biaya penyusutan akibat adanya percepatan penyusutan aktiva tetap pengusahaan briket. Secara persentase terhadap jumlah pendapatan, harga pokok penjualan meningkat dari 56% di tahun 1999 menjadi 67% di tahun 2000

Harga Pokok Penjualan Tahun 1999 – Semester I/2002
(Miliar Rp)

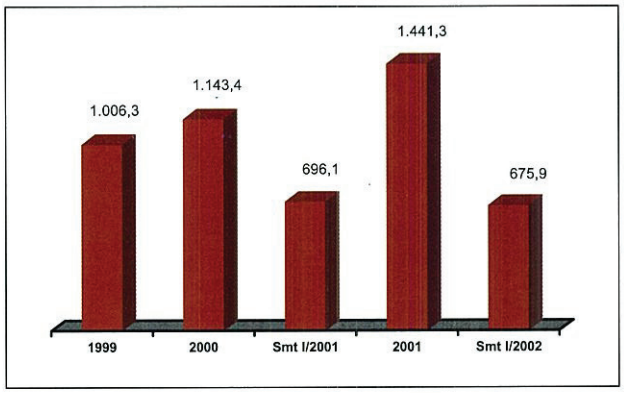

Laba Kotor

30 Juni 2002 dibandingkan 30 Juni 2001 (tidak diaudit)

Laba kotor Perseroan untuk semester pertama tahun 2002 adalah sebesar Rp. 413 miliar, meningkat 63% dibandingkan semester pertama 2001 sebesar Rp. 253,4 miliar. Secara persentase terhadap pendapatan usaha Perseroan, marjin laba kotor naik dari 27% pada semester pertama 2001 menjadi 38% pada semester pertama 2002. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha sebesar 15% dan penurunan harga pokok penjualan 3%.

31 Desember 2001 dibandingkan 31 Desember 2000

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp. 778,4 miliar, meningkat Rp. 213 miliar dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp. 565,4 miliar atau naik 38%. Secara persentase terhadap pendapatan usaha Perseroan, marjin laba kotor naik dari 33% di tahun 2000 menjadi 35% di tahun 2001. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha sebesar 30%, meskipun harga pokok penjualan juga meningkat 26%.

31 Desember 2000 dibandingkan 31 Desember 1999

Laba kotor Perseroan tahun 2000 sebesar Rp. 565,4 miliar, turun Rp. 225,4 miliar dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp. 790,8 miliar atau turun 29%. Secara persentase terhadap pendapatan usaha Perseroan, marjin laba kotor turun dari 44% di tahun 1999 menjadi 33% di tahun 2000. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pokok penjualan sementara nilai pendapatan usaha di tahun 2000 menurun akibat penurunan harga jual batubara baik domestik maupun ekspor.

Laba Kotor Tahun 1999 – Semester I/2002
(Miliar Rp)

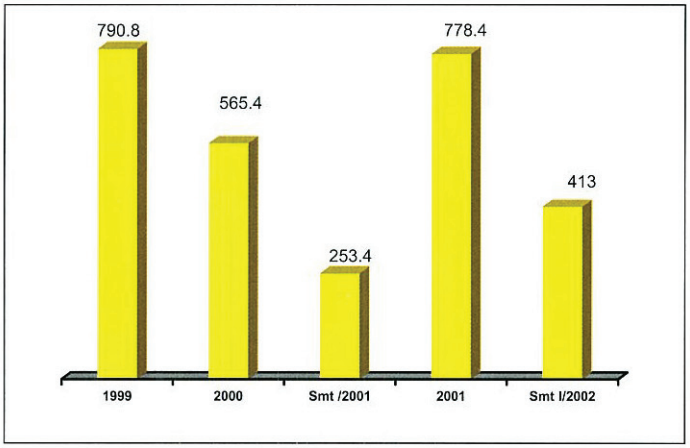

Biaya Usaha

Biaya usaha terdiri dari biaya administrasi dan umum (gaji dan upah, jasa pihak ketiga, sewa mobil dan peralatan, angkutan kereta api, biaya proyek pengembangan briket, biaya perlengkapan dan suku cadang, serta biaya lainnya), biaya penjualan (gaji dan upah, penyusutan, suku cadang, biaya jasa angkutan kapal, biaya pelabuhan, dan biaya lainnya) dan biaya eksplorasi tambang (gaji dan upah, penyusutan, jasa pihak ketiga dan biaya lainnya).

30 Juni 2002 dibandingkan 30 Juni 2001 (tidak diaudit)

Biaya usaha pada semester pertama tahun 2002 adalah sebesar Rp. 220,2 miliar, meningkat 21% dibandingkan semester pertama tahun 2001 sebesar Rp. 181,4 miliar. Secara persentase terhadap pendapatan usaha, biaya usaha naik menjadi 20% pada semester pertama 2002, dibandingkan 19% pada semester pertama 2001. Kenaikan biaya usaha ini terutama disebabkan meningkatnya biaya umum dan administrasi sebesar 40% dari Rp. 80,6 miliar pada semester pertama tahun 2001 menjadi Rp. 112,8 miliar pada semester pertama 2002, dan kenaikan biaya penjualan dan pemasaran sebesar 6%. Kenaikan biaya administrasi dan umum ini terutama karena kenaikan biaya gaji dan upah sebesar 82% akibat jasa produksi pegawai untuk semester pertama tahun 2001 dibukukan pada semester kedua tahun 2001, adanya tambahan jasa produksi tahun 2001 yang dibebankan pada tahun 2002 sesuai hasil keputusan RUPS, kenaikan gaji pegawai sebesar 10%, dan kenaikan biaya pembinaan lingkungan.

31 Desember 2001 dibandingkan 31 Desember 2000

Biaya usaha untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp. 414,4 miliar, meningkat 9% dibandingkan tahun 2000. Secara persentase terhadap pendapatan usaha, biaya usaha turun menjadi 19% pada tahun 2001, dibandingkan 22% pada tahun 2000. Kenaikan biaya usaha ini terutama disebabkan meningkatnya biaya umum dan administrasi sebesar 20% dari Rp. 174,3 miliar di tahun 2000 menjadi Rp. 208,7 miliar di tahun 2001, namun diimbangi dengan penurunan biaya eksplorasi sebesar 15% pada tahun 2001. Kenaikan biaya administrasi dan umum ini terutama akibat diberlakukannya PP No. 144 tahun 2000 yang mulai berlaku pada Januari 2001 dimana batubara ditetapkan sebagai bukan obyek PPN, kenaikan UMSK Muara Enim dan penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Hal lain yang mempengaruhi kenaikan biaya administrasi dan umum adalah peningkatan bantuan pengembangan daerah, beban pajak dari periode sebelumnya dan kenaikan biaya pegawai. Sementara penurunan biaya eksplorasi disebabkan karena Perseroan mengurangi kegiatan eksplorasinya.

31 Desember 2000 dibandingkan 31 Desember 1999

Biaya usaha pada tahun 2000 sebesar Rp. 381,1 miliar, atau turun 2% dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp. 390,7 miliar. Penurunan biaya usaha pada tahun 2000 ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya administrasi dan umum sebesar Rp. 3,3 miliar dan biaya eksplorasi yang terdiri dari biaya penyelidikan umum, perizinan, dan administrasi sebesar Rp. 8,6 miliar.

Laba Usaha

30 Juni 2002 dibandingkan 30 Juni 2001 (tidak diaudit)

Laba usaha untuk semester pertama tahun 2002 sebesar Rp. 192,8 miliar, naik 168% dari laba usaha pada semester pertama tahun 2001 sebesar Rp. 72 miliar. Secara persentase terhadap pendapatan usaha Perseroan, marjin laba usaha meningkat dari 8% pada semester pertama tahun 2001 menjadi 18% pada semester pertama tahun 2002. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan usaha pada semester pertama tahun 2002 akibat kenaikan harga jual batubara domestik.

31 Desember 2001 dibandingkan 31 Desember 2000

Laba usaha pada tahun 2001 adalah Rp. 364 miliar, atau naik 97% dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp. 184,3 miliar. Secara persentase terhadap pendapatan Perseroan, marjin laba usaha meningkat dari 11% di tahun 2000 menjadi 16% di tahun 2001. Hal ini disebabkan meningkatnya pendapatan usaha di tahun 2001 akibat kenaikan harga jual batubara domestik maupun ekspor.

31 Desember 2000 dibandingkan 31 Desember 1999

Laba usaha pada tahun 2000 sebesar Rp. 184,3 miliar, atau turun 54% dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp. 400,1 miliar. Secara persentase terhadap pendapatan Perseroan, marjin laba usaha turun dari 22% di tahun 1999 menjadi 11% di tahun 2000. Hal ini disebabkan menurunnya harga jual batubara di tahun 2000, sementara harga pokok penjualan mengalami kenaikan.

Laba Usaha Tahun 1999 – Semester I/2002
(Miliar Rp)

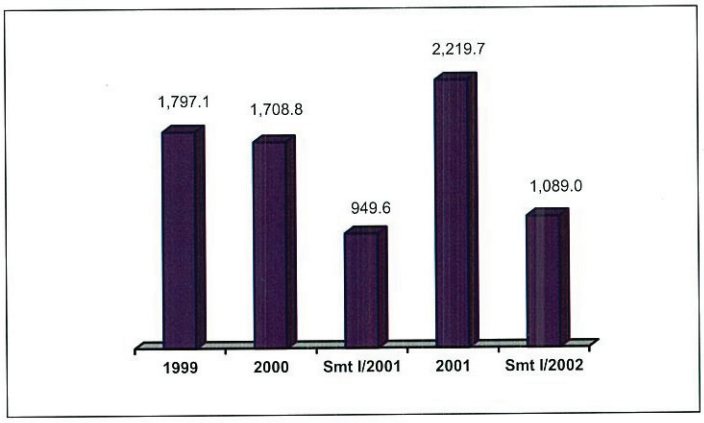

Pendapatan (Biaya) Lain-Lain

Pendapatan (biaya) lain-lain antara lain terdiri dari pendapatan bunga, biaya bunga, amortisasi selisih lebih biaya perolehan atas nilai buku bersih Anak Perusahaan, laba atau rugi dari selisih nilai tukar mata uang asing, pendapatan dari penyesuaian harga dan pendapatan (biaya) lain-lainnya di luar kegiatan operasi utama Perseroan.

30 Juni 2002 dibandingkan 30 Juni 2001 (tidak diaudit)

Biaya lain-lain Perseroan pada semester pertama tahun 2002 sebesar Rp. 43,6 miliar. Dibandingkan dengan semester pertama tahun 2001 dimana terdapat pendapatan lain-lain sebesar Rp. 14 miliar, terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 57,6 miliar. Penurunan pendapatan tersebut terutama adanya biaya redudansi pegawai sebesar Rp. 74,0 miliar termasuk biaya redudansi sehubungan dengan biaya penutupan Tambang Terbuka Ombilin sebesar Rp. 59,4 miliar, dan kerugian selisih kurs sebesar Rp. 14,4 miliar.

31 Desember 2001 dibandingkan 31 Desember 2000

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun 2001 adalah Rp. 31,6 miliar, atau turun 19% dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp. 39,1 miliar. Menurunnya pendapatan lain-lain pada tahun 2001 terutama disebabkan menurunnya laba selisih kurs dimana pada tahun 2000 sebesar Rp. 19,9 miliar sedang pada tahun 2001 hanya sebesar Rp. 5,9 miliar.

31 Desember 2000 dibandingkan 31 Desember 1999

Pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun 2000 adalah Rp. 39,1 miliar. Dibandingkan dengan tahun 1999, dimana terdapat kerugian lain-lain sebesar Rp. 4,5 miliar, berarti ada peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 43,6 miliar. Peningkatan pendapatan lain-lain pada tahun 2000 terutama disebabkan berkurangnya biaya bunga pinjaman jangka panjang akibat semakin berkurangnya jumlah pokok pinjaman serta adanya keuntungan selisih kurs sebesar Rp. 19, 8 miliar.

Laba Sebelum Pajak penghasilan dan Hak Minoritas atas Anak Perusahaan

Laba sebelum taksiran pajak penghasilan dan hak minoritas atas Anak Perusahaan pada semester pertama tahun 2002 dan semester pertama tahun 2001 serta tahun 2001, 2000 dan 1999 masing-masing sebesar Rp. 149,2 miliar, Rp. 86 miliar, Rp. 395,6 miliar, Rp. 223,4 miliar dan Rp. 395,6 miliar.

Laba Bersih

Laba bersih Perseroan didapat dari Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan dan Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan setelah dikurangi dengan Taksiran Pajak Penghasilan dan Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan. Sesuai dengan PSAK No. 46, sejak tanggal 1 Januari 2000, Perseroan dan Anak Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi pajak penghasilan dari metode taksiran penghasilan kena pajak terhutang menjadi metode penangguhan pajak (deferred tax). Taksiran pajak penghasilan untuk semester pertama tahun 2002 dan 2001, tahun 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar Rp. 38,8 miliar, Rp. 20,4 miliar, Rp. 118,9 miliar, Rp. 61,1 miliar dan Rp. 106,3 miliar. Hak minoritas atas Bagian Laba (Rugi) Bersih Anak Perusahaan pada semester pertama tahun 2002 dan 2001, tahun 2001, 2000 dan 1999, adalah masing-masing sebesar (Rp. 1,9 miliar), Rp. 2,5 miliar, Rp. 4,5 miliar, Rp. 1,8 miliar, dan Rp. 1,9 miliar.

30 Juni 2002 dibandingkan 30 Juni 2001 (tidak diaudit)

Laba bersih pada semester pertama tahun 2002 sebesar Rp. 112,2 miliar, atau meningkat 78% dibandingkan laba bersih semester pertama tahun 2001 sebesar Rp. 63,1 miliar. Marjin laba bersih terhadap pendapatan usaha pada semester pertama tahun 2002 adalah sebesar 10%, meningkat dibandingkan dengan 7% pada semester pertama tahun 2001 disebabkan oleh meningkatnya laba usaha Perseroan sebesar 168%.

31 Desember 2001 dibandingkan 31 Desember 2000

Laba bersih tahun 2001 sebesar Rp. 272,2 miliar atau meningkat 70% dibandingkan tahun 2000 sebesar Rp. 160,4 miliar. Marjin laba bersih terhadap pendapatan usaha untuk tahun 2001 sebesar 12% meningkat dibandingkan 9% pada tahun 2000. Peningkatan marjin laba bersih tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya laba usaha sebesar 97% pada tahun 2001 dibandingkan tahun 2000.

31 Desember 2000 dibandingkan 31 Desember 1999

Laba bersih tahun 2000 sebesar Rp. 160,4 miliar atau turun 44% dibandingkan tahun 1999 sebesar Rp. 287,5 miliar. Marjin laba bersih terhadap pendapatan usaha untuk tahun 2000 adalah sebesar 9% menurun dibandingkan 16% pada tahun 1999. Menurunnya marjin laba bersih tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya laba usaha sebesar 54% pada tahun 2000 dibandingkan tahun 1999.

Laba Bersih Tahun 1999 – Semester I/2002
(Miliar Rp)

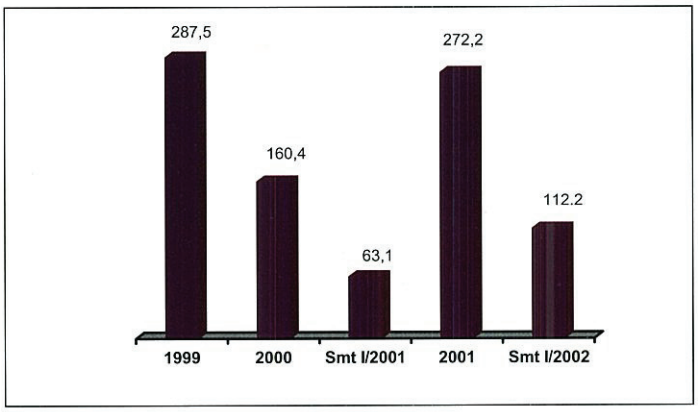

4. Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

30 Juni 2002

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 30 Juni 2002 sebesar Rp. 1.982,9 miliar, atau meningkat sebesar 7% dibandingkan Rp. 1.854,7 miliar pada tanggal 30 Juni 2001. Peningkatan jumlah aktiva Perseroan terutama disebabkan adanya peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp. 181,5 miliar, dan aktiva tidak lancar akibat pinjaman yang diberikan ke PTKA sebesar Rp. 32,3 miliar dan beban penutupan Tambang Terbuka Ombilin yang ditangguhkan sebesar Rp. 54 miliar. Disamping itu, terdapat beberapa akun aktiva yang mengalami penurunan, seperti aktiva tidak lancar lainnya seperti uang muka PPh badan menurun Rp. 75 miliar, uang muka dan jaminan sebesar Rp. 48,4 miliar.

Jumlah kewajiban Perseroan meningkat sebesar 7% dari Rp. 657,9 miliar pada tanggal 30 Juni 2001 menjadi sebesar Rp. 703,5 miliar pada tanggal 30 Juni 2002. Meningkatnya jumlah kewajiban terutama disebabkan oleh peningkatan hutang lancar lain-lain akibat kewajiban dividen yang belum jatuh tempo, dan penyisihan beban penutupan Tambang Terbuka Ombilin, meskipun terjadi penurunan pada hutang usaha, biaya yang masih harus dibayar, hutang pajak, dan hutang jangka panjang.

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat sebesar 7%, dari Rp. 1.196,8 miliar pada tanggal 30 Juni 2001 menjadi Rp. 1.274,6 miliar pada tanggal 30 Juni 2002. Peningkatan jumlah ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2002 tersebut disebabkan adanya peningkatan laba bersih Perseroan.

31 Desember 2001

Jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp. 1.919,9 miliar, atau naik sebesar Rp. 261,2 miliar atau 16% dibandingkan Rp. 1.658,7 miliar pada tahun 2000. Meningkatnya jumlah aktiva Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan aktiva lancar sebesar 32%, dimana hampir semua saldo perkiraan dalam aktiva lancar mengalami peningkatan termasuk kas dan setara kas, piutang, dan persediaan. Saldo kas dan setara kas meningkat sebesar Rp. 71,1 miliar sebagai akibat peningkatan laba tahun berjalan, sementara saldo piutang meningkat sejumlah Rp. 175,1 miliar yang disebabkan penurunan tingkat kolektibilitas dan kenaikan harga jual batubara, serta adanya pemberian pinjaman (*bridging finance*) kepada PTKA sejumlah Rp. 48,5 miliar. Peningkatan persediaan tahun 2001 antara lain disebabkan kenaikan biaya produksi yang menyebabkan meningkatnya nilai persediaan akhir batubara pada tahun 2001.

Jumlah kewajiban Perseroan meningkat dari Rp. 519,2 miliar di tahun 2000 menjadi Rp. 604,3 miliar pada tahun 2001. Meningkatnya jumlah kewajiban terutama disebabkan oleh peningkatan provisi biaya pengelolaan lingkungan dan penyisihan biaya restrukturisasi pegawai.

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat dari Rp. 1.133,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2000 menjadi Rp. 1.306,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2001. Meningkatnya jumlah ekuitas Perseroan disebabkan oleh peningkatan cadangan umum Perseroan yang berasal dari pembagian laba tahun sebelumnya.

31 Desember 2000

Jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp. 1.658,7 miliar, meningkat sebesar Rp. 10,6 miliar dibandingkan Rp. 1.648,1 miliar pada 31 Desember 1999. Aktiva lancar pada 31 Desember 2000 sebesar Rp. 891,8 miliar, dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 1999 sebesar Rp. 936,8 miliar yang berarti mengalami penurunan Rp. 45 miliar atau 5%. Aktiva tetap pada 31 Desember 2000 turun sebesar Rp. 21,9 miliar menjadi Rp. 585,5 miliar, sedangkan aktiva tidak lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 32,5 miliar terutama akibat adanya kenaikan taksiran restitusi kelebihan pajak penghasilan badan.

Jumlah kewajiban Perseroan menurun dari Rp. 522 miliar di tahun 1999 menjadi Rp. 519,2 miliar pada tahun 2000. Penurunan jumlah kewajiban terutama disebabkan oleh berkurangnya kewajiban jangka panjang Perseroan dari Rp. 42,7 miliar menjadi Rp. 23 miliar.

Jumlah ekuitas Perseroan meningkat dari Rp. 1.121,7 miliar pada tanggal 31 Desember 1999 menjadi Rp. 1.133,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2000. Meningkatnya jumlah ekuitas Perseroan disebabkan oleh peningkatan saldo cadangan laba Perseroan yang berasal dari pembagian laba tahun 1999.

Aktiva dan Ekuitas (1999 – Juni 2002)
(Miliar Rp)

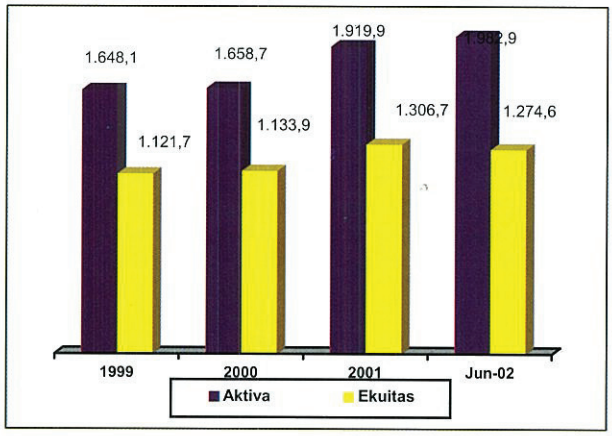

5. Likuiditas dan Solvabilitas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Tingkat likuiditas diukur dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Berdasarkan perbandingan tersebut pada masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan 2001, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 sebesar 212%, 195%, 229%, 210% dan 225%.

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang tercermin dengan membandingkan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri dan membandingkan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva. Berdasarkan perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal sendiri, tingkat solvabilitas Perseroan masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan 2001, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 adalah 55%, 55%, 46%, 46% dan 47%. Sedangkan berdasarkan perbandingan antara jumlah kewajiban dan jumlah aktiva, masing-masing untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan 2001, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 adalah 35%, 35%, 31%, 31% dan 32%.

6. Imbal Hasil Investasi

Kemampuan imbal hasil investasi Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan rasio laba bersih dibandingkan dengan jumlah aktiva. Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999, rasio imbal hasil investasi Perseroan masing-masing 12% (disetahunkan), 14%, 10% dan 17%.

7. Imbal Hasil Modal Sendiri

Pengukuran tingkat imbal hasil modal sendiri ini dipergunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana Perseroan mampu meraih laba dari modal yang ditanamkan oleh para pemegang sahamnya dan dicerminkan oleh perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999, Perseroan mencatat tingkat imbal hasil modal sendiri masing-masing sebesar 18% (disetahunkan), 21%, 14% dan 26%.

8. Sumber Modal

Kebutuhan utama Perseroan akan likuiditas adalah untuk modal kerja dan untuk membayar pinjaman yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun. Selama ini Perseroan memenuhi kebutuhan modal kerjanya dari dana yang dihasilkan dari kegiatan operasi ditambah dengan dana dari pinjaman bank.

Uraian (dalam jutaan Rupiah)	30 Juni	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	103.856	256.061	259.972	270.844
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(2.461)	(74.043)	(44.977)	(2.956)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(14.426)	(129.089)	(190.954)	(307.115)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**86.969**	**52.929**	**24.041**	**(39.227)**
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas	(10.391)	18.153	8.932	10.991

Pengeluaran kas untuk pembelian barang modal (*capital expenditure*) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2002, 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah sebesar Rp. 10,4 miliar, Rp. 30,2 iliar, Rp. 45 miliar dan Rp. 47,9 miliar. Per 30 Juni 2002 dana tersebut terutama digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan penunjang Tambang, eksplorasi Tambang, pengembangan Dermaga Kertapati dan *overhaul* Pelabuhan Tarahan serta perluasan jalan angkut TAL. Pada tahun 2001 dana tersebut terutama dipergunakan untuk pembelian mesin dan peralatan penunjang Tambang, pengembangan tambang di Muara Tiga Besar Selatan dan Klawas Tengah Utara, pengembangan Dermaga Kertapati, dan penataan lingkungan perkantoran. Sedangkan pada tahun 2000 dan 1999 terutama dipergunakan untuk pembelian mesin dan peralatan penunjang tambang, eksplorasi tambang dan penataan lingkungan perkantoran.

Perseroan mengharapkan bahwa arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi, ditambah dengan dana yang diperoleh dari pinjaman dan rencana emisi saham dapat memenuhi kebutuhan pendanaan Perseroan untuk membiayai kebutuhan investasi yaitu untuk ekspansi produksi dan peningkatan/pengembangan infrastruktur.

9. Dampak Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing

Secara umum kegiatan usaha Perseroan terpengaruh oleh pergerakan kurs mata uang asing. Hal ini disebabkan iaya jasa eksplorasi batubara, pembelian spare-parts dan alat-alat berat yang pembayarannya sebagian besar dilakukan dalam mata uang asing dan pendapatan dari produksi batubara Perseroan yang dijual ke luar negeri (ekspor) dalam mata uang asing.

Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing beserta konversinya ke mata uang Rupiah yang menggunakan kurs rata-rata beli dan jual devisa umum yang dikeluarkan PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 30 Juni 2002 sebesar USD 10.105.949, yang seluruhnya setara dengan Rp. 88.325.996.969 untuk aktiva dalam mata uang asing dan USD 8.080.403, SGD 64.491, AUD 28.600 dan Eur 77.136 yang seluruhnya setara dengan Rp. 71.750.957.703 untuk kewajiban dalam mata uang asing.

10. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Berdasarkan Undang - Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam menerapkan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sebelum melakukan kegiatan penambangan, Perseroan sudah mempersiapkan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta menyusun program-program pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia.

Berikut adalah beberapa daftar dokumen AMDAL yang telah dimiliki Perseroan:

No.	Unit/ Proyek	Jenis Dokumen	No. Surat Persetujuan	Tanggal Persetujuan
1	Tambang Air Laya	Andal, RKL, RPL	No. 3664/0115/SJ.T/ 1993	28 September 1993
2	Muara Tiga Besar	Andal, RKL, RPL	No. 1646/10115/SJ.T/ 1995	28 April 1995
3	Banko Barat	Andal, RKL, RPL	No. 1771/0115/SJ.T/ 1996	25 April 1996
4	Pelabuhan Tarahan	UKL, UPL	No. A123/AL.506/KW.VII/1997	28 Juli 1997
5	Dermaga Kertapati	UKL, UPL	No.11/HK/XII/UKL&UPL/B.I/1999	20 Desember 1999
6	Quarry	UKL, UPL	No.660/81/DPE.SOPU/01/2001	18 April 2001
7	Pabrik briket Tanjung Enim	UKL, UPL	No.1377/UKPL/SDW-3/XI/1999	12 November 1999
8	Pabrik briket Natar	UKL, UPL	No. 796/UKPL/SDW-3/XI/1999	5 Desember 1997
9	Pabrik briket Gresik	UKL, UPL	No. 1925/D115/SJ.T/1996	8 Mei 1996
10	WTP Kramat	UKL, UPL	No. 660.1/633/DPB/1998	
		Izin abstraksi permukaan air	SK Gubernur Sumsel No. 637/SK/DPB/1999	7 Desember 1999
11	Ombilin	RKL,RPL	No.1749/0115/SJ.R/1991	10 Mei 1991

Pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan bagian dari Dokumen AMDAL, adalah pedoman Perseroan dalam pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak negatif akibat kegiatan penambangan serta pemantauan efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan tersebut.

V. RISIKO USAHA

Terdapat beberapa risiko usaha dan risiko usaha lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para calon pemodal sebelum mengambil keputusan investasi pada Perseroan. Risiko-risiko tersebut yang mungkin memberikan dampak negatif terhadap keuntungan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Keterbatasan Angkutan Kereta Api

Pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Kertapati dan Ke Tarahan dilakukan dengan menggunakan kereta api yang dikelola oleh PTKA. Oleh karena itu peningkatan produksi dan penjualan Perseroan sangat dipengaruhi oleh kemampuan angkutan kereta api.

2. Risiko Ketergantungan Kepada Sedikit Pelanggan

Dua pelanggan terbesar Perseroan yaitu PT. Indonesian Power dan PT. PLN (Persero) merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Perseroan dimana jika terjadi gangguan terhadap bisnis dua Perusahaan tersebut dan pembatalan perjanjian jual beli batubara akan memberikan pengaruh negatif terhadap pendapatan Perseroan.

3. Risiko Kenaikan Tarif Angkut Batubara

Perseroan telah memiliki kontrak angkutan kereta api jangka panjang dengan PTKA yang berlaku sampai dengan tahun 2016 untuk angkutan dari Tanjung Enim ke Tarahan dari Tanjung Enim ke Kertapati, serta sampai dengan tahun 2006 untuk angkutan dari Sawahlunto ke Teluk Bayur. Dalam kontrak tersebut disepakati volume dari tarif angkutan akan ditinjau setiap tahunnya. Saat ini Perseroan dan PTKA akan terus mengupayakan dicapainya kesepakatan sehubungan dengan volume dan tarif angkutan dimaksud.

4. Risiko Harga Komoditas Batubara

Industri komoditas batubara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pasar dunia. Oleh karena itu, harga jual batubara dipengaruhi oleh harga batubara internasional. Bila harga komoditas batubara mengalami penurunan maka akan berpengaruh negatif terhadap pendapatan Perseroan.

5. Risiko Perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Peraturan dan Kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik yang langsung berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa tidak diberikannya Kuasa Pertambangan baru, dibatalkannya ijin-ijin yang dimiliki, sehingga dapat mengurangi serta membatasi kegiatan eksplorasi dan produksi Perseroan.

6. Risiko Ketergantungan pada Pihak Ketiga

Dalam melakukan usaha penambangan, Perseroan menggunakan jasa pihak ketiga (kontraktor). Gangguan usaha yang terjadi pada kontraktor, seperti mogok kerja pegawai kontraktor dan kontraktor dinyatakan pailit, maupun buruknya kualitas jasa yang diberikan oleh kontraktor akan dapat mempengaruhi produktivitas Perseroan sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan. Gangguan terhadap usaha kontraktor tersebut dapat berupa halangan teknis operasional maupun gangguan lain berupa demo, mogok karyawan ataupun gangguan ari masyarakat terhadap aktifitas kontraktor yang mengakibatkan turunnya kinerja kontraktor. Hal ini akan berakibat pada pencapaian produksi Perseroan, dimana lebih dari 50 % produksi batubara Perseroan dihasilkan oleh kontraktor.

7. Risiko Produk Pengganti / Substitusi

Sejalan dengan perkembangan teknologi terdapat produk – produk substitusi terhadap penggunaan batubara. Adanya substitusi terhadap pengunaaan batubara seperti gas, minyak bumi, nuklir dan lainnya akan berpengaruh terhadap permintaan produk Perseroan.

8. Risiko Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dengan beberapa perusahaan domestik dan internasional yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Dalam hal persaingan, efisiensi dan kualitas produk memegang peranan yang sangat penting. Apabila Perseroan tidak mampu menjalankan usaha secara efisien serta menjaga mutu produk maka dapat mengakibatkan turunnya pangsa pasar penjualan Perseroan.

9. Risiko Nilai Tukar Valuta Asing

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai mata uang Rupiah secara umum mengalami depresiasi terhadap hampir semua mata uang negara maju. Mengingat beberapa kewajiban Perseroan dalam bentuk mata uang asing, fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang asing lainnya akan membawa dampak terhadap kemampuan Perseroan. Kinerja Perseroan terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing, dimana dari total biaya produksi terdiri dari lebih kurang 25 % porsi US$ dollar dan 75 % porsi Rp. Selain itu pendapatan Perseroan lebih kurang 30 % dalam bentuk US$ dolar dari penjualan ekspor dan 70 % dalam bentuk Rupiah dari penjualan domestik.

10. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi

Berdasarkan asumsi Direksi Perseroan, laba bersih untuk tahun 2002 mencapai Rp. 193,8 miliar. Proyeksi ini mungkin tidak bisa tercapai dikarenakan perubahan yang signifikan akan asumsi-asumsi yang dipergunakan sebagaimana dicantumkan dalam Bab XIV. Tentang Penjaminan Emisi Efek.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting dan signifikan setelah Laporan Auditor Independen yang cukup berarti serta relevan untuk dapat diungkapkan dalam Prospektus ini.

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dalam rangka Undang-Undang No.6 tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1,tanggal 2 Maret 1981 dengan nama PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.40, tanggal 23 Maret 1982, yang keduanya dibuat dihadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/363/4, tanggal 7 Juni 12982 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim berturut-turut dengan No.37/1982 dan No.38/ 1982, tanggal 5 Juli 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.70, tanggal 31 Agustus 1982, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1113/1982.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam Akta-Akta berikut ini:

I. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.5, tanggal 6 Maret 1984, sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No.51, tanggal 29 Mei 1985, yang keduanya dibuat dihadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan urat Keputusan No.C2-7553-HT0104 tahun 1985, tanggal 28 November 1985 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim berturut-turut dengan No.24/1986 dan No.25/1986, tanggal 16 Januari 1986 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.33, tanggal 25 April 1986, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.550/1986.

II. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28, tanggal 5 Maret 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No.2, tanggal 1 April 1998, yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan Anggaran Dasar untuk pasal 2, 3 dan 4 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-3487 HT.01.04 TH.98, tanggal 13 April 1998, sedangkan Laporan Perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 33 menjadi asal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 32 telah diterima dan dicatat oleh Direktur Perdata dengan No.C2-HT.01.04-A.2899, tanggal 13 April 1998. Akta Perubahan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar erusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No.TDP 06086200017di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Muara Enim dengan No.002/BH.06.08/ VI/1998, tanggal 4 Juni 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.74, tanggal 15 September 1998, Tambahan Berita Negara Repulik Indonesia No.5282/1998.

III. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.5, tanggal 5 Maret 1999, dibuat oleh Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta mengenai perubahan pasal 4. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-15876 HT.01.04.TH.99, tanggal 2 September 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 060812100017 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Muara Enim No. 002/BH.06.08/XII/1999 tanggal 14 Desember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.24 tanggal 24 Maret 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1504/2000.

IV. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.18, tanggal 14 Oktober 2002, dibuat oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-20119 HT.01.04.TH.2002, tanggal 17 Oktober 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 060812100017 di

Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/ Kodya Muara Enim No. 007/BH.06.08/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002. Perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam akta tersebut di atas dalam proses untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan di bidang pertambanggan bahan-bahan galian, khususnya dibidang industri pertambangan batubara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

I. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara;
II. Mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batubara di atas;
III. Memperdagangkan hasil produksi batubara baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri;
IV. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain;
V. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak lain;
VI. Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batubara beserta hasil-hasil olahannya.

Untuk menunjang kegiatan usahanya, sarana dan prasarana yang dimiliki, dikuasai dan digunakan oleh Perseroan antara lain adalah:

No.	Lokasi	Luas M^2		Status Kepemilikan
		Tanah	Bangunan	
1	Unit Pertambangan Tanjung Enim	1.257.946	137.628,10	HGB & SK BPN
2	Unit Dermaga Kertapati	99.564	5.591,00	HGB
3	Unit Pelabuhan Batubara Tarahan	477.135	4.271,80	HGB
4	Unit Pertambangan Ombilin	844.236	71.005,50	HGB, Hak Sewa, Hak Pakai & Hak Pengelola
5	Mess Karyawan Jakarta	15.454	908,00	HGB
6	Jl. Ir. H. Juanda, Samarinda	5.267	-	HGB
7	Pengusahaan Briket	389.245	28.199,00	HGB

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Tahun 1981 : Saat Pendirian

Pada saat didirikan, struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No.1, tanggal 2 Maret 1981 dan diubah dengan Akta Perubahan No.40, tanggal 23 Maret 1982, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ali, adalah sebagai berikut:

	KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominl (Rp)	%
A.	**Modal Dasar**	200.000	200.000.000.000	
B.	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh**			
	Modal Ditempatan	40.000	40.000.000.000	100.00
	Modal Disetor	20.000	20.000.000.000	50,00
C.	**Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)**	160.000	160.000.000.000	

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 40.000 saham prioritas dan 160.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 setiap saham.

Peraturan Pemerintah No.56 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1998, menyatakan penyetoran modal tersebut dilakukan dengan cara tunai sebesar Rp 20.000.000.000. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1993 menyatakan bahwa penyetoran modal Perseroan juga dilakukan dalam bentuk barang sebesar Rp. 20.000.000.000.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Prioritas	Modal Ditempatkan (Rp)	Modal Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	39.999	39.999.000.000	19.999.000.000	100,00
Abdul Rachman Soejoedono	1	1.000.000	1.000.000	0,00
Jumlah	40.000	40.000.000.000	20.000.000.000	100,00

Berdasarkan Surat Keterangan Perseroan No.347.J/0-1000/SRT/VII/2000 tanggal 10 Juli 2000, Negara Republik Indonesia dan Abdul Rahman Soejoedono telah melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan dengan uang tunai dan berupa bangunan/barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak melalui kas Perseroan sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang merupakan ½ (setengah) bagian dari modal ditempatkan/diambil bagian oleh para pendiri Perseroan sebagaimana tercatat pada Neraca Pendirian/ Pembukaan Perseroan per tanggal 2 Maret 1981.

Berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian Serta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham No.2, tanggal 2 Maret 1981, dibuat di hadapan Notaris Mohammad Ali, dinyatakan bahwa Abdul Rachman Soejodono telah mengalihkan sejumlah 1 sahamnya dalam Perseroan kepada Negara Republik Indonesia.

Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Prioritas	Modal Ditempatkan (Rp)	Modal Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	40.000	40.000.000.000	20.000.000.000	100,00
Jumlah	40.000	40.000.000.000	20.000.000.000	100,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.70/KMK.011/1981 tanggal 4 Pebruari 1981 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan, modal dasar Perseroan Pada saat berdiri sejumlah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). Dari modal tersebut modal yang ditempatkan oleh Negara Republik Indonesia sejumlah Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh Negara Republik Indonesia sejumlah Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Perubahan No.28, tanggal 5 Maret 1998, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.070.000	1.070.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	430.000	430.000.000.000	

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1.500.000 saham dengan nominal Rp 1.000.000 setiap saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Rp)	Modal Ditempatkan/Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	1.070.000	1.070.000.000.000	100,00
Jumlah	1.070.000	1.070.000.000.000	100,00

Berdasarkan Pasal 4 dari Akta Perubahan No.28, tanggal 5 Maret 1998, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, 100% atas modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dengan cara sebagai berikut:

I. sebesar Rp. 20.000.000.000 yang merupakan setoran modal lama sesuai dengan akta nomor 5, tanggal 6 Maret 1984, dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ali;

II. sebesar Rp. 50.846.314.889 merupakan Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56, tanggal 30 Oktober 1990 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-1344/MK.016/1992, tanggal 27 Oktober 1992 berupa semua kekayaan Negara hasil pembubaran atas Perusahaan Umum (Perum) Tambang batubara ;

III. sebesar Rp. 2.297.143.953 merupakan Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38, tanggal 2 Juli 1991 berupa sarana perhimpunan dan distribusi batubara Teluk bayur;

IV. sebesar Rp. 705.433.981.194 merupakan Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27, tanggal 5 Mei 1993 berupa sarana Pengembangan Batubara dan Pengangkutan Batubara ;

V. sebesar Rp. 284.500.000.000 merupakan tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11, tanggal 9 Januari 1998. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 yang bersumber dari dana bagian Pemerintah dari kontrak kerjasama batubara:
   a. sebesar Rp. 60.300.000.000 untuk pembangunan pabrik briket batubara yang telah dibangun di Tanjung Enim, Tarahan dan Gresik I tahun 1993.
   b. sebesar Rp. 224.200.000.000 untuk pembangunan pabrik briket batubara masing-masing 1 pabrik yang akan dibangun di Serang, Semarang dan Cilacap, serta 2 pabrik di Gresik; dan

VI. sebesar Rp. 6.922.559.964 merupakan Kapitalisasi Cadangan Umum Perseroan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 sebagaimana ternyata dari neraca pertanggal 31 Desember 1996 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tahun 1999

Berdasarkan Akta Perubahan No.5, tanggal 5 Maret 1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	
B. Modal ditempatkan dan disetor Penuh	610.000	610.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham dalam Simpanan (Portapel)	890.000	890.000.000.000	

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 setiap saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan/ Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	610.000	610.000.000.000	100,00
Jumlah	**610.000**	**610.000.000.000**	**100,00**

Berdasarkan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, dijelaskan bahwa RUPS menyetujui hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

I. Penarikan kembali Cadangan Umum sebesar Rp. 6.922.559.964 yang semula sudah dimasukkan dalam modal ditempatkan dan modal disetor menjadi tambahan Cadangan Umum;

II. Pengurangan dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia yang sudah dimasukkan dalam modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp. 453.077.440.036; dan

III. Pengurangan Cadangan Umum sebesar Rp. 101.567.533.129.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2000 tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam, pengurangan penyertaan modal sebesar Rp. 453.077.440.036 dilakukan dalam rangka restrukturisasi permodalan guna persiapan privatisasi Perseroan melalui pengurangan modal disetor Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1993.

Tahun 2002

Berdasarkan Akta Perubahan No.18, tanggal 14 Oktober 2002, dibuat oleh Notaris Nila Noordjasmi Soeyasa Besar, SH, pengganti dari Notaris Imas Fatimah, SH, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor Penuh	2.100.000.000	1.050.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portapel)	5.900.000.000	2.950.000.000.000	

Nilai nominal Rp. 500 setiap saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan/ Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	2.100.000.000	1.050.000.000.000	100,00
Jumlah	**2.100.000.000**	**1.050.000.000.000**	**100,00**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPSLB Perseroan Nomor:KEP-123/ M.BUMN/2002 tanggal 23 Agustus 2002, RUPSLB Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

I. Perubahan Ekuitas Perseroan

- Menyetujui kapitalisasi cadangan umum dan laba tahun berjalan sebesar Rp. 418.661.824.310 yang berasal dari cadangan umum sebesar Rp. 368.661.824.310 dan laba tahun berjalan periode 1 Januari 2002 sampai dengan 30 Juni 2002 sebesar Rp. 50.000.000.000 menjadi tambahan modal disetor.
- Menyetujui kapitalisasi modal donasi sebesar Rp. 21.338.175.690 menjadi tambahan modal disetor.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 610.000.000.000 menjadi Rp. 1.050.000.000.000 akibat kapitalisasi tersebut.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroandari Rp. 1.500.000.000.000 menjadi Rp. 4.000.000.000.000
- Menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham dari Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 500.

II. Penawaran saham ke masyarakat dan/ atau penawaran strategis

- Menyetujui penjualan saham milik Pemerintah Republik Indonesia melalui penawaran umum kepada masyarakat dan/ atau penawaran strategis sebanyak-banyaknya 35%.
- Menyetujui penjualan saham dalam simpanan (Portepel).

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas PP No. 55 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Penambahan Penyerahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan. Jumlah penambahan Modal adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- dan donasi Rp. 21.338.175.690,-.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas PP No. 57 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia melalui Pasar Modal dan atau mitra strategis maksimal 35 %.

Selain dari keputusan di atas, terdapat Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. KEP – 132A./M.BUMN/2002 tanggal 16 Oktober 2002, RUPSLB yang telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut :

I. Menyetujui pengeluaran waran dan/atau bentuk derivative saham lainnya dengan perbandingan setinggi-tingginya 1:2 (satu berbanding dua) terhadap saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana kepada masyarakat; dan

II. Menyetujui program Kepemilikan Saham bagi Karyawan dan Manajemen Perseroan.

Seluruh perubahan permodalan tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1995.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) setiap Saham

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-
Saham Seri B	7.999.999.999	3.999.999.999.500	-
Jumlah Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B	8.000.000.000	4.000.000.000.000	-
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	2.099.999.999	1.049.999.999.500	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	1.050.000.000.000	100,00
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	5.900.000.000	2.950.000.000.000	-

3. Struktur Organisasi

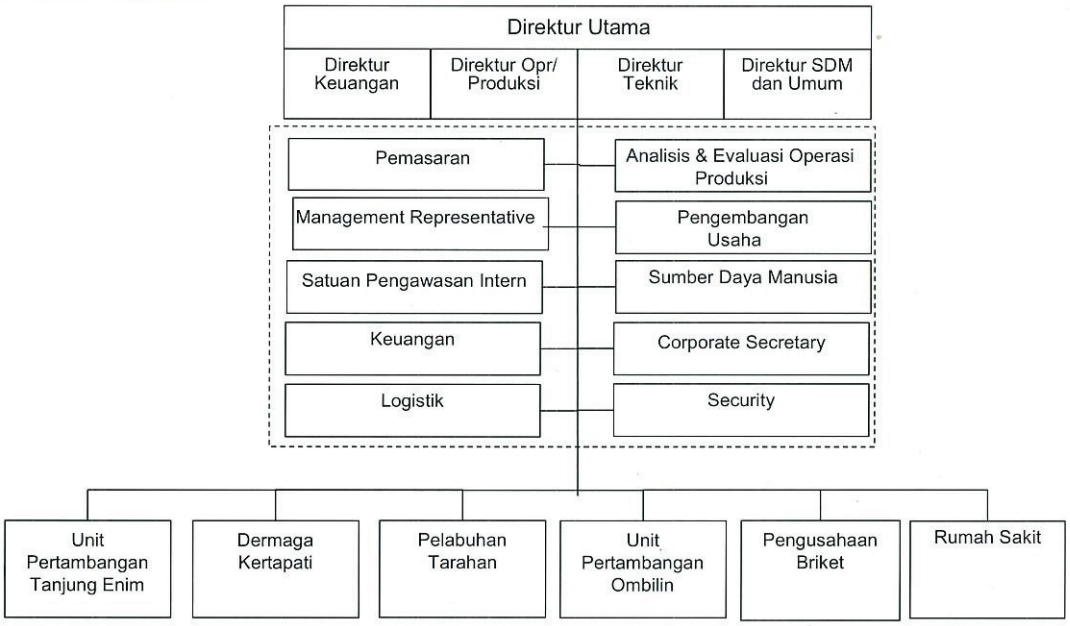

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, setelah anggota Direksi dan Komisaris yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

Berdasarkan RUPSLB Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.178/KMK.016/1997 tanggal 17 April 1997 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.131/KMK.016/1998 tanggal 27 Pebruari 1998, dengan ketentuan masa jabatan anggota Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.178/KMK.016/1997 tanggal 17 April 1997 dan pengarahan pemegang saham dalam Risalah RUPS Perseroan tanggal 28 Mei 2002 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan serta Surat Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. Kep-16/M-BUMN/2001 tanggal 15 Nopember 2001, susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Prof. Dr. Ir. Adjat Sudradjat, MSc.
Komisaris	:	Nasri Yunus Anis, SH
Komisaris	:	Dr. Hikman Manaf, ME
Komisaris	:	Teosifus Lukas Yousuf
Komisaris	:	Drs. Marsudi Sudarisman

Direksi

Direktur Utama	:	Drs. Ismet Harmaini
Direktur	:	Ir. Arwady Cornelius Purba
Direktur	:	Ir. Sukrisno
Direktur	:	Drs. Abdul Aziz Nazori
Direktur	:	Ir. Mahbub Iskandar

Keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat dibawah ini.

Komisaris:



Prof. Dr. Ir. Adjat Sudradjat MSc, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia (60 tahun), menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1997.

Memperoleh gelar Sarjana Geologi dari Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Bandung tahun 1965. Mengikuti pendidikan Pasca Sarjana dari International Institute for Earth Science, Delft, Netherland pada tahun 1969-1971. Kemudian melanjutkan pendidikan Doktor (S3) dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1982. Mengikuti pendidikan non formal diantaranya Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN pada tahun 1998.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- Departemen Pertambangan dan Energi.	Pegawai Direktorat Geologi, Bandung	1963 – 1977
- Departemen Pertambangan dan Energi	Direktur Vulkanologi, Ditjen GSDM	1977 – 1988
- Departemen Pertambangan dan Energi	Sekretaris Direktorat Jenderal GSDM	1988 – 1989
- Departemen Pertambangan dan Energi	Direktur Jenderal GSDM	1989 – 1997
- PT. Aneka Tambang (Persero)	Komisaris Utama	1990 – 1997
- Departemen Pertambangan dan Energi	Direktur Jenderal Pertambangan Umum	1997 – 1998
- Departemen Pertambangan dan Energi	Staf Ahli Menteri Bidang Energi	1998 – 1999
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Komisaris Utama	1997 – Sekarang



Nasri Yunus Anis, SH, Komisaris

Warga Negara Indonesia (61 tahun), menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1998.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tahun 1967. Mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan antara lain Public Administration, University of Manchester tahun 1977 di Inggris, International Law, University of Texas tahun 1992 di Dallas, USA, Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN, pada tahun 1998 di Jakarta dan seminar E-Business for Oil, Gas & Mining Companies pada tahun 2000 di Jakarta.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Subbag Huk & Perundang-undangan, DJPU	1969 – 1974
- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Seksi Organisasi dan Tenaga Kerja, DJPU	1974 – 1975
- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Seksi Org. dan Tenaga Kerja Asing, DJPU	1975 – 1984
- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Bagian Perundang-undangan, DJPU	1984 – 1994
- Departemen Pertambangan dan Energi	Sekretaris Direktorat Jenderal, DJPU	1994 – 2001
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Komisaris	1998 – Sekarang



Dr. Hikman Manaf, ME., Komisaris

Warga Negara Indonesia (56 tahun), menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1998.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Pertambangan dari Fakultas Teknik Metalurgi University of New South Wales, Australia tahun 1976. Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada tahun 1978 dan Ph.D. pada tahun 1991 di bidang Pertambangan dari University of New South Wales, Australia.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- Departemen Pertambangan dan Energi	Pj. Ka. Seksi Ketrampilan, PPTM	1979 - 1984
- Departemen Pertambangan dan Energi	Pj. Ka. Bidang Sarana Operasional, PPTM	1990 - 1993
- Departemen Pertambangan dan Energi	Pj. Ka PPTP	1993 - 1997
- Departemen Pertambangan dan Energi	Pj. Dir. Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	1997 – 1998

- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Biro Lingkungan dan Teknologi	1998 - 2000
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Komisaris	1998 - Sekarang
- Departemen Pertambangan dan Energi	Staf Ahli Menteri	2000 - 2001
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Staf Ahli Menteri	2001 - Sekarang



Teosifus Lukas Yousuf, Komisaris

Warga Negara Indonesia (61 tahun), menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1998.

Menyelesaikan pendidikan Tingkat III jurusan Bea dan Cukai dari Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara, Jakarta tahun 1967. Mengikuti pendidikan Non Formal dan pelatihan antara lain Latihan Management Skills Angkatan ke V pada tahun 1981 dan Financial and Administrative Management of Customs and Excise with the Departement of National Revenue, pada tahun 1973 di Canada.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- Departemen Keuangan	Ka. Seksi Perbendaharaan, DJBC, Madiun	1972 – 1972
- Departemen Keuangan	Sekretaris KASI, Inspektorat DJBC, Cirebon	1972 – 1975
- Departemen Keuangan	Ka. Seksi Pembebanan, Subdit Tarip, DJBC, Jkt	1975 – 1977
- Departemen Keuangan	Ka. Subbag Resort Kanwil V, DJBC, Cakung	1977 – 1980
- Departemen Keuangan	Ka. Seksi Nomenklatur, Subdit Tarip, DJBC	1980 – 1981
- Departemen Keuangan	Ka. Bagian Tarip dan Harga, Wil. VIII, DJBC	1981 – 1982
- Departemen Keuangan	Ka. Sub Dir II, Dit. Pengadaan Barang, DJBC	1983 – 1986
- Departemen Keuangan	Ka. Sub Direktorat Tarip, DJBC Jakarta	1986 – 1988
- Departemen Keuangan	Ka. Pusat Pengelolaan Data, DJBC, Jakarta	1988 – 1989
- Departemen Keuangan	Direktur Pabean, DJBC	1989 – 1993
- Departemen Keuangan	Staf Ahli Menkeu bid. Pengawasan Negara	1993 – 2000
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Komisaris	1998 - Sekarang
- PT. Surveyor Indonesia	Komisaris	2000 – Sekarang



Drs. Marsudi Sudarisman, Komisaris

Warga Negara Indonesia (59 tahun), menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1994.

Memperoleh gelar Sarjana Sosial dari Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1970. Lulus pendidikan Administrasi Publik di Institute International d' Administration Publigue di Paris,Perancis pada tahun 1980. Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada tahun 2000 bidang Pemasaran di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta. Mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan antara lain Development of Management Skills for Middle Manager pada tahun 1987 di Jepang dan TOT on Productivity Improvement and Payment By Result System Crest Management Services pada tahun 1990 di Inggris.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- TNI- Angkatan Darat	Staf Biro Survei pada Babinstrasja	1973 – 1975

- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Seksi Organisasi dan Tata Kerja, Lemigas	1976 – 1978
- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Urusan Mutasi Kepegawaian, Lemigas	1981 –1985
- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Subbag Kepegawaian, Lemigas	1985 – 1992
- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Bagian Kepegawaian, Ditjen Migas	1992 – 1994
- Departemen Pertambangan dan Energi	Ka. Biro Kepegawaian, Dept. PE	1994 – 1998
- Departemen Pertambangan dan Energi	Widyaiswara Utama Pratama, PPTP	1998 – 2001
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Komisaris	1994 – Sekarang
- Departemen Pertambangan dan Energi	Widyaiswara Utama Muda, Pusdiklat-EKTL	2001 – Sekarang

Direksi:



Drs. Ismet Harmaini, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia (56 tahun), menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2001.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang tahun 1973. Mengikuti pendidikan Non Formal Pendidikan dan Latihan Management Develoment Program di Philippina pada tahun 1982 , Middle Management Course (MMC) pada tahun 1996 dan Advance Management Course (AMC) pada tahun 1990 di Dep. Perindustrian.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- Universitas Andalas, Padang	Asisten Dosen Fakultas Ekonomi	1969 – 1974
- Kantor Akuntan Djoni Marsinih, Padang	Staf	1969 – 1974
- PT. Semen Padang	Ka. Bidang Pengawasan Internal	1973 – 1978
- PT. Semen Padang	Ka. Biro Akuntansi Umum dan Biaya	1978 – 1981
- PT. Semen Padang	Ka. Biro Pengadaan	1981 – 1983
- PT. Semen Padang	Ka. Biro Pemasaran	1983 – 1988
- PT. Semen Padang	Ka. Departemen Niaga	1988 – 1990
- PT. Semen Padang	Ka. Departemen Keuangan	1990 – 1995
- PT. Sepatim Batamtama	Komisaris Utama	1995 – 1998
- PT. Semen Padang	Ka. Departemen Umum	1995 – 1996
- PT. Semen Padang	Ka. Dept Pemasaran dan Hub. Pesaham	1996 – 1997
- PT. Semen Padang	Direktur Komersial	1997 – 2000
- PT. Yasiga Sarana Utama	Komisaris Utama	1998 – 2000
- PT. Semen Padang	Komisaris	2000 – Sekarang
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Direktur Utama	2001 – Sekarang



Ir. Arwady Cornelius Purba, Direktur Teknik

Warga Negara Indonesia (52 tahun), menjabat sebagai Direktur Teknik Perseroan sejak tahun 1991.

Memperoleh gelar Sarjana Tambang dari Fakultas Tambang Universitas UPN Veteran, Yogyakarta tahun 1980. Mengikuti pendidikan Non Formal: Training Operasi Bucket Wheel Excavator pada tahun 1983, Geohydrology dan Geoteknik di Kohn, Jerman Barat pada tahun 1983, Accounting and Mine Economics di Melbourne, Australia pada tahun 1989, training tentang New strategy in managing on the State Owned Companies di Paris pada tahun 1991 dan training tentang Public Offering of Securities in US di New York pada tahun 1996.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- PN. Tambang Batubara	Tugas Belajar	1974 – 1980
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Staf Sub Dinas Perencanaan	1980 – 1981
- PT. Tambang Batubara Bukit Asa m (Persero)	Koord. Bid. Analisa Evaluasi & Pengembangan	1981 – 1983
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Ka. Bagian Pengadaan TAL	1983 – 1985
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Wakil Kep. Dinas Operasi TAL	1985 – 1988
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Ka. Dinas Penimbunan dan TLS	1988 – 1989
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Ka. Divisi Pengadaan	1989 – 1990
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Ka. Divisi Produksi TAL	1990 – 1991
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Direktur Teknik	1991 – Sekarang



Ir. Sukrisno, Direktur Operasi / Produksi

Warga Negara Indonesia (49 tahun), menjabat sebagai Direktur Operasi / Operasi Perseroan sejak tahun 2001.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Mesin dari Fakultas Teknik Mesin ITS, Surabaya tahun 1980. Mengikuti pendidikan Non Formal Pendidikan dan Latihan Mechanical Maintenance for Indarung III, FLS di Denmark pada tahun 1982, Maintenance Application, NEDO-Turki tahun 1990 dan Occupational Health on Physical Agent di Jepang pada tahun 2002.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- PT. Semen Padang	Ka. Bidang Pemeliharaan Mesin Mill	1981 – 1984
- PT. Semen Padang	Ka. Bidang Pemeliharaan Kiln	1984 – 1988
- PT. Semen Padang	Ka. Biro Pemeliharaan Mesin II	1988 – 1993
- PT. Semen Padang	Ka. Pemeliharaan Mesin II	1993 – 1995
- PT. Semen Padang	Ka. Departemen Operasi I	1995 – 1998
- PT. Sepatim Batamtama	Komisaris	1995 – 1998
- PT. Yasiga Sarana Utama	Komisaris	1996 – 1999
- PT. Semen Padang	Ka. Departemen Operasi II/III	1998 – 2000
- PT. Semen Padang	Ka. Departemen Tambang	2000 – 2001
- PT. Yasiga Sarana Utama	Komisaris Utama	2000 – 2002
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Direktur Operasi / Produksi	2001 – Sekarang



Drs. Abdul Aziz Nazori, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia (55 tahun), menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2001.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada,Yogyakarta tahun 1978. Mengikuti pendidikan Non Formal Pendidikan Audit Workshop di Malaysia pada tahun 1981,Latihan Second Party Audit (SPA) di Swedia pada tahun 2000, dan EDP Control and Advance Management Course (AMC) di China pada tahun 2000.

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- PT. Semen Padang	Staf Biro Internal Audit	1978 – 1979
- PT. Semen Padang	Ka. Bagian Akuntansi Biaya	1979 – 1982
- Universitas Andalas	Dosen Luar Biasa	1979 – 1982
- AAI dan Ekasakti	Dosen	1979 – 2001
- PT. Semen Padang	Ka. Biro Internal Audit	1982 – 1988
- AAI Padang	Pembantu Direktur III	1988 – 1992
- Akademi Akt & Mgt Prog. Komputer, Padang	Dosen	1985 – 1993
- PT. Semen Padang	Ka. Biro Perbendaharaan dan Anggaran	1988 – 1993
- AAI Padang	Pembantu Direktur I	1993 – Sekarang
- PT. Semen Padang	Administratur Yayasan Dana Pensiun	1993 – 1997
- PT. Semen Padang	Ahli Utama II Yayasan Dana Pensiun	1997 – 2000
- PT. Semen Padang	Kepala Satuan Pengawasan Intern	2000 – 2001
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Direktur Keuangan	2001 – Sekarang



Ir. Mahbub Iskandar, Direktur SDM & Umum

Warga Negara Indonesia (53 tahun), menjabat sebagai Direktur SDM & Umum Perseroan sejak tahun 2001.

Memperoleh gelar Sarjana jurusan Teknik Tambang dari Fakultas Teknik UNSRI pada tahun 1977dan Sarjana Administrasi Negara dari LAN pada tahun 1988. Mengikuti pendidikan dan pelatihan di Jepang; Mine Safety (1983), Mining Engineer (1983-1984), Coal Preparation (tahun 1977) serta pendidikan dan pelatihan di Korea Selatan mengenai Mineral Exploration tahun 1994. Disamping itu telah membawakan berbagai makalah di dalam dan di luar negeri (Malaysia, Thailand, Philipina dan Jepang).

Jabatan yang pernah dan masih dipegang antara lain:

- PT. Langgeng Asri	Manager Quarry	1977 – 1978
- Ditjen Pertambangan Umum	Staf Direktur	1978 – 1979
- Ditjen Pertambangan Umum	Inspektur Pertambangan	1979 – 1985
- Dinas Pertambangan & Energi Prop Sulsel	Ka. Seksi Pengawasan Tambang,	1980 – 1982
- Kantor Wilayah Pertamb. & Energi Prop Sulsel	Ka. Seksi Teknologi Mineral,	1982 – 1985
- Perwakilan Pertamb & Energi Prop. Sulsel	Kepala Kantor Perwakilan	1982 – 1985
- Perwakilan Pertamb & Energi Prop. Sulsel	Pimpro. Pengem. Pertamb. & Energi, Sulsel	1982 – 1985
- Kantor Wilayah Pertamb. & Energi Prop Sulsel	Ka.Divisi Pertambangan Umum	1985 – 1990
- Kantor Wilayah Pertamb. & Energi Prop Sulsel	Ka. Divisi Pengembangan Gas dan Energi	1990 – 1995

- Kantor Wilayah Pertamb. & Energi Prop Aceh	Ka. Kantor Wilayah	1995 – 2000
- Dinas Pertamb & Energi Prop. Sumsel	Ka. Dinas	2000 – 2001
- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)	Direktur SDM dan Umum	2001 – Sekarang

5. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu untuk kemajuan dan keberhasilan dalam berusaha. Oleh karena itu Perseroan secara bersungguh-sungguh dan terus menerus mendorong peningkatan kompetensi, kinerja serta iklim kerja yang kondusif sehingga produktivitas dan kesejahteraan pegawai meningkat.

Sejalan dengan perubahan tuntutan dunia usaha dan mempertimbangkan kondisi SDM yang ada, Perseroan menetapkan arah pengelolaan SDM dengan memberdayakan dan mengembangkan pegawai sehingga tercipta keunggulan kompetitif. Strategi yang ditempuh Perseroan meliputi peningkatan kompetensi, perbaikan proses kerja dan penyempurnaan sistem remunerasi. Berdasarkan strategi tersebut, Perseroan menetapkan kebijakan: menyesuaikan bentuk dan struktur organisasi sesuai dengan dinamika dunia usaha, menerapkan sistem pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi (competency based human resources), penerapan sistem remunerasi yang berdasarkan tanggung jawab dan kinerja (pay for job and performance), pembinaan moral dan budaya kerja serta optimalisasi modul-modul sistem informasi SDM dan penggajian yang terintegrasi.

Program kerja yang dilakukan Perseroan untuk menciptakan keunggulan kompetitif pegawai melalui penyesuaian komposisi pegawai, pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi, penerapan sistem remunerasi yang kompetitif, dan peningkatan hubungan dan komunikasi dengan pegawai.

Komposisi Pegawai

Perseroan secara terus menerus melakukan perbaikan mutu dan komposisi pegawai melalui penyeimbangan komposisi pegawai baik dari segi jumlah maupun tingkat kompetensinya. Dalam rangka mencapai komposisi pegawai yang seimbang, Perseroan sejak tahun 1997 tidak menerima pegawai baru (hiring freeze), mengalihkan pegawai ke Anak Perusahaan, dan melakukan restrukturisasi pegawai melalui program pensiun dini dan pengakhiran kerja secara sukarela. Jumlah pegawai dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 1997 berjumlah 5.167 orang dan per 30 Juni 2002 berjumlah 4.143 orang. Perseroan masih terus akan melakukan program penyesuaian komposisi pegawai hingga mencapai komposisi pegawai yang ideal.

Pada tanggal 30 Juni 2002, pegawai Perseroan berjumlah 4.143 orang, terdiri dari 4.021 pegawai bekerja di Perseroan dan 122 pegawai diperbantukan ke Anak Perusahaan BBK.

Komposisi Pegawai

Uraian	31 Desember										30 Juni	
	1997		1998		1999		2000		2001		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai yang bekerja di Perseroan	5.017	97%	5.006	97%	4.883	97%	4.494	97%	4.385	97%	4.021	97%
Pegawai yang diperbantukan *)	150	3%	149	3%	150	3%	149	3%	125	3%	122	3%
Total	5.167	100%	5.155	100%	5.033	100%	4.643	100%	4.510	100%	4.143	100%

*) Diperbantukan pada Anak Perusahaan BBK

Program restrukturisasi pegawai dilakukan Perseroan sejak tahun 1997 telah memperbaiki komposisi pegawai secara signifikan. Berdasarkan tingkat jabatan, pada tahun 1997 jumlah pegawai untuk jabatan staf dan non staf berjumlah 4.693 orang menjadi 3.665 orang pada 30 Juni 2002.

Komposisi Pegawai Menurut Tingkatan Jabatan

Tingkatan Jabatan	31 Desember										30 Juni	
	1997		1998		1999		2000		2001		2002	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Senior	32	0,6%	31	0,6%	31	0,6%	28	0,6%	31	0,7%	24	0,6%
Manajemen Madya	69	1,4%	66	1,3%	75	1,5%	77	1,7%	72	1,6%	77	1,9%
Manajemen Yunior	213	4,2%	212	4,2%	258	5,3%	251	5,6%	258	5,9%	255	6,3%
Staf	446	8,9%	447	8,9%	1.309	26,8%	1.332	29,6%	1.353	30,9%	551	13,7%
Non Staf	4.257	84,9%	4.250	84,9%	3.210	65,7%	2.806	62,4%	2.671	60,9%	3.114	77,4%
Jumlah	**5.017**	**100%**	**5.006**	**100%**	**4.883**	**100%**	**4.494**	**100%**	**4.385**	**100%**	**4.021**	**100%**

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan umur pada 30 Juni 2002 adalah seagai berikut :

Komposisi Pegawai Tetap Menurut Umur
Per 30 Juni 2002

Unit Bisnis	Umur								Total
	<25	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 -54	>54	
Tanjung Enim System	1	87	225	959	994	492	139	9	2.906
Unit Pertambangan Ombilin		39	50	401	389	63	23	34	999
Unit Pengusahaan Briket		15	11	36	33	18	3		116
Total	**1**	**141**	**286**	**1.396**	**1.416**	**573**	**165**	**43**	**4.021**
%	0,02%	3,5%	7,1%	34,7%	35,2%	14,3%	4,1%	1,1%	100%

Program restrukturisasi pegawai juga telah memperbaiki komposisi tingkat pendidikan pegawai, pada tahun 1997 jumlah pegawai tingkat SLTA ke bawah berjumlah 4.564 orang menjadi 3.577 orang pada 30 Juni 2002. Dari 3.577 orang pegawai tersebut, sebagian besar berpendidikan SLTA. Untuk itu Perseroan terus melakukan upaya perbaikan komposisi pendidikan pegawai dan perbaikan kualitas pegawai melalui program tugas belajar, pelatihan, dan memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikan secara mandiri.

Komposisi Pegawai Tetap Menurut Jenjang Pendidikan
Per 30 Juni 2002

Uraian	31 Desember										30 Juni	
	1997		1998		1999		2000		2001		2002	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
SD	1047	20,9%	1029	20,6%	958	19,6%	776	17,3%	736	16,8%	591	14,7%
SLTP	975	19,4%	965	19,3%	888	18,2%	817	18,2%	773	17,6%	691	17,2%
SLTA	2.542	50,7%	2.533	50,6%	2.575	52,7%	2.463	54,8%	2.430	55,4%	2.294	57,1%
Sarjana Muda (D3)	208	4,1%	217	4,3%	204	4,2%	193	4,3%	179	4,1%	173	4,3%
Sarjana (S1)	239	4,8%	254	5,1%	249	5,1%	236	5,3%	259	5,9%	259	6,4%
Pasca Sarjana (S2)	6	0,1%	7	0,1%	8	0,2%	8	0,2%	7	0,2%	13	0,3%
DOKTOR (S3)	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
Total	**5.017**	**100%**	**5.006**	**100%**	**4.883**	**100%**	**4.494**	**100%**	**4.385**	**100%**	**4.021**	**100%**

Untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas dan kompetensi pegawai, Perseroan juga memiliki pusat pelatihan dengan fasilitas berupa:

- Laboratorium bahasa Inggris
- Laboratorium dan bengkel listrik
- Laboratorium dan bengkel elektronik
- Bengkel pabrikasi
- Bengkel las
- Laboratorium komputer
- Ruang Kelas
- Perpustakaan

Pekerja Asing

Saat ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pengelolaan SDM Berdasarkan Kompetensi (Competency Based Human Resources)

Sebagai rangkaian dalam penerapan pengelolaan SDM berdasarkan kompetensi, Perseroan telah menyusun model kompetensi yang terdiri dari katalog kompetensi dan profil/syarat kompetensi untuk semua jabatan. Model kompetensi tersebut digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses pengelolaan Pegawai

Untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, Perseroan melakukan asesmen. Untuk tingkat staf hingga manajemen senior asesmen dilakukan dengan pihak eksternal, sedangkan untuk tingkat non staf dilakukan oleh tim internal.

Berdasarkan analisis kesenjangan antara kompetensi pegawai dan syarat kompetensi jabatannya, Perseroan merumuskan rencana pengembangan pegawai mulai dari pelatihan, penempatan hingga rekrutmen. Dengan demikian diharapkan arah pengembangan pegawai akan selalu tepat sasaran.

Sistem Penghargaan & Remunerasi

Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Keselarasan antara kinerja pegawai dengan penghargaan yang akan diperoleh diukur secara berkala dengan menggunakan balanced scorecard dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP). Di samping itu, agar penerapan sistem penghargaan berbasis tanggung jawab dan kinerja (pay for job and performance) dapat berjalan efektif, Perseroan secara berkala berpartisipasi dalam survei penggajian untuk mengetahui posisi penggajian Perseroan dibandingkan dengan industri sejenis, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan remunerasi yang berkesinambungan.

Perseroan sangat memperhatikan kesejahteraan pegawai antara lain dengan menyediakan fasilitas perumahan, transportasi, dan bantuan pengobatan. Perhatian lain yang diberikan adalah pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, pemberian ongkos naik haji (ONH) kepada pegawai teladan dan pemberian penghargaan bagi pegawai yang telah mengabdi di Perseroan lebih dari 15 tahun.

Untuk memberikan rasa aman dalam bekerja, Perseroan memberikan Jaminan Hari Tua dan Tabungan Hari Tua, yang saat ini masing-masing dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT. TASPEN (Persero). Jumlah pensiunan Perseroan saat ini sebanyak 2.470 orang. Perseroan juga memberikan fasilitas asuransi kesehatan kepada para pensiunan beserta istri atau suaminya yang saat ini dikelola oleh PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.

Hubungan dan Komunikasi dengan Pegawai

Sebagai wadah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi pegawai dalam rangka menciptakan iklim kerja yang kondusif, pada tahun 2000 telah dibentuk Serikat Pegawai Bukit Asam (SPBA), dan sebagai tindak lanjut atas terbentuknya serikat pegawai tersebut telah diberlakukan kesepakatan kerja bersama (KKB) antara Perseroan dengan SPBA yang memuat hak dan kewajiban pegawai. Melalui serikat pegawai ini diharapkan terciptanya hubungan dan komunikasi yang efektif antara Perseroan dan pegawai.

6. Keterangan Tentang Anak Perusahaan

6.1. PT. Batubara Bukit Kendi ("BBK")

Riwayat Singkat

BBK adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dalam rangka Undang-undang No. 6 tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

BBK didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.119, tanggal 21 Oktober 1996, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.135, tanggal 28 Januari 1997, yang keduanya dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-1592.HT.01.01.TH.97, tanggal 7 Maret 1997 dan telah terdaftar di Buku Register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan No.01/1997, tanggal 7 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76, tanggal 23 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4303/1997.

Kegiatan Usaha

BBK bergerak di bidang usaha pertambangan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran batubara.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi BBK adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Ir. R.A. Sunardi MS, Met.E
Komisaris	:	Mayjen TNI (purn) Syamsudin
Komisaris	:	Iskandar Subagyo, ME
Komisaris	:	Woro Muljani Pudjiastuti, SH

Direksi

Direktur Utama	:	Yusril Ibadi
Direktur	:	Gusman Panjaitan
Direktur	:	Cholid Saleh

Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian No.119 tanggal 21 Oktober 1996 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.135, tanggal 28 Januari 1997, dibuat dihadapan Notaris Sucipto, SH, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM (lembar)	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan/disetor	3.700	3.700.000.000	
Saham dalam portepel (simpanan)	300	300.000.000	100

Modal Dasar BBK tersebut terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 setiap saham.

Susunan para pemegang saham BBK berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan/ Disetor (Rp)	Kepemilikan Persentase (%)
Perseroan	2.775	2.775.000.000	75
PT Delta Bentala Perintis	925	925.000.000	25
Jumlah	3.700	3.700.000.000	100

Ikhtisar Data Keuangan Pokok

Ikhtisar data keuangan di bawah ini adalah sesuai dengan laporan keuangan BBK untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, sementara laporan keuangan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998 dan 1997 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen), dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Neraca

Uraian dan Keterangan (dalam jutaan Rupiah)	30 Juni 2002	31 Desember 2001	2000	1999	1998	1997
AKTIVA						
Kas dan Setara Kas	13.156	21.759	8.523	6.529	8.363	6.474
Piutang Usaha	21.353	17.975	13.815	11.139	8.491	9.909
Aktiva Lancar Lainnya	3.401	13.694	2.653	3.479	4.505	151
Jumlah Aktiva Lancar	37.910	53.428	24.991	21.147	21.359	16.534
Taksiran tagihan atas kelebihan pembayaran pajak	9.265	7.182	7.803	5.959	-	-
Aktiva Tetap bersih	1.939	1.950	1.470	1.994	1.706	1.589
Aktiva Tidak Lancar Lainnya	6.279	4.113	5.437	6.808	7.923	8.800
Jumlah Aktiva	**55.393**	**66.673**	**39.701**	**35.908**	**30.988**	**26.924**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
Hutang Usaha	11.114	11.835	7.998	7.012	3.843	1.558
Biaya yang masih harus dibayar	12.620	10.694	5.740	3.476	4.607	2.033
Kewajiban Lancar Lainnya	12.571	8.224	3.755	7.336	4.813	4.157
Jumlah Kewajiban Lancar	36.305	30.753	17.493	17.824	13.263	7.748
Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	200	5.079	8.358
Kewajiban Tidak Lancar Lainnya	-	12	60	64	-	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	-	12	60	264	5.079	8.358
Modal Saham	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo Laba	15.388	32.208	18.448	14.120	8.946	7.118
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**55.393**	**66.673**	**39.701**	**35.908**	**30.988**	**26.924**

Laporan Rugi Laba

Uraian dan Keterangan (dalam jutaan Rupiah)	30 Juni 2002	31 Desember 2001	2000	1999	1998	1997
Pendapatan Usaha	47.155	105.335	86.765	66.767	34.914	21.955
Harga Pokok Penjualan	(54.252)	(73.565)	(67.937)	(50.096)	(26.551)	(9.709)
Laba Kotor	(7.097)	31.770	18.828	16.671	8.363	12.246
Beban Umum dan Administrasi	(3.669)	(7.716)	(6.638)	(5.524)	(2.438)	(1.501)
Laba Usaha	(10.766)	24.054	12.190	11.147	5.925	10.745
Pendapatan/(Beban) Lain-lain	492	2.410	(7)	(578)	(608)	(571)
Laba dari operasi normal	(10.274)	26.464	12.183	10.569	5.317	10.174
Pos-pos Luar Biasa	-	-	(1.341)	-	-	-
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	(10.274)	26.464	10.842	10.569	5.317	10.174
Taksiran Pajak Penghasilan	2.715	(8.306)	(3.511)	(3.062)	(998)	(3.056)
Laba Bersih	**(7.559)**	**18.158**	**7.331**	**7.507**	**4.319**	**7.118**

7. Yayasan, Koperasi Dan Badan-Badan Usahanya

Disamping memiliki Anak Perusahaan, Perseroan juga memiliki hubungan afiliasi dengan sejumlah Yayasan, Koperasi dan badan-badan usaha terkait lainnya yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Pendirian badan-badan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan jasa-jasa perdagangan, penyewaan dan menghimpun potensi-potensi usaha yang ada di sekitar lingkup bidang usaha Perseroan maupun secara khusus untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan masyarakat setempat. Yayasan dan Koperasi yang terafiliasi dengan Perseroan antara lain Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan "Bukit Asam", Koperasi Karyawan Perseroan Bukit Asam, Koperasi Karyawan Tambang Batubara Ombilin, Koperasi Karyawan Tambang Batubara Kertapati, Koperasi Karyawan Pelabuhan Batubara Tarahan dan Koperasi Briket Bukit Asam Gresik.

8. Keterangan Mengenai Transaksi Yang Dilakukan Perseroan Dengan Pihak-Pihak Terafiliasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak yang terafiliasi, yaitu dengan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak-anak perusahaannya.

Transaksi afiliasi yang berlangsung antara Perseroan dengan BUMN dan anak-anak perusahaannya timbul karena pemilik saham mayoritas atas pihak-pihak terafiliasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung adalah Negara Republik Indonesia, yang juga merupakan pemegang saham mayoritas dalam Perseroan.

Tabel dibawah ini menunjukan rincian transaksi-transaksi Perseroan dengan BUMN dan Anak Perusahaannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pihak	Mata uang	Jumlah	Jenis Transaksi
1	PT. Indonesia Power	Rp	655.081	Penjualan
2	PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero)	Rp	123.751	Penjualan
3	PT. Semen Baturaja (Persero)	Rp	10.621	Penjualan
4	PT. Timah Industri	Rp	1.533	Penjualan
5	PT. Semen Padang	Rp	41.656	Penjualan
6	PT. Kereta Api (Persero)	Rp	113.989	Pengangkutan Batubara
7	PT. Kereta Api (Persero)	Rp	43.011	Bridging Finance
8	PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	Rp	11.709	Pengapalan Batubara
9	PT. Dahana (Persero)	Rp	1.304	Pembelian Bahan Peledak
10	PT. Bank Mandiri (Persero)	Rp	12.500	Pinjaman Jangka Panjang
11	Pertamina	Rp	13.830	Pembelian Bahan Bakar
12	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Rp	1.123	Asuransi

Selain itu, Perseroan mengadakan transaksi dengan Anak Perusahaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Khusus mengenai penyewaan rumah ke PT BBK, kontrak perpanjangan dalam tahap negoisasi. Namun demikian, sampai saat ini rumah tersebut masih ditempati oleh karyawan PT BBK. Pembayaran uang sewa telah dibayar dengan menggunakan tarif harga sewa sesuai dengan kontrak yang lama. Rumah-rumah yang disewakan berada di Tanjung Enim.

Sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Pihak	Mata uang	Jumlah	Jenis Transaksi
1	PT. BBK	Rp	47.154.657.633	Pembelian Batubara
2	PT. BBK	Rp	175.436.250	Penyewaan Rumah Ke PT. BBK
			116.536.591	Obat dan BBM ke PT. BBK

Transaksi dengan PT.BBK telah dieliminasi untuk laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan berkeyakinan bahwa transaksi afiliasi tersebut telah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip usaha Perseroan sehari-hari atas dasar yang wajar dan komersial (*in the ordinary course and on arms length basis).* yang tidak mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pemegang saham independen Perseroan maupun Perseroan sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam IX.E.I Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep.32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000.

9. Perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan

Berikut adalah Perkara-perkara atau sengketa-sengketa yang sedang dihadapi oleh Perseroan pada saat ini.

1. **Perkara Perdata** antara Perseroan (Penggugat); dan PT Slaras Satyasaksama (Tergugat I) dan PT Asuransi Karyamas Sentralindo (Tergugat II) sehubungan dengan perjanjian jual beli batubara uap. Perkara ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

   Sebelumnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri telah memutuskan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutangnya kepada Perseroan adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan menghukum

Para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutangnya sebesar Rp.180.002.597; menghukum Tergugat I membayar hutangnya sebesar Rp.6.936.000; serta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 3% dari Rp.186.938.597 terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai hutang dibayar lunas.

2. **Perkara Perdata** antara Perseroan (Penggugat); dan Syamsuar(Tergugat I), Rosmaniar (Tergugat II), Rohana (Tergugat III), Triningsih (Tergugat IV), Muchtar Lutfi glr Mangkuto Suleman (Tergugat V), Syamsumir glr Datuk Penghulu Sutan (Tergugat VI) dan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat VII) sehubungan dengan diterbitkan beberapa Gambar Situasi tanpa adanya persetujuan Perseroan di atas beberapa bidang persil tanah terletak di Karang Anyar, Desa Santur Kanagarian Kolok, Kecamatan Barangin, Kotamadya Sawahlunto yang dikuasai Perseroan dan digunakan sebagai kawasan pertambangan. Perkara ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

   Sebelumnya Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto. Pengadilan Negeri telah memutuskan bahwaperbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang menyerahkan tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, dan tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum; penerbitan Gambar Situasi adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum; dan putusan Tergugat VI melalui Kerapatan Adat Nagari Kolok tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. **Perkara Perdata** antara Perseroan (Tergugat); dan Saleh, Suyoto, Suyono, Mariyanto, Suratno, Purwadi, Samanudin, Abd. Anhar, Arizal, Susanto, Wiyono, Sudarto, Marsidi, Suarsono, Misyanto, Irianto (Para Penggugat) sehubungan dengan Pemberhentian Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 27 September 1987 dengan alasan Para Penggugat kurang bersih diri karena keluarga Para Penggugat terlibat G30S/PKI. Perkara ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

   Sebelumnya Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Putusannya telah memutuskan untuk mengabulkan keberatan/eksepsi Perseroan dan menyatakan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

4. **Perkara Perdata** antara Perseroan (Penggugat); dan H. Ismail dan Budi alias Damsik (Para Tergugat) sehubungan dengan uang setoran pajak sejumlah Rp.12.283.245.960 yang tidak disetorkan oleh Para Tergugat kepada kantor pajak/kas negara. Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun aset perkara masih digunakan sebagai barang bukti oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehubungan dengan perkara pidana atas penggelapan pajak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melibatkan Perseroan sebagai terdakwa.

   Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusannya telah memutuskan bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum; dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang setoran pajak tersebut secara tanggung renteng; dan menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% sebulan dari Rp.12.283.245.960 secara tanggung renteng terhitung sejak tanggal 24 Nopember 1999 sampai lunas.

5. **Perkara Perdata** antara Perseroan (Tergugat I), BBK (Tergugat II) dan Nipta bin Kohar sebagai Penggugat sehubungan dengan keikutsertaan Penggugat dalam program redudansi tahun 2002 yang dilaksanakan oleh Perseroan, dimana Penggugat menuntut kekurangan uang redudansi sebesar Rp.200.000.000 ditambah bunga Rp. 12.000.000 dan kerugian imaterial sebesar Rp.500.000.000. Perkara ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Muara Enim.

6. **Sengketa Pajak**

   Perseroan telah mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB Solok atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Perseroan atas obyek pajak No.13.73.000.000.000.0001/PTB Tahun 2001 yang terletak di Jalan Saringan Kota Sawahlunto ditolak, maka jumlah pajak terhutang yang harus dibayar adalah Rp..415.396.427. Perkara ini belum ada putusannya.

Kewajiban atas pembayaran SPPT PBB Tahun 2001 telah dilakukan oleh Perseroan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dimana dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terhutang telah dibayar lunas.

Perseroan menyatakan bahwa perkara-perkara atau sengketa-sengketa tersebut di atas secara material tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan penambangan batubara yang didirikan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah no.42 tahun 1980. Namun kegiatan penambangan telah dimulai sejak tahun 1919 oleh Pemerintah Belanda. Tahun 1942 diambil alih oleh pemerintah Jepang dan setelah Kemerdekaan tahun 1945 kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.56 tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 Pemerintah menggabungkan Perum Tambang Batubara yang mempunyai unit operasi penambangan berlokasi di Sawahlunto, Sumatera Barat ke dalam Perseroan. Dengan demikian sejak saat itu Perseroan merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kegiatan penambangan batubara di Indonesia serta sekaligus sebagai principal atas nama Pemerintah dalam Pengelolaan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pada tahun 1996 diputuskan pengalihan hak dan kewajiban Perseroan atas pengelolaan PKP2B kepada Pemerintah melalui Keppres no.75 tanggal 24 September 1996.

Pada tahun 1993, Perseroan ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan proyek Briket Batubara yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor. 483/201/M.DJP/ 1993 tanggal 9 Februari 1993.

Pada tahun 1996, Perseroan mendirikan Anak Perusahaan PT. Batubara Bukit Kendi (BBK) yang berkedudukan di Tanjung Enim, dengan kepemilikan saham sebesar 75% dan sisanya dimiliki oleh PT. Delta Bentala Perintis. Ruang lingkup kegiatan BBK terutama mengusahakan pertambangan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran batubara.

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di kota Tanjung Enim, sekitar 200 km arah Barat Daya kota Palembang, Sumatera Selatan. Perseroan mempunyai dua Unit Pertambangan yaitu UPT dan UPO. UPT merupakan wilayah penambangan batubara terbesar yang dikelola Perseroan, mempunyai Sumberdaya Batubara sebesar 5,7 miliar ton (data Juni 2002) dengan peringkat batubara mulai dari Lignit sampai dengan Antrasit, sedangkan Cerenti yang terletak di Indragiri Hulu, Riau memiliki Sumberdaya Batubara sebesar 1,3 miliar ton (data Juni 2002), dengan peringkat batubara lignit, serta UPO yang terletak di Aawah lunto, yang berjarak 90 km arah Tenggara kota Padang, Sumatera Barat, mempunyai Sumberdaya Batubara sebesar 102 juta ton (data Juni 2002) dengan peringkat batubara bituminus.



Mengingat Perseroan memiliki Sumberdaya Batubara yang sangat besar dan sesuai untuk pembangkit tenaga listrik maka Perseroan mempunyai visi menjadi Perusahaan energi yang berdaya saing, dengan misi memproduksi dan memasarkan batubara dengan cara dan harga terbaik serta berkembang harmonis bersama lingkungan.

Produksi batubara UPT sebagian besar diangkut dengan menggunakan kereta api menuju Pelabuhan Batubara Tarahan, di Lampung yang berjarak sekitar 420 km dan menuju Dermaga Batubara Kertapati di Palembang yang berjarak sekitar 190 km. Perseroan juga memasok batubara ke PLTU Bukit Asam, Tanjung Enim. Produksi

batubara UPO diangkut dengan menggunakan kereta api menuju Dermaga Teluk Bayur yang berjarak sekitar 150 km, dan sebagian lainnya dikirim ke PLTU Ombilin yang berjarak sekitar 5 km dengan menggunakan truk.

2. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara, mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batu bara, memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri, mengusahakan dan/atau mengoperasikan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain, mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungan dengan pertambangan batubara beserta hasil olahannya.

Unit Bisnis Pertambangan Batubara

UPT mempunyai KP seluas 119.061 hektar dengan jumlah Sumberdaya Batubara sebesar 5,7 milliar ton. Tambang yang beroperasi di UPT saat ini, yaitu: Tambang Airlaya (TAL), Tambang Muara Tiga Besar (MTBU dan MTBS), Tambang Banko Barat.

TAL dengan luas KP Eksploitasi 7.621 hektar, memiliki Sumberdaya Batubara 225,77 juta ton (data Juni 2002). Operasi penambangan dilakukan dengan metode Tambang Terbuka yang menerapkan teknologi penambangan secara berkesinambungan (continuous surface mining system), alat tambang utama yang digunakan adalah Bucket Wheel Excavator sebagai alat gali, Spreader sebagai alat penghampar tanah, belt conveyor sebagai alat angkut dan Stacker Reclaimer sebagai alat penanganan batubara di Stockpile. Tambang Muara Tiga Besar (MTBU dan MTBS), mempunyai luas KP Eksploitasi 3.300 hektar dengan Sumberdaya Batubara masing-masing adalah 299 juta ton dan 422 juta ton (data Juni 2002). Tambang Banko Barat mempunyai KP Eksploitasi seluas 4.500 hektar, dengan Sumberdaya Batubara 590,27 juta ton (data Juni 2002). Tambang Muara Tiga Besar (MTBU dan MTBS) dan Tambang Banko Barat merupakan Tambang Terbuka yang dioperasikan dengan menggunakan peralatan Shovel dan Truck. Lapangan batubara potensial lainnya adalah Kungkilan, Banjarsari, Arahan Utara, Arahan Selatan, Banko Tengah, Banko Selatan, Bukit Bunian Sukamerindu, Air Serelo, Suban Jeriji Utara dan Suban Jeriji Timur, belum dieksploitasi, dengan jumlah Sumberdaya Batubara sebesar 4,1 miliar ton (data Juni 2002).

Tambang Bukit Kendi mempunyai KP seluas 882 hektar dengan Sumberdaya Batubara sebesar 42,07 juta ton. Operasi penambangan di Tambang Bukit Kendi menggunakan metode Tambang Terbuka yang dioperasikan dengan menggunakan peralatan Shovel dan Truck.

UPO mempunyai Sumberdaya Batubara sebesar 102,18 juta ton yang terdapat dalam KP seluas 15.450 hektar. Penambangan batubara dilakukan dengan metode Tambang Terbuka dan Tambang Dalam. Adapun lokasi Tambang antara lain di Kandi, Sapan Dalam, Sawah Rasau, Tanah Hitam dengan luas KP Eksploitasi 2.503 hektar, dan memiliki Sumberdaya Batubara 13,51 juta ton (data Juni 2002), Tambang Kandi, Sapan Dalam dan Tanah Hitam merupakan Tambang Terbuka dengan menggunakan peralatan Shovel dan Truck, sedangkan Tambang Sawahluhung merupakan tambang Longwall Fully Mechanised System dengan Shrearer sebagai alat gali utama. Disamping itu lapangan batubara Tambang Dalam potensial lainnya adalah: Waringin Sugar dan Sigalut dengan jumlah Sumberdaya Batubara sebesar 88,67 juta ton, yang sampai saat ini masih belum dieksploitasi.

Perseroan mempunyai 3 unit demaga/ pelabuhan batubara yang berlokasi di Tarahan Lampung dengan kapasitas 12,5 juta ton per tahun, di Kertapati Sumatera Selatan dengan kapasitas sebesar 2,5 juta ton per tahun dan di Teluk Bayur Sumatera Barat dengan kapasitas sebesar 2 juta ton per tahun .

Unit Bisnis Briket

Perseroan mengembangkan dan memproduksi briket batubara sebagai bahan bakar alternatif bagi industri kecil maupun menengah. Perseroan menjadi ujung tombak pengembangan bahan bakar tersebut dengan telah dibangunnya tiga pabrik briket, di Tanjung Enim dengan kapasitas terpasang sebesar 10.000 ton per tahun, Natar - Lampung dengan kapasitas terpasang sebesar 5.000 ton per tahun dan pabrik briket Gresik dengan kapasitas 120.000 ton per tahun.

3. Produk

Perseroan saat ini menghasilkan empat jenis produk batubara, yaitu : Suralaya Coal (SRC), Lumut Coal (LMC), Antrasit Coal (ANC) dari UPT dan Ombilin Coal (OMB) dari UPO, dengan spesifikasi masing-masing produk sebagai berikut :

PARAMETER KUALITAS BATUBARA		SURALAYA COAL (SRC)	LUMUT COAL (LMC)	ANTRASIT COAL (ANC)	OMBILIN COAL (OMB)
Total Moisture	(% AR)	18-28	8-7	2-8	12 Max
Inherent Moisture	(% ADB)	7-15	2-8	1-4	6-7
Ash Content	(% ADB)	3-15	4-10	6-20	8
Volatile Matter	(% ADB)	35-50	16-40	9-15	35-38
Fixed Carbon	(% ADB)	45-55	50-75	75-80	45-53
Gross Calorific Value	(% ADB)	5.500-6.500	6.500-7.500	7.500-8.00	6.800-7.000
Sulphur	(%)	0.15-1.47	0.24-1.55	0.57-1.79	0.5
HGI		45-55	45-55	45-55	45 appx

SRC

Adalah jenis produk batubara medium grade yang sebagian besar digunakan untuk pembangkit tenaga listrik domestik dan merupakan produk terbesar Perseroan yang dipasarkan saat ini.

LMC

Adalah jenis produk batubara high grade yang sebagian besar digunakan di pasar internasional antara lain untuk kebutuhan industri umum, baja, kertas dan semen.

ANC

Adalah jenis produk batubara high grade yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri besi baja, peleburan timah dan nikel.

OMB

Adalah jenis produk batubara high grade yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit tenaga listrik.

Saat ini Perseroan sedang mengembangkan program reklasifikasi produk batubara dari 4 produk menjadi 6 produk.

Perseroan akan melakukan re-klasifikasi produk batubara menjadi 6 jenis produk dari UPT,yaitu : BUKIT, BA-59, BA-63, BA-70, dan BA-70MS, dan 1 produk dari UPO, yaitu OMB. Dengan spefifikasi dari masing-masing produk sebagai berikut :

PARAMETER KUALITAS BATUBARA		BUKIT	BA-59	BA-63	BA-67	BA-70	BA-70MS	OMB
Total Moisture	(% AR)	26 appx	27 appx	20 appx	17 appx	12 appx	11 appx	12 appx
Inherent Moisture	(% ADB)	16	16.5	11	9.5	6.5	6	6 – 7
Ash Content	(% ADB)	9	8.5	6.6	6.7	6.7	7.1	8
Volatile Matter	(% ADB)	40	40	40	39	38	37	35 – 38
Fixed Carbon	(% ADB)	35	35	42.4	44.8	48.8	49.9	45 – 53
Gross Calorific Value	(% ADB)	5700 min	5850 min	6300 +/- 50	6650 +/- 50	7000+/- 50	7000+/- 50	6800-7000
Sulphur	(%)	1.0 max	0.7 max	0.5 max	0.7 max	0.7 max	1.0 appx	0.5 appx
HGI		48 appx	48 appx	50 appx	50 appx	50 appx	60 appx	45 appx

BUKIT
Adalah jenis produk baru batubara medium grade yang mempunyai nilai kalori minimum 5700 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, mesin dan pembangkit listrik.

BA-59
Adalah jenis produk baru batubara medium grade yang mempunyai nilai kalori minimum 5850 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum dan pembangkit listrik.

BA-63

Adalah jenis produk baru batubara grade medium yang mempunyai nilai kalori antara 6250 – 6350 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk industri umum, semen dan pembangkit listrik.

BA-67

Adalah jenis produk baru batubara high grade yang mempunyai nilai kalori antara 6600 – 6700 kcal/kg (adb) yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit tenaga listrik.

BA-70

Adalah jenis produk baru batubara high grade yng mempunyai nilai kalori antara 6950 – 7050 kcal/kg (adb) dengan kandungan sulfur maksumum 1 % yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit tenaga listrik.

BA-70MS

Adalah jenis produk baru batubara high grade yang mempunyai nilai kalori antara 6950 – 7050 kcal/kg (adb) dengan kandungan sulfur maksimum 0.7 % yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri umum, semen dan pembangkit tenaga listrik.

4. Kuasa Pertambangan

Hukum Pertambangan Indonesia

Kegiatan penambangan di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ("UU Pokok Pertambangan") yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.79 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2001. Berdasarkan UU Pokok Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral), Gubernur, Bupati/Walikota berwenang untuk menerbitkan Kuasa Pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penambangan termasuk eksplorasi dan eksploitasi dari sumber mineral/alam.

Kegiatan penambangan oleh pihak Indonesia hanya dapat dilakukan berdasarkan Kuasa Pertambangan atau KP. Selain itu, pihak asing dapat turut serta dalam kegiatan penambangan non-migas melalui kontrak karya atau PKP2B antara Pemerintah Republik Indonesia dengan sebuah perusahaan perseroan terbatas dimana pihak asing tersebut melakukan penyertaan saham.

UU Pokok Pertambangan mengklasifikasikan kegiatan penambangan atas kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan bahan-bahan galian. Pada umumnya, KP dikeluarkan secara terpisah untuk setiap tahap-tahap kegiatan penambangan ini.

Rincian tentang ketentuan KP diuraikan secara garis besar, seperti pada tabel dibawah ini:

KP	Jangka Waktu (Tahun)	Maksimum Perpanjangan (kali)(1)	Jangka Waktu Perpanjangan (tahun)	Iuran Tetap KP per Hektar. (Rp)
Penyelidikan Umum	1	1	1	50
Eksplorasi	3	2	1	200 (2)
Eksplorasi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi	3	-	-	1.000
Eksploitasi	30	2	10	3.000
Proses dan Pemurnian	30	Tak Terbatas	10	Tidak Ada (3)
Transportasi dan Penjualan	10	Tak Terbatas	5	Tidak Ada (3)

Catatan :
(1) Perpanjangan KP merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Gubernur dan Bupati sesuai kewenangannya
(2) Iuran untuk KP Eksplorasi yang diperpanjang adalah Rp. 500,00 per ha.
(3) Tidak ada iuran tetap yang ditarik atas KP pengolahan dan pemurnian maupun KP Pengangkutan dan Penjualan

Kuasa Pertambangan Perseroan

Wilayah pertambangan batubara Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan konsesi yang dimiliki dan tersebar di beberapa lokasi. Sebagai pemegang konsesi atas suatu wilayah, Perseroan disebut juga sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP). Kuasa Pertambangan ini terbagi berdasarkan tahapan kegiatannya, yaitu KP Eksplorasi, KP Eksploitasi dan KP Pengangkutan dan Penjualan.

KP Eksplorasi yang dimiliki Perseroan saat ini, meliputi wilayah Tanjung Enim, Ombilin dan Wilayah Pengembangan, dimana luas wilayah seluruhnya lebih kurang 248.810 hektar yang terdiri atas wilayah Tanjung Enim seluas 103.640 hektar dan Wilayah Pengembangan yang berada di Propinsi Riau dan Jambi seluas 145.170 hektar, khusus untuk wilayah Ombilin, tidak lagi terdapat KP Eksplorasi, karena seluruh wilayah sudah masuk dalam tahapan eksploitasi.

KP Eksploitasi di wilayah Tanjung Enim meliputi Tambang Air Laya, Tambang Muara Tiga Besar, Tambang Banko Barat, dan Tambang Bukit Kendi yang luas seluruhnya mencapai 16.303 hektar. KP Eksploitasi Ombilin, mencakup Tanah Hitam, Kandi dan Sigalut yang luas seluruhnya mencapai 15.450 hektar, sedangkan KP eksploitasi di Wilayah Pengembangan yaitu Peranap yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau seluas 54.180 hektar sedang dalam proses permohonan peningkatan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi.

KP Pengangkutan dan Penjualan untuk wilayah Tanjung Enim diperoleh untuk batubara yang terdapat di Tambang Air Laya, Tambang Muara Tiga Besar, Tambang Banko Barat dan Tambang Bukit Kendi, sedangkan KP sejenis untuk wilayah Ombilin diperoleh untuk batubara yang terdapat di Tambang Dalam Tanah Hitam dan Tambang Dalam Sigalut.

Tabel di bawah ini menjelaskan secara rinci tentang KP Perseroan dan daerah penambangan berdasarkan kode & luas, lokasi dan tanggal berakhir:

i. Sumatera Selatan

Tanjung Enim

No	Kuasa Pertambangan	Kode & Luas	Lokasi	Tanggal berakhir
(a)	**Eksplorasi**	KW.97PP0350 26.670 hektar	Bukit Kendi - Bunian, Arahan, Banjarsari, Lahat	25 Oktober 2003.
		KW.96J00196 76.970 hektar	Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (Banko – Subanjeriji)	12 September 2003.
(b)	**Eksploitasi**	KW.00PP0083 (DU.8) 7.621 hektar	Muara Enim (Air Laya)	31 Desember 2010.
		DU.1422 4.500 hektar	Muara Enim (Banko Barat)	23 Oktober 2025.
		DU.14263.300 hektar	Lahat (Muara Tiga Besar)	27 Agustus 2019.
(c)	**Pengangkutan Dan Penjualan**	KW.00PP0083 (DU.8) 7.621 hektar	Muara Enim (Air Laya)	23 April 2007.
		KW.1422_SML 4.500 hektar	Muara Enim(Banko Barat)	16 Oktober 2006.
		KW.1426_SML 3.300 hektar	Lahat (Muara Tiga Besar)	16 Oktober 2006.

Bukit Kendi

No	Kuasa Pertambangan	Kode & Luas	Lokasi	Tanggal berakhir
(a)	**Eksploitasi**	KW.97PP0146 881,70 hektar	Kabupaten Muara Enim dan Lahat	22 September 2027.
(b)	**Pengangkutan dan Penjualan**	KW.97PP0146 881,70 hektar	Kabupaten Muara Enim dan Lahat	22 September 2007.

ii. Jambi

No	Kuasa Pertambangan	Kode & Luas	Lokasi	Tanggal berakhir
	Eksplorasi	KW.99FEP022 15.530 hektar	Pauh, Sarolangun Banko	25 Oktober 2002. Telah mengajukan perpanjangan KP

iii. Riau

No	Kuasa Pertambangan	Kode & Luas	Lokasi	Tanggal berakhir
(a)	**Eksplorasi**	KW.97PP0349 112.800 hektar KW.96P00063 16.840 hektar	Cerenti, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar Rokan, Kampar	25 April 2005. 25 Juni 2001. Telah mengajukan perpanjangan KP.
(b)	**Eksploitasi**	KW.96PP0289 (DU.989) 54.180 hektar	Cerenti dan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu	Telah mengajukan peningkatan KP menjadi KP Eksploitasi

iv. Sumatera Barat

No	Kuasa Pertambangan	Kode & Luas	Lokasi	Tanggal berakhir
(a)	**Eksploitasi**	KW. 00PP0256 (DU.17) 2.280 hektar KW.97PP039 (DU.141) 223,1 hektar DU.143 12.947,9217 hektar	Sawahlunto (Tanah Hitam) Sawahlunto (Kandi) Sawahlunto (Sigalut)	28 Desember 2005. 21 Mei 2004. 8 Pebruari 2006.
(b)	**Pengangkutan dan Penjualan**	DU.17 2.331 hektar DU.143 12.947,9217 hektar	Sawahlunto (Tanah Hitam) Sawahlunto (Sigalut)	28 Juli 2003. 28 Juli 2008.

Berdasarkan ketentuan dalam KP, Perseroan diijinkan untuk menambang batubara yang ditemukan di dalam wilayah KP Perseroan. Pemerintah memiliki hak untuk membatalkan KP jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Perseroan, yaitu antara lain apabila Perseroan tidak melakukan kegiatan eksploitasi atau aktivitas penambangan di dalam KP yang diberikan dalam waktu 12 bulan terhitung sejak diberikannya KP tersebut dan tidak memberikan laporan tahunan serta triwulanan mengenai seluruh kegiatannya.

5. Proses Produksi

Kegiatan utama Perseroan adalah memproduksi dan menjual produk batubara. Proses produksi dimulai dengan kegiatan eksplorasi yang dilanjutkan dengan kegiatan eksploitasi dan kemudian pengangkutan batubara.

Eksplorasi

Eksplorasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencari dan menemukan endapan batubara yang bernilai ekonomis dan layak untuk di eksploitasi.

Urutan kegiatan Eksplorasi yang telah dilaksanakan Perseroan umumnya melalui 4 tahap, sebagai berikut: Survei Tinjau, Prospeksi, Eksplorasi Awal dan Eksplorasi Rinci.
Survei Tinjau adalah tahap eksplorasi untuk mengidentifikasi daerah potensi batubara pada skala regional, terutama berdasarkan hasil studi geologi regional diantaranya dengan pemetaan geologi regional, pemotretan udara dan metode tidak langsung lainnya serta inspeksi lapangan pendahuluan yang penarikan kesimpulannya berdasarkan ekstrapolasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi daerah yang berpotensi untuk diselidiki lebih lanjut.
Prospeksi adalah tahap eksplorasi untuk mendeleniasi daerah yang mengandung endapan batubara potensial. Metode yang digunakan adalah pemetaan geologi untuk mengidentifikasi singkapan dan metode yang tidak langsung seperti studi geofisika, paritan uji, dan percontohan permukaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu endapan mineral yang akan menjadi target eksplorasi selanjutnya. Eksplorasi Awal adalah tahap eksplorasi untuk membatasi daerah potensi lebih lanjut dari suatu daerah yang teridentifikasi mengandung endapan batubara. Metode yang digunakan adalah pemetaan geologi rinci, percontohan dengan jarak yang lebar, membuat paritan dan pemboran. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan kondisi geologi suatu endapan batubara, berdasarkan indikasi sebaran, ukuran, bentuk, sebaran kualitas dan kuantitas.
Eksplorasi Rinci adalah tahap eksplorasi untuk membatasi daerah potensi secara rinci dalam tiga dimensi terhadap endapan batubara yang telah diketahui dari perconto singkapan, paritan, lubang bor dan survei geofisika. Jarak percontohan sedemikian rapat sehingga ukuran, bentuk, sebaran kuantitas dan kualitas

dan ciri-ciri lainnya dari endapan batubara dengan tingkat ketelitian tinggi.

Berdasarkan data status bulan Juni 2002, untuk wilayah Tanjung Enim telah dilakukan pemboran eksplorasi dengan jumlah lubang bor sebanyak 1.944 dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi Endapan (Pelaksanaan Pengeboran selama 15 tahun)	Jumlah Lubang Bor
Air Laya	671
Muara Tiga Besar Utara	147
Muara Tiga Besar Selatan	89
Banko Barat	410
Bukit Kendi	41
Kungkilan	29

Lokasi Endapan (Rencana Pelaksanaan Pengeboran 15 tahun kedepan)	Jumlah Lubang Bor
Arahan Selatan	38
Bukit Bunian/Suka Merindu	37
Arahan Utara	37
Banko Tengah	203
Banko Selatan	101
Air Serelo	33
Banjarsari	77
Suban Jeriji Utara	19
Suban Jeriji Timur	13

Perhitungan Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara di Perseroan mengikuti standar klasifikasi *United States Geological Survey (USGS)*, dimana aplikasi dari penggunaan klasifikasi tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kriteria	Sub-Bituminous		Lignit	
	Terukur	Tertunjuk	Terukur	Tertunjuk
Kedalaman (m)	300	<300	<150	<150
Ketebalan lapisan minimum (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Jarak	<400	>400<1200	<400	>400<1200

Tabel dibawah ini menunjukan total Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara Perseroan per 30 Juni 2002 adalah sebagai berikut:

(dalam juta ton)

No.	LAPANGAN BATUBARA	SUMBER DAYA	CADANGAN (RESERVE)		
		(RESOURCES)	SAAT INI	POTENSIAL	TOTAL
A.	**TANJUNG ENIM**				
1	Air Maya	225,77	90,23	-	90.23
2	MTBU	299,36	34,09	43,19	77,28
3	MTBS	422,43	11,15	25,00	36,15
4	Banko Barat	590,25	177,34	-	177,34
5	Bukit Kendi	42,07	2,82	-	2,82
6	Kungkilan	172,13	26,69	-	26,69
7	Bukit Munggu	13,55	1,30	-	1,30
8	Banjarsari	285,04	-	79,43	79,43
9	Arahan Selatan	1.062,11	-	65,93	65,93
10	Bangko Tengah	789,64	-	325,00	325,00
11	Arahan Utara	401,55	-	-	-
12	Suban Jeriji Utara	502,23	-	-	-
13	Bangko Selatan	457,81	-	-	-
14	Bukit Bunian	20,67	-	-	-
15	Air Serelo	54,39	-	-	-
16	Suban Jeriji Timur	325,00	-	-	-
Sub total Tanjung Enim		**5.664,00**	**343,62**	**538,55**	**882,17**
B.	**CERENTI**	1.340,63	-	569,07	569,07
Sub total Cerenti		**1.340,63**	**-**	**569,07**	**569,07**
C.	**OMBILIN**				
1	Ombilin I	13,51	0,91	-	0,91
2	Ombilin II	44,60	-	12,72	12,72
3	Ombilin III	44,07	-	7,11	7,11
Sub total Ombilin		**102,18**	**0,91**	**19,83**	**20.74**

TOTAL PTBA	**7.106,81**	**344,53**	**1.127,45**	**1.471,98**

Eksploitasi

Eksploitasi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan tambang, operasional penambangan meliputi pengupasan dan pemindahan tanah penutup, penggalian, pengangkutan dan penumpukan batubara. Perseroan mengelola dua Unit Pertambangan, yaitu Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPT) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan Unit Pertambangan Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat.

UNIT PERTAMBANGAN TANJUNG ENIM (UPT)

Eksploitasi batubara di UPT saat ini dilakukan di TAL, MTB dan Banko Barat, dengan tingkat produksi 8,9 juta ton pada tahun 2001. Uraian untuk masing-masing tambang adalah sebagai berikut :

Tambang Air Laya

Tambang ini menerapkan metoda Tambang Terbuka dengan "continuous surface mining system". Peralatan utama yang dipergunakan adalah Bucket Wheel Excavator sebagai alat gali utama untuk tanah dan batubara di lokasi penggalian, Belt Conveyor sebagai alat angkut material hasil gali, Spreader sebagai alat sebar tanah di lokasi penimbunan dan Stacker Reclaimer sebagai alat penanganan batubara di stockpile, untuk kelancaran operasional tambang digunakan peralatan Shovel dan Truck.

Pada "continuous surface mining system" dioperasikan lima unit Bucket Wheel Excavator dengan kapasitas teoritis masing-masing adalah 1300 bcm/jam dan dilengkapi dengan Belt Wagon, Hopper Car, dan Cable Rail Car. Material hasil gali selanjutnya diangkut menggunakan Belt Conveyor. Pengaturan angkutan tanah atau batubara dilakukan di Conveyor Distribution Point (CDP) melalui sistem switch yang dikendalikan oleh pusat kendali tambang atau Mine Control Center (MCC). Tanah penutup diangkut menuju tempat penimbunan dengan menggunakan dua jalur conveyor dumping dan spreader sebagai alat sebar, sedangkan batubara diangkut menggunakan satu jalur coal conveyor menuju stockpile dan stacker reclaimer sebagai alat penanganan batubara.

Tambang Muara Tiga Besar

Tambang Muara Tiga Besar, terdiri dari dua tambang, yaitu Tambang MTBU dan Tambang MTBS, yang dikerjakan oleh kontraktor dengan metode Tambang Terbuka menggunakan shovel dan truk. Pemindahan tanah penutup menggunakan articulated truck (off-highway truck), sedangkan untuk mengangkut batubara menggunakan on-highway truck. Batubara diangkut untuk dicurahkan ke dump hopper dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan coal conveyor ke stockpile.

Tambang Banko Barat

Tambang Banko Barat menerapkan metode Tambang Terbuka dengan menggunakan Shovel dan Truk. Tambang ini mempunyai fasilitas penanganan batubara tersendiri, baik stockpile maupun Train Loading Station (TLS). Pada proses penambangan, pemindahan tanah penutup menggunakan articulated truck (off-highway truck), sedangkan untuk mengangkut batubara menggunakan on-highway truck. Batubara diangkut menuju stockpile melalui dump hopper dan selanjutnya diangkut dengan menggunakan coal conveyor menuju Train Loading Station.

Tambang Bukit Kendi

Tambang ini dikerjakan oleh BBK, dengan menerapkan metode Tambang Terbuka dengan menggunakan peralatan shovel dan truck. Produk batubara yang dihasilkan diangkut menggunakan truk menuju dump hopper dan selanjutnya diangkut menggunakan coal conveyor menuju stockpile.
Gambaran proses produksi di UPT, secara ringkas dapat dilihat pada gambar beriut ini

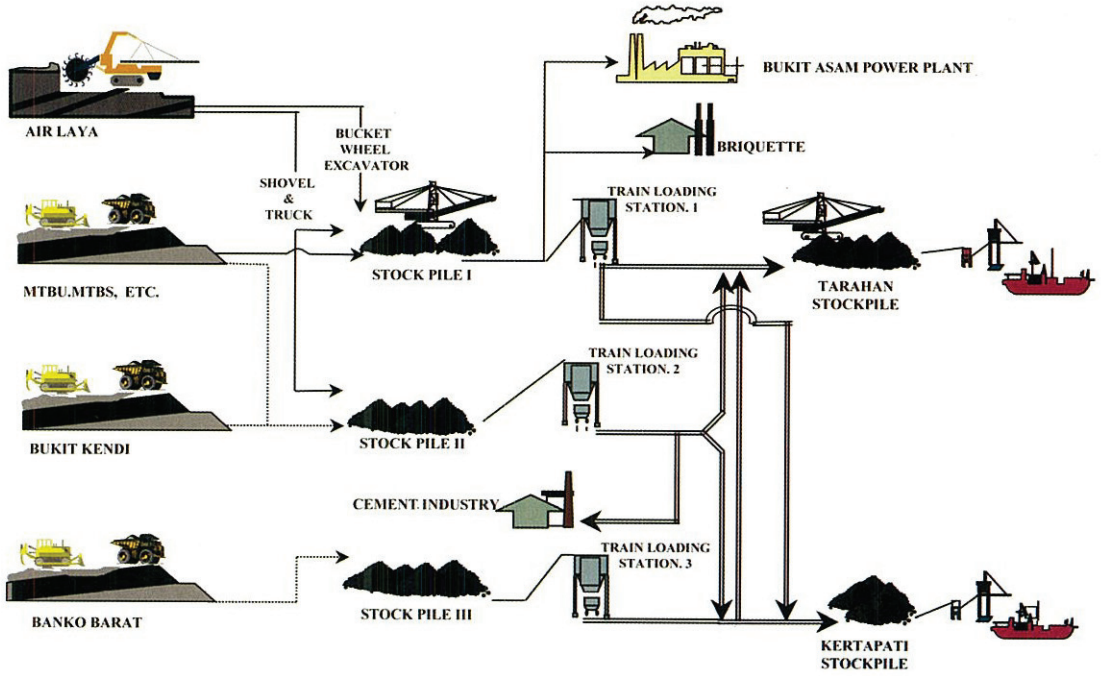

UNIT PERTAMBANGAN OMBILIN (UPO)

Penambangan batubara dilakukan dengan metode Tambang Terbuka dan Tambang Dalam. Adapun lokasi tambang yang menerapkan metode Tambang Terbuka adalah Kandi dengan menggunakan peralatan shovel dan truck, sedangkan Tambang Dalam di Sawahluhung (Ombilin I) dan Sigalut (Ombilin III) menggunakan longwall fully mechanised system dan double ended drum shrearer sebagai alat gali utama batubara.

Tambang Dalam Sawahluhung

Kegiatan penambangan di Tambang Dalam Sawahluhung meliputi pembuatan lubang persiapan (development) dengan peralatan roadheading machine dan mengunakan pemboran dan peledakan yang bertujuan membuat blok-blok (panel) penambangan pada lapisan batubara. Adapun penambangan menggunakan longwall fully mechanized system.
Pada sistem penambangan ini digunakan beberapa peralatan mekanis utama yaitu Power Roof Support (PRS) sebagai alat penyangga, double ended drum shearer sebagai alat gali batubara , "Armoured Face Conveyor" (AFC) dan stage loader sebagai alat transfer batubara yang selanjutnya diangkut oleh coal conveyor ke permukaan. Panel penambangan mempunyai permukaan kerja (coal face) sekitar 100 – 150 meter dan dipasang PRS, AFC dan stage loader. Shearer akan menggali batubara sepanjang permukaan kerja dimana batubara hasil galian jatuh diatas AFC dan ditransfer menggunakan stage loader ke belt conveyor untuk diangkut ke "washing plant" di permukaan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah : peranginan (ventilation), pengairan (drainage), penerangan (lighting) dan transportasi material dengan menggunakan rel lori dan winch (hoisting machine).

Tambang Terbuka Kandi

Tambang Kandi menerapkan metode Tambang Terbuka dengan mempergunakan peralatan shovel dan truck. Pengupasan tanah dibantu dengan pemboran dan peledakan, selanjutnya tanah penutup tersebut akan diangkut dan disebar di daerah penimbunan. Batubara bersih yang dihasilkan diangkut dengan truk menuju stockpile dan selanjutnya akan diangkut ke silo dengan menggunakan overland conveyor setelah dilakukan crushing. Batubara kotor diangkut menuju "washing plant", batubara bersih hasil pencucian diangkut menggunakan overland conveyor menuju silo di Sawahlunto. Selanjutnya batubara dari silo siap dikirim ke konsumen menggunakan kereta api.

Gambaran proses produksi di Unit Pertambangan Ombilin, secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut ini

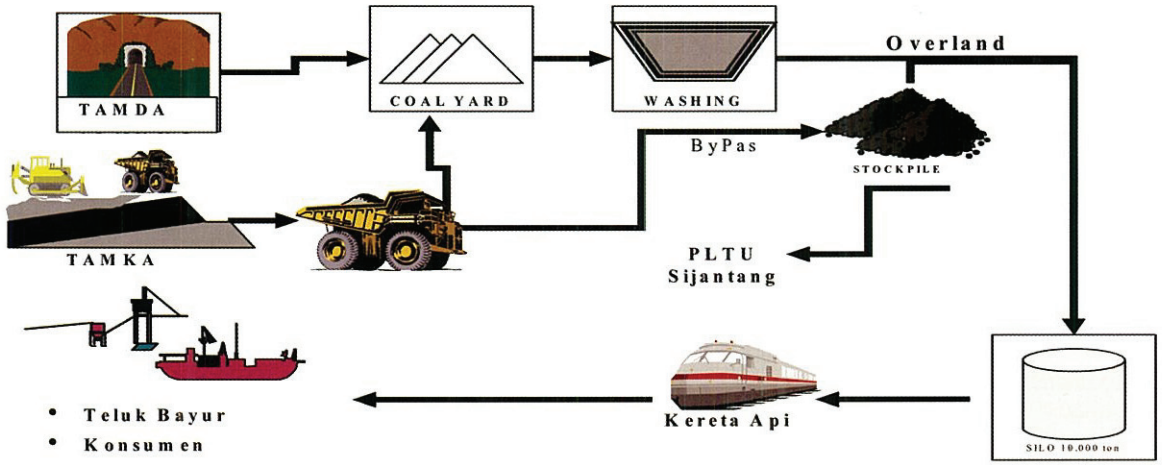

Tabel dibawah ini menunjukan produksi Perseroan berdasarkan dari masing-masing tambang tahun 1998 sampai dengan 30 Juni 2002:

(dalam ton)

URAIAN	1998	1999	2000	2001	Smt I 2001	Smt II 2002
Tanjung Enim	**9.945.191**	**9.433.342**	**9.268.867**	**8.939.065**	**4.308.176**	**4.295.537**
Tambang Air Laya	3.636.129	4.322.860	3.768.409	3.659.976	1.708.470	2.112.529
BWE System	3.521.182	3.302.054	3.049.449	2.768.984	1.328.226	1.779.793
Non BWE System	114.947	1.020.806	718.960	890.992	380.244	332.736
Muara Tiga Besar	3.984.947	3.009.982	2.743.922	2.151.206	1.134.341	1.023.197
Banko Barat	1.424.115	2.100.500	2.433.568	2.428.565	1.197.968	1.087.761
Klawas Tengah Utara	-	-	322.968	699.318	267.396	72.050
Ombilin	**777.241**	**758.867**	**484.020**	**269.347**	**256.965**	**210.098**
Tamka	755.908	742.268	479.509	268.403	181.060	7.318
Tamda	21.333	16.599	4.511	944	75.905	202.780
Jumlah PTBA	**9.822.432**	**10.192.209**	**9.752.887**	**9.208.412**	**4.565.141**	**4.505.635**
Anak Perusahaan (PT. BBK)	488.614	673.176	731.402	721.510	336.311	286.866
Pembelian dari KUD (Ombilin)	29.339	339.189	278.607	291.548	213	3.068
Total Produksi Batubara	**10.340.385**	**11.204.574**	**10.762.896**	**10.221.470**	**4.901.665**	**4.795.569**

Penurunan produksi sejak tahun 1999 disebabkan oleh menurunnya volume produksi tambang terbuka Ombilin sehubungan dengan jumlah cadangan tambang terbuka Ombilin yang semakin menipis dan akan habis pada tahun 2002. Untuk meningkatkan volume produksi pada tahun-tahun mendatang, Perseroan, antara lain, akan ekspansi tambang yang sudah ada dan pembukaan tambang baru untuk memasok batubara ke PLTU mulut tambang.

Penurunan produksi perseroan pada tahun, 2000, 2001 dan perkiraan tahun 2002 antara lain disebabkan sebagai berikut :

- Penurunan produksi perseroan dari Tanjung Enim terutama disebabkan ketidak tercapaian angkutan kereta api dari Tanjung Enim ke Tarahan dan Kertapati, serta adanya pengurangan hari operasi di Kertapati akibat pekerjaan 'upgrading' di Dermaga Kertapati.
- Penurunan produksi perseroan dari Ombilin terutama disebabkan menurunnya atau menipisnya cadangan Tambang Terbuka serta tidak tercapainya rencana dan jadwal produksi dari Tambang Dalam.

Pelabuhan/ Dermaga Batubara

Di Unit Pertambangan Tanjung Enim terdapat dua unit pelabuhan/dermaga yang mendukung aktivitas proses produksi Perseroan, yaitu Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati sedangkan di UPO, terdapat Dermaga Teluk Bayur yang digunakan untuk pengiriman batubara ke konsumen.

Berikut ini adalah gambaran mengenai tiap-tiap pelabuhan atau dermaga yang digunakan untuk pengangkutan batubara ke tempat-tempat yang dituju untuk maksud penjualan lokal maupun ekspor.

Dermaga Kertapati

Dermaga ini mempunyai_kapasitas 2,5 juta ton batubara per tahun, dermaga ini berfungsi untuk melayani permintaan konsumen batubara dalam negeri antara lain : PT. Timah Industri, PT. Aneka Tambang Tbk., PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. dan juga melayani konsumen luar negeri antara lain : Malaysia, Thailand, Philipina.Realisasi kapasitas terpakai Dermaga Kertapati tahun 1999, 2000, 2001, dan perkiraan tahun 2002 di Dermaga Kertapati terutama disebabkan oleh ketidaktercapaian angkutan kereta api dan adanya pekerjaan upgrading Dermaga pada tahun 2001 dan tahun 2002.

Pelabuhan Tarahan

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar yang dimiliki Perseroan saat ini dengan kapasitas 12,5 juta ton per tahun. Produk Batubara yang dikirim melalui pelabuhan ini sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan PLTU Suralaya, dan juga untuk melayani ekspor antara lain ke Malaysia, Philipina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, China, Italia, dan Spanyol.Realisasi kapasitas terpakai Pelabuhan Tarahan tahun 1999, 2000, 2001, dan perkiraan tahun 2002 adalah sebesar 7,2 juta ton, 7,32 juta ton 7,13 juta ton, dan 6.74 juta ton. Penurunan-Penurunan kapasitas terpakai di Pelabuhan Tarahan terutama disebabkan oleh ketidak tercapaian angkutan kereta api.

Dermaga Teluk Bayur

Dermaga ini terletak di Padang, Sumatera Barat, dengan kapasitas sebesar 2 juta ton pertahun. Dermaga ini berfungsi untuk melayani konsumen domestik dan ekspor.Realisasi kapasitas terpakai Dermaga Teluk Bayur tanhun 1999, 2000, 2001 dan perkiraan tahun 2002 adalah sebesar 0,54 juta ton, 0,26 juta ton 0,06 juta ton dan 0,02 juta ton.Penurunan kapasitas terpakai tersebut terutama disebabkan menurunnya produksi dari Tambang Terbuka dimana produksi Ombilin hanya dipasok untuk kebutuhan setempat (PT Semen Padang dan PLTU Ombilin).

Dibawah ini adalah tabel kapasitas terpakai masing-masing Dermaga sejak tahun 1999.

(Dalam juta ton)

Dermaga	1999	2000	2001
Kertapati	1,575	1,567	1,323
Tarahan	7,233	7,322	7,134

Belakangan ini,Perseroan tidak melakukan pengapalan melalui dermaga ini melainkan menyediakan fasalitas untukdipergunakan oleh pihak ketiga lainnya.

6. Pemasaran, Penjualan dan Distribusi

Pemasaran

Perseroan melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan melalui kantor perwakilannya di Jakarta. Pada saat ini Perseroan memasarkan batubara untuk kebutuhan pasar domestik maupun ekspor, dengan perbandingan 80 % pasar domestik dan 20 % pasar ekspor dari total penjualan sebesar 10,2 juta ton pada tahun 2001. Pemasaran batubara Perseroan sebagian besar untuk pemenuhan kontrak jangka panjang pasokan domestik namun ekspor. Perseroan akan menyesuaikan proposi pasar domestik dan ekspor dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar yang paling memguntungkan bagi Perseroan serta dengan mempertimbangkan penerimaan ekspor dalam USD yang dibutuhkan untuk pembiayaan produksi yang dibayarkan didalam USD.

Pasar domestik sebagian besar (7,3 juta ton/ tahun) diserap oleh PT. Indonesia Power untuk PLTU Suralaya dan oleh PT. PLN (Persero) Bukit Asam, dengan kontrak jangka panjang. Adapun pasar ekspor menjangkau, antara lain negara Spanyol, Jepang, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, China, India, dan Italia, yang terutama digunakan untuk industri umum, semen, industri baja dan pembangkit tenaga listrik.

Kebijakan Perseroan dalam bidang pemasaran adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan mempertahankan/ meningkatkan pasar, mengembangkan pasar sesuai kemampuan produksi, sehingga Perseroan mendapatkan harga jual produk yang optimal, dengan mengacu pada referensi harga batubara Jepang (sebagai importir terbesar) dan Australia (sebagai eksportir terbesar) serta All Publications Index (API).

Pada Tabel dibawah ini menunjukan rincian penjualan ekspor dan domestik berdasarkan jenis produk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 – 2001 dan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002:

(dalam ton)

URAIAN	1999	2000	2001	Smt I 2001	Smt II 2002
Domestik					
1. Suralaya Coal (SCR)	8.507.697	8.507.697	7.649.620	3.839.271	30618.141
2. Lumut Coal (LMC)	349.073	333.110	178.113	102.792	41.720
3. Antracite Coal (ANC)	64.443	30.518	23.061	13.952	9.361
4. Ombilin Coal (OMB)	581.574	595.290	438.778	193.894	184.099
Sub Total Domestik	**9.502.787**	**9.077.423**	**8.289.572**	**4.149.909**	**3.853.322**
Ekspor					
1. Suralaya Coal (SCR)	804.509	1.041.817	1.103.706	484.303	**557.672**
2. Lumut Coal (LMC)	934.937	928.749	757.235	29.212	319.918
3. Antracite Coal (ANC)	-	-	-	-	-
4. Ombilin Coal (OMB)	499.050	165.275	34.033	-	-
Sub Total Ekspor	**2.238.496**	**2.135.841**	**1.894.974**	**776.515**	**877.590**
Total Produksi Batubara	**11.741.283**	**11.213.264**	**10.184.546**	**4.926.424**	**4.730.912**

Penurunan volume penjualan batubara adalah akibat dari penurunan produksi batubara.

Kontrak penjualan batubara didasarkan pada negosiasi untuk jangka waktu 12 bulan, yang mencakup volume, harga dan jadwal penerimaan batubara oleh konsumen yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dasar penjualan batubara yang diterapkan oleh Perseroan dengan menggunakan sistem FOR dan FOB. Khusus penjualan ke PLTU Suralaya menerapkan sistem CIF.

Pembayaran atas penjualan produk batubara Perseroan dapat dilakukan dengan menggunakan Letter of Credit (LC), Surat Kredit Berjangka Dalam Negeri (SKBDN) maupun Telegraphic Transfer (TT) pada saat selesai pengapalan atau pengangkutan kepada pembeli.

Penjualan

Produk batubara yang dijual oleh Perseroan adalah Suralaya Coal (SRC), Lumut Coal (LMC), Antrasit Coal (ANC), dan Ombilin Coal (OMB).

Kebutuhan konsumen dapat diklasifikasikan atas kebutuhan batubara dengan kalori sedang (SRC), batubara jenis ini banyak diserap oleh PLTU dan industri umum, sedangkan batubara berkalori tinggi (LMC) antara lain diserap oleh pabrik semen, kertas dan peleburan baja. Sampai saat ini Perseroan masih merupakan produsen batubara terbesar keempat di Indonesia, sekaligus merupakan pemasok terbesar untuk kebutuhan domestik.
Realisasi penjualan batubara sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2002 sebesar 4,73 juta ton terdiri dari penjualan domestik sebesar 3,85 juta ton dan ekspor sebesar 877,6 ribu ton.

Tabel dibawah ini menunjukkan rincian penjualan produk Perseroan berdasarkan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 – 2001 dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002:

(dalam ton)

Uraian	1999	2000	2001	Smt I / 2001	Smt I / 2002
Penjualan Domestik					
UPT					
1. Suralaya Coal (SRC)					
- PT. Indonesia Power	6.955.212	6.539.626	6.169.274	3.096.111	2.898.702
- PT. PLN (PLTU Bukit Asam	1.231.175	1.192.054	1.156.658	598.986	567.053
- PT. Indah Kiat	213.289	303.409	243.149	48.718	117.955
- PT. Golden Sari	13.206	13.671	15.270	7.414	6.926
- Proyek Briket Batubara	36.715	37.054	37.853	21.315	16.740
- Lainnya	58.100	32.691	27.416	66.726	10.765
2. Lumut Coal LMC)					
- PT. Cakrawala Tata	28.622	144.953	-	-	-
- PT. Indo Cement	256.381	160.606	105.041	75.658	-
- PT. Semen Baturaja	62.370	26.600	71.580	26.430	41.220
- Lainnya	1.700	951	1.492	704	500

3. Antracite Coal (ANC)					
- PT. Timah	13.265	12.475	10.699	5.652	4.384
- PT. Aneka Tambang	21.843	5.002	-	-	-
- CV. Bangun Arta	20.858	8.487	10.557	70.251	4.380
- Lainnya	8.477	4.554	1.805	1.049	597
UPO	581.574	595.290	438.778	193.894	184.099
Total Penjualan Domestik	**9.502.787**	**9.077.423**	**8.289.572**	**4.149.909**	**3.853.322**
Penjualan Ekspor					
UPT					
1. Suralaya Coal (SRC) :					
- Anker Coal (Spain)	194.084	576.258	567.995	257.113	315.785
- Tai Power (Thai)	610.425	372.358	434.797	190.391	186.189
- Lainnya	-	93.201	100.914	36.799	55.699
2. Lumut Coal (LMC) :					
- Idemitsu Kosan Co. Ltd	99.889	100.530	86.238	42.308	-
- Mitsubhisi Oil Co.	85.595	90.601	101.451	26.923	-
- Nissho Iwai	473.226	389.747	220.726	64.592	173.253
- Perak Hanjoang (GMA)	125.309	164.197	175.044	80.259	114.160
- Negeri Sembilan (Liannex)	33.096	68.679	44.972	28.119	-
- Lainnya	117.822	114.995	128.804	50.011	32.505
UPO	499.050	165.275	34.033	-	-
Total Penjualan Ekspor	**2.238.496**	**2.135.841**	**1.894.974**	**776.515**	**877.590**
Jumlah Penjualan Batubara	**11.741.238**	**11.213.264**	**10.184.546**	**4.926.424**	**4.730.912**

Distribusi

Distribusi batubara UPT sebagian besar dikirim dengan menggunakan kereta api melalui Pelabuhan Tarahan, di Lampung dan Dermaga Kertapati di Palembang untuk pasar domestik maupun ekspor. Selain itu dikirim juga ke PLTU Bukit Asam Tanjung Enim menggunakan belt conveyor. Produksi batubara UPO dikirim menggunakan kereta api ke dermaga Perseroan di Teluk Bayur dan Semen Padang serta ke PLTU Ombilin menggunakan truk.
Setiap rangkaian kereta api ke Tarahan terdiri dari 46 gerbong, dengan kapasitas tiap gerbong 50 ton. Rangkaian kereta api ke Kertapati terdiri dari 35 gerbong, dengan kapasitas tiap gerbong 30 ton. Kemudian dari masing-masing pelabuhan/dermaga batubara tersebut didistribusi lebih lanjut kepada konsumen dengan mengunakan kapal laut dan tongkang.

Distribusi batubara Perseroan dilakukan melalui 3 buah pelabuhan /dermaga khusus yaitu :

Dermaga Kertapati:
Terletak di tepi sungai Musi, Palembang dengan kapasitas terpasang sebesar 2,5 juta ton pertahun. Dermaga ini difungsikan untuk melayani permintaan konsumen dalam negeri seperti: PT. Timah Industri, permurnian Biji Nikel di omala dan Malili, dan pabrik kertas Indah Kiat di Riau, dll. Selain itu, Dermaga Kertapati juga melayani tongkang sampai ukuran terbesar 8000 Dwt (dead weight tonnes) untuk tujuan ekspor seperti ke Malaysia, Thailand dan Philipina.

Pelabuhan Tarahan:
Terletak di Bandar Lampung dan merupakan pelabuhan batubara terbesar yang dimiliki Perseroan dengan kapasitas terpasang 12,5 juta ton per tahun, dan kecepatan muat batubara 20.000 ton per hari. Pelabuhan ini diperuntukkan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan PLTU Suralaya dan layanan ekspor. Pelabuhan Tarahan dapat disandari kapal 60.000 – 70.000 Dwt (Panamax), pemuatan di Pelabuhan sampai sebesar 50.000 ton dan sisanya di muat di tengah laut (transhipment) dengan menggunakan self unloading vessel.

DermagaTeluk Bayur:
Terletak di Padang, dengan kapasitas terpasang sebesar 2 juta ton per tahun. dan mempunyai kecepatan muat batubara sekitar 10.000 ton per hari. Pelabuhan ini dapat difungsikan untuk melayani konsumen domestik seperti: Pabrik Semen Andalas di Aceh dan Pabrik Semen Nusantara di Cilacap, sementara untuk daerah tujuan ekspor diantaranya adalah Jepang, Thailand, India, Malaysia dan Korea Selatan.

7. Prospek Usaha dan Strategi

Mengingat Sumberdaya Batubara Perseroan sangat besar, Perseroan mempunyai visi menjadi Perusahaan energi yang berdaya saing dan memberikan nilai optimal bagi stakeholders, dengan misi memproduksi dan memasarkan batubara dengan cara dan harga terbaik serta berkembang harmonis bersama lingkungan, artinya disamping sebagai produsen batubara, Perseroan juga akan mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang dengan kepemilikan minoritas dan melakukan perluasan tambang atau pembukaan tambang baru guna memasok batubara ke PLTU Mulut Tambang.

Prospek Usaha dan Keunggulan Perseroan

Prospek usaha yang dimiliki Perseroan ke depan antara lain :

- Peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional, optimasi produk pasar serta peningkatan produksi sesuai dengan permintaan pasar dengan memanfaatkan secara maksimal kapasitas angkutan kereta api.
- Peluang untuk mengembangkan PLTU Mulut Tambang sesuai dengan kecenderungan kebutuhan listrik di Indonesia.
- Peluang untuk melakukan akuisisi terhadap tambang potensial yang dalam jangka pendek dijadwalkan akan melakukan divestasi secara bertahap sesuai kontrak PKP2B (CCoW).

Perseroan memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat meraih prospek usaha tersebut, hal ini ditunjang oleh beberapa keunggulan yang dimiliki antara lain:

- **Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara yang cukup besar**
  Sumberdaya Batubara yang dikelola oleh Perseroan per 30 Juni 2002 sebesar 7,1 miliar ton, dengan distribusi batubara Terukur sebesar 4,37 miliar ton, cadangan Tertunjuk sebesar 2,4 miliar ton, dan cadangan Terkira sebesar 0,33 miliar ton. Kualitas Sumberdaya Batubara Perseroan terdiri dari batubara lignit 52,1%, sub-bituminus 42,7%, bituminus 5,2% dan antrasit sebesar 0,00002%. Cadangan Batubara Perseroan per 30 Juni 2002 sebesar 344,5 juta ton Cadangan Tertambang dan sebesar 1,13 miliar ton Cadangan Potensial Tertambang.

- **Infrastruktur Penanganan Batubara**
  Fasilitas penanganan batubara yang dimiliki saat ini masih dioperasikan dibawah kapasitas terpasang sehingga masih dapat ditingkatkan tanpa membutuhkan investasi tambahan yang berarti. Infrastruktur di tambang maupun di pelabuhan dilengkapi dengan fasilitas penanganan batubara yang handal dan mampu melayani kualitas batubara sesuai dengan keinginan konsumen.

- **Pengalaman Operasional**
  Perseroan telah terbukti berpengalaman dalam mengelola tambang secara profesional mulai dari perencanaan, produksi, sampai pemasaran yang terlihat dari pertumbuhan produksi sepuluh tahun terakhir meningkat dari 5,9 juta pada tahun 1991 menjadi 10,2 juta ton pada tahun 2001, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 7,3 % per tahun. Selain itu Perseroan berpengalaman dalam mengelola fasilitas penanganan batubara serta 3 pelabuhan/dermaga khusus batubara di Tarahan, Kertapati dan Teluk Bayur.

- **Sistem Informasi Manajemen (SIM)**
  Perseroan mempunyai Sistem Informasi Manajemen dengan "*platform* handal" MIMS (Mincom Information Management System), yang merupakan aplikasi bisnis terintegrasi, antara: keuangan, perawatan dan logistik yang diimplementasikan sejak tahun 1996, dan modul sumber daya manusia sejak tahun 2000, serta kelengkapan sarana komunikasi dan informasi melalui *e-mail* dan internet. Dengan sistem tersebut, Perseroan mampu menghasilkan sistem pencatatan bisnis, informasi dan pelaporan bisnis yang akurat dan cepat.

- **ISO 9002**
  Perseroan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9002 sejak tahun 2000 dalam hal sistem manajemen mutu. Sertifikasi ini merupakan salah satu faktor kekuatan Perseroan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem pengendalian mutu.

- **Harga Pokok Produksi**
  Harga Pokok Produksi (HPP) rata-rata batubara Tanjung Enim pada tahun 2002 (Juni) per ton lebih rendah dibandingkan dengan harga pokok produsen batubara lainnya.

- **Pasar Captive, Tradisional dan Kontrak Jangka Panjang**
  Perseroan telah mempunyai pasar "*captive*" yaitu PT. PLN (Persero) / PLTU Bukit Asam di Tanjung Enim, Sumatera Selatan dan PLTU Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Pasar tradisional yang juga menyerap produk Perseroan antara lain PT. Semen Baturaja (Persero), PT. Semen Padang, PT. Semen Andalas, serta pasar tradisional di Jepang dan Malaysia. Kontrak jangka panjang antara lain PT. Indonesia Power / PLTU Suralaya 1-7 di Merak, Banten(sampai dengan 2012), Taiwan Power Company, Taiwan (sampai dengan 2005), Anker Coal Asia Ltd.,(sampai dengan 2005) dan TNB Fuel Services Sdn Bhd, Malaysia (draft kontrak sampai dengan 2007).*

- **Kemampuan Pinjaman**
  Hutang Perseroan pada saat ini sangat kecil dan dengan total aset mencapai Rp. 1,98 triliun (per 30 Juni 2002) dimana kemampuan-pinjaman Perseroan untuk pinjaman komersial cukup tinggi yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan investasi pengembangan.

Strategi

Strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) strategi korporasi, yaitu :

- Memaksimalkan profitabilitas usaha Perseroan melalui peningkatan pendapatan dengan cara meningkatkan produksi dan reklasifikasi produk, serta melakukan efisiensi biaya produksi dengan cara efsiensi operasi dan optimasi penanganan produk.
- Pertumbuhan Perseroan melalui pengembangan PLTU Mulut Tambang dan pengembangan tambang untuk pasokan PLTU Mulut Tambang.
- Ekspansi atau perluasan usaha Perseroan melalui strategi investasi, dan akuisisi tambang-tambang batubara yang potensial.

Secara rinci program strategis jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dalam rangka pencapaian Strategi Perseroan diuraikan sebagai berikut :

- **Memaksimalkan profitabilitas usaha Perseroan melalui peningkatan pendapatan dengan cara meningkatkan produksi dan reklasifikasi produk, serta melakukan efisiensi biaya produksi dengan cara efisiensi operasi dan optimasi penanganan produk.**
  Perseroan secara aktif dan terus-menerus bekerjasama dengan PTKA untuk peningkatan kapasitas angkutan Kereta Api dari Tanjung Enim ke Tarahan maupun dari Tanjung Enim ke Kertapati. Perseroan dengan Sumberdaya Batubara di Tanjung Enim sebesar 5,7 miliar ton dengan prasarana produksi yang tersedia dapat segera meningkatkan produksi tanpa investasi yang berarti bila terjadi kenaikan kapasitas angkutan kereta api sampai 8,8 juta ton per tahun ke Tarahan dan peningkatan angkutan kereta api sampai 2,5 juta ton ke Kertapati. Perseroan dalam meningkatkan pendapatan akan menerapkan produk baru dengan melakukan reklasifikasi dan pengelompokan produk menjadi 6 produk utama dari semula hanya 4 produk utama. Penerapan produk baru dengan reklasifikasi produk akan memaksimalkan nilai jual per produk.

  Perseroan terus menurunkan biaya produksi dengan meningkatkan efisiensi operasi, penurunan biaya produksi terutama di UPO dan Unit Pengusahaan Briket serta perbaikan manajemen sistem penanganan produk dan peningkatan sarana penanganan batubara.

- **Pertumbuhan Perseroan melalui pengembangan PLTU Mulut Tambang dan pengembangan tambang untuk pasokan PLTU Mulut Tambang.**
  Perseroan memiliki Sumberdaya Batubara dan Cadangan Batubara sangat besar dengan kualitas kalori, kandungan sulfur dan abu yang ideal untuk pasokan ke PLTU Mulut Tambang. Dalam jangka pendek dan jangka menengah diindikasikan pulau Jawa dan Sumatera akan mengalami kekurangan pasokan listrik dengan asumsi pertumbuhan tingkat kebutuhan listrik di Indonesia lima tahun mendatang diperkirakan rata-rata 8% – 10% pertahun. Perseroan secara aktif akan mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang di Tanjung Enim dan Cerenti, Riau. Perseroan siap untuk ikut berperan sebagai minoritas didalam proyek-proyek PLTU di Mulut Tambang tersebut, serta siap untuk mengembangkan tambang-tambang untuk keperluan pasokan ke PLTU Mulut Tambang tersebut.

- **Ekspansi atau perluasan usaha Perseroan melalui strategi investasi, dan akuisisi tambang-tambang batubara yang potensial.**
  Dalam rangka perluasan usaha, Perseroan akan terus menjajaki kemungkinan untuk melakukan akuisisi perusahaan-perusahaan tambang batubara potensial yang telah beroperasi secara komersial. Perseroan memperkirakan bahwa dalam jangka pendek dan menengah beberapa perusahaan tambang akan melakukan divestasi sesuai kontrak didalam PKP2B (CCoW). Dengan kondisi keuangan saat ini, Perseroan berpeluang dan memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan akuisisi. Selain itu, dengan pengalaman dibidang perencanaan, produksi, kontrol kualitas, keselamatan kerja, pemasaran, dan sistem informasi manajemen, Perseroan mampu bersaing didalam mendapatkan peluang akuisisi. Perseroan akan memfokuskan pada tambang-tambang batubara di dalam negeri dengan cadangan, kualitas dan lokasi geografis yang kompetitif, dan manajemen yang handal dengan kemampuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroan.

Perkembangan Terakhir Rencana Akuisisi Perseroan atas Saham PT. Kaltim Prima Coal (KPC)
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Perseroan telah terpilih untuk berpartisipasi di dalam Rencana Divestasi saham KPC sebesar 51 % yang rencananya akan dilakukan pada bulan Maret 2003. Perseroan telah diberi kesempatan untuk mengakuisisi 20 % saham KPC. KPC adalah perusahaan tambang batubara terbesar kedua di Indonesia yang kepemilikannya dimiliki oleh BP International Limited (BP) dan Sangatta Holding Limited atau Rio Tinto.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah menunjuk Perseroan untuk berpartisipasi dalam Rencana Divestasi saham KPC sebesar 20 % tetapi tidak menutup kemungkinan proses akuisisi tidak berhasil diselesaikan dikarenakan kemungkinan adanya ketidaksepakatan atas kondisi-kondisi dalam hal harga pembelian. Meskipun dengan adanya rencana akuisisi ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha Perseroan dimana nama produk dari KPC yang sudah dikenal akan memberikan pengaruh pada produk-produk ekspor dan pemasaran produk secara umum.

Perseroan sampai saat ini belum mendapatkan kontrak atas rencana akuisisi tersebut dan telah melakukan penelaahan atas Perseroan (due diligence meeting). Sebagai Perusahaan Publik,jika rencana akuisisi dapat terlaksana, Perseroan akan memenuhi semua ketentuan perundang dan aturan pasar modal yang berlaku.

Dalam pelaksanaan 3 (tiga) strategi diatas Perseroan menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis jangka pendek dan menengah sebagai berikut:

- Meningkatkan sistem penanganan produk dan mengembangkan brand baru yang lebih baik serta menerapkan strategi pemasaran untuk memaksimalkan marjin penjualan.
- Meningkatkan kerjasama dengan PTKA untuk peningkatan kinerja dan peningkatan kapasitas angkutan kereta api.
- Melakukan penutupan Tambang – Terbuka Ombilin yang cadangan batubaranya sudah tipis dan tidak ekonomis pada tahun 2002 dan melanjutkan pengoprasian tambang dalam serta melaksanakan program pengendalian biaya operasi tambang dalam serta menerapkan pemasaran yang lebih efektif pada UPO.Dampak penutupan Tambang terbuka Ombilin tidak signifikan terhadap jumlah produksi Perseroan. Perseroan akan terus melanjutkan mengoprasikan Tambang Dalam yang mempunyai cadangan batubara sebesar 100 juta ton dan akan terus mengupayakan peningkatan produksi batubara yang berasal dari Tambang Dalam untuk menggantikan kontribusi produksi dari Tambang Terbuka paling tidak sampai tahun 2009.
- Mengupayakan unit bisnis briket dapat mencapai titik impas (break even point) pada pertengahan tahun 2004.
- Mendorong pengembangan PLTU Mulut Tambang dengan kepemilikan minoritas dan melakukan perluasan tambang atau pembukaan tambang baru guna memasok batubara ke PLTU Mulut Tambang.
- Melaksanakan program merger dan akuisisi (M & A) untuk pertumbuhan Perseroan.
- Mengupayakan pendanaan yang efisien untuk merealisasikan sasaran strategis Perseroan.

8. Pengembangan Usaha

Kegiatan di bidang pengembangan usaha yang dilakukan untuk menunjang kegiatan operasi penambangan dan pengembangan perusahaan, antara lain :

- **Ekspansi Produksi dan Infrastruktur.**
  Salah satu strategi Perseroan adalah dengan melakukan ekspansi produksi, peningkatan kapasitas infrastruktur dan kapasitas penunjangnya. Peningkatan produksi akan diprioritaskan pada perluasan tambang yang sudah beroperasi sehingga tidak diperlukan tambahan investasi. Untuk kebutuhan pasokan batubara ke PLTU Mulut Tambang di Banjarsari, akan dilakukan perluasan Tambang Muara Tiga Besar Utara, sedangkan untuk keperluan pasokan ke PLTU Mulut Tambang di Cerenti (Peranap) akan dikembangkan tambang baru di Cerenti (Peranap).

  Perseroan pada tahun 2002 telah melakukan peningkatan kapasitas Dermaga Kertapati dari 1,5 juta ton per tahun menjadi 2,5 juta ton per tahun, serta perbaikan prasarana Pelabuhan Tarahan yang dimulai tahun 2002 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2003.

  Selain untuk mengantisipasi peningkatan produksi secara jangka panjang, Perseroan bersama PTKA pada tahun 2000 telah melakukan studi kelayakan untuk peningkatan kapasitas angkutan kerata api dari Tanjung Enim ke Tarahan menuju 12,5 juta per tahun. Saat ini Perseroan bersama PTKA telah membentuk tim bersama untuk melakukan kajian dalam rangka implementasi peningkatan angkutan kereta api dari Tanjung Enim ke Tarahan menuju 12,5 juta ton per tahun dan dari Tanjung Enim ke Kertapati menuju 2,5 juta ton per tahun.

Selain itu, Perseroan pada tahun 2002 telah mempersiapkan studi kelayakan untuk peningkatan kemampuan pengiriman batubara dari Pelabuhan Tarahan, dari saat ini 8,8 juta ton per tahun menjadi 12,5 juta ton pertahun.

- **Pengembangan Tambang dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang.**
  Perseroan mempunyai rencana pengembangan dua proyek PLTU Mulut Tambang yaitu di Banjarsari, Sumatera Selatan dan di Peranap-Cerenti, Indragiri Hulu, Riau.
  Proyek PLTU Mulut Tambang Banjarsari direncanakan mempunyai kapasitas 2 x 100 MW, dan dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2006, serta dilaksanakan dengan kerjasama antara Perseroan, PT. Indonesia Power dan Konsorsium PT. Ridho Utama Abadi/Wahana Putra Group berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2002. Studi kelayakan dan AMDAL untuk PLTU Banjarsari selesai pada bulan Nopember tahun 2002. Batubara untuk PLTU Banjarsari akan dipasok dari perluasan Tambang Muara Tiga Besar Utara yang akan dikembangkan dan dikelola oleh Perseroan dengan tambahan kapasitas produksi antara 900.000 – 1.000.000 ton per tahun.
  Proyek PLTU Mulut Tambang Peranap (Cerenti) direncanakan mempunyai kapasitas 2 x 250 MW, dilaksanakan dengan kerjasama antara Perseroan, PT. Indonesia Power dan Pemerintah Propinsi Riau berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2002. Studi kelayakan dan Amdal direncanakan selesai pada pertengahan 2003. Batubara untuk PLTU Cerenti dipasok dari Tambang Peranap (Cerenti) yang akan dikembangkan dan dikelola oleh perseroan dengan kapasitas produksi sebesar 2,5 – 3 juta ton per tahun.
- **Akuisisi Perusahaan Tambang Batubara yang potensial.**
  Perkembangan bisnis batubara yang menjanjikan dan gearing ratio Perseroan yang relatif rendah mendukung rencana Perseroan untuk melakukan ekspansi dengan cara mengakuisisi Perusahaan Tambang Batubara potensial yang akan meningkatkan pertumbuhan Perseroan. Perseroan terus melakukan pendekatan terhadap perusahaan-perusahaan tambang batubara potensial didalam PKP2B yang dijadwalkan akan melaksanakan kewajiban divestasi secara bertahap dalam 1 – 2 tahun kedepan sesuai kontrak. Dengan langkah ini akan terjadi sinergi operasi, manajemen, maupun sinergi pemasaran antara Perseroan dan perusahaan target akuisisi.

9. Penanganan Kualitas

Perseroan sangat memperhatikan masalah kualitas batubara yang dikirim ke pelanggan. Untuk itu, diterapkan suatu sistem managemen mutu terpadu tentang pengendalian kualitas batubara. Perseroan telah mendapatkan ISO 9002 yang mana Perseroan merupakan Perusahaan tambang batubara pertama di Indonesia yang berhasil meraih sertifikat tersebut. Sertifikat ini diberikan berdasarkan standar Perseroan dalam melakukan penanganan batubara, pengapalan dan kontrol kualitas di Tanjung Enim, Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati serta pemasaran dan penjualan produk batubara.
Kontrol kualitas dilakukan pada kegiatan eksplorasi, pemodelan geologi, perencanaan tambang, produksi, pengangkutan dan penumpukan batubara di pelabuhan sebelum dikapalkan ke konsumen. Perseroan mempunyai peralatan kontrol kualitas diantaranya automatic coal sampler di Tanjung Enim dan Tarahan, coal analyzer di Pelabuhan Tarahan, metal detectors dan magnetic seperators di Tanjung Enim, Tarahan dan Kertapati.

10. Kontrak-Kontrak Penting yang dimiliki oleh Perseroan

Perseroan dalam meningkatkan pendapatan selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggan dan berusaha untuk memperpanjang kontrak yang penting dengan para pelanggan berdasarkan kepentingan kedua belah pihak. Berikut ini adalah tabel kontrak penting penjualan dan kontrak barang dan jasa yang dimiliki oleh Perseroan :

No	Nama Konsumen	Jenis	Jumlah Pasokan per tahun	Periode Pasokan	Jangka Waktu Kontrak
A	**Domestik**				
1.	PT PLN (Persero)	SRC	1.152.296	Jan-Des 2002	Sejak 1 Januari 1994 sampai dengan dinyatakan berakhir oleh para pihak
2.	PT Semen Baturaja (Persero)	LMC	120.000	Jan- Des 2002	Sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002
3.	PT Indonesia Power, PLTU Suralaya Unit 1 – 4	SRC	4.500.000	Jan- Des 2002	Sejak 17 Desember 1999 sampai dengan 31 Desember 2002
4.	PT Indonesia Power, PLTU Suralaya Unit 5 – 7	SRC	1.600.000	Jan- Des 2002	Sejak Maret 1997 sampai dengan Desember 2002

No	Nama Konsumen	Jenis	Jumlah Pasokan per tahun	Periode Pasokan	Jangka Waktu Kontrak
5.	PT Industri Power, PLTU Suralaya Unit 1 – 7 *)	SRC	6.100.000	-	Sejak 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2012
6.	CV Bangun Artha	SRC	200.000	Jan- Des 2002	1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002
7.	PT Semen Padang	OMB	300.000	Jan- Des 2002	Sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002
8.	PT PLN (Persero)	OMB	100.000	Apr- Des 2002	Sejak 27 Maret 2002 sampai dengan kewajiban para pihak selesai
B	**Ekspor**				
1.	Idemitsu Kosan, Jepang	SRC	30.000	Jul 2002	Spot Contract
2.	Nippon Oil Corporation, Jepang	LMC	75.000	Apr 2002 - 31 Mar 2003	Sejak 1 April 2002 sampai dengan 31 Maret 2003
3.	Kobe Steel Ltd., Jepang	LMC	210.000	Apr 2002- Mar 2003	Sejak 1 April 2002 sampai dengan 31 Maret 2003
4.	Anker Coal Asia Ltd.	SRC	240.000	Jan- Des 2002	Sejak Juli 2000 sampai dengan Desember 2005
5.	Taiwan Power Company, Taiwan	SRC	500.000	Jan- Des 2002	Sejak 1999 sampai dengan 2005
6.	GMA Resources SDN BHD,Malaysia	LMC	300.000	Jan- Des 2002	Sejak 20 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002
7.	TNB Fuel Services, SDN BHD, Malaysia	SRC	180.000	Okt- Des 2002	Perjanjian ini masih dalam proses penandatanganan dan rencananya akan berlaku sejak 1 Juli 2002 sampai dengan 30 Juni 2007. pada bulan Oktober - Desember 2002 terdapat trial shipment batubara sebanyak 180.000 ton

*) Kontrak ini adalah kontrak baru untuk menggantikan kontrak No. 3 dan No. 4

Berikut ini adalah tabel kontrak barang dan jasa material yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Nama Perusahaan	Uraian Pekerjaan	Masa Berlaku
1	PT. Kereta Api (Persero)	Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan	21/8/97 s/d 31/7/16
		Pengangkutan Batubara dari : Tanjung enim ke Kertapati	01/04/98 s/d 31/7/16
		Pengangkutan Batubara dari : Sawah Luntho ke Teluk Bayur	01/04/98 s/d 31/12/06
2	PT. Pama persada Nusantara	Pengupasan Tanah Penutup Batubara dan Penambangan Batubara TAL, MTBU, MTBS,atau Lokasi lain dalam Kuasa Pertambangan Ekploitasi Perseroan Tanjung Enim	01/01/02 s/d 31/12/06
			14/03/97 s/d 31/12/07
3	PT. Sumber Mitra Jaya	Pekerjaan Pengupasan Tanah Penutup Batubara dan Penambangan Batubara di Tambang Banko Barat, Tanjung Enim	
		Pekerjaan Pengupasan Tanah Penutup Batubara dan Penambangan Batubara di MTB.	01/08/99 s/d 31/07/04
			11/07/96 s/d 31/12/02
4	PT. Arpeni Pratama Ocean Line	Jasa Angkutan Laut Batubara dari Pelabuhan muat Batubara Tarahan ke Pelabuhan bongkar PLTU Suralaya	dan 01/01/03 s/d 30/06/06 24 bln
5	PT. Bangun Karya Pratama Lestari	Sewa Dump Truck	24 bln
6	PT. Ulima Nitra	Sewa Alat Berat dan Dump Truck	60 bln
7	PT. Loka Kharisma Dikara	Sewa menyewa kendaraan	24 bln
8	CV. Musi Rawas	Sewa Alat Berat	24 bln
9	PT. Graha Taruna Dwipa	Sewa Dump Truck	sejak 24 Agustus 1995 s/d
10	PT. PLN (Persero)	Pasokan listrik di lokasi Perseroan Tanjung Enim.	jangka waktu tidak terbatas

11. Asuransi

Kebijakan Perseroan adalah untuk mengasuransikan secara memadai seluruh kekayaannya termasuk bangunan gedung dan pabrik serta mesin-mesin dan seluruh fasilitasnya terhadap seluruh kerugian terhadap kebakaran dan musibah umum lainnya.

Tabel dibawah ini menunjukan nama perusahaan asuransi, nomor polis / nomor kontrak, jenis dan periode atas aset Perseroan:

No	Nama Perusahaan Asuransi	Nomor Polisi/No. Kontrak	Jenis Asuransi	Periode
1	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	203.297.351.02.0142	Property All Risk	06 Juli 02 – 06 Jul 03
2	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	306.221.333.02.0229	Kebakaran	23 Jul 02 – 23 Jul 03
3	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	203.106.200.02.9001	Marine Cargo	01 Jan 02 – 31 Des 03
4	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	203.201.200.02.0054	Kebakaran	01 Apr 02 – 01 Apr 03
5	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	No. 50 /K/ PTBA – AJI / 2002	Batubara	01 Jul 02 – 03 Jun 03

Perseroan dengan PT Asuransi Jasa Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian asuransi untuk melindungi kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan, yang antara lain berupa peralatan utama dan peralatan/ perlengkapannya yang berlokasi di Tanjung Enim, Dermaga Kertapati, Pelabuhan Tarahan, Dermaga Teluk Bayur, general cargo (untuk mesin-mesin dan suku cadang); dan sarana dan prasarana milik Perseroan yang berlokasi di Tanjung Enim, Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan.

12. Pengelolaan Lingkungan

Perseroan menyadari bahwa pengelolaan lingkungan hidup diperlukan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi karyawan,masyarakat dan generasi mendatang. Kebijakan Perseroan tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan yang telah dimanfaatkan agar dapat terpelihara fungsinya dan berkesinambungan.
Kebijakan Perseroan menyatakan bahwa setiap karyawan harus memahami fungsi dalam melestarikan lingkungan dan kaitannya dengan dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas perseroan. Kebijakan lingkungan ini juga berlaku untuk kontraktor Perseroan. Perseroan memiliki komitmen dan tanggung jawab atas sasaran pengelolaan lingkungan yang dituangkan dalam SK Direksi No. 157/SK/PTBA-PERS/ 1997 sebagai berikut:

1. Tidak mengakibatkan dampak negatif di sekitar lokasi kegiatan selama penambangan.
2. Meminimumkan penurunan mutu lahan jangka panjang.
3. Memungkinkan pemanfaatan lahan pasca tambang secara menguntungkan.
4. Meminimumkan dampak negatif terhadap penduduk sekitar selama kegiatan penambangan dan pasca penambangan.
5. Tidak menimbulkan biaya bagi generasi mendatang.

Dalam kegiatan penambangan, Perseroan berpedoman pada perundang-undangan, peraturan dan kebijakan lingkungan, agar dapat mewujudkan penambangan berwawasan lingkungan. Kegiatan pengelolaan lingkungan di Perseroan mencakup:

1. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kegiatan perencanaan dan operasional penambangan.
2. Menyusun rencana tahunan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang definitif untuk meminimalkan dampak negatif.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan yang meliputi: penataan lahan, pengelolaan tanah pucuk, penghijauan lahan bekas tambang, pencegahan dan penanggulangan erosi, pengendalian kualitas udara dan air limpas, pengelolaan limbah padat serta minyak pelumas bekas sesuai persyaratan lingkungan.
4. Melakukan pemantauan rutin sesuai rencana tahunan pemantauan lingkungan.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan pusat penelitian di bidang lingkungan hidup dan Perguruan Tinggi.

Pada tahun 1994 Perseroan mendapatkan Sahwali Award (Pengusaha Berwawasan Lingkungan) yang merupakan penghargaan tertinggi dibidang pengelolaan lingkungan hidup dari KADIN Pusat. Pada tahun 1999 juga mendapatkan peringkat Biru (Blue Flag) dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) di bidang pengelolaan lingkungan dari Bapedal Pusat.
Dengan mengacu kepada PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) No.33 untuk Pertambangan Umum, Perseroan juga telah membukukan penyisihan keuangan untuk memenuhi kewajiban lingkungan pada masa yang akan datang. Pada tanggal 30 Juni 2002, sebesar Rp. 55,8 miliar telah dicadangkan pada neraca Perseroan untuk memenuhi taksiran biaya dan kewajiban tersebut.

13. Perawatan dan Perbengkelan

Kelangsungan dari operasional penambangan dan penanganan batubara sangat tergantung pada kehandalan peralatan. Untuk menjaga dan meningkatkan kehandalan peralatan tersebut maka diperlukan serangkaian kegiatan perawatan dan perbengkelan yang terencana dengan baik. Aktivitas perawatan mencakup kegiatan

perawatan rutin yang bersifat preventif, kegiatan layanan operasional dan kegiatan perbaikan serta kegiatan overhaul terhadap seluruh alat operasi penambangan dan alat penanganan batubara sehingga seluruh peralatan tersebut senantiasa dalam kondisi yang optimal, beroperasi secara efektif dan efisien.
Kegiatan perawatan mencakup seluruh area operasi termasuk di lokasi Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPT), Unit Pertambangan Ombilin (UPO), Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan. Kegiatan perawatan ini didukung oleh Sistem Informasi Perawatan (MIMS Maintenance) yang terintegrasi dengan sistem informasi pergudangan, pengadaan, keuangan dan sumber daya manusia.
Dukungan MIMS sangat diperlukan mengingat Perseroan menggunakan peralatan penambangan yang berteknologi tinggi baik di lokasi penambangan maupun lokasi penanganan dan pelabuhan batubara. Di lokasi penambangan, sistem penambangan kontinyu yang peralatan utamanya adalah BWE, BW dan Conveyor digunakan sebagai peralatan utama penambangan disamping alat-alat berat baik excavator, shovel maupun truk.
Dengan dukungan sistem informasi perawatan memungkinkan untuk didapatkannya kehandalan dan efisiensi peralatan yang tinggi karena MIMS memberikan kemudahan dan ketepatan yang tinggi dalam hal kegiatan perencanaan perawatan, evaluasi menyeluruh dan dokumentasi riwayat dari seluruh peralatan utama yang terpasang. Selain itu MIMS memberikan berbagai pilihan sistem perawatan terencana yang lebih efektif yang disesuaikan dengan karakteristik peralatan masing-masing baik sistem perawatan rutin berdasarkan penanggalan, jam operasi maupun umur dari peralatan yang ada.
Kegiatan perbengkelan meliputi kegiatan perbaikan besar, modifikasi peralatan ATU dan pembuatan peralatan baru yang diperlukan untuk operasional di lapangan. Kegiatan perbengkelan ditunjang oleh fasilitas perbengkelan yang modern serta juga dukungan MIMS yang kuat sehingga memungkinkan untuk dapat dilakukannya kegiatan perbengkelan yang sangat handal, efisien dan efektif. Ada 6 bidang perbengkelan yang tersedia yaitu : bengkel listrik, bengkel mesin perkakas, bengkel pabrikasi, bengkel peralatan berat, bengkel perakitan dan bengkel perbaikan ban berjalan (belt conveyor).
Beberapa komponen besar dari peralatan utama tambang di Air Laya telah dapat dilakukan perbaikan di Bengkel Utama seperti perbaikan komponen ATU dan APT.
Kegiatan modifikasi dan pembuatan baru dari komponen ATU dan APT telah dapat dilaksanakan di bengkel Perseroan dengan baik.
Kegiatan perawatan di Perseroan telah memenuhi kualifikasi sistem manajemen mutu ISO 9002. Pengawasan mutu perawatan dilakukan secara berkesinambungan dengan inspeksi triwulanan, semesteran dan tahunan (ASI) pada peralatan utama baik yang dilakukan internal Perseroan maupun pihak eksternal.

14. Logistik

Kegiatan logistik Perseroan terkait erat dengan kegiatan produksi dan perawatan. Perseroan telah berusaha untuk tetap memperhatikan status terakhir ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan oleh kegiatan operasional penambangan dan perawatan.
Dengan telah diberlakukannya sistem Informasi pengadaan dan pergudangan (MIMS supply) maka kegiatan penyediaan suku cadang yang diperlukan menjadi lebih cepat, akurat dan mudah. Dengan MIMS Supply memungkinkan untuk dilakukan pendataan seluruh komponen suku cadang yang ada lebih mudah, cepat dan volume yang besar, sehingga proses inventarisasi dan rasionalisasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan akurat.
Selain itu dengan kecepatan informasi yang sangat tinggi, MIMS dapat lebih memberikan kemudahan dalam pencarian suku cadang yang sifatnya rutin dan banyak digunakan. Dalam hal ini sistem FPA "Forward Purchase Agreement" dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

15. Sistem Informasi Manajemen

Perseroan pada tahun 1995 telah memutuskan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan iklim bisnis pertambangan dengan menerapkan sistem informasi bisnis yang terpadu. Keputusan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Restrukturisasi dan reorganisasi Divisi Sistem Informasi.
2. Menginstalasi 250 Personal Computer di Tanjung Enim, Tarahan, Kertapati dan Jakarta.
3. Membangun jaringan komputer di Tanjung Enim, Tarahan, Kertapati dan Jakarta.
4. Menerapkan e-mail dan sistem otomatisasi perkantoran agar terjadi komunikasi yang efektif.
5. Menerapkan sistem yang mampu memproses transaksi bisnis berskala besar.
6. Memilih MIMS sebagai sistem aplikasi bisnis pertambangan terintegrasi guna memproses dan menganalisa transaksi bisnis yang besar.

Perseroan kini memiliki sistem informasi bisnis pertambangan, sistem pemodelan geologi , sistem e-mail dan otomatisasi perkantoran, sistem komunikasi yang terpadu dan terhubung antara Kantor Pusat di Tanjung Enim, Pelabuhan Tarahan, Dermaga Kertapati serta Kantor Perwakilan di Jakarta, sehingga transaksi bisnis, perencanaan tambang, email dan otomatisasi perkantoran serta komunikasi dapat berjalan secara efektif

dan efisien.
Sistem informasi bisnis pertambangan adalah aplikasi berbasis transaksi (MIMS) yang terdiri dari aplikasi utama: keuangan, logistik, perawatan dan sumberdaya manusia serta saling terintegrasi. Adapun Aplikasi Keuangan meliputi bagan perkiraan, buku besar, hutang dagang, aktiva tetap, pajak, anggaran, jurnal dan penyimpanan jurnal, informasi pemasok. Aplikasi logistik meliputi katalog penyimpanan barang, pergudangan, penerimaan dan pengeluaran barang. Aplikasi perawatan meljputi daftar peralatan, identifikasi, order pekerjaan, standar kerja, perjanjian pembelian berjangka serta aplikasi sumber daya manusia yaitu, kompetensi pegawai, data pegawai, pelatihan, penggajian.
Sistem aplikasi bisnis terintegrasi ini mampu membuat laporan keuangan, laporan kegiatan pengadaan dan pergudangan secara cepat serta kegiatan perawatan peralatan yang memerlukan tersedianya sistem pemesanan pekerjaan dan barang dapat dilakukan secara on-line, demikian juga tentang laporan tentang kompetensi dan status karyawan, serta penggajian dapat menggunakan sistem yang ada.
Perseroan telah meningkatkan kemampuan sistem dan aplikasi MIMS dengan melakukan konversi sistem dan aplikasi agar proses bisnis dapat ditingkatkan dan berjalan dengan baik. Guna meningkatkan dan menjaga kehandalan operasional sistem informasi, Perseroan bekerjasama dengan mitra kerja untuk menjamin ketersediaan server, peralatan dan koneksi jaringan satelit.
Perseroan mempunyai alamat web (www.ptbukitasam.com) untuk menyediakan informasi kepada pihak luar melalui media internet, membangun sistem pelaporan manajemen melalui "web intranet", sistem informasi untuk eksekutif, membangun aplikasi Sistem Informasi Penanganan Batubara (SIPB) untuk aplikasi sistem informasi produksi serta penyempurnaan sistem sesuai kebutuhan perusahaan.

16. Pengembangan Komunitas Lingkungan Perusahaan

Perseroan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana Perseroan menjalankan operasinya, salah satu misi Perseroan adalah agar senantiasa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Perseroan berusaha untuk mencapai hal tersebut dengan mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar dan memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan koperasi.
Program Bina Lingkungan yang dilakukan Perseroan antara lain melalui kegiatan :

Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Dalam rangka mengembangkan koperasi dan pengusaha kecil sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 yang telah diubah dengan Keputusan No. 60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 dan Keputusan No. 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997 yang dananya berasal dari pemanfaatan laba BUMN setelah pajak sebesar 1 % - 3 %. Perseroan telah melaksanakan program PUKK sejak tahun 1992 yaitu dengan menyalurkan pinjaman modal kepada Usaha Kecil dan Koperasi dengan tingkat bunga 6 % pertahun serta menyediakan dana hibah untuk peningkatan ketrampilan manajemen dan pemasaran/promosi dari pengusaha kecil dan koperasi yang menjadi mitra binaan Perseroan. Selama tahun 2001 Perseroan telah menyalurkan pinjaman lunak kepada 460 unit pengusaha kecil dan 52 unit koperasi dengan jumlah dana sebesar Rp. 8,55 miliar serta dana hibah sebesar Rp. 968 juta.

Program Bina Lingkungan.

Program Bina Lingkungan dilaksanakan dalam rangka membina hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat sekitar sehingga terjadi feedback yang positif terhadap Perseroan, diantaranya melalui pemberian bantuan baik sarana maupun prasarana. Kegiatan yang telah dilakukan Perseroan dalam program bina lingkungan antara lain: Pembangunan dan perawatan infrastuktur berupa pengaspalan jalan, pembuatan jembatan gantung, pemasangan pipa primer air bersih serta pembangunan sekolah dasar. Pengembangan sumber daya manusia disekitar perusahaan melalui pemberian pelatihan keterampilan kepada remaja putus sekolah yang diharapkan akan membuka peluang lapangan kerja baru. Pembentukan kelompok usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru antar lain kelompok usaha kerajinan gerabah, kelompok usaha kerajinan bordir, kelompok usaha peternakan ayam pedaging, kelompok usaha minuman nata de coco dan lain-lain. Membantu perbaikan sarana ibadah dan sarana olah raga. Memberikan sumbangan kepada panti asuhan dan bakti sosial didalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bantuan bea siswa kepada pelajar yang berprestasi dan kurang mampu.

17. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perseroan mengacu pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/MPE/1995, yang menjelaskan mengenai pengaturan dan kewajiban setiap pengusaha tambang dalam mengelola K3.

Komitmen Manajemen Perseroan dalam penerapan K3 mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, kontraktor dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan di wilayah operasi Perseroan. Komitmen Perseroan dalam pelaksanaan K3 ditetapkan melalui surat keputusan Direksi No.179/SK/ PTBA-PERS /2001 mengenai Kebijakan K3, SK Direksi No.357/SK/ PTBA-PERS/1996 mengenai peraturan K3 Perseroan, dan SK Direksi No.286/SK/PTBA-PERS/2002 mengenai K3 sebagai tolok ukur kinerja Perseroan.

Pengelolaan K3 di Perseroan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen mutu (ISO 9002) sehingga mudah dan sederhana dalam pengendaliannya.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan K3 untuk meningkatkan kepedulian dalam mencegah kejadian merugikan, yang rutin dilakukan mencakup: pelaksanaan inspeksi dan pengawasan K3, pemantauan parameter kesehatan lingkungan kerja, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan K3, penyediaan dan pembagian alat-alat pelindung diri, pemasangan rambu keselamatan, sarana pencegahan kecelakaan dan kebakaran, persiapan penanganan kondisi darurat, perbaikan sistem publikasi K3, pelaporan, dokumentasi dan pertemuan K3.

Upaya tersebut efektif dalam mengendalikan kejadian yang merugikan dalam kegiatan produksi dari tahun ke tahun. Untuk keberhasilan tersebut, Perseroan pernah mendapat penghargaan prestasi K3 pada tahun 1994 dari Direktorat Teknik Pertambangan Umum dan penghargaan Aditama keselamatan pertambangan dari Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada tahun1998.

IX. GAMBARAN INDUSTRI BATUBARA DI INDONESIA

1. Umum

Batubara merupakan bahan galian yang strategis dan salah satu bahan baku energi nasional yang mempunyai peran yang besar dalam pembangunan nasional. Informasi mengenai sumber daya dan Cadangan Batubara menjadi hal yang mendasar di dalam merencanakan strategi kebijaksanaan energi nasional.

Kegiatan penambangan batubara telah dimulai pada tahun 1919, pada waktu Indonesia masih berada dibawah pemerintahan Belanda. Pada tahun 1942, pemerintah Jepang mengelola kegiatan penambangan batubara dan kemudian dikembalikan kepada pemerintah Belanda sebelum pemerintah Indonesia mengambil alih pada tahun 1945. Pada awal tahun 1970an, industri batubara kurang mendapat perhatian dari pemerintah karena saat itu minyak bumi merupakan sumber energi utama di Indonesia. Perang Arab-Israel pada tahun 1970an telah menyebabkan melambungnya harga minyak bumi akibat embargo ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara Arab terhadap Amerika Serikat dan Eropa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun 1976 tentang pengembangan batubara sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik, pabrik semen dan lainnya.

Dewasa ini pemerintah tengah meningkatkan pemanfaatan batubara sebagai energi alternatif baik untuk keperluan domestik seperti pada sektor industri dan pembangkit tenaga listrik, maupun untuk eskpor sebagai sumber pendapatan devisa. Sejalan dengan itu pemerintah telah melibatkan pihak swasta baik domestik maupun asing dalam pengusahaan pengembangan batu bara.

2. Produksi dan Kebutuhaan Batubara Indonesia

Sumber Daya (Resources) Batubara Indonesia

Sumber Daya Batubara di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 38,8 miliar ton, sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera (45%) dan Kalimantan (54,4%) sedangkan sisanya (0,6%) terdapat di Pulau Sulawesi, Irian dan Jawa. Sumber Daya Batubara Indonesia sebagian besar dikalsifikasikan sebagai batubara uap (thermal coal) yang kebanyakan dikonsumsi untuk pembangkit listrik, semen dan industri lainnya.

Penyebaran Batubara di Indonesia (dalam Juta ton)

Lokasi	Cadangan		
	Terukur	Tertunjuk	Total
Sumatera	**4900**	**12.564**	**17.464**
Sumatera Utara	64	1764	1828
Sumatera Tengah	350	803	1153
Sumatera Selatan	4432	9910	14342
Bengkulu	54	87	141
Kalimantan	**6536**	**14552**	**21088**
Kalimantan Timur	3272	9856	13128
Kalimantan Selatan	2428	4101	6529
Kalimantan Barat	74	192	266
Kalimantan Tengah	762	403	1165
Sulawesi	20	84	104
Lainnya	28	83	111
TOTAL	11484	27283	38767

(Sumber: Direktorat Pengusahaan Mineral dan batubara)

Pertumbuhan Produksi Batubara Indonesia

Pada tahun 2001, Indonesia merupakan Negara eksportir batubara terbesar ke empat didunia setelah Australia, China, Afrika Selatan. Produksi Batubara Indonesia mengalami peningkatan sebesar 20 % dari 77 juta ton pada tahun 2000 menjadi 92,6 juta ton pada tahun 2001 dan diproyeksikan akan terus meningkat menjadi 106 juta ton pada tahun 2002, dan mencapai sekitar 120 juta ton pada tahun 2005.

Produksi barubara Indonesia dihasilkan oleh Perseroan, kontraktor (PKP2B) dan koperasi / tambang lainnya. Pada tahun 2001 PKP2B mampu memproduksi 76,5 juta ton dan 61,7 juta ton pada tahun 2000 atau meningkat sebesar 24 %, sedangkan Perseroan memproduksi 10,2 juta ton pada tahun 2001 atau 5% di bawah tahun 2000 sebesar 10,7 juta ton., hal ini berkaitan dengan habisnya cadangan di salah satu tambang yang beroperasi di Sumatera. Realisasi produksi batubara Indonesia tiga tahun terakhir seperti ditunjukkan pada table dibawah ini.

Tabel Produksi Batubara (dalam juta ton)

Perusahaan	1999	2000	2001
1. Perseroan	11,2	10,7	10,2
2.Kontraktor(PKP2B)	57,6	61,7	76,5
3. KP dan KUD	4,96	4,6	5,8
TOTAL	**73,8**	**77**	**92,6**

(Sumber: Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara)

Peningkatan Penjualan Ekspor dan Domestik Indonesia

Pada tahun 2001, penjualan Batubara Indonesia baik domestik maupun ekspor mencapai 92,7 juta ton atau meningkat 14,7% dari tahun 2000 sebesar 80,8 juta ton.

Penjualan Ekspor

Ekspor batubara Indonesia tahun 2001 mencapai 66,565 juta ton atau meningkat 13,5% dari tahun 2000 sebesar 58,6 juta ton. Pada tahun 2002 ekspor batubara Indonesia diproyeksikan akan mencapai 77,5 juta ton dan di tahun 2003 diperkirakan akan mencapai 79,7 juta ton.

Tujuan Ekspor batubara Indonesia antara lain ke wilayah Asia yaitu, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong kong, Malaysia, Philipina, Thailand, China Selatan, India dan wilayah Eropa yaitu Finlandia, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Belanda, Denmark, Portugal, Spanyol, Inggris dan Wilayah Amerika yaitu Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Chili, Peru. Tabel dibawah ini menggambarkan secara ekspor batubara Indonesia.

Tabel Ekspor Batubara Indonesia (dalam juta ton)

Perusahaan	1999	2000	2001
1. Perseroan	2,24	2,147	1,895
2.Kontraktor(PKP2B)	48,444	51,8	60,67
3. KP dan KUD	4,2	4,6	4
TOTAL	**54,884**	**58,6**	**66,565**

(Sumber : Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara)

Penjualan Domestik

Penjualan batubara domestik sebesar 27,2 juta ton di tahun 2001 atau meningkat 25 % dari tahun 2000 sebesar 21,7 juta ton. Penjualan batubara domestik dari kontraktor (PKP2B) sebesar 18,2 juta ton, sedang Perseroan menjual 8,2 juta ton serta sisanya di jual oleh swasta dan koperasi. Konsumen batubara utama domestik di Indonesia adalah Pembangkit tenaga listrik dan industri semen yang menyerap 87 % dari total penjualan batubara domestik.

Pemakaian Batubara untuk Bahan Bakar Pembangkit Tenaga Listrik di Indonesia

Pemakaian Bahan Bakar Batubara untuk Pembangkit Tenaga Listrik menyerap sekitar 71 % atau 19.5 juta ton dari total kebutuhan pasar domestic sebesar 27,387 juta ton ditahun 2001 dan meningkat sekitar 9 %,dari tahun 2000 sebesar 14,7 juta ton atau 62 %.

Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) adalah konsumen batubara terbesar yang menggunakan 18,46 juta ton atau 67 % di tahun 2001, 13,34 juta ton atau 58 % di tahun 2000,yang digunakan untuk bahan baker Pembangkit tenaga Listrik,diantaranya : PLTU,Bukit Asam I-IV berkapasitas total 260 MW yang beroprasi Di Sumatra Selatan menggunakan Batubara sebesar 1.153 juta ton tahun 2001 dan 1.192 juta ton tahun 2000.PLTU Paiton berkapasitas total 3.250 MW yang beroperasi di JAwa Timur menggunakan Batubara sebesar 6.2 juta ton tahun 2001 dan sebesar 2.457 juta ton tahun 2000. PLTU Sijantan dan OMbilin berkapasitas total 200 MW yang beroperasi di Sumatera Barat menggunakan Batubara sebesar 488 ribu ton tahun 2001 dan sebesar 363 ribu ton ditahun 2000.PLTU Asam-Asam berkapasitas total 130 MW beroperasi di Kalimantan Selatan menggunakan batubara sebesar 488 ribu ton 2001 dan sebesar 127 ribu ton tahun 2000.

Pasar batubara Dunia

Total produksi batubara dunia sekitar 3,466 Mt ditahun 1999, sebagian besar produksi batubara Dunia sekitar 85 % dengan jenis Thermal Coal dan 15 % dari jenis Coking Coal. Pasar ekspor dan kebutuhan domestik batubara dunia digambarkan berdasarkan pemakaian Thermal Coal dan Coking Coal nampak seperti pada gambar dibawah ini.

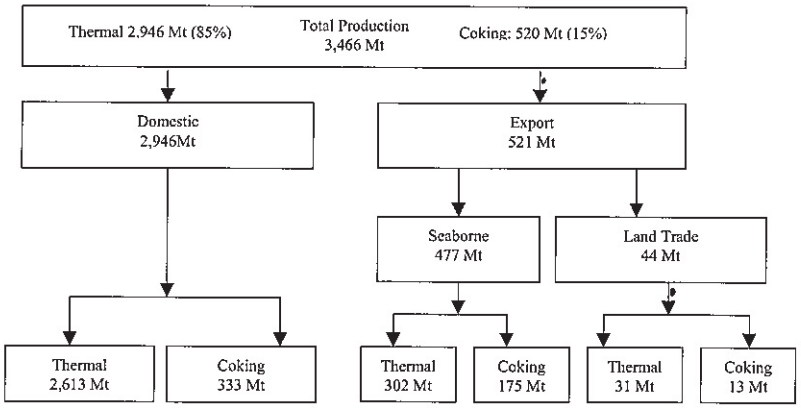

Sumber : International Energy Agency-Coal Information 2000

Sekitar 85 % dari total produksi digunakan untuk kebutuhan domestik Batubara yang tidak di ekspor biasanya karena pertimbangan kualitas dan biaya dan sekitar 75 % produksi batubara dunia digunakan untuk kebutuhan permintaan Thermal coal. Sebagian besar Pembangkit Listrik yang menggunakan bahan baker batubara menggunakan Thermal coal dari tambang domestic dengan alasan meminimumkan biaya transportasi. Pasar ekspor sebagian besar menggunakan transportasi laut dan hanya 8 % saja yang menggunakan transportasi darat. Ekspor Thermal coal mencatat 63 % menggunakan transportasi laut di tahun 1999 Kebutuhan Thermal coal selalu meningkat, hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan listrik dan rendahnya biaya produksi batubara disbanding minyak dan gas.

Impor dan ekspor batubara dunia

Permintaan impor batubara thermal di pasaran Asia dan Eropa meningkat secara terus menerus setiap tahunnya.
Total kebutuhan batubara thermal sebesar 355,3 juta ton pada tahun 1999 dan meningkat menjadi 421,41 juta ton atau 16 % pada tahun 2001 atau rata-rata peningkatan 5 % per tahunnya.
Negara Jepang merupakan pengimpor batubara terbesar yang akan menyerap 20% dari total kebutuhan dunia di tahun 2001, kemudian diikuti oleh Taiwan menyerap 12 %, Korea Selatan menyerap 10 %,dan India menyerap 3 %. Permintaan Jepang dari tahun ke tahun meningkat 10 % pertahun sedangkan di negara Asia lainnya cenderung konstan.
Kebutuhan batubara thermal di Pasar Eropa Barat cukup besar atau sebesar 116,7 juta ton pada tahun 2001 dan merupakan pasar potensial yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa Jepang, Korea Selatan dan Taiwan membutuhkan batubara thermal yang besar dan meningkat terus dari tahun ke tahun.

Permintaan Impor Batubara Dunia (dalam jutaan ton)

Negara	1999	2000	2001
Asia :			
Jepang	67,3	76,6	82,8
Korea Selatan	34,8	40,1	40,4
Taiwan	40,9	45,24	49,01
Hongkong	6,3	6,1	8,2
China	1,6	2,1	2,5
India	9,2	10,3	12,4
Malaysia	2,7	3,8	4,5
Philipina	5,2	6,8	7,3
Thailand	3,2	4,1	4,5
Asia Lainnya	1,2	0,9	0,9
Sub-Total	**172,4**	**196,04**	**212,51**
Eropa Barat	101,2	109,3	116,7
Eropa Lainnya	30,9	31,1	31,8
Lain-lain	50,8	56,5	60,4
Total	**355,3**	**392,94**	**421,41**

Sumber: Barlow Jonker)

Dari total permintaan impor pada tahun 2001 sebesar 421,41 juta ton, Indonesia mendapatkan pangsa pasar ekspor sebesar 66,5 juta ton dan diperkirakan akan meningkat menjadi 77,5 juta ton pada tahun 2002.

Ekspor Batubara dunia (dalam jutaan ton)

Negara	1999	2000	2001
Australia	79,2	89,4	90,2
China	32,2	48,6	74,6
Afrika Selatan	63,9	67,5	68
Indonesia	50,6	52,9	66,57
Colombia	29,3	33,9	37,8
Rusia	20,4	27	33,3
Amerika Serikat	23,9	23,2	19,9
Polandia	17,5	18	18
Kanada	4,9	3,9	4
Lainnya	43,9	48,6	36,3
Total	**365,8**	**413**	**448,4**

(Sumber: AME Mineral Economics)

Dengan peningkatan ekspor batubara yang sangat besar dari China sebesar 74,6 juta ton pada tahun 2001 atau 53 % dari tahun 2000 sebesar 48,6 juta ton, maka posisi Indonesia sebagai negara pengekspor terbesar ke 3 (tiga) di dunia bergeser menjadi nomor 4 (empat) setelah Australia, China dan Afrika Selatan. Peningkatan ekspor batubara China tersebut disebabkan ongkos angkut yang rendah karena lokasi pelabuhan muat yang lebih dekat ke pasar-pasar besar di Asia Utara (Jepang, Korea, Taiwan).
Kebutuhan import batubara thermal terbesar adalah di wilayah negara-negara Asia Utara dan Eropa, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pembangunan/konsumsi pembangkit tenaga listrik dengan bahan bakar batubara khususnya batubara sub-bituminus yang mempunyai kualitas kadar belerang dan abu rendah.
Batubara yang diproduksi di Indonesia mempunyai karakteristik yang sesuai untuk pasar Asia Utara dan Eropa sehingga memiliki potensi peningkatan ekspor batubara thermal untuk memasuki pasar tersebut, namun harus dapat memberikan harga yang kompetitif karena jarak angkut yang lebih jauh dibandingkan dengan China.
Pasokan batubara untuk pasar Eropa saat ini didominasi produsen batubara dari Rusia, Polandia, dan Afrika Selatan sedang Pasokan Batubara untuk Asia Utara di dominasi oleh Australia, China dan Indonesia.

Harga Batubara Dunia

Pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir sampai dengan semester pertama tahun 2000, harga batubara mencapai titik terendah, hal ini menyebabkan banyak tambang batubara tidak dapat melanjutkan produksi kembali. Mulai awal semester kedua tahun 2001 harga rata-rata batubara mengalami kenaikan dan terus meningkat sampai dengan semester pertama tahun 2001 seperti tampak pada grafik di bawah ini, kondisi ini telah memacu para produsen batubara untuk terus meningkatkan produksinya kembali.

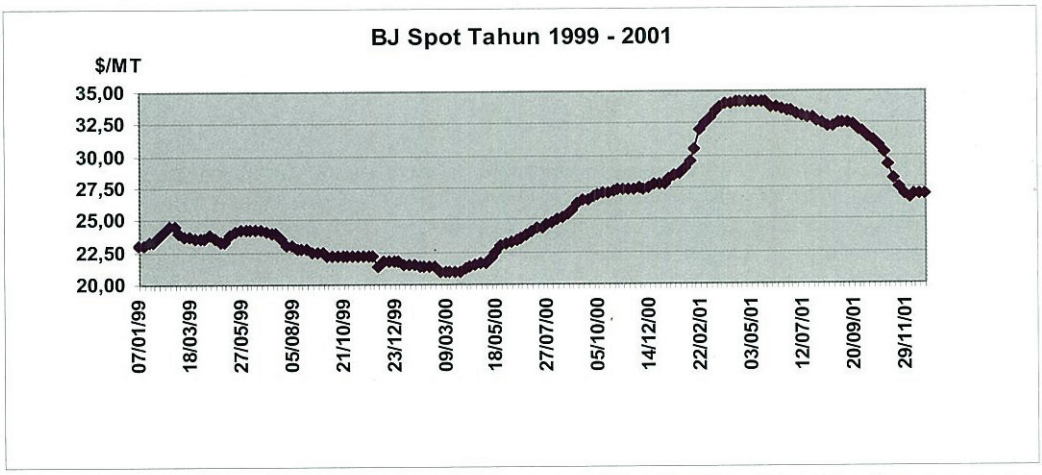

Dengan adanya peningkatan produksi tersebut mengakibatkan jumlah produksi batubara menjadi berlebih sehingga tingkat persaingan antara produsen batubara semakin ketat. Kondisi ini mengakibatkan tekanan pada harga jual batubara dan mulai menurun pada awal semester dua pada tahun 2002 dan mulai menunjukkan kenaikan pada bulan September 2002. Hal ini nampak seperti pada grafik dibawah Ini. Tabel dibawah ini menunjukan harga batubara untuk periode mingguan dari tahun 1999 sampai tahun 2001.

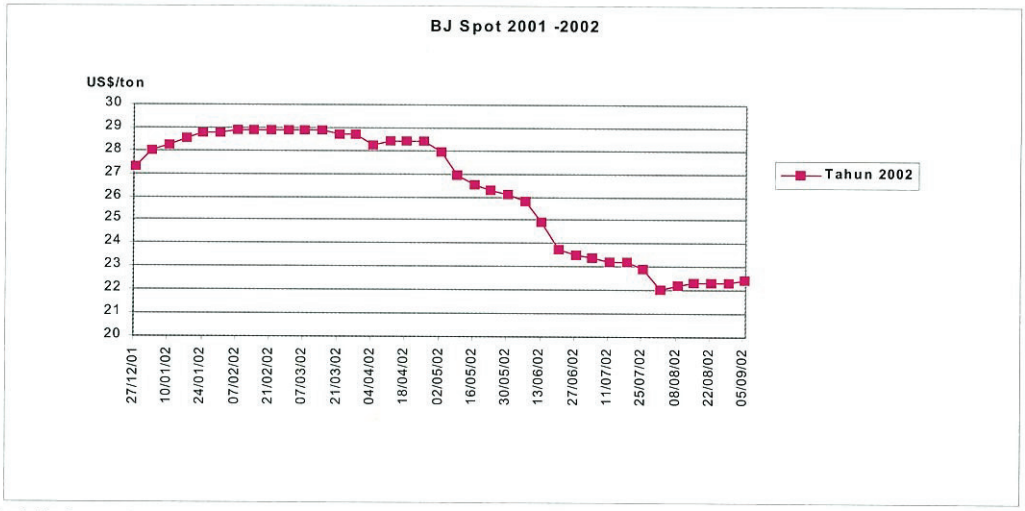

3. Kebijakan dan Peraturan Terkait

Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 144 tahun 2000 mengenai penetapan batubara sebagai barang kena pajak (yang bukan obyek PPN). Hal ini berdampak pada peningkatan biaya para produsen batubara, dimana sebelumnya PPN masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran namun setelah terbitnya PP Nomor 144 ini, PPN masukan harus dibukukan menjadi biaya atau nilai perolehan aktiva tetap.

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan PP No 25 Tahun 2000 telah mengamanatkan kewenangan yang telah dialihkan kepada Kabupaten/Kota, kewenangan yang ada di Propinsi, dan kewenangan yang masih melekat di Pemerintah Pusat. Dibidang pertambangan umum, di samping pembinaan dan pembuatan pedoman-pedoman, kewenangan yang masih melekat di Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PP No. 75 Tahun 2001 adalah pengelolaan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2001.

Pengelolaan KK dan PKP2B tersebut tetap melekat di Pemerintah Pusat karena menyangkut perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kontraktor, sehingga kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian harus tetap dihormati dan tidak bisa diubah secara sepihak. Walaupun demikian, mengingat keterbatasan jumlah personil dan keterbatasan jarak yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, beberapa kegiatan dalam pengelolaan KK dan PKP2B tersebut akan lebih efektif dan efisiensi kalau dilaksanakan oleh daerah.

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintah Negara Negara Republik Indonesia, kita mengenal asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi, dekonsentrasi diatur dalam PP No. 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Tujuan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan umum.

Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak tanggal 4 Mei 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2000 maka kewenangan di bidang pertambangan umum termasuk batubara, dialihkan kepada pemerintah daerah.

Iuran Tetap (Dead Rent / Land Rent) dan Iuran Produksi (Iuran Eksplorasi/Eksploitasi/Royalti)

Berdasarkan UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur lebih lanjut dengan PP No.22 Tahun 1997 tentang Bentuk dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, menyatakan bahwa bentuk penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi, Iuran Tetap (*Dead Rent/Land Rent*) dan Iuran Produksi (Iuran Eksplorasi/Eksploitasi/ Royalti).

Iuran Tetap (Dead Rent/Land Rent) dihitung berdasarkan Luas areal KP x Tarif yang berlaku (Rupiah) sesuai dengan Tahapan KP, yang dibayar dimuka untuk periode 1 tahun.

PP No.58 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan PP 13 Tahun 2000 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan bahwa tarif untuk batubara adalah :

Kalori Batubara	Tarif Batubara Tambang Terbuka (%)	Tarif Batubara Tambang Dalam (%)
<5100	3	2
5100-6100	5	4
>6100	7	7

Perhitungan Iuran Produksi adalah : tarif x total produksi x harga jual.

Sesuai dengan UU 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pembagian antar daerah dilakukan dengan cara proporsional, demokratis, adil dan transparan. Penerimaan negara dari sumber daya alam pada bidang pertambangan umum dibagi 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah.

Dalam PP 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan Dana, bagian daerah sebesar 80% dari sektor pertambangan umum dibagi sebagai berikut :

Porsi Bagian	Propinsi	Kabupaten Penghasil	Kabupaten lain dalam Propinsi
Iuran Tetap	16%	64%	-
Iuran Produksi	16%	32%	32%

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

SIPD diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C. SIPD tidak dapat diberikan kepada perusahaan atau perseorangan asing, PMA atau perusahaan Indonesia dengan manajemen asing. Terdapat beberapa macam SIPD sesuai dengan kegiatan operasi yang dilakukan yaitu, SIPD Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan.
Berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I, Gubernur berwenang menerbitkan KP untuk bahan galian strategis atau vital dalam bentuk SIPD. Sejak berlakunya UU Otonomi Daerah tahun 1999, maka Bupati/Camat memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIPD.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 1994, sebuah perusahaan atau koperasi tidak boleh memiliki lebih dari 5 SIPD Eksploitasi dalam satu propinsi. Untuk lokasi seluas 50 Ha sampai dengan 1.000 Ha, Gubernur memerlukan rekomendasi khusus dari Menteri Pertambangan dan Energi. SIPD Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dengan perpanjangan maksimum sebanyak 2 kali, masing-masing selama 5 tahun.

4. Prospek Industri Batubara di Indonesia

Dari letak geografis Indonesia dengan Cadangan Batubara yang sebagian besar merupakan batubara uap, maka industri batubara Indonesia akan mampu bersaing dipasar Asia Tenggara. Sampai dengan tahun 2007, diperkirakan Australia masih merupakan negara produsen dan pengekspor batubara uap terbesar didunia diikuti Afrika selatan dan China. Dalam periode sampai tahun 2007, pertumbuhan permintaan batubara internasional diperkirakan akan meningkat sebesar 2,2 % per tahun, pertumbuhan permintaan terbesar berasal dari negara Jepang, Korea, Malaysia dan Thailand, dengan perkiraan kebutuhan batubara negara negara tersebut akan mencapai 237 juta ton di tahun 2007. Tabel Dibawah ini menunjukkan perkiraan kebutuhan batubara thermal dunia, dimana batubara indonesia dapat berpeluang memenuhinya.

Tabel Prakiraan Kebutuhan Batubara Thermal Dunia (dalam Juta Ton)

Wilayah	2005 Forecast	2010 Forecast	2015 Forecast	2020 Forecast
Asia Utara	205	233	248	259
Asia yang lain	41	57	66	74
Eropa	110	120	123	126
Eropa Yang lain	30	31	29	32
Afrika dan Timur Tengah	25	27	30	31
Amerika dan Pasifik	32	31	30	36
Total	**443**	**499**	**526**	**558**

(Sumber : Mc Closky's)

Prospek pertumbuhan permintaan batubara dalam negeri akan naik, sejalan dengan kenaikan kebutuhan pertumbuhan sektor kelistrikan, dimana pertumbuhan kebutuhan listrik dalam negeri diperkirakan berkisar

10 % per tahun. Selain untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, kenaikan kebutuhan batubara juga dikarenakan kenaikan kebutuhan yang dikonsumsi oleh industri semen, peleburan baja dan lain sebagainya yang diperkirakan sebesar 13 % pertahun.

Prakiraan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (dalam juta ton)

Kebutuhan	2002 Forecast	2003 Forecast
-Pembangkit Tenaga Listrik	18.9	20.1
-Industri Semen	4.8	5.4
-Lainnya	4.1	4.4
Total	**27.8**	**29.9**

(Sumber: Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara)

Dengan jumlah cadangan yang sangat besar 38,8 Milyar ton dan adanya kebijakan pemerintah yang kondusif, industri batubara di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik dan penuh dengan persaingan, hal ini terlihat dengan banyaknya kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Kegiatan Usaha Industri Batubara

TAHAP KEGIATAN	JUMLAH PERUSAHAAN
Produksi	38
Ekploitasi	159
Studi Kelayakan	21
Eksplorasi	521
General Survey	102

(Sumber: Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara)

Ada 159 Perusahaan yang sedang berkompetisi dalam kegiatan eksploitasi dan disaat mendatang akan bertambah lagi karena 521 perusahaan sedang melakukan tahap eksplorasi. Prospek batubara indonesia sangat menarik baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2002 dan 2001, 31 Desember 2001, 2000, 1999, 1998 dan 1997.

Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001 diikhtisarkan dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers), dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. (Lihat **Bab XVII** Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan). Angka ikhtisar data keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit.

Sedangkan angka-angka ikhtisar data keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998 dan 1997 diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen), dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraph penjelasan mengenai kondisi ekonomi di Indonesia.

Sehubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan", yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2001, Perseroan dan Anak Perusahaan telah mengubah metode perhitungan pajak penghasilan dengan penerapan lebih awal sejak 1 Januari 1999. Saat ini sedang dilaksanakan audit atas Pengadaan oleh KAP Independen atas penugasan dari Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2002	2001 (tidak diaudit)	2001	2000	1999	1998	1997
AKTIVA							
Kas dan Setara Kas	599.922	418.436	523.344	452.262	419.289	447.419	328.881
Piutang usaha bersih	396.173	408.619	498.165	323.023	406.748	321.527	142.290
Persediaan	134.582	144.586	135.736	103.129	98.654	100.287	61.345
Aktiva lancar lainnya	26.413	92.364	21.531	13.392	12.065	53.304	7.892
Aktiva Lancar	1.157.090	1.064.005	1.178.776	891.806	936.756	922.537	540.408
Aktiva tetap bersih	568.856	569.774	553.927	585.507	607.445	659.455	663.417
Taksiran tagihan kelebihan pembayaran pajak	93.963	113.906	80.913	134.423	75.060	-	28.510
Aktiva lain-lain	163.034	107.023	106.338	46.960	28.888	47.167	53.317
Aktiva Tidak Lancar	**825.853**	**790.703**	**741.178**	**766.890**	**711.393**	**706.622**	**745.244**
Jumlah Aktiva	**1.982.943**	**1.854.708**	**1.919.954**	**1.658.696**	**1.648.149**	**1.629.159**	**1.285.652**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
Hutang usaha	75.905	148.378	150.026	94.016	82.111	237.207	174.886
Biaya yang masih harus dibayar	262.657	318.464	278.378	255.723	235.519	106.959	37.909
Hutang pajak	36.775	63.839	62.189	42.395	60.189	46.706	29.423
Kewajiban lancar lain-lain	170.092	14.682	23.153	31.537	38.698	113.045	105.117
Kewajiban Lancar	**545.429**	**545.363**	**513.746**	**423.671**	**416.517**	**503.917**	**347.335**
Kewajiban jangka panjang	-	23.000	1.500	23.000	42.700	138.513	182.436
Penyisihan pengelolaan lingkungan hidup	55.768	45.666	51.417	41.936	34.056	34.231	32.863
Penyisihan beban penutupan Tambang - Terbuka Ombilin	102.333	30.324	37.644	25.096	12.548	-	-
Kewajiban jangka panjang lainnya	-	5.533	-	5.533	16.191	14.891	45.857
Kewajiban Jangka Panjang	**158.101**	**104.523**	**90.561**	**95.565**	**105.495**	**187.635**	**261.156**
Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan	4.772	8.048	8.977	5.537	4.455	3.161	2.704
Jumlah Kewajiban	**708.302**	**657.934**	**613.284**	**524.773**	**526.467**	**694.713**	**611.195**
Jumlah Ekuitas	**1.274.641**	**1.196.774**	**1.306.670**	**1.133.923**	**1.121.682**	**934.446**	**674.457**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	**1.982.943**	**1.854.708**	**1.919.954**	**1.658.696**	**1.648.149**	**1.629.159**	**1.285.652**

Laporan Rugi Laba

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

Uraian dan Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2002	2001 (Tidak di audit)	2001	2000	1999	1998	1997
Penjualan (Pendapatan Usaha)	1.088.955	949.538	2.219.687	1.708.847	1.797.063	1.427.677	737.167
Harga Pokok Penjualan	(675.934)	(696.148)	(1.441.264)	(1.143.413)	1.006.282)	(836.636)	(502.826)
Laba Kotor	413.021	253.390	778.423	565.434	790.781	591.041	234.341
Beban Usaha	(220.221)	(181.401)	(414.425)	(381.104)	(390.693)	(255.949)	(192.529)
Laba Usaha	192.800	71.989	363.998	184.330	400.088	335.092	41.812
Pendapatan/(Beban) Lain-lain	(43.598)	14.031	31.621	39.071	(4.457)	(12.530)	(16.385)
Pos-pos Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
Laba Sebelum Taksiran Pajak	149.202	86.020	395.619	223.401	395.631	322.562	25.427
Penghasilan dan Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan							
Taksiran Pajak Penghasilan	(38.843)	(20.414)	(118.858)	(61.125)	(106.274)	(79.429)	(15.547)
Hak Minoritas Atas Rugi (Laba) Bersih Anak Perusahaan	1.890	(2.511)	(4.539)	(1.832)	(1.877)	(1.080)	(1.779)
Laba Bersih	**112.249**	**63.095**	**272.222**	**160.444**	**287.480**	**242.053**	**8.101**
Laba Usaha Per Saham (dalam rupiah)	**316.066**	**118.015**	**596.719**	**302.180**	**655.883**	**549.331**	**68.544**
Laba Bersih Per Saham (dalam rupiah)	**184.014**	**103.434**	**446.265**	**263.023**	**471.279**	**396.809**	**13.281**

Rasio-rasio Keuangan Pokok

(dalam persentase)

Uraian dan Keterangan	30 Juni		31 Desember				
	2002	2001 (Tidak di audit)	2001	2000	1999	1998	1997
Rasio Pertumbuhan *)							
Pendapatan Usaha	14,7	(44,4)	29,9	(4,9)	25,9	93,7	17,9
Laba Kotor	63,0	(55,2)	37,7	(28,5)	33,8	152,2	4,6
Laba Usaha	167,8	(60,9)	97,5	(53,9)	19,4	701,4	(62,0)
Laba Bersih	77,9	(60,7)	69,7	(44,2)	18,8	2887,9	(83,8)
Rasio Usaha							
Laba kotor terhadap pendapatan usaha	37,9	26,7	35,1	33,1	44,0	41,4	31,8
Laba usaha terhadap pendapatan usaha	17,7	7,6	16,4	10,8	22,3	23,5	5,7
Laba bersih terhadap pendapatan usaha	10,3	6,6	12,3	9,4	16,0	17,0	1,1
Laba kotor terhadap jumlah ekuitas	32,4	21,2	59,6	49,9	70,5	63,3	34,7
Laba usaha terhadap jumlah ekuitas	15,1	6,0	27,9	16,3	35,7	35,9	6,2
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas	8,8	5,3	20,8	14,1	25,6	25,9	1,2
Laba kotor terhadap jumlah aktiva	20,8	13,7	40,5	34,1	48,0	36,3	18,2
Laba usaha terhadap jumlah aktiva	9,7	3,9	19,0	11,1	24,3	20,6	3,3
Laba bersih terhadap jumlah aktiva	5,7	3,4	14,2	9,7	17,4	14,9	0,6
Rasio Keuangan							
Aktiva Lancar terhadap kewajiban lancar	212,1	195,1	229,4	210,5	224,9	183,1	155,6
Jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva	35,7	35,5	31,9	31,6	31,9	42,6	47,5
Jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	55,6	55,0	46,9	46,3	46,9	74,3	90,6

Catatan :

*) Perhitungan rasio pertumbuhan periode 30 Juni 2002 adalah perbandingan terhadap pencapaian 30 Juni 2001 (tidak diaudit).
Perhitungan rasio pertumbuhan periode 30 Juni 2001 adalah perbandingan terhadap pencapaian 31 Desember 2000

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2002, 31 Desember 2001, 31 Desember 2000 dan 31 Desember 1999 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 31 Desember 2000 dan 31 Desember 1999. Angka-angka data keuangan ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Arthur Andersen), untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kondisi ekonomi di Indonesia. (Lihat **Bab XVII** mengenai Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan).

Uraian dan Keterangan (dalam jutaan Rupiah)	30 Juni 2002	31 Desember 2001	31 Desember 2000	31 Desember 1999
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	610.000	610.000	610.000	610.000
Modal donasi	21.338	21.338	21.338	21.338
Saldo Laba				
- Telah Ditentukan Penggunaanya	531.054	403.110	342.141	202.864
- Belum Ditentukan Penggunaanya	112.249	272.222	160.444	287.480
Jumlah Ekuitas	**1.274.641**	**1.306.670**	**1.133.923**	**1.121.682**

Tahun 1981 : Saat Pendirian

Pada saat didirikan, struktur permodalan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No.1, tanggal 2 Maret 1981 dan diubah dengan Akta Perubahan No.40, tanggal 23 Maret 1982, yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ali, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	100,00
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Modal Ditempatkan	40.000	40.000.000.000	100,00
Modal Disetor	20.000	20.000.000.000	50,00
C. Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	160.000	160.000.000.000	100,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 40.000 saham prioritas dan 160.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 setiap saham.

Pengaturan Pemerintah No. 56 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1998, menyatakan penyetoran modal tersebut dilakukan dengan cara tunai sebesar Rp. 20.000.000.000,-. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1993 menyatakan bahwa penyetoran modal Perseroan juga dilakukan dalam bentuk barang sebesar Rp. 20.000.000.000,-.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham		Modal Ditempatkan / Disetor (Rp)	Kepemilikan Persentase (%)
	Prioritas	Biasa		
Negara Republik Indonesia	39.999	___	39.999.000.000	99,9975
Abdul Rachman Soejoedono	1	___	1.000.000	0,0025
Jumlah	**40.000**	___	**40.000.000.000**	**100,0000**

Berdasarkan Surat Keterangan Perseroan No. 347.J/0-1000/SRT/VII/2000 tanggal 10 Juli 2000, Negara Republik Indonesia dan Abdul Rahman Soejoedono telah melakukan penyetoran modal ke dalam Perseroan dengan uang tunai dan berupa bangunan/barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak melalui kas perseroan sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang merupakan 1/2 (setengah) bagian dari modal ditempatkan/diambil bagian oleh para pendiri Perseroan sebagaimana tercatat pada Neraca Pendirian/Pembukaan Perseroan per tanggal 2 Maret 1981.

Berdasarkan Akta Penjualan dan Pembelian Serta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham No.2, tanggal 2 Maret 1981, dibuat di hadapan Notaris Mohammad Ali, dinyatakan bahwa Abdul Rachman Soejodono telah mengalihkan sejumlah 1 sahamnya dalam Perseroan kepada Negara Republik Indonesia.

Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)		Modal Ditempatkan/Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
	Prioritas	Biasa		
Negara Republik Indonesia	40.000		40.000.000.000	100,00
Jumlah	40.000	-	40.000.000.000	100,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 70/KMK.011/1981 tanggal 4 Februari 1981 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan, modal dasar Perseroan pada saat berdiri sejumlah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah). Dari modal tersebut modal yang ditempatkan oleh Negara Republik Indonesia sejumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan modal yang disetor oleh Negara Republik Indonesia sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Tahun 1998

Berdasarkan Akta Perubahan No.28, tanggal 5 Maret 1998, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan	1.070.000	1.070.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam simpanan (Portepel)	430.000	430.000.000.000	

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 setiap saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan/ Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	1.070.000	1.070.000.000.000	100,00
Jumlah	1.070.000	1.070.000.000.000	100,00

Berdasarkan Pasal 4 dari Akta Perubahan No.28, tanggal 5 Maret 1998, dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, 100% atas modal yang ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dengan cara sebagai berikut:

I. sebesar Rp. 20.000.000.000 yang merupakan setoran modal lama sesuai dengan akta nomor 5, tanggal 6 Maret 1984, dibuat dihadapan Notaris Mohamad Ali;

II. sebesar Rp. 50.846.314.889 merupakan Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56, tanggal 30 Oktober 1990 dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-1344/MK.016/1992, tanggal 27 Oktober 1992 berupa semua kekayaan Negara hasil pembubaran atas Perusahaan Umum (Perum) Tambang Batubara;

III. sebesar Rp. 2.297.143.953 merupakan Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38, tanggal 2 Juli 1991 berupa sarana penimbunan dan distribusi batubara Teluk Bayur;

IV. sebesar Rp. 705.433.981.194 merupakan Tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27, tanggal 5 Mei 1993 berupa sarana PengembanganBatubara dan Pengangkutan Batubara;

V. sebesar Rp. 284.500.000.000 merupakan tambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11, tanggal 9 Januari 1998. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 yang bersumber dari dana bagian Pemerintah dari kontrak kerjasama batubara:

a. sebesar Rp. 60.300.000.000 untuk pembangunan pabrik briket batubara yang telah dibangun di Tanjung Enim, Tarahan dan Gresik I tahun 1993.

b. sebesar Rp. 224.200.000.000 untuk pembangunan pabrik briket batubara masing-masing 1 pabrik yang akan dibangun di Serang, Semarang dan Cilacap, serta 2 pabrik di Gresik; dan

VI. sebesar Rp. 6.922.559.964 merupakan Kapitalisasi Cadangan Umum Perseroan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1996 sebagaimana ternyata dari neraca pertanggal 31 Desember 1996 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tahun 1999

Berdasarkan Akta Perubahan No.5, tanggal 5 Maret 1999, dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan	610.000	610.000.000.000	100
Jumlah saham dalam simpanan (Pertepel)	890.000	890.000.000.000	

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1.500.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 setiap saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan/ Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	610.000	610.000.000.000	100,00
Jumlah	610.000	610.000.000.000	100,00

Berdasarkan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, SH, dijelaskan bahwa RUPS akan menyetujui hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

I. Penarikan kembali Cadangan Umum sebesar Rp. 6.922.559.964 yang semula sudah dimasukkan dalam modal ditempatkan dan modal disetor menjadi tambahan Cadangan Umum;
II. Pengurangan dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia yang sudah dimasukkan dalam modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp. 453.077.440.036; dan
III. Pengurangan Cadangan Umum sebesar Rp. 101.567.533.129.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2000 tanggal 21 Pebruari 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam, pengurangan penyertaan modal sebesar Rp. 453.077.440.036 dilakukan dalam rangka restrukturisasi permodalan guna persiapan privatisasi Perseroan melalui pengurangan modal disetor Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1993.

Tahun 2002

Berdasarkan Akta Perubahan No.18, tanggal 14 Oktober 2002, dibuat oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta:

KETERANGAN	Jumlah saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan	2.100.000.000	1.050.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam simpanan (Portepel)	5.900.000.000	2.950.000.000.000	

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 8.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 500 setiap saham.

Susunan para pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Modal Ditempatkan/ Disetor (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	2.100.000.000	1.050.000.000.000	100,00
Jumlah	**2.100.000.000**	**1.050.000.000.000**	**100,00**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor: KEP-123/M.BUMN/2002 tanggal 23 Agustus 2002, RUPSLB Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

I. Perubahan Ekuitas Perseroan
   - Menyetujui kapitalisasi cadangan umum dan laba tahun berjalan sebesar Rp. 418.661.824.310 yang berasal dari cadangan umum sebesar Rp. 368.661.824.310 dan laba tahun berjalan periode 1 Januari 2002 sampai dengan 30 Juni 2002 sebesar Rp. 50.000.000.000 menjadi tambahan modal disetor.
   - Menyetujui kapitalisasi modal donasi sebesar Rp. 21.338.175.690 menjadi tambahan modal disetor.
   - Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp. 610.000.000.000 menjadi Rp. 1.050.000.000.000 akibat kapitalisasi tersebut.
   - Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp. 1.500.000.000.000 menjadi Rp. 4.000.000.000.000
   - Menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham dari Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 500.

II. Penawaran saham ke masyarakat dan/ atau penawaran strategis
   - Menyetujui penjualan saham milik Pemerintah Republik Indonesia melalui penawaran umum kepada masyarakat dan/ atau penawaran strategis sebanyak-banyaknya 35%.
   - Menyetujui penjualan saham dalam simpanan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas PP No. 55 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan. Jumlah penambahan Modal adalah sebesar Rp. 440 miliar dengan mengkapitalisasi cadangan umum Rp. 368.661.824.310, laba tahun berjalan Rp.50 miliar dan donasi Rp. 21.338.175.690.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas PP No. 57 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia melalui Pasar Modal dan atau mitra strategis maksimal 35%.

Selain dari keputusan di atas, terdapat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. KEP – 132A/M.BUMN/2002 tanggal 16 Oktober 2002, RUPLSB telah mengambil keputusan antara lain sebagai berikut :

I. Menyetujui pengeluaran waran dan/atau bentuk derivatif saham lainnya dengan perbandingan setinggi- tingginya 1: 2 (satu berbanding dua) terhadap saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana kepada masyarakat; dan
II. Menyetujui program Kepemilikan Saham bagi Karyawan dan Manajemen Perseroan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas PP No. 55 tanggal 10 Oktober 2002 tenteng Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan. Jumlah penambahan Modal adalah sebesar Rp. 440 miliar dengan mengkapitalisai cadangan umum Rp. 368.661.824.310, laba tahun berjalan Rp. 50 miliar dan donasi Rp. 21.338.175.690.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas PP No. 57 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia melalui Pasar Modal dan atau mitra strategis maksimal 35%.

Dengan keputusan di atas, Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menandatangani akta perubahan Anggaran Dasar dihadapan Notaris.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 500,- (lima Ratus Rupiah) setiap Saham

KETERANGAN	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-
Saham Seri B	7.999.999.999	3.999.999.999.500	-
Jumlah Modal Dasar	8.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
Saham Seri B	2.099.999.999	1.049.999.999.500	100,00
umlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.100.000.000	1.050.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Simpanan (Portepel)	5.900.000.000	2.950.000.000.000	-

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 346.500.000 Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 500 (lima ratus rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp. 575,- (lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham dan pelaksanaan waran sebanyak 173.250.000 Waran Seri I menjadi 173.250.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp. 675,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham, terjadi pada tanggal 30 Juni 2002, Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2002

(Dalam Jutaan rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Modal Donasi	Agio Saham	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2002 dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 setiap saham	610.000	21.338	-	531.054	112.249	1.274.641
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2002 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
- Perubahan nilai nominal dari Rp. 1.000.000,00 setiap saham menjadi Rp. 500,00 setiap saham	-	-	-	-	-	-
- Perubahan kapitalisasi cadangan umum menjadi tambahan modal disetor	418.662	-	-	(368.662)	(50.000)	-
- Perubahan kapitalisasi modal donasi menjadi tambahan modal disetor	21.338	(21.33)	-	-	-	-
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2002 sesudah perubahan nilai nominal, kapitalisasi cadangan umum menjadi tambahan modal disetor, kapitalisasi modal donasi menjadi tambahan modal disetor	1.050.000	-	-	162.392	62.249	1.274.641
- Penawaran Umum 346.500.000 saham dengan nilai nominal Rp.500,- setiap saham dengan harga penawaran Rp. 575,- Setiap saham yang terdiri dari:						
a. 315.000.000 Saham Divestasi	-	-	-	-	-	-
b. 31.500.000 Saham Baru	15.750	-	2.363	-	-	18.113

- Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2002 sesudah perubahan nilai nominal, kapitalisasi cadangan umum menjadi tambahan modal disetor, kapitalisasi modal donasi menjadi tambahan modal disetor, Penawaran Umum kepada masyarakat 315.000.000 Saham Divestasi dan 31.500.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp. 500,- dan Harga Penawaran Rp. 575,-	1.065.750	-	-	-	-	1.065.750
- Penukaran seluruh Waran Seri I 173.250.000 waran menjadi 173.250.000 Saham Baru dengan nilai nominal Rp. 500 setiap saham dan harga pelaksanaan Rp. 675,-.	68.625	-	5.513	-	-	74.138
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2002 sesudah Perubahan kapitalisasi cadangan umum menjadi tambahan modal disetor, kapitalisasi modal donasi menjadi tambahan modal disetor, Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dan penukaran Waran Seri I menjadi saham dengan nilai nominal Rp. 500,-.	1.134.375	-	7.876	162.392	62.249	1.366.892

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yang satu dengan yang lain, termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan laba perusahaan, kondisi keuangan Perseroan, kebutuhan dana untuk investasi dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham serta dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun buku 2002 dan seterusnya manajemen mengusulkan kebijakan dividen tunai minimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setelah pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

XIII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang – undang No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.Dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Sedangkan untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri Perseroan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum dan bersifat final.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain penanaman modal dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-28/Pj-43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas, antara lain bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (Seri PPh pasal 23/ pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen, baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. No.49 tanggal 31 Oktober, sebagaimana diubah dengan Akta adendum I Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 76 tanggal 28 Nopember 2002, keduanya dibuat di hadapan oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) saham Perseroan sebanyak-banyaknya 346.500.000 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan cara menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat sebesar bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Efek dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut dan setelah tanggal ini tidak ada perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan para Panjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 dan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi dan persentase penjaminan dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek ini adalah sebagai berikut :

	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	
		(lembar saham)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek :		
	PT. Danareksa Sekuritas	323.484.000	93.36
	Penjamin Emisi Efek :		
1.	PT. Indokapital secirities	5.000.000	1.44
2.	PT. Alpha Securities Indonesia	2.000.000	0.58
3.	PT. Ciptadna Sekuritas	1.500.000	0.43
4.	PT. Danpac Sekuritas	1.250.000	0.36
5.	PT. Waterfront Securities Indonesia	1.200.000	0.35
6.	PT. Niaga Sekuritas	1.125.000	0.32
7.	PT. Arta Securities Tbk	1.000.000	0.29
8.	PT. Madani Securities	1.000.000	0.29
9.	PT. Sinarmas sekuritas	1.000.000	0.29
10.	PT. General Capital Indonesia	1.000.000	0.29
11.	PT. Mitra Investdana Sekurindo	1.000.000	0.29
12.	PT. Victoria Kapitalindo International	1.000.000	0.29
13.	PT. Indo Premier Securities	750.000	0.22
14	PT. Dhanawibawa Arthacemerlang	676.000	0.20
15.	PT. Danatama Makmur Securities	500.000	0.14
16.	PT. Panin Sekuritas	500.000	0.14
17.	PT. Bapindo Bumi Sekuritas	450.000	0.13
18.	PT. Mandiri Sekuritas	400.000	0.12
19.	PT. Asjaya indosurya Securities	325.000	0.09
20.	PT. Meridian Capital Indonesia	270.000	0.08
21.	PT. Global Inter Capital	200.000	0.06
22.	PT. Inter Pacific Securities	200.000	0.06
23.	PT. Rifan Financindo Securities	200.000	0.06
24.	PT. Samuel Sercurities	150.000	0.04
25.	PT. Sucorinvest Central Gani	125.000	0.04
26.	PT. Transpacific Securindo	100.000	0.03
27.	PT. Bhakti Capital Indonesia	95.000	0.03
	Total	**346.500.000**	**100,00**

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia, No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi sebagaimana disebutkan di bawah ini memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Negara Republik Indonesia memiliki 35.192 (tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua) saham atau 100% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Danareksa (Persero), sedangkan PT. Danareksa (Persero) memiliki 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) saham atau 100% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT. Danareksa Sekuritas.

Dengan demikian antara Perseroan sebagai Emiten dengan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT. Bapindo Bumi Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas,dan PT Inter Pacific Securities selaku Penjamin Emisi adalah pihak terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

Para Penjamin Emisi Efek lainnya dengan ini menyatakan tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan di atas.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana, maka pada tabel dibawah ini disajikan data-data pendukung proyeksi tahun 2002:

Tahun	Keterangan 2002 (Proyeksi)
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (Saham) (1)	2.100.000.000
Jumlah yang ditawarkan kepada masyarakat (Saham)	31.500
Jumlah Waran Seri I yang Ditawarkan Kepada Masyarakat (Saham)	2.131.500.000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (Saham)	1.409.090.040
Laba Bersih (Rp)	193,8 miliar
Laba Bersih per saham (Rp)	137,54
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rp)	575
Rasio Harga Terhadap Laba Bersih per saham Price Earning Ratio (x) –	4,18

Catatan :
(1) nilai nominal per saham Rp. 500 (lima ratus rupiah)

Tabel perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2002 dengan tidak mempertimbangkan pelaksanaan Waran seri 1 mengingat Waran seri 1 mengingat baru dapat dilaksanakan pada dilaksanakan pada tanggal 30 juni 2003 adalah sebagai berikut :

Periode	Hari	Jumlah saham	Jumlah saham rata-rata Tertimbang
1 Januari 2002- 22 agustus 2002 (*	287	1.220.000.000	959.287.671
15 Oktober 2002 – 19 Desember 2002	66	2.100.000.000	379.726.027
20 Desember 2002- 31 Desember 2002	12	2.131.500.000	70.076.712
Jumlah	365	1.409.090.410	1.409.090.410

*) harga nominal saham disesuaikan dari Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 500,-

3. Keterangan Singkat Mengenai Proyeksi 2002

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 dan 31 Desember 2001 dibuat atas dasar Konsistensi dengan kebijakan akuntansi kecuali dinyatakan lain seperti dijelaskan dalam asumsi dibawah ini.

Proyeksi keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002.Diperkirakan Perseroan memperoleh laba kotor sebesar Rp. 723,9 miliar; laba operasi sebesar Rp 310,6 miliar; laba sebelum pajak dan hak minoritas sebesar Rp 247,1 miliar; dan laba bersih sebesar Rp 193,8 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2001,laba kotor turun sebesar 7,0 % laba operasi turun sebesar 14,6 %,laba sebelum pajak dan hak minoritas turun sebesar 37,5 % dan laba bersih turun sebesar 28,8 %..Penurunan laba kotor serta laba operasi disebabkan oleh penurunan volume penjualan sebagai dampak langsung dari penutupan tambang terbuka Ombilin dan kenaikan tarif angkutan kereta api.Sedang penurunan laba sebelum pajak dan hak minoritas serta laba bersih disebabkan oleh adanya beban penutupan Tambang Ombilin.

Perseroan berkeyakinan bahwa ketercapaian angka-angka proyeksi berdasarkan pada asumsi-asumsi dibawah ini :

(i.) Tidak ada penghentian kegiatan produksi akibat pemogokan, kecelakaan, keadaan cuaca dan lain-lain.
(ii.) Tidak terjadi perubahan signifikan atas kondisi perekonomian, politik, perpajakan, peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berpengaruh buruk pada kinerja Perseroan.
(iii.) Iuran, pajak dan retribusi yang dibayarkan Perseroan berdasarkan aturan/tarif pajak standar yang berlaku di Indonesia pada saat ini.
(iv.) Tidak ada perubahan signifikan atas perubahan harga jual batubara baik domestik maupun ekspor.
(v.) Tarif angkutan kereta api diperkirakan maksimum sebesar Rp. 32.000 per ton untuk Tanjung Enim – Tarahan dan Rp16.000 per ton untuk Tanjung Enim – Kertapati.
(vi.) Rata-rata nilai tukar Rupiah/US$ adalah sebesar Rp. 8.800 per US$
(vii.) Proyeksi tidak menggambarkan efek dari IPO
(viii.) Proyeksi ini tidak memperhitungkan pengaruh dari perhitungan pajak tangguhan.

Kemungkinan ketidak tercapaian proyeksi keuangan tersebut

Kemungkinan ketidak tercapaian proyeksi keuangan Perseroan tahun 2002,terutama disebabkan sebagai berikut :

1. Rata-rata realisasi nilai tukar Rupiah/US$ pada tahun 2002 diperkirakan diatas asumsi Rp.8.800 per US$1 (Triwulan I Rp 10.181,Triwulan II Rp. 9.097, Triwulan III Rp. 8.948) yang berakibat meningkatnya pembiayaan didalam Rp terutama untuk porsi biaya produksi yang dibayar dalam USD.
2. Kesepakatan Tarif angkutan kereta api untuk Tanjung Enim- Tarahan dan Tanjung Enim-kertapati diatas dari perkiraan tarif maksimum yang telah dicadangkan oleh Perseroan.
3. Koreksi biaya yang berkaitan dengan IPO dimana tergantung dari nilai transaksi per lembar saham antara lain :
   - Biaya subsidi untuk program LISA, yaitu subsidi harga sebesar 10 % dan subsidi bunga sebesar 1-6 % untuk karyawan jenjang I sampai dengan jenjang VI (diluar Direksi,Komisaris dan Sekertaris Dewan Komisaris)
   - Biaya emisi saham yang harus ditanggung oleh Perseroan (Porsi Perseroan)

Semua perhitungan dan asumsi dalam penyusunan proyeksi keuangan tahun 2002 telah dibuat secara wajar, konsisten dan telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya dan berkeyakinan atas tercapainya proyeksi tersebut berdasarkan asumsi-asumsi yang dipakai.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan Due Diligence yang mencakup pembahasan mengenai kewajaran asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi tersebut. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut yang merupakan dasar penentuan harga penawaran saham yang diajukan.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi keuangan Perseroan dan berdasarkan konfirmasi yang diberikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas asumsi-asumsi dalam penyusunan proyeksi serta data yang diberikan sampai Prospektus Awal ini disusun, Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan tahun 2002 adalah wajar dan akan dapat tercapai jika seluruh data-data yang diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi tersebut dapat dipenuhi.

Apabila proyeksi keuangan yang disampaikan tidak tercapai,maka Perseroan dan Penjamin pelaksanaan Emisi efek akan melakukan Public Expose serta menjelaskannya kepada pemegang saham melalui RUPS.

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik:
Drs. Hadi Sutanto & Rekan.
(Pricewaterhouse Coopers)
Gedung PricewaterhouseCoopers
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav C-3
Jakarta 12920

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan

Notaris :
Imas Fatimah, SH
Wisma Danamon Aetna, Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta 12920

Ruang lingkup tugas Notaris selaku Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini adalah membuat akta otentik atas :

(a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum;
(b) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek;
(c) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.
(d) Akta Pernyataan Penerbitan Waran.

Konsultan Hukum:
Wiriadinata & Widyawan
Graha Niaga, Lt. 25 - 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki Konsultan Hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

PERUSAHAAN PENILAI:
PT. Satyatama Graha Tara
Wisma Kodel, Lt. 9
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-4
Kode
Indonesia serta

Tugas dan kewajiban PT Satyatama Graha Tara dalam rangka penawaran umum ini adalah melakukan pemeriksaan secara langsung pada lokasi aktiva tetap Perseroan dan memberikan pendapat atas nilai pasar aktiva tetap Perseroan berdasarkan Jakarta 12920 Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai peraturan Pasar Modal yang berlaku dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar atas aktiva tetap Perseroan yang dinilai Pasar atas aktiva tetap Perseroan.

Properti yang dinilai meliputi aktiva tetap yang terdiri atas tanah, bangunan-bangunan dan sarana-sarana pelengkap lainnya, peralatan kantor dan kendaraan-kendaraan.

Biro Administrasi Efek: **PT. Datindo Entrycom** Wisma Diners Club Annex, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav.34 - 35 Jakarta 10220	Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manager Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pakar **IMC Group Consulting Limited** PO Box 18 Common Road Sutton-in-Ashfield Notts,NG 172NS United Kingdom	Tugas dan tanggung jawab Ahli Pakar Dalam Penawaran Umum ini antara lain adalah melakukan review dan observasi terhadap informasi dan kelengkapan data-data geologis; melakukan observasi terhadap metode perhitungan dan akurasi perhitungan cadangan; melakukan rencana observasi terhadap rencana produksi dan rencana penambangan; melakukan review metode operasi-operasi penambangan, ketersediaan dan kebutuhan peralatan; melakukan observasi terhadap peralatan produksi briket, ketersediaan dan efisiensi angkutan kereta api serta kemampuan untuk pencapaian target angkutan; permasalahan dan kewajiban lingkungan, kepemilikan area-area kuasa Pertambangan, melakukan review terhadap struktur biaya saat ini serta proyeksi biaya ke depan, melakukan observasi terhadap struktur organisasi, manajemen, tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja; melakukan review terhadap rencana investasi, kontrak-kontrak pemasaran, harga batubara saat ini dan ke depan, teview terhadap rencana penjualan ke depan; melakukan analisa keuangan, serta melakukan estimasi nilai Perseroan sebelum pajak dengan analisa kepekaaan harga batubara, biaya dan investasi terhadap nilai perusahaan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Tahun 1995, No.64, Tambahan Lembaran Negara No. 3608.

Menurut Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan afiliasi adalah:

1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
4. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham melalui Prospektus Awal ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Wiriadinata & Widyawan, sebagaimana disampaikan pada tanggal 28 Nopember 2002.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Wiriadinata & Widyawan

No : D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002
Re :

Kepada Yth.
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
Jalan Parigi No.1
Tanjung Enim
Sumatra Selatan

U.p. : **Direksi**

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa Lantai 1
Jalan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110

U.p.: **Direksi**

HAL : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. disingkat PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (selanjutnya disebut "**PERSEROAN**") untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dan karyawan serta manajemen PERSEROAN melalui penawaran umum (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana**") atas saham-saham seri B PERSEROAN dan menerbitkan Waran Seri I serta untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut "**Bapepam**"), maka melalui Surat Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-339/MBU/2002 tertanggal 9 Agustus 2002, kami, Kantor Konsultan Hukum Wiriadinata & Widyawan, berkantor di Graha Niaga Lantai 25 dan 26, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: 458/PM/STTD-KH/2002 tanggal 28 Agustus 2002 atas nama Alie Fuyan, SH, selaku konsultan hokum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pemeriksaan Dari Segi Hukum**") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Dari Segi Hukum**") atas PERSEROAN.

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, PERSEROAN merencanakan untuk menawarkan dan menjual sejumlah 346.500.000 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu) saham seri B yang terdiri dari 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) saham seri B yang dimiliki dan telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia dan 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) saham seri B baru yang dikeluarkan dari modal dasar PERSEROAN yang belum ditempatkan dengan nilai Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "**Saham-Saham**") dan untuk menerbitkan sejumlah 173.250.000 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I.

Sebagaimana disebutkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham-Saham tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru (selain Negara Republik Indonesia) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 23 Juni 2003, dengan ketentuan setiap pemegang 2 (dua) Saham-Saham seri B akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dan setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hakkepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham seri B baru yang akan dikeluarkan dari modal dasar PERSEROAN yang belum ditempatkan dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap sahamnya. Saham-Saham yang diperdagangkan sampai dengan tanggal 18 Juni 2003 dengan Waran, sedangkan Saham-Saham yang diperdagangkan mulai tanggal 19 Juni 2003 tanpa Waran. Saham-Saham dan saham-saham dari pelaksanaan Waran Seri I tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Waran Seri I yang akan diterbitkan merupakan Waran Atas Nama yang dapat diperdagangkan sejak tanggal pencatatan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yaitu 30 Juni 2003 sampai dengan tanggal 21 Desember 2005.

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, PERSEROAN telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**") sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjamin Emisi Efek No.49 tanggal 31 Oktober 2002 dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.76, tanggal 28 Nopember 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia, PERSEROAN dan PT Danareksa Sekuritas serta Penjamin Emisi Efek lainnya.

RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

1. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap PERSEROAN, sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum Atas PERSEROAN yang kami buat tertanggal hari ini (selanjutnya disebut " **Laporan Pemeriksaan Hukum**")

   Kami juga telah melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum terhadap anak perusahaan dimana PERSEROAN mempunyai penyertaan saham 50% (lima puluh

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

persen)atau lebih dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh anak perusahaan tersebut (selanjutnya disebut " **Anak Perusahaan** "), sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum atas Anak Perusahaan yang Merupakan bagian dari Laporan Pemeriksaan Hukum.

2. Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana atas Saham-saham PERSEROAN didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum terhadap Keadaan PERSEROAN dari sejak pendirian PERSEROAN sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.

3. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum Negara atau jurusdiksi lain.

4. Dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa :

    a. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; dan
    b. Dokumen-dokumen asli PERSEROAN maupun dokumen-dokumen dalm bentuk fotocopy atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum.

5. Sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan prektek hukum yang berlaku,kami secara terpisah dan mandiri telah melalukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada PERSEROAN, Anak Perusahaan serta pihak ketiga yang kami anggap relavan untuk memberikan data,informasi,pernyataan,pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang penting dan berhubungan erat dengan PERSEROAN.

6. Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini kami tidak memberikan pendapat atau penilaian atas kewajaran nilai komersional atau financial dari suatu transaksi dimana PERSEROAN menjadi pihak ataumempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan yang terkait.

7. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas fasilitas-fasilitas usaha PERSEROAN dan Anak Perusahaan semata-mata guna mendpatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan PERSEROAN dan anak Perusahaan serta fasilitas usaha yang dimiliki dan / atau dikuasai PERSEROAN dan anak Perusahaan. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa PERSEROAN dan/ atau anak Perusahaan tersebut secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

8. Pendapat Dari Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai harga Saham-saham dan harga pelaksanaan Waran Seri 1 serta aspek dilusi terhadap hak-hak para pemegang saham PERSEROAN yang diakibatkan oleh pengeluaran saham-saham baru dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I.

9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan bahwa PERSEROAN menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari Pe.merintah atas rencana Penawaran Umum Perdana.

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

Sesuai dengan ruang lingkup Pendapat Dari Segi Hukum tersebut di atas, kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen berupa data, pernyataan, penegasan tertentu dan informasi baik tertulis maupun lisan, baik yang menyangkut aspek-aspek hukum dari PERSEROAN dan kegiatan usahanya maupun yang menyangkut Penawaran Umum Perdana atas Saham-Saham PERSEROAN sebagai berikut:

1. Akta pendirian dan anggaran dasar PERSEROAN dan seluruh perubahannya (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**");

2. Perijinan yang diperoleh PERSEROAN yang terdiri dari ijin-ijin, persetujuan-persetujuan dan pendaftaran-pendaftaran serta pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah republic Indonesia, dalam hal ini termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan koordinasi Penanaman Modal, Departemen Energi dan Sember Daya Mineral, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah serta badan-badan atau instansi-instansi Pemerintah lainnya, sehubungan dengan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitas PERSEROAN (selanjutnya disebut "**Ijin-ijin**");

3. Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting yang berhubungan dengan usaha PERSEROAN, dimana PERSEROAN menjadi pihak didalamnya, harta kekayaan PERSEROAN, fasilitas pembiayaan yang diterima oleh PERSEROAN serta perjanjian yang berhubungan dengan penyertaan saham PERSEROAN di perusahaan lain;

4. Harta kekayaan PERSEROAN yang terdiri dari (i) tanah-tanah,bangunan-bangunan dan (ii) penyertaan modal saham PERSEROAN pada anak Perusahaan; serta (iii) harta kekayaan PERSEROAN lainnya yang kami anggap penting yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan PERSEROAN ;

5. Polis-polis asuransi sehubungan dengan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan PERSEROAN yang kami anggap penting; dan

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

6. Dokumen-dokumen penting lainnya yang kami anggap perlu diperiksa dan diteliti yang berhubungan dengan PERSEROAN.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa tanda tangan dan tanggal yang terdapat pada dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh PERSEROAN, Anak Perusahaan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan identik dengan aslinya;

2. Bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, dan keterangan-keterangan, tanggal-tanggal serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh PERSEROAN, Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum; dan

3. Bahwa PERSEROAN telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan dari Ijin-ijin dan kebijakan serta pedoman Pemerintah yang berlaku terhadap PERSEROAN dan/atau harta kekayaannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta ketentuan-ketentuan perjanjian, kontrak, komitmen dan persetujuan lain yang mengikatnya dalam menjalankan kegiatan usaha.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas atas dasar ruang lingkup serta asumsi-asumsi tersebut diatas dan dengan merujuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum serta dengan mentaati kode etik dan standar profesi kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, maka pendapat hukum kami adalah sebagai berikut:

1. PERSEROAN adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

   PERSEROAN didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1, tanggal 2 Maret 1981, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.40, tanggal 23 Maret 1982, yang keduanya dibuat di hadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

Surat Keputusan No.Y.A5/363/4, tanggal 7 Juni 1982 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim berturut-turut dengan No.37/1982 dan No.38/1982, tanggal 5 Juli 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 70, tanggal 31 Agustus 1982, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1113/1982.

Akta Pendirian atau Anggaran dasar PERSEROAN tersebut selanjutnya telah diubah berturut-turut berdasarkan :

a. Akta Perubahan Anggaran Dasar No, 5, tanggal 6 Maret 1984, sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No,51. tanggal 29 Mei 1985, yang keduanya dibuat dihadapan Mohamad Ali, Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7553-HT0104 th 85, tanggal 28 November 1985 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim berturut-turut dengan No.24./1986 dan No 25/1986,tanggal 16 January1986 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33, Tanggal 25 April 1986, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No,550/1986.

b. Akta Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 5 Maret 19998, sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No.2 tanggal 1April 1998,yang keduanya dibuat oleh Imas fatimah, SH, Notaris di Jakarta Perubahan Anggaran dasar untuk pasal2,3 dan 4 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No C2-3487 HT.01.04 TH.98, tanggal 13 april 1998, Sedangkan Laporan Perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan pasal 1, pasal 5 sampai dengan pasal 32 telah diterima dan dicatat oleh Direktur Perdata dengan No. C2-HT.01.04-A.2899, Tanggal 13 april 1998.Akta Perubahan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan dengan No.TDP 06086200017 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Muara Enim dengan No.002/BH.06.08/VI/1998, Tanggal 4 Juni 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5282/1998.

c. Akta Perubahan No.5, tanggal 5 maret 1999,dibuat oleh Imas Fatimah,SH, Notaris diJakarta mengenai perubahan pasal 4. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-15876 HT.01.04.Th.99, tanggal 2 September 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 060812100017 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kodya Muara Enim No. 002/BH.06.08 /XII/1999 tanggal 14 Desember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia No.24 tanggal 24 Maret 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.1504/2000.

d. Akta No.18, tanggal 14 Oktober 2002, dibuat oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta mengenai Akta Perubahan Anggaran Dasar. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-20119 HT.01.04.TH.2002, tanggal 17 Oktober 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 060812100017 di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Muara Enim No.007/BH.06.08/X/2002 tanggal 18 Oktober 2002 serta sedang dalam proses diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

   Dengan disetujuinya perubahan anggaran dasar tersebut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka anggaran dasar PERSEROAN telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal lainnya.

2. PERSEROAN berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang-bidang sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PERSEROAN:

   a. Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan di bidang pertambangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

   b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PERSEROAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
      i. mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara;
      ii. mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batubara di atas;
      iii. memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha sub I dan sub ii di atas baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri;
      iv. mengusahakan dan/atau mengoperasikan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain;
      v. mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak lain; dan

vi. memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batubara beserta hasil-hasil olahannya.

3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No.18, tanggal 14 Oktober 2002, dibuat oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan PERSEROAN adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah); dan
Modal Disetor	:	Rp 1.050.000.000.000,00 (satu triliun lima puluh miliar rupiah)

Modal Dasar PERSEROAN tersebut terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham dengan nilai nominal Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap saham dan dari Modal Ditempatkan telah disetor penuh ke dalam PERSEROAN secara tunai.

Struktur permodalan PERSEROAN adalah sah karena telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, berdasarkan Akta No.18, tanggal 14 Oktober 2002, dibuat oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta susunan pemegang saham PERSEROAN adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan/ Modal Disetor (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500,00	0,0001
- Saham Seri B	2.099.999.999	1.049.999.999.500,00	99,9999
Jumlah	**2.100.000.000**	**1.050.000.000.000,00**	**100,0000**

Susunan pemegang saham PERSEROAN adalah sah karena telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan dari para anggota Komisaris dan Direksi PERSEROAN yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

Komisaris:		
Komisaris Utama	:	Adjat Sudradjat
Komisaris	:	Hikman Manaf
Komisaris	:	Nasri Yunus Anis
Komisaris	:	Marsudi Sudarisman
Komisaris	:	Teosifus Lukas Yousuf
Direksi:		
Direktur Utama	:	Ismet Harmaini
Direktur	:	Sukrisno
Direktur	:	Arwady Cornelius Purba
Direktur	:	Abdul Aziz Nazori
Direktur	:	Mahbub Iskandar

Para anggota Komisaris PERSEROAN tersebut di atas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.178/KMK.016/1997, tanggal 17 April 1997 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan No.131/KMK.016/1998, tanggal 27 Pebruari 1998.

Berdasarkan pengarahan pemegang saham dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PERSEROAN tanggal 28 Mei 2002 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan PERSEROAN, dinyatakan bahwa Komisaris yang sudah habis masa jabatannya tetap bekerja sebagaimana biasa sampai dengan adanya penunjukan Komisaris yang akan ditetapkan kemudian.

Sedangkan para anggota Direksi PERSEROAN tersebut di atas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.KEP-16/M-BUMN/2001, tanggal 15 Nopember 2001.

Pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi PERSEROAN yang sedang menjabat, adalah sah karena dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemilik seluruh saham yang telah dikeluarkan PERSEROAN, yaitu Negara Republik Indonesia, berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PERSEROAN dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

7. PERSEROAN telah memperoleh semua Ijin-ijin yang material dan melakukan semua pendaftaran yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana sedang dijalankan, dan sepanjang pengetahuan kami PERSEROAN menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Sehubungan dengan beberapa Ijin-ijin yang bersifat penting atau material yang tersebut di bawah ini, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

PERSEROAN saat ini memiliki 3 (tiga) unit pengusahaan briket batubara yaitu unit Gresik, unit Lampung dan unit Tanjung Enim. Untuk Pengusahaan Briket Unit Gresik, PERSEROAN telah mendapat persetujuan prinsip pengusahaan briket batubara sebgaimana ternyata dalam Surat Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.301/20/DIP/94 tanggal 28 Pebruari 1994 dan izin pengusahaan briket batubara sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Pengusahaan Briket Batubara No.545/15787/022/1996, tanggal 27 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berlaku 5 (lima) tahun. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PERSEROAN tidak memiliki ijin pengusahaan briket batubara yang masih berlaku.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.2200.K/20/M.PE/1994 tentang Pengusahaan dan Pengembangan Briket Batubara ("**Kepmen 2200/1994**"), pengusahaan briket batubara dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Prinsip Pengusahaan dan Izin Pengusahaan Briket Batubara yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya berdasarkan pasal 11 Kepmen 2200/1994, PERSEROAN telah ditunjuk sebagai perintis dalam pengusahaan dan pengembangan briket batubara.

Walaupun PERSEROAN tidak memiliki ijin pengusahaan briket batubara yang masih berlaku, menurut pendapat kami, tidak adanya ijin tersebut hanya dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha PERSEROAN yang berkenaan dengan pengusahaan briket batubara dan bukan kelangsungan kegiatan usaha pokok PERSEROAN yaitu pertambangan batubara. Selanjutnya melalui Surat Pernyataan PERSEROAN, PERSEROAN menyatakan akan melaksanakan tindakan-tindakan pengurusan yang diperlukan untuk memperoleh ijin-ijin/ persetujuan-persetujuan atau memenuhi kewajiban-kewajiban PERSEROAN tersebut.

8. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan usaha pertambangan umum sesuai dengan otonomi daerah akan diberikan kewenangannya kepada daerah secara luas, nyata, bertanggung jawab dan secara proporsional. Namun hal ini tidak berarti bahwa semua kewenangan pengelolaan usaha pertambangan umum akan seluruhnya diserahkan kepada daerah. Dalam hal ini masing-masing Menteri, Gubernur maupun Bupati/Walikota memiliki kewenangan di dalam pengelolaan usaha pertambangan umum berdasarkan pada wilayah kewenangan masing-masing.

   Perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, sepanjang pengetahuan kami tidak mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha PERSEROAN.

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

9. Sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PERSEROAN memiliki dan atau menguasai harta kekayaan serta penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

   PT Batubara Bukit Kendi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hokum Republik Indonesia, berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.

   PERSEROAN memiliki 2.775 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 2.775.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam 1 (satu) lembar Saham Kolektif No. 01 sebagai bukti pemilikan atas saham yang merupakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PT Batubara Bukit Kendi.

   Pernyataan PERSEROAN ke dalam PT Batubara Bukit Kendi adalah sah karena telah dilakukan sesuai Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Polis-polis asuransi dengan penutupan atas risiko-risiko PERSEROAN yang kami anggap penting yang diberikan dan diperlihatkan kepada kami adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada masing-masing perjanjian pertanggungan asuransi yang bersangkutan.

    Sehubungan dengan asuransi, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini PERSEROAN tidak memiliki asuransi *all risks* untuk Unit Pertambangan Ombilin dan seluruh unit pengusahaan briket serta asuransi standar kebakaran untuk Unit Pertambangan Ombilin ssebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

11. PERSEROAN dan Anak Perusahaan memiliki Kuasa Pertambangan-Kuasa Pertambangan yang diperlukan oleh PERSEROAN dan Anak Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan batubara yang saat ini dijalankan, termasuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehubungan dengan kegiatan usaha pertambangan batubara tersebut, sebagaimana juga ternyata dalam Surat Pernyataan PERSEROAN.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PERSEROAN dan Anak Perusahaan telah melakukan pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan.

13. Dokumen-dokumen perjanjian yang bersifat penting atau material antara PERSEROAN dan/atau Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, sepanjang pengetahuan kami,tanpa melakukan suatu penyelidikan secara khusus, dan sesuai dengan data, pernyataan-pernyataan, keterangan-keterangan dan penegasan-penegasan serta informasi yang diberikan oleh PERSEROAN dan/atau Anak

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

Perusahaan berlaku dan mengikat PERSEROAN dan/atau Anak Perusahaan dan/atau harta kekayaan PERSEROAN dan/atau Anak Perusahaan yang terkait sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing perjanjian tersebut, dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan/atau Anak Perusahaan, hukum dan peraturan yang berlaku terhadap PERSEROAN dan/atau Anak Perusahaan.

Sehubungan dengan beberapa perjanjian yang bersifat penting atau material yang telah dibuat PERSEROAN berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.116, tanggal 31 Desember 1999 antara PERSEROAN dan PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjung Enim, selama kredit belum lunas,tanpa persetujuan terlebih dahulu, PERSEROAN tidak diijinkan untuk menerima atau meminjam pinjamam jangka panjang, menetapkan dan membayar hasil keuntungan hasil peruasahaan, melakukan investasi lain dalam bentuk apapun, dan menjamin,menjual dan menghibahkan atau membebani kewajiban apapun atas harta perusahaan.

Atas ketentuan-ketentuan diatas PERSEROAN telah mendapatkan persetujuan mengenai pembebasan atau pelepasan (waiver) dari PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjung Enim, namun demikian PERSEROAN tetap berkewajiban melaporkan kegiatan dalam ketentuan-ketentuan tersebut kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tanjung Enim.

Dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menemukan bahwa Perjanjian Perpanjangan Penggunaan Parairan Pelabuhan No. HK.566/2/1/C-PLG.97 tanggal 27 mei 1997 antara PERSEROAN dan PT (Perseroan) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang sehubungan dengan pengoprasian Dermaga Kertapati telah berakhir pada tanggal 31 maret 2001. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, PERSEROAN belum memperpanjang perjanjian tersebut, Menurut keterangan PERSEROAN hal tersebut terjadi karena adanya 2 (Dua) tagihan sewa perairan yang disampaikan kepada PERSEROAN oleh 2 (dua) instansi yang berbeda, yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang Dan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.

Dengan Adanya tunggakan pembayaran sewa perairan akibat ketidakpastian atas status instansi yang berhak menyewakan perairan tersebut, maka kami berpendapat hak PERSEROAN untuk menggunakan perairan pelabuhan dimaksud dapat dipermasalahkan, Mengingat hal tersebut merupakan masalah tumpang tindih kewenangan 2 (dua) instansi diluar kendali PERSEROAN dan kenyataanya pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, PERSEROAN masih diijinkan mengoprasikan Dermaga Kertapati, maka hal tersebut tidak tersebut tidak mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha PERSEROAN, dan berdasarkan Surat Pernyataan PERSEROAN, PERSEROAN akan melaksanakan tindakan-

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

tindakan pengurusan yang diperlukan untuk memperoleh ijin/ persetujuan atau memenuhi kewajiban-kewajiban PERSEROAN tersebut.

14. Sepanjang pengetahuan kami, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Negri yang yurisdiksinya mencangkup domisili/tempat kedudukan PERSEROAN maupun unit-unit usaha PERSEROAN dan Surat Pernyataan PERSEROAN, PERSEROAN tidak tersangkut dan terlibat dalam suatu perkara pidana ataupun perkara perdata dimuka pengadilan selain dari perkara-perkara sebagaimana telah diuraikan dalam Laporan Pemerikasaan Hukum sebagai berikut :

    a. **Perkara Perdata** antara PERSEROAN (penggugat) ; dan PT Slaras Satyasaksama (Tergugat I) dan PT Asuransi Karyamas Sentralindo (Tergugat II) sehubung dengan perjanjian jual beli batubara uap.

    Pengadilan Negri Jakarta Selatan telah memutuskan bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak membayar hutannya adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan mengkukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar hutangnya sebesar Rp 6.936.000,00, dan para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 3 % dari Rp. 186.938.597,00 terhitung sejak gugatan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negri Jakarta Selatan sampai hutang dibayar lunas. Selanjutnya Pengadilan tinggi DKI Jakarta Dalam putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Berdasarkan Surat Mahkamah agung No.013185/3185K/PDT/2001 tanggal 2 Nopember 2001 perihal penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi, perkara ini telah deregister pada tanggal 8 Oktober 2001 dengan Reg, No.3185K/PDT/2001. Perkara tersebut sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

    b. **Perkara Perdata** antara PERSEROAN (Penggugat) ; dan Syamsuar (Tergugat I)Rosmaniar (Tergugat II), Rohana (Tergugat III), Triningsih (Tergugat IV), Muchtar Lutfi glr Mangkuto Suleman (Tergugat V), Syamsumir glr Datuk Penghulu Sutan (Tergugat VI) dan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat VII) sehubung dengan diterbitkan beberapa Gambar situasi tanpa adanya persetujuan PERSEROAN diatas beberapa bidang persil tanah yang terletak di Karang Anyar, Desa Santur Kanagarian Kolok, Kecamatan Barangin, Kotamadya Sawahlunto yang dikuasai PERSEROAN dan digunakan sebagai kawasan pertambangan.

    Pengadilan Negri Sawahlunto telah memutuskan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang menyerahkan tanah kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum, penerbitan Gambar Situasi adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan

hukum, dan putusan Tergugat VI melalui Kerapatan Adat Nagari Kolok tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung No.992273/2273K/PDT/1999, tanggal 12 Nopember 1999 perihal penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi, perkara ini telah diregister pada tanggal 21 Juli 1999 dengan Reg. No.2273K/PDT/1999. Perkara tersebut sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

c. **Perkara Perdata** antara PERSEROAN (Tergugat); dan Saleh, Suyoto, Suyono, Mariyanto, Suratno, Purwadi, Samanudin, Abd. Anhar, Arizal, Susanto, Wiyono, Sudarto, Marsidi, Suarsono, Misyanto, Irianto (Para Penggugat) sehubungan dengan Pemberhentian Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat terhitung sejak tanggal 27 September 1987 dengan alas an Para Penggugat kurang bersih diri karena keluarga Para Penggugat terlibat G30S/PKI.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusannya telah memutuskan untuk mengabulkan keberatan/eksepsi PERSEROAN dan menyatakan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 9 Agustus 2002 dari Jurusita Pengganti – Pengadilan Negeri Muara Enim kepada PERSEROAN, PERSEROAN diminta dating ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang. Perkara tersebut sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

d. **Perkara Perdata** antara PERSEROAN (Penggugat); dan H. Ismail dan Budi alias Damsik (Para Tergugat) sehubungan dengan uang setoran pajak sejumlah Rp 12.283.245.960,00 yang tidak disetorkan oleh Para Tergugat kepada kantor pajak/kas negara.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya telah memutuskan bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang setoran pajak tersebut secara tanggung renteng, dan membayar bunga setiap bulannya sebesar 2% dari Rp 12.283.245.960,00 secara tanggung renteng terhitung sejak tanggal 24 Nopember 1999 sampai lunas.

Pada lembar salinan putusan perkara No.442/PDT.G/1999/PN.JKT.BAR tanggal 8 Pebruari 2000 yang dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 23 Pebruari oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat terdapat catatan

bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh kedua belah pihak, namun dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang para pihak tidak mengajukan banding, sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Surat Pernyataan PERSEROAN, asset perkara tersebut masih digunakan sebagai barang bukti oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sehubungan dengan perkara pidana yang tidak melibatkan PERSEROAN sebagai pihak dalam perkara pidana tersebut.

e. **Perkara Perdata** antara Direksi PERSEROAN (Tergugat I), Direksi PT Batubara Bukit Kendi (Tergugat II) dan Nipta bin Kohar (Penggugat) sehubungan dengan program redudansi PERSEROAN tahun 2002 yang diikut oleh Penggugat yang merupakan mantan karyawan PERSEROAN yang diperbantukan pada PT Batubara Bukit Kendi. Penggugat menuntut kekurangan uang redudansi sebesar Rp 200.000.000,00 ditambah bunga Rp 12.000.000,00 dan kerugian imaterial sebesar Rp 500.000.000,00. Perkara tersebut sedang dalam tahap awal persidangan di Pengadilan Negeri Muara Enim.

f. **Sengketa Pajak**
PERSEROAN telah mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB Solok atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan PERSEROAN atas obyek pajak No.13.73.000.000.000.0001/PTB Tahun 2001 yang terletak di Jalan saringan Kota Sawahlunto ditolak,maka jumlah pajak terhutang yang harus dibayar PERSEROAN sebesar Rp. 415.396.427,00.

Walupun PERSEROAN mengajukan banding, kewajiban, kewajiban atas pembayarn SPPT PBB Tahun 2001 tersebut telah dilakukan oleh PERSEROAN. Hal isi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-undang No.17 Tahun 1997 tentang badan Penyelesaian Sengketa Pajak dimana hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terhutang telah dibayar lunas. Perkara pajak ini belum ada putusannya.

Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan PERSEROAN tanggal 22 Agustus 2002 dan Tanggal 17 Oktober 2002, perkara-perkara tersebut diatas tidak mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha PERSEROAN

Selain perkara tersebut diatas, berdasarkan keterangan-keterangan tertulis dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

Pajak, badan Arbitrase Nasional Indonesia,maupun Panitia Penyelesaian Penyelisihan Perburuhan Pusat dan Daerah di tempat kedudukan PERSEROAN danunit usahanya dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan baik Surat Pernyataan PERSEROAN maupun surat pernyataan masing-masing anggota Direksi Komisaris PERSEROAN, tidak ada perkara-perkara perdata, pidana, kepailitan,administrasi/tata usaha Negara, perpajakan, arbitrase, perburuhan dan perkara-perkara lain yang melibatkan PERSEROAN, maupun masing-masing anggota Direksi dan Komisaris PERSEROAN.

15. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PERSEROAN telah menerapkan kesepakatan kerja bersama (KKB), memiliki serikat pekerja dan telah mendaftarkan para karyawannya dalam program-program jaminan social tenaga kerja (Jamsostek), dan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk di wilayah Negara Republik Indonesia dimana PERSEROAN bertempat kedudukan atau mempunyai unit-unit kegiatan usaha.

16. Saham-Saham PERSEROAN yang ditawarkan dan dijual dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini memberikan hak yang sama kepada pemiliknya seperti saham seri B lainnya yang telah dikeluarkan oleh PERSEROAN. PERSEROAN telah memperoleh seluruh ijin dan persetujuan yang diperlukan berdasarkan Anggaran Dasar PERSEROAN untuk menawarkan dan menjual Saham-Saham dan menerbitkan Waran seri I.

17. PERSEROAN telah menandatangani suatu Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.49, tanggal 31 Oktober 2002 dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.76, tanggal 28 Nopember 2002, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini telah disetujui dan disanggupi bahwa apabila persyaratan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dipenuhi, sindikasi Penjamin Emisi Efek akan melaksanakan penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Saham serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek adalah sah dan mengikat Negara Republik Indonesia, PERSEROAN dan PT Danareksa Sekuritas serta Penjamin Emisi Efek lainnya.

    Penandatanganan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dilakukan oleh mereka yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang mengikat PERSEROAN.

18. Penawaran Umum Perdana atas Saham-Saham PERSEROAN ini tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat PERSEROAN.

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

D611/10/2002 Jakarta, 28 Nopember 2002

19. Saham-Saham dan Waran Seri I akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 22 Nopember 2002 dan Bursa Efek Surabaya sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.PPPE-023/BES/IX/2002 tanggal 1 Nopember 2002.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami berikan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan PERSEROAN dan bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pendapat Dari Segi Hukum diberikan pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat Kami,
Wiriadinata & Widyawan

Alie Fuyan
STTD No. 458/PM/STTD-KH/2002

Tembusan:
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Gedung Baru Departemen Keuangan RI, Lantai 3
Komplek Departemen Keuangan RI
Jalan Dr. Wahidin, Jakarta 10710
U.p.: **Ketua Bapepam**

Graha Niaga, 25th & 26th Floors, Jl.Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Indonesia
Telephone : (62-21) 2505175 (Hunting), Facsimile : (62-21) 2505185, E-mail :indo@waw-law.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Berikut ini disajikan laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Susanto & Rekan (PricewaterhouseCoopers), dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan Laporan Keuangan Konsolodasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000dan 1999 elah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (Athur Andersen), dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kondosi ekonomi di Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Kantor Akuntan Publik
Drs Hadi Sutanto & Rekan
Gedung PricwaterhouseCoopers
Jl HR Rasuna Said Kav. C-3
P.O. Box 2473 JKP 10001
Jakarta 12920 - INDONESIA
Telephone +62 21 521 2901 - 06
Facsimile +62 21 521 2911/12

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan anak perusahaan tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami. Laporan keuangan konsolidasian PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 telah diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya tanggal 17 April 2001 dan 27 Maret 2000 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kondisi ekonomi di Indonesia.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan anak perusahaan tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001, hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Jumlah yang disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") hanya merupakan informasi tambahan dan merupakan penjabaran langsung dari jumlah yang disajikan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata yang dikeluarkan oleh salah satu bank pemerintah terkemuka di Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2002 sebesar Rp 8.973 per 1 USD dan pada tanggal 28 Februari 2002 sebesar Rp 10.177 per 1 USD, masing-masing untuk neraca konsolidasian tanggal 30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kami tidak memberikan pendapat untuk informasi tambahan ini.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen tanggal 9 Agustus 2002 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2002 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2001 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 Juni 2002 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2001 untuk menyesuaikan dengan peraturan pasar modal yang berlaku. Tidak terdapat perbedaan material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang dijelaskan dalam catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian mengenai peristiwa setelah tanggal neraca.

JAKARTA
26 Nopember 2002

Drs. Haryanto Sahari
Surat Izin Praktek Akuntan Publik No. 98.1.0286

Nomor Izin Usaha: KEP-964/KM.17/1998

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 1/1**

NERACA KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal per saham dalam Rupiah penuh)

	Catatan	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
		USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
AKTIVA LANCAR							
Kas dan setara kas	3	66.859	599.922	51.424	523.344	452.262	419.289
Piutang usaha (setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp 2.661, Rp 2.781, Rp 3.280 dan Rp 2.377 masing-masing pada 30 Juni 2002, dan 31 Desember 2001, 2000 dan 1999)							
- Pihak ketiga	2d,4	5.928	53.194	6.937	70.597	93.060	53.190
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2d,4	38.223	342.979	42.013	427.568	229.963	353.558
Piutang lain-lain (setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp 1.397, Rp 1.026, Rp 574 dan Rp 1.498 masing-masing pada 30 Juni 2002, dan 31 Desember 2001, 2000 dan 1999)	5	495	4.439	413	4.209	4.080	1.687
Persediaan, bersih	2e,6	14.998	134.582	13.338	135.736	103.129	98.654
Uang muka		432	3.875	451	4.589	4.916	7.208
Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya		819	7.346	193	1.967	4.396	3.170
Bagian piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun							
- Piutang PT Kereta Api Indonesia (Persero)	8	1.198	10.753	1.058	10.766	-	-
Jumlah aktiva lancar		128.952	1.157.090	115.827	1.178.776	891.806	936.756

Angka penjabaran dari nilai Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") yang tidak diaudit dihitung menggunakan kurs Rp 8.973 per 1 USD (2001: Rp 10.177 = 1 USD) semata-mata untuk kepentingan pembaca tertent u; penjabaran ini tidak merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 1/2

NERACA KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal per saham dalam Rupiah penuh)

	Catatan	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
		USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
AKTIVA TIDAK LANCAR							
Taksiran tagihan kelebihan pembayaran pajak	7	10.472	93.963	7.951	80.913	134.423	75.060
Piutang jangka panjang PT Kereta Api Indonesia (Persero)	8	3.595	32.258	3.703	37.683	-	-
Aktiva tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 576.899, Rp 547.722, Rp 496.607 dan Rp 446.319 masing-masing pada 30 Juni 2002, dan 31 Desember 2001, 2000 dan 1999)	2i,9	63.396	568.856	54.429	553.927	585.507	607.445
Beban eksplorasi dan pengembangan tangguhan	2g,10	4.333	38.882	3.188	32.443	9.653	7.333
Aktiva pajak tangguhan	2k,15c	1.205	10.809	443	4.504	-	-
Uang muka dan jaminan	11	1.470	13.192	1.298	13.211	11.979	9.760
Aktiva tidak lancar lainnya	12	7.567	67.893	1.817	18.497	25.328	11.795
Jumlah aktiva tidak lancar		92.038	825.853	72.829	741.178	766.890	711.393
JUMLAH AKTIVA		220.990	1.982.943	188.656	1.919.954	1.658.696	1.648.149

Angka penjabaran dari nilai Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") yang tidak diaudit dihitung menggunakan kurs Rp 8.973 per 1 USD (2001: Rp 10.177 = 1 USD) semata-mata untuk kepentingan pembaca tertentu; penjabaran ini tidak merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 1/3

NERACA KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal per saham dalam Rupiah penuh)

	Catatan	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
		USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
KEWAJIBAN LANCAR							
Hutang usaha							
- Pihak ketiga	13	6.309	56.615	12.595	128.176	75.285	66.961
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	13	2.150	19.290	2.147	21.850	18.731	15.150
Biaya yang masih harus dibayar	14	29.273	262.657	27.354	278.378	255.723	235.519
Hutang pajak	2k,15a	4.098	36.775	6.111	62.189	42.395	60.189
Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
- Pinjaman bank dan pinjaman pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa)	17	1.393	12.500	2.112	21.500	19.700	29.161
Kewajiban lancar lainnya	16	17.563	157.592	162	1.653	11.837	9.537
Jumlah kewajiban lancar		60.786	545.429	50.481	513.746	423.671	416.517
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
- Pinjaman bank dan pinjaman pemerintah (pihak yang mempunyai hubungan istimewa)	17	-	-	147	1.500	23.000	42.700
Kewajiban pajak tangguhan	2k,15c	-	-	-	-	5.533	10.082
Penyisihan beban pengelolaan lingkungan hidup	2h,18	6.215	55.768	5.052	51.417	41.936	34.056
Penyisihan beban penutupan tambang terbuka Ombilin	19	11.404	102.333	3.699	37.644	25.096	12.548
Kewajiban jangka panjang lainnya		-	-	-	-	-	6.109
Jumlah kewajiban jangka panjang		17.619	158.101	8.898	90.561	95.565	105.495
HAK MINORITAS	21a	532	4.772	882	8.977	5.537	4.455

Angka penjabaran dari nilai Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") yang tidak diaudit dihitung menggunakan kurs Rp 8.973 per 1 USD (2001: Rp 10.177 = 1 USD) semata-mata untuk kepentingan pembaca tertentu; penjabaran ini tidak merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 1/4

NERACA KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali nilai nominal per saham dalam Rupiah penuh)

	Catatan	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
		USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
EKUITAS							
Modal saham modal dasar 1.500.000 saham biasa, modal ditempatkan 1.070.000 saham biasa, modal disetor penuh 610.000 saham biasa, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham	22,40	67.982	610.000	59.939	610.000	610.000	610.000
Modal donasi	23,40	2.378	21.338	2.097	21.338	21.338	21.338
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	25,40	59.183	531.054	39.610	403.110	342.141	202.864
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya *)		12.510	112.249	26.749	272.222	160.444	287.480
Jumlah ekuitas		142.053	1.274.641	128.395	1.306.670	1.133.923	1.121.682
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		220.990	1.982.943	188.656	1.919.954	1.658.696	1.648.149

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Agustus 2002, ditetapkan laba bersih untuk periode yang berakhir 30 Juni 2002 ditentukan penggunaannya sebesar Rp 50.000.000.000 (Rupiah penuh) dikapitalisasi untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor. Pembayaran dividen tahun 2001 telah dilakukan tanggal 26 September 2002 dan 28 Oktober 2002.

Angka penjabaran dari nilai Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") yang tidak diaudit dihitung menggunakan kurs Rp 8.973 per 1 USD (2001: Rp 10.177 = 1 USD) semata-mata untuk kepentingan pembaca tertentu; penjabaran ini tidak merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 2

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2002
DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat,
kecuali laba usaha dan laba bersih per saham dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat penuh)

	Catatan	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
		USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Penjualan	2j,27,35	121.359	1.088.955	218.108	2.219.687	1.708.847	1.797.063
Harga pokok penjualan	2j,28	(75.330)	(675.934)	(141.620)	(1.441.264)	(1.143.413)	(1.006.282)
Laba kotor	35	46.029	413.021	76.488	778.423	565.434	790.781
Beban usaha	2j,29						
Penjualan dan pemasaran		(11.768)	(105.600)	(19.859)	(202.107)	(202.536)	(200.262)
Umum dan administrasi		(12.575)	(112.837)	(20.506)	(208.695)	(174.284)	(177.534)
Eksplorasi		(199)	(1.784)	(356)	(3.623)	(4.284)	(12.897)
Jumlah beban usaha		(24.542)	(220.221)	(40.721)	(414.425)	(381.104)	(390.693)
Laba usaha	35	21.487	192.800	35.767	363.998	184.330	400.088
(Beban)/pendapatan lain-lain							
Pendapatan bunga		4.185	37.554	4.372	44.495	32.555	75.854
Beban bunga dan keuangan		(223)	(2.008)	(653)	(6.644)	(11.261)	(48.533)
(Kerugian)/keuntungan selisih kurs, bersih		(1.600)	(14.355)	575	5.850	19.854	(19.825)
Beban penutupan tambang terbuka - Ombilin	19	(6.616)	(59.364)	(1.233)	(12.548)	(15.778)	(2.933)
Redundansi karyawan	31	(1.630)	(14.626)	-	-	-	-
Pendapatan/(beban) lain-lain, bersih		1.025	9.201	46	468	13.701	(9.020)
		(4.859)	(43.598)	3.107	31.621	39.071	(4.457)
Laba sebelum pajak penghasilan	35	16.628	149.202	38.874	395.619	223.401	395.631
Beban pajak penghasilan	15b	(4.329)	(38.843)	(11.679)	(118.858)	(61.125)	(106.274)
Laba sebelum hak minoritas		12.299	110.359	27.195	276.761	162.276	289.357
Hak minoritas atas rugi/ (laba) bersih anak perusahaan	21b	211	1.890	(446)	(4.539)	(1.832)	(1.877)
Laba bersih *)		12.510	112.249	26.749	272.222	160.444	287.480
Laba usaha per saham	2n,39	35	316.066	59	596.719	302.180	655.883
Laba bersih per saham	2n,39	21	184.014	44	446.265	263.023	471.279

*) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Agustus 2002, ditetapkan laba bersih untuk periode yang berakhir 30 Juni 2002 ditentukan penggunaannya sebesar Rp 50.000.000.000 (Rupiah penuh) dikapitalisasi untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor. Pembayaran dividen tahun 2001 telah dilakukan tanggal 26 September 2002 dan 28 Oktober 2002.

Angka penjabaran dari nilai Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") yang tidak diaudit dihitung menggunakan kurs Rp 8.973 per 1 USD (2001: Rp 10.177 = 1 USD) semata-mata untuk kepentingan pembaca tertentu; penjabaran ini tidak merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 3

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2002
DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	Modal saham	Modal donasi	Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	Jumlah
Saldo 1 Januari 1999		610.000	21.338	61.055	242.053	934.446
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	287.480	287.480
Penyisihan untuk cadangan umum	25	-	-	141.809	(141.809)	-
Dividen						
- Dividen kas	24	-	-	-	(97.799)	(97.799)
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi		-	-	-	(2.445)	(2.445)
Saldo 31 Desember 1999		610.000	21.338	202.864	287.480	1.121.682
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	160.444	160.444
Penyisihan untuk cadangan umum	25	-	-	139.277	(139.277)	-
Dividen						
- Dividen kas	24	-	-	-	(140.537)	(140.537)
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi		-	-	-	(7.666)	(7.666)
Saldo 31 Desember 2000		610.000	21.338	342.141	160.444	1.133.923
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	272.222	272.222
Penyisihan untuk cadangan umum	25	-	-	60.969	(60.969)	-
Dividen						
- Dividen kas	24	-	-	-	(96.266)	(96.266)
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi		-	-	-	(3.209)	(3.209)
Saldo 31 Desember 2001		610.000	21.338	403.110	272.222	1.306.670
Laba bersih periode berjalan		-	-	-	112.249	112.249
Penyisihan untuk cadangan umum	25	-	-	127.944	(127.944)	-
Dividen						
- Dividen kas	24	-	-	-	(136.111)	(136.111)
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi		-	-	-	(5.445)	(5.445)
Bina Lingkungan		-	-	-	(2.722)	(2.722)
Saldo 30 Juni 2002		610.000	21.338	531.054	112.249	1.274.641
Saldo 31 Desember 2001 dalam ribuan Dolar Amerika Serikat (tidak diaudit)		59.939	2.097	39.610	26.749	128.395
Saldo 30 Juni 2002 dalam ribuan Dolar Amerika Serikat (tidak diaudit)		67.982	2.378	59.183	12.510	142.053

Angka penjabaran dari nilai Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") yang tidak diaudit dihitung menggunakan kurs Rp 8.973 per 1 USD (2001: Rp 10.177 = 1 USD) semata-mata untuk kepentingan pembaca tertentu; penjabaran ini tidak merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 4/1

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2002
DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

	Catatan	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
		USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan dari pelanggan		131.462	1.179.607	201.566	2.051.335	1.794.602	1.713.198
Penerimaan dari aktivitas operasional lainnya		1.687	15.134	1.460	14.862	7.104	10.408
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan		(105.759)	(948.972)	(161.453)	(1.643.110)	(1.447.312)	(1.349.567)
Pembayaran pajak		(19.811)	(177.760)	(25.461)	(259.113)	(123.235)	(172.639)
Penerimaan restitusi pajak		517	4.642	5.017	51.057	-	-
Penerimaan bunga		3.478	31.205	4.032	41.030	28.813	69.444
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		11.574	103.856	25.161	256.061	259.972	270.844
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Pembayaran kembali pinjaman dari PT Kereta Api Indonesia		889	7.976	602	6.124	-	-
Penyaluran pinjaman ke PT Kereta Api Indonesia		-	-	(4.914)	(50.011)	-	-
Perolehan aktiva tetap		(1.163)	(10.437)	(2.898)	(29.494)	(32.248)	(31.868)
Perolehan aktiva lain-lain		-	-	(65)	(662)	(12.729)	(16.063)
Penerimaan dari penjualan aktiva tetap	9	-	-	-	-	-	24.631
Investasi pada saham PT Dua Satu Tiga Puluh, bersih		-	-	-	-	-	20.344
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(274)	(2.461)	(7.275)	(74.043)	(44.977)	(2.956)

Angka penjabaran dari nilai Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") yang tidak diaudit dihitung menggunakan kurs Rp 8.973 per 1 USD (2001: Rp 10.177 = 1 USD) semata-mata untuk kepentingan pembaca tertentu; penjabaran ini tidak merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 4/2

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2002
DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

	Catatan	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
		USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Pembayaran pinjaman bank		(1.170)	(10.500)	(1.937)	(19.709)	(27.414)	(105.487)
Pembayaran kewajiban sewa guna usaha		-	-	-	-	(79)	(279)
Pembayaran bunga		(224)	(2.008)	(866)	(8.805)	(13.426)	(85.010)
Pembayaran dividen kepada pemegang saham		-	-	(9.459)	(96.266)	(140.537)	(97.799)
Pembayaran dividen kepada pemegang hak minoritas		-	-	(108)	(1.100)	(1.832)	-
Pembayaran atas Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi		(214)	(1.918)	(315)	(3.209)	(7.666)	(2.445)
Pembayaran atas pinjaman jangka pendek		-	-	-	-	-	(16.095)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(1.608)	(14.426)	(12.685)	(129.089)	(190.954)	(307.115)
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		9.692	86.969	5.201	52.929	24.041	(39.227)
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(1.157)	(10.391)	1.783	18.153	8.932	10.991
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE DAN TAHUN		58.324	523.344	44.440	452.262	419.289	447.525
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE DAN TAHUN		66.859	599.922	51.424	523.344	452.262	419.289

Angka penjabaran dari nilai Rupiah ke dalam Dolar Amerika Serikat ("USD") yang tidak diaudit dihitung menggunakan kurs Rp 8.973 per 1 USD (2001: Rp 10.177 = 1 USD) semata-mata untuk kepentingan pembaca tert entu; penjabaran ini tidak merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/1**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

1. UMUM

a. Akta pendirian

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 dengan akta notaris Mohamad Ali, No.1, yang telah diubah dengan akta notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama. Akta pendirian dan perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7553-HT.01.04.TH.85 tanggal 28 November 1985 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33, Tambahan No. 550 tanggal 25 April 1986. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tanggal 30 Oktober 1990, Perum Tambang Batubara, sebuah perusahaan batubara yang berlokasi di Sawah Lunto, Sumatera Barat, digabung dengan Perusahaan.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Januari 1998 yang diaktakan oleh notaris Imas Fatimah No. 28 tanggal 5 Maret 1998 serta akta perbaikan No. 2 tanggal 1 April 1998 dari notaris yang sama, Perusahaan mengubah Anggaran Dasar agar sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 200 miliar menjadi Rp 1,5 triliun yang terbagi atas 1,5 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp 1 juta, peningkatan modal ditempatkan dari Rp 40 miliar menjadi Rp 1,07 triliun dan peningkatan modal disetor dari Rp 20 miliar menjadi Rp 1,07 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp 1,04 triliun dan kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp 7 miliar. Selain itu, Perusahaan memutuskan untuk mengubah saham prioritas menjadi saham biasa. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-3487-HT.01.04.TH.98 tanggal 13 April 1998 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 74, Tambahan No. 5282 tanggal 15 September 1998.

Berdasarkan Surat dari Menteri Negara Pemberdayagunaan BUMN No. S140/MP-BUMN/1998 tanggal 15 Juni 1998 dan surat dari Menteri Keuangan No. S-663/MK.01/1998 tanggal 23 Desember 1998, disetujui usulan kuasi reorganisasi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 593,6 miliar, dimana sebesar Rp 453 miliar dibebankan pada Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 1996, sebesar Rp 39 miliar dibebankan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan sisanya sebesar Rp 101,6 miliar dibebankan pada cadangan umum.

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Februari 1999, Pemerintah menyetujui adanya penarikan kembali cadangan umum yang telah dikapitalisasi ke dalam modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp 7 miliar menjadi tambahan cadangan umum, penurunan modal ditempatkan dan modal disetor dari semula sebesar Rp 1,07 triliun menjadi sebesar Rp 610 miliar dengan cara mengurangi nilai aset yang dibebankan ke penyertaan modal pemerintah sebesar Rp 453 miliar dan penurunan cadangan umum sebesar Rp 101,6 miliar dalam kaitannya dengan kuasi reorganisasi yang dilakukan Perusahaan. Hasil keputusan tersebut berlaku dan dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan per 31 Desember 1998 (lihat Catatan 26).

Perubahan struktur modal tersebut sudah diaktakan dengan akta perubahan No. 5 dari notaris Imas Fatimah tanggal 5 Maret 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C-15876-HT.01.04.TH.99 tanggal 2 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 24, Tambahan No. 1504 tanggal 24 Maret 2000.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya.

Pada tahun 1993, Perusahaan ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Satuan Kerja Pengusahaan Briket (lihat Catatan 32c).

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/2**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

1. UMUM (lanjutan)

a. Akta pendirian (lanjutan)

Pada tahun 1996, Perusahaan mendirikan anak perusahaan PT Batubara Bukit Kendi ("BBK") yang berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dengan kepemilikan sebesar 75%. Ruang lingkup kegiatan anak perusahaan terutama mengusahakan pertambangan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran batubara. BBK mulai beroperasi pada tahun 1997. Total aktiva BBK per tanggal 30 Juni 2002 adalah sebesar Rp 55.392.845.715 (Rupiah penuh) (lihat catatan 35).

Perusahaan memiliki 2 (dua) unit pertambangan yaitu, Unit Pertambangan Tanjung Enim ("UPT") yang berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dioperasikan dengan sistem penambangan terbuka dan Unit Pertambangan Ombilin ("UPO") yang berlokasi di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dioperasikan dengan sistem penambangan terbuka dan tambang dalam (bawah tanah). Selain itu, Perusahaan mengoperasikan 1 (satu) pelabuhan dan 2 (dua) dermaga untuk keperluan pengiriman batubara yaitu Pelabuhan Tarahan di Lampung, Dermaga Kertapati di Sumatera Selatan dan Dermaga Teluk Bayur di Sumatera Barat.

b. Kuasa Pertambangan

Saat ini, Perusahaan memiliki izin eksplorasi dan eksploitasi yang tercakup dalam Kuasa Pertambangan ("KP") seluas 119.942,7 ha di sekitar daerah Tanjung Enim, 15.450,1 ha di sekitar daerah Ombilin, 183.820 ha di sekitar daerah Riau dan 15.530 ha di sekitar daerah Jambi. Rincian dari masing-masing kuasa pertambangan adalah sebagai berikut:

Lokasi	Kuasa Pertambangan (KP)	Area (ha)	KP Eksplorasi	KP Eksploitasi	KP Pengapalan dan Penjualan
Tanjung Enim					
Air Laya	DU.8/SUMSEL	7.621	-	SK DJPU No.206 K/24.01 /DJP/2000 berlaku sampai dengan 31/12/2010	Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi (KPME) No.207 K/24.02/ DJP/2000 berlaku sampai dengan 23/04/2007
Muara Tiga Besar	DU.1426/SUMSEL	3.300	-	SK DJPU No.439.K/2014/ DDJP/1995 berlaku sampai dengan 27/08/2019	SK DJPU No.617.K/2015/ DDJP/1996 berlaku sampai dengan 16/10/2006
Banko Barat	DU.1422/SUMSEL	4.500	-	SK DJPU No.523.K/2014/ DDJP/1995 berlaku sampai dengan 23/10/2025	SK DJPU No.616.K/2015/ DDJP/1996 berlaku sampai dengan 16/10/2006
Banko-Suban Jeriji	KW.96J00196	76.970	SK DJPU No.608 K/23.01/ DJP/2000 berlaku sampai dengan 12/09/2003*	-	-
Bunian Sukamerindu, Air Serelo, Kungkilan**, Arahan, Banjarsari	KW.97PP0350	26.670	SK DJPU No.609 K/23.01/ DJP/2000 berlaku sampai dengan 25/10/2003	-	-

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/3**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

1. UMUM (lanjutan)

b. Kuasa Pertambangan (lanjutan)

Lokasi	Kuasa Pertambangan (KP)	Area (ha)	KP Eksplorasi	KP Eksploitasi	KP Pengapalan dan Penjualan
Bukit Kendi	KW.97PP0146	881,7	-	KPME No.1550.K/2014/ MPE/1997 berlaku sampai dengan 26/10/2025 ^^	KPME No.1551.K/2015/ MPE/1997 berlaku sampai dengan 22/09/2007
Ombilin					
Tanah Hitam	KW.00PP0256 (DU.17/SUMBAR)	2.280	-	SK DJPU No. 836.K/24.01/ DJP/2000 berlaku sampai dengan 28/12/2005	SK DJPU No. 237.K/25.04/ DDJP/1998 berlaku sampai dengan 28/07/2003
Kandi	KW.97PP0390	223,1	-	SK DJPU No. 374 K/24.01/ DJP/2000 berlaku sampai dengan/ 21/05/2004	-
Sigalut	DU.143/SUMBAR	12.947	-	SK DJPU No. 612/SKDJ/ DDP. 104/Pertmb/ 1997 berlaku sampai dengan 08/02/2006	SK DJPU No.238.K/25.04/ DDJP/1998 berlaku sampai dengan 28/07/2008
Riau					
Cerenti Kab. INHU, Kab. Kampar	KW.97PP0349	112.800	SK Gubernur Riau No: KPTS. 207/IV/2002 berlaku sampai dengan 25/04/2005	-	-
Rokan Kab. Kampar	KW.96P00063	16.840	SK DJPU No. 128.K/23.01/ DJP/2000 berlaku sampai dengan 25/06/2001^	-	-
Peranap Cerenti	KW.96PP0289	54.180	***	-	-
Jambi					
Pauh Kab. Sarolangun	KW.99FEP022	15.530	SK DJPU No. 846 K/23.01/ DJP/1999 berlaku sampai dengan 25/10/2002	-	-

* perpanjangan terakhir
** dalam usulan pemisahan KP
*** proses pengurusan perpanjangan KP sedang berjalan
^ permohonan perpanjangan masih dalam pertimbangan
^^ KP PT Batubara Bukit Kendi (Anak Perusahaan)

Terdapat perusahaan lain yang beroperasi pada KP DU.143/SUMBAR yang berlokasi di Sigalut – Sawah Lunto. Perusahaan lain tersebut memiliki izin KP dari Gubernur Sumatera Barat dengan SK Nomor 503-150-2001. Sampai dengan 9 Agustus 2002, status KP ini masih diperdebatkan di tingkat Pemerintah Daerah tingkat I Sumatera Barat.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/4**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

1. UMUM (lanjutan)

c. Lainnya

Pada tanggal 30 Juni 2002, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Adjat Sudradjat
Komisaris	Marsudi Sudarisman Nasri Yunus Anis Hikman Manaf Teosifus Lukas Yousuf
Direktur Utama	Ismet Harmaini
Direktur	Abdul Aziz Nazori Sukrisno A.C. Purba Mahbub Iskandar

Pada tanggal 30 Juni 2002, Perusahaan mempunyai karyawan tetap sejumlah 4.143 orang (31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah 4.510, 4.643 dan 5.033 orang). Jumlah ini tidak termasuk karyawan sejumlah 122 orang (31 Desember 2001, 2000 dan 1999 masing-masing adalah 123, 147 dan 148 orang) yang merupakan karyawan Perusahaan yang dikaryakan ke anak perusahaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi jutaan Rupiah terdekat, kecuali dinyatakan secara khusus.

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan BBK, anak perusahaan dengan kepemilikan sebesar 75%.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo yang material antara Perusahaan dan anak perusahaan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh anak perusahaan, kecuali dinyatakan secara khusus.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Transaksi dalam mata uang asing

Perusahaan menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca sebagai berikut:

	(Rupiah penuh)			
Mata Uang	2002	2001	2000	1999
1 USD	8.740	10.400	9.595	7.100
1 SGD	4.939	5.624	5.539	4.260
1 DEM	-	4.704	4.557	3.655
1 AUD	4.931	-	-	-
1 Euro	8.669	9.203	8.912	-

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

d. Piutang usaha

Piutang usaha disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih, yang diestimasi berdasarkan penelaahan manajemen atas kolektibilitas saldo piutang. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

e. Persediaan

Persediaan batubara yang mencerminkan hak Perusahaan atas batubara diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih, yang ditentukan dengan menggunakan sistem persediaan periodik melalui perhitungan fisik yang dilakukan pada setiap akhir bulan untuk persediaan batubara di tambang dan setiap tiga bulan untuk persediaan batubara di pelabuhan dan dermaga batubara. Harga perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak bulanan dan terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya *overhead* yang berkaitan dengan aktivitas penambangan. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Perlengkapan dan suku cadang dicatat dengan menggunakan sistem perpetual dan diakui pada harga perolehan, ditentukan dengan metode rata-rata, setelah dikurangi penyisihan untuk persediaan usang.

Penyisihan untuk persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

f. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang termasuk sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu hubungan antara:

(i) Perusahaan, pemegang saham utama, dan perusahaan lain yang berhubungan dengan pemegang saham utama; Dewan komisaris, direksi dan karyawan kunci, termasuk hubungan keluarga dan perkawinan.

Sifat dan saldo transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang berasal dari transaksi normal dengan ketentuan dan syarat yang sama dengan transaksi ke pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

g. Beban eksplorasi dan pengembangan tangguhan

Beban eksplorasi dan evaluasi diakumulasi untuk setiap *area of interest* dan ditangguhkan sebagai aktiva bila biaya-biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan, atau kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang dapat menentukan apakah kegiatan tersebut akan dapat menghasilkan cadangan terbukti serta kegiatan yang signifikan dalam *area of interest* terkait masih berlangsung.

Beban pengembangan dikapitalisasi dan termasuk dalam biaya-biaya untuk mengembangkan *area of interest* sebelum dimulainya operasi dalam *area of interest* terkait berdasarkan pada batubara yang dapat diproduksi selama estimasi umur tambang atau periode Kuasa Pertambangan, mana yang lebih pendek. Biaya yang tidak diamortisasi dihapuskan dalam periode berjalan bila Perusahaan menentukan tidak ada nilai yang diharapkan dari *area of interest* terkait di masa mendatang.

Beban eksplorasi dan pengembangan tangguhan diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi yang dihitung sejak tanggal dimulainya produksi komersial dari setiap *area of interest* terkait.

Nilai tercatat beban eksplorasi dan pengembangan untuk setiap *area of interest* ditelaah secara berkala dan apabila nilai tercatat melebihi nilai yang bisa diharapkan dimasa datang, kelebihan tersebut disisihkan atau dihapuskan pada tahun saat ditentukan.

h. Beban pengelolaan lingkungan hidup

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Perusahaan memiliki kewajiban tertentu untuk restorasi dan rehabilitasi daerah pertambangan sesudah produksi selesai. Perusahaan menghitung besarnya kewajiban tersebut untuk tahun ini yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

i. Aktiva tetap

Aktiva tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan alat tambang utama yang digunakan dalam operasi pertambangan dihitung dengan menggunakan metode unit produksi. Alat tambang utama terdiri dari *Bucket Wheel Excavator (BWE), Conveyor System (CS), Central Distribution Point (CDP), Spreader* dan *Stacker & Reclaimer (SR).* Kecuali tanah, semua aktiva tetap lainnya disusutkan berdasarkan metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat aktiva sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	5 dan 20
Mesin dan peralatan	5 sampai 20
Kendaraan	4
Peralatan kantor dan rumah sakit	3 sampai 4

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang sesuai.

Apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Aktiva tetap (lanjutan)

Apabila aktiva tetap tidak digunakan lagi maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari aktiva tetap dan dicatat sebagai "Aktiva tidak produktif". Nilai buku dari aktiva tetap yang dipindahkan diakui sebagai beban periode berjalan. Penghapusan dan penjualan aktiva tidak produktif harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.

Aktiva dalam penyelesaian (disajikan dibawah aktiva tetap) diakui sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya tersebut direklasifikasi ke akun aktiva tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aktiva tersebut mulai digunakan.

j. Pendapatan dan beban

Penjualan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

k. Perpajakan

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban *(liability)*.

Aktiva pajak tangguhan yang berasal dari saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang belum terpakai.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

l. Manfaat pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program tabungan pensiun karyawan untuk semua karyawan tetapnya. Program tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa milik Pemerintah. Kontribusi dihitung secara periodik oleh perusahaan asuransi. Para karyawan mengkontribusikan 4% dari gaji pokok dan sisa kontribusi yang harus dibayar, ditanggung oleh Perusahaan.

m. Biaya emisi saham perdana

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan persiapan dalam rangka emisi saham perdana ditangguhkan dan akan ditagihkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

n. Laba usaha dan laba bersih per saham

Laba usaha dan laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba usaha dan laba bersih dengan jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

o. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban dan pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/8**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Kas	27	235	9	96	129	584
Bank						
Rupiah						
Pihak ketiga						
- PT Bank Universal Tbk	17	149	8	85	10	-
- PT Bank Bali Tbk	3	26	81	826	113	112
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
- PT Bank Mandiri (Persero)	3.206	28.771	3.769	38.354	50.025	53.683
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.506	22.490	625	6.362	12.178	21.680
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	-	-	3	29	67	-
Dolar Amerika Serikat						
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
- PT Bank Mandiri (Persero)	633	5.680	6.333	64.451	28.269	27.550
	6.365	57.116	10.819	110.107	90.662	103.025
Deposito berjangka						
(jatuh tempo dalam 3 bulan)						
Rupiah						
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
- PT Bank Mandiri (Persero)	50.512	453.241	40.596	413.141	242.281	273.080
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.572	50.000	-	-	100.000	-
Dolar Amerika Serikat						
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
- PT Bank Mandiri (Persero)	4.383	39.330	-	-	19.190	42.600
	60.467	542.571	40.596	413.141	361.471	315.680
	66.859	599.922	51.424	523.344	452.262	419.289

Suku bunga deposito berjangka di atas adalah:

	30 Juni 2002	31 Desember 2001	2000	1999
Deposito Rupiah	10 - 17,88%	13,22 - 17,72%	11,2 - 13,2%	13 - 38%
Deposito Dolar Amerika Serikat	2 - 4%	6,77 - 6,84%	5,5 - 6,8%	5,5 - 13%

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/9**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

4. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pihak ketiga						
Rupiah	1.198	10.747	1.270	12.929	29.734	26.458
Dolar Amerika Serikat	5.027	45.108	5.940	60.449	66.606	29.109
	6.225	55.855	7.210	73.378	96.340	55.567
Dikurangi:						
Penyisihan piutang tidak tertagih	(297)	(2.661)	(273)	(2.781)	(3.280)	(2.377)
	5.928	53.194	6.937	70.597	93.060	53.190
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
Rupiah	38.223	342.979	42.013	427.568	229.963	353.558
	44.151	396.173	48.950	498.165	323.023	406.748

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Lancar	22.864	205.158	28.892	294.031	279.144	317.864
Jatuh tempo < 30 hari	17.994	161.464	18.089	184.096	9.277	74.124
Jatuh tempo 30 – 150 hari	3.355	30.106	2.035	20.714	35.890	14.632
Jatuh tempo > 150 hari	235	2.106	207	2.105	1.992	2.505
	44.448	398.834	49.223	500.946	326.303	409.125
Dikurangi:						
Penyisihan piutang tidak tertagih	(297)	(2.661)	(273)	(2.781)	(3.280)	(2.377)
	44.151	396.173	48.950	498.165	323.023	406.748

Perubahan penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Penyisihan piutang tidak tertagih – awal	310	2.781	322	3.280	2.377	2.173
Beban penyisihan piutang tidak tertagih	11	96	19	190	903	204
Pembayaran kembali penyisihan piutang tidak tertagih	(24)	(216)	(68)	(689)	-	-
Penyisihan piutang tidak tertagih – akhir	297	2.661	273	2.781	3.280	2.377

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/10**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

4. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan dari masing-masing akun piutang usaha pada akhir periode, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai penyisihan piutang tidak tertagih telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Piutang usaha tertentu telah dijadikan agunan terhadap pinjaman bank jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) (lihat Catatan 17).

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Uang muka Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara	95	851	106	1.077	1.140	1.042
Piutang karyawan	85	763	79	808	727	268
Piutang non operasional lainnya	470	4.222	329	3.350	2.787	1.875
	650	5.836	514	5.235	4.654	3.185
Dikurangi:						
Penyisihan piutang tidak tertagih	(155)	(1.397)	(101)	(1.026)	(574)	(1.498)
	495	4.439	413	4.209	4.080	1.687

Berdasarkan hasil penelaahan dari masing-masing akun piutang lain-lain pada akhir periode, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai penyisihan piutang tidak tertagih telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

6. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Persediaan batubara	8.015	71.914	7.968	81.085	39.834	42.245
Perlengkapan dan suku cadang	9.271	83.193	7.532	76.658	71.593	65.460
Lain-lain	369	3.316	333	3.386	13.315	10.013
	17.655	158.423	15.833	161.129	124.742	117.718
Dikurangi:						
Penyisihan persediaan usang	(2.657)	(23.841)	(2.495)	(25.393)	(21.613)	(19.064)
	14.998	134.582	13.338	135.736	103.129	98.654

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Persediaan batubara dalam perjalanan, yang masih merupakan tanggung jawab Perusahaan dari Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati ke PLTU Suralaya maupun dari pelabuhan dan dermaga lainnya, untuk bulan Juli 2001 hingga Juni 2002 telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 787.449.000.000 (Rupiah penuh) dengan total klaim setinggi-tingginya sebesar Rp 6.545.500.000 (Rupiah penuh) untuk setiap pengiriman batubara. Persediaan perlengkapan dan suku cadang yang ditempatkan di gudang telah diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam bentuk asuransi kebakaran bersama-sama dengan aktiva tetap. Nilai pertanggungan untuk persediaan adalah sebesar Rp 47.000.000.000 (Rupiah penuh).

Manajemen berkeyakinan bahwa asuransi telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi dari risiko kehilangan batubara dan risiko-risiko lain yang berhubungan.

Persediaan batubara tertentu telah dijadikan agunan terhadap pinjaman bank jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) (lihat Catatan 17).

7. TAKSIRAN TAGIHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Taksiran tagihan kelebihan pembayaran pajak terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pajak penghasilan badan - Perusahaan						
Tahun pajak 1998	-	-	-	-	6.640	6.640
Tahun pajak 1999	556	4.991	909	9.250	61.163	61.163
Tahun pajak 2000	5.776	51.829	5.150	52.416	52.416	-
Pada 30 Juni 2002	1.629	14.619	-	-	-	-
Pajak penghasilan badan - Anak perusahaan						
Tahun pajak 1999	-	-	51	517	517	517
Tahun pajak 2002	301	2.702	-	-	-	-
Surat ketetapan pajak						
- Masa pajak 2000	13	114	11	114	-	-
- Masa pajak 2001	82	738	117	1.191	-	-
Pajak Pertambahan Nilai - Perusahaan	1.391	12.483	1.186	12.065	5.993	1.298
Pajak Pertambahan Nilai - Anak perusahaan						
- PPN masukan	563	5.042	461	4.691	5.936	5.442
- Surat ketetapan pajak	75	669	66	669	1.350	-
Pajak penghasilan pasal 21	-	-	-	-	408	-
Pajak penghasilan pasal 23	86	776	-	-	-	-
	10.472	93.963	7.951	80.913	134.423	75.060

Peraturan Pemerintah No. 144/2000, efektif sejak 1 Januari 2001, menyatakan bahwa batubara tidak lagi merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Perusahaan telah menerapkan peraturan ini dengan membiayakan semua PPN masukan atas pembelian barang dan jasa sehubungan dengan aktivitas produksi batubara. Selama periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2002 dan tahun 2001, Perusahaan telah membiayakan masing-masing sebesar Rp 41,01 miliar dan Rp 92,63 miliar (lihat Catatan 33). Jumlah yang disajikan sebagai taksiran tagihan kelebihan pembayaran pajak merupakan tagihan dari tahun-tahun sebelumnya serta selisih lebih PPN masukan atas PPN keluaran dari aktivitas produksi briket batubara.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 5/12

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

8. PIUTANG JANGKA PANJANG PT KERETA API INDONESIA (Persero)

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) ("PTBA") mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PTKA"), tertanggal 27 Maret 2001 dimana PTBA setuju mendanai PTKA untuk pengadaan 87 (delapan puluh tujuh) unit gerbong kereta api dengan jumlah maksimum Rp 23.131.428.400 (Rupiah penuh) dan USD 2.825.700 (USD penuh).

Pokok pinjaman dinyatakan dan dihitung dalam mata uang Rupiah dengan bunga tahunan 16,5%. Pinjaman ke PT KA ini berjangka waktu 4 tahun 6 bulan. Jadwal pembayaran dimulai pada tanggal 15 Juli 2001 dan berakhir pada 15 Januari 2006.

Jaminan dari perjanjian ini berupa Perjanjian Pengalihan Hak Milik secara Fiducia antara PTBA dengan PTKA atas 87 unit gerbong kereta api angkutan batubara.

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Piutang jangka panjang						
PT Kereta Api Indonesia (Persero)						
- Pokok	4.459	40.009	4.423	45.010	-	-
- Bunga	334	3.002	338	3.439	-	-
	4.793	43.011	4.761	48.449	-	-
Dikurangi:						
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
- Pokok	1.115	10.002	983	10.002	-	-
- Bunga	83	751	75	764	-	-
	1.198	10.753	1.058	10.766	-	-
	3.595	32.258	3.703	37.683	-	-

9. AKTIVA TETAP

Aktiva tetap terdiri dari:

	30 Juni 2002				
	Saldo awal	Penambahan	Pemindahan/ pengurangan	Saldo akhir	Saldo dalam USD (tidak diaudit)
Harga perolehan					
Tanah	23.011	-	-	23.011	2.564
Bangunan	227.564	2.202	-	229.766	25.606
Mesin dan peralatan	787.393	4.219	(912)	790.700	88.120
Kendaraan	12.031	-	(773)	11.258	1.254
Peralatan kantor dan rumah sakit	33.249	1.896	(132)	35.013	3.902
Aktiva tetap dalam penyelesaian	18.401	44.155	(6.549)	56.007	6.242
	1.101.649	52.472	(8.366)	1.145.755	127.688

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

9. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	30 Juni 2002				
	Saldo awal	Penambahan	Pemindahan/ pengurangan	Saldo akhir	Saldo dalam USD (tidak diaudit)
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	126.514	5.949	-	132.463	14.762
Mesin dan peralatan	385.965	22.189	(912)	407.242	45.385
Kendaraan	8.564	617	(773)	8.408	937
Peralatan kantor dan rumah sakit	26.679	2.236	(129)	28.786	3.208
	547.722	30.991	(1.814)	576.899	64.292
Nilai buku	553.927			568.856	63.396

	31 Desember 2001				
	Saldo awal	Penambahan	Pemindahan/ pengurangan	Saldo akhir	Saldo dalam USD (tidak diaudit)
Harga perolehan					
Tanah	22.510	501	-	23.011	2.261
Bangunan	221.296	9.993	(3.725)	227.564	22.361
Mesin dan peralatan	786.001	4.522	(3.130)	787.393	77.370
Kendaraan	11.279	752	-	12.031	1.182
Peralatan kantor dan rumah sakit	31.005	2.849	(605)	33.249	3.267
Aktiva tetap dalam penyelesaian	10.023	20.630	(12.252)	18.401	1.808
	1.082.114	39.247	(19.712)	1.101.649	108.249
Akumulasi penyusutan					
Bangunan	116.222	11.414	(1.122)	126.514	12.431
Mesin dan peralatan	350.189	38.493	(2.717)	385.965	37.925
Kendaraan	7.258	1.306	-	8.564	842
Peralatan kantor dan rumah sakit	22.938	4.344	(603)	26.679	2.622
	496.607	55.557	(4.442)	547.722	53.820
Nilai buku	585.507			553.927	54.429

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 5/14

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

9. AKTIVA TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2000			
	Saldo awal	Penambahan	Pemindahan/ pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan				
Tanah	22.510	-	-	22.510
Bangunan	205.848	17.374	(1.926)	221.296
Mesin dan peralatan	777.844	9.101	(944)	786.001
Kendaraan	7.313	5.053	(1.087)	11.279
Peralatan kantor dan rumah sakit	26.524	5.032	(551)	31.005
Aktiva tetap dalam penyelesaian	13.725	17.508	(21.210)	10.023
	1.053.764	54.068	(25.718)	1.082.114
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	108.205	9.638	(1.621)	116.222
Mesin dan peralatan	312.720	38.405	(936)	350.189
Kendaraan	6.166	2.106	(1.014)	7.258
Peralatan kantor dan rumah sakit	19.228	4.261	(551)	22.938
	446.319	54.410	(4.122)	496.607
Nilai buku	607.445			585.507

	31 Desember 1999			
	Saldo awal	Penambahan	Pemindahan/ pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan				
Tanah	21.567	1.085	(142)	22.510
Bangunan	181.005	29.387	(4.544)	205.848
Mesin dan peralatan	766.963	18.618	(7.737)	777.844
Kendaraan	7.836	378	(901)	7.313
Peralatan kantor dan rumah sakit	39.014	7.422	(19.912)	26.524
Aktiva tetap dalam penyelesaian	12.568	20.328	(19.171)	13.725
	1.028.953	77.218	(52.407)	1.053.764
Akumulasi penyusutan				
Bangunan	83.264	27.016	(2.075)	108.205
Mesin dan peralatan	255.587	64.870	(7.737)	312.720
Kendaraan	5.809	1.258	(901)	6.166
Peralatan kantor dan rumah sakit	24.837	5.534	(11.143)	19.228
	369.497	98.678	(21.856)	446.319
Nilai buku	659.456			607.445

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

9. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Penyusutan dibebankan ke:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Harga pokok penjualan	2.031	18.221	2.977	30.296	27.545	51.915
Beban usaha	1.423	12.770	2.482	25.261	26.865	30.436
	3.454	30.991	5.459	55.557	54.410	82.351

Penambahan dan pengurangan aktiva tetap pada tahun 1999, termasuk reklasifikasi harga perolehan dari Bangunan ke Tanah sebesar Rp 1.085.180.000 (Rupiah penuh), dari Mesin dan peralatan ke Bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp 5.262.311.987 (Rupiah penuh) serta dari Peralatan kantor dan rumah sakit ke Bangunan dengan harga perolehan sebesar Rp 19.832.743.075 (Rupiah penuh). Jumlah seluruh akumulasi penyusutan yang dipindahkan tersebut adalah sebesar Rp 16.327.249.731 (Rupiah penuh).

Perusahaan mempunyai 83 bidang tanah (seluas 2.805.435 m^2) dengan sertifikat Hak Guna Bangunan yang mempunyai sisa masa manfaat antara 3 bulan dan 29 tahun.

Aktiva tetap tertentu termasuk alat tambang utama yang berada di Area Penambangan Tanjung Enim, Dermaga Kertapati dan Pelabuhan Tarahan, Area Penambangan Ombilin dan Unit Briket Batubara diasuransikan pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk semua risiko dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 1.514.216.600.000 (Rupiah penuh) untuk periode 6 Juli 2001 sampai 6 Juli 2002 (Rp 844.493.539.064 (Rupiah penuh) untuk periode 27 April 2000 sampai 6 Juli 2001 dan Rp 820.142.526.295 (Rupiah penuh) untuk periode 17 April 1999 sampai 17 April 2000). Bangunan telah diasuransikan terhadap kemungkinan kerugian dari bahaya kebakaran sebesar Rp 156.167.836.739 (Rupiah penuh) untuk periode 23 Juli 2001 sampai 23 Juli 2002 (Rp 109.339.738.323 (Rupiah penuh) untuk periode 23 Februari 2000 sampai 23 Juli 2001 dan Rp 106.330.028.123 (Rupiah penuh) untuk periode 23 Desember 1998 sampai 23 Februari 1999). Manajemen berkeyakinan bahwa asuransi tersebut sudah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi akibat risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Aktiva tetap tertentu telah dijadikan agunan terhadap pinjaman bank jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) (lihat Catatan 17).

Aktiva dalam penyelesaian

Aktiva dalam penyelesaian terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Bangunan	1.870	16.779	343	3.494	8.526	12.017
Mesin dan peralatan	4.372	39.228	1.465	14.907	1.497	1.708
	6.242	56.007	1.808	18.401	10.023	13.725

Persentase penyelesaian untuk sebagian besar proyek yang termasuk dalam aktiva dalam penyelesaian berada dalam kisaran 85% - 98% (2001: 28% - 98%, 2000: 65% - 95% dan 1999: 40% - 95%) dari jumlah biaya yang dianggarkan. Sebagian besar aktiva dalam penyelesaian diperkirakan akan selesai tahun ini dan sisanya pada tahun berikutnya.

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/16**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

9. AKTIVA TETAP (lanjutan)

Perhitungan keuntungan dari penjualan aktiva tetap adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Harga perolehan						
Tanah	-	-	-	-	-	142
Bangunan	-	-	-	-	-	3.317
	-	-	-	-	-	3.459
Dikurangi:						
Akumulasi penyusutan						
Bangunan	-	-	-	-	-	1.942
Nilai tercatat aktiva yang dijual	-	-	-	-	-	1.517
Dikurangi:						
Penerimaan dari aktiva yang dijual	-	-	-	-	-	24.631
(Keuntungan)/kerugian penjualan aktiva tetap	-	-	-	-	-	(23.114)

10. BEBAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN TANGGUHAN

Beban dan akumulasi amortisasi dari akun ini adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Muara Tiga Besar Selatan	2.876	25.808	2.536	25.808	-	-
Bukit Kendi	1.077	9.662	949	9.662	9.662	9.662
Perluasan Tambang Air Laya	1.055	9.469	-	-	-	-
Kungkilan	84	758	68	689	689	689
Cirenti	8	74	7	74	-	-
Muara Tiga Besar Utara	7	60	6	60	-	-
Klawas Tengah Utara	-	-	425	4.327	4.327	-
	5.107	45.831	3.991	40.620	14.678	10.351
Dikurangi:						
Akumulasi amortisasi	(774)	(6.949)	(803)	(8.177)	(5.025)	(3.018)
	4.333	38.882	3.188	32.443	9.653	7.333

Amortisasi yang dibebankan ke harga pokok penjualan masing-masing sebesar Rp 4,84 miliar, Rp 3,15 miliar, Rp 2,01 miliar dan Rp 1,26 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2002 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001, 2000 dan 1999.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

11. UANG MUKA DAN JAMINAN

Uang muka dan jaminan terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Garansi bank	774	6.946	668	6.800	5.545	2.708
Uang muka Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara	491	4.410	436	4.433	4.913	5.532
Jaminan Kuasa Pertambangan	145	1.305	128	1.305	1.014	822
Deposit	60	531	66	673	507	698
	1.470	13.192	1.298	13.211	11.979	9.760

Garansi bank adalah garansi bank yang diberikan sebagai jaminan untuk penjualan ekspor batubara. Garansi tersebut baru dapat dicairkan oleh perusahaan setelah transaksi penjualan ekspor selesai dilakukan.

12. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA

Aktiva tidak lancar lainnya terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Aktiva tidak produktif	2.937	26.357	2.411	24.540	25.270	14.289
Persediaan tidak bergerak	573	5.144	507	5.157	4.411	4.517
Persediaan bergerak lambat	434	3.886	393	4.001	4.103	4.025
	3.944	35.387	3.311	33.698	33.784	22.831
Dikurangi:						
Akumulasi amortisasi	(3.053)	(27.395)	(2.526)	(25.708)	(25.784)	(22.831)
	891	7.992	785	7.990	8.000	-
Biaya tangguhan lainnya						
- Beban penutupan tambang terbuka Ombilin tangguhan	6.036	54.163	-	-	-	-
- Biaya emisi saham perdana	640	5.738	862	8.771	7.088	-
- Beban perbaikan	343	3.074	377	3.839	8.716	6.946
- MIMS	-	-	670	6.825	6.825	6.825
- Proyek PLTU mulut tambang	-	-	-	-	3.668	3.668
	7.019	62.975	1.909	19.435	26.297	17.439
Dikurangi:						
Akumulasi amortisasi	(343)	(3.074)	(877)	(8.928)	(8.969)	(5.644)
	6.676	59.901	1.032	10.507	17.328	11.795
	7.567	67.893	1.817	18.497	25.328	11.795

Biaya emisi saham perdana terdiri dari beban-beban tangguhan sehubungan dengan persiapan dan rencana penawaran saham umum perdana yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan. Penangguhan ini mengacu kepada Keppres No. 24 tahun 2001 dan akan ditagihkan ke Pemerintah.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

13. HUTANG USAHA

Hutang usaha terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pihak ketiga						
Rupiah	4.386	39.352	5.648	57.480	61.082	56.195
Dolar Amerika Serikat	1.798	16.134	6.767	68.868	10.490	9.529
Euro	75	669	41	414	69	-
Dolar Singapura	34	319	22	228	969	487
Dolar Australia	16	141	-	-	-	-
Mark Jerman	-	-	117	1.186	2.675	750
	6.309	56.615	12.595	128.176	75.285	66.961
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
Rupiah	2.150	19.290	2.147	21.850	18.731	15.150
	8.459	75.905	14.742	150.026	94.016	82.111

Hutang usaha berasal dari pembelian barang dan jasa.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Jasa pihak ketiga	8.991	80.675	14.271	145.238	135.241	128.224
Iuran produksi	5.487	49.235	4.049	41.210	5.554	9.416
Jasa angkutan kereta api	4.248	38.115	2.089	21.256	12.562	11.587
Bonus	3.182	28.554	2.560	26.050	26.762	38.964
Jasa angkutan kapal	1.621	14.546	1.586	16.138	20.738	23.819
Sewa alat berat	878	7.878	823	8.376	1.812	1.037
Listrik	456	4.094	342	3.480	3.698	3.722
Jasa dermaga	335	3.003	315	3.203	1.582	1.236
Lainnya (masing-masing dibawah Rp 3 miliar)	4.075	36.557	1.319	13.427	47.774	17.514
	29.273	262.657	27.354	278.378	255.723	235.519

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/19**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

15. PERPAJAKAN

a. Hutang pajak

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan						
Pasal 21	1.037	9.306	485	4.936	5.261	10.594
Pasal 23/26	514	4.615	733	7.464	16.927	4.391
Pasal 25	1.192	10.693	742	7.550	9.568	16.019
Pasal 29						
- Perusahaan	-	-	2.289	23.291	-	281
- Anak perusahaan	-	-	533	5.421	1.587	-
Pajak Pertambahan Nilai - Keppres 56	664	5.955	1.324	13.473	9.052	5.721
Pajak Pertambahan Nilai	488	4.384	-	-	-	22.694
Pajak Bumi dan Bangunan	203	1.822	5	54	-	489
	4.098	36.775	6.111	62.189	42.395	60.189

b. Beban pajak penghasilan

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Kini	5.032	45.148	12.665	128.895	65.674	111.083
Tangguhan	(703)	(6.305)	(986)	(10.037)	(4.549)	(4.809)
	4.329	38.843	11.679	118.858	61.125	106.274

Perhitungan pajak penghasilan badan kini adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	16.628	149.202	38.874	395.619	223.401	395.631
Dikurangi:						
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan anak perusahaan	(1.145)	(10.274)	2.601	26.464	10.842	10.569
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	17.773	159.476	36.273	369.155	212.559	385.062
Perbedaan waktu:						
Penutupan tambang terbuka ombilin	5.368	48.169	1.233	12.548	12.548	(20.384)
Pengelolaan lingkungan hidup	455	4.085	863	8.781	7.650	(767)

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

Lampiran 5/20

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Penyusutan	426	3.829	720	7.323	(964)	25.967
Penyisihan untuk:						
- Piutang tidak tertagih	28	250	63	642	388	104
- Aktiva tidak produktif	-	2	93	942	-	7.420
- Persediaan usang	(167)	(1.501)	384	3.909	2.589	3.238
Biaya pensiun	-	-	-	-	(6.110)	6.110
Pembayaran kembali piutang lain-lain	-	-	(68)	(688)	(950)	(5.444)
Realisasi penutupan tambang terbuka Ombilin	(4.777)	(42.868)	-	-	-	-
	1.333	11.966	3.288	33.457	15.151	16.244
Perbedaan tetap:						
Beban kesejahteraan karyawan	693	6.217	1.215	12.366	9.235	22.061
Sumbangan	546	4.894	1.401	14.254	7.579	1.778
Beban yang tidak dapat dikurangkan	499	4.479	723	7.369	1.262	2.015
Beban pajak	65	586	1.118	11.377	2.305	39.670
Realisasi aktiva	-	-		-	(7.989)	-
Pendapatan yang tidak boleh diakui	-	-	(234)	(2.382)	(733)	(23.115)
Pendapatan kena pajak final	(4.131)	(37.067)	(4.297)	(43.735)	(32.144)	(83.401)
	(2.328)	(20.891)	(74)	(751)	(20.485)	(40.992)
Pendapatan kena pajak - Perusahaan	16.778	150.551	39.487	401.861	207.225	360.314
Perusahaan:						
Taksiran pajak penghasilan badan	5.032	45.148	11.844	120.541	62.159	108.085
Dikurangi:						
Pajak dibayar dimuka						
Pasal 22	(186)	(1.664)	(114)	(1.162)	(1.047)	(806)
Pasal 25	(6.475)	(58.103)	(9.441)	(96.088)	(113.528)	(168.442)
	(6.661)	(59.767)	(9.555)	(97.250)	(114.575)	(169.248)
(Tagihan kelebihan pembayaran pajak)/ Hutang pajak penghasilan	(1.629)	(14.619)	2.289	23.291	(52.416)	(61.163)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Anak Perusahaan:						
Taksiran pajak penghasilan badan	-	-	821	8.354	3.515	2.998
Dikurangi:						
Pajak dibayar dimuka						
Pasal 22	(2)	(15)	(2)	(19)	(10)	(8)
Pasal 25	(299)	(2.687)	(286)	(2.914)	(1.918)	(3.507)
	(301)	(2.702)	(288)	(2.933)	(1.928)	(3.515)
(Tagihan kelebihan pembayaran pajak)/ Hutang pajak penghasilan	(301)	(2.702)	533	5.421	1.587	(517)

Jumlah pendapatan kena pajak tahun 2001, 2000 dan 1999 berdasarkan perhitungan di atas masing-masing sebesar Rp 401.860.838.691 (Rupiah penuh), Rp 207.224.858.379 (Rupiah penuh) dan Rp 360.313.518.761 (Rupiah penuh) sedangkan taksiran pendapatan kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") 2001, 2000 dan 1999 masing-masing sebesar Rp 390.900.308.643 (Rupiah penuh), Rp 207.224.858.378 (Rupiah penuh) dan Rp 358.659.337.000 (Rupiah penuh).

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	16.628	149.202	38.874	395.619	223.401	395.631
Dikurangi:						
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan anak perusahaan	(1.145)	(10.274)	2.601	26.464	10.842	10.569
Laba sebelum pajak penghasilan perusahaan	17.773	159.476	36.273	369.155	212.559	385.062
Pajak dihitung pada tarif 30%	5.331	47.843	10.882	110.746	63.768	115.519

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Tambah/(kurang):						
Kesejahteraan karyawan	208	1.866	365	3.710	2.771	6.618
Sumbangan	163	1.467	420	4.276	2.274	533
Beban yang tidak dapat dikurangkan	150	1.343	217	2.211	379	605
Beban pajak	20	176	335	3.413	691	11.901
Pendapatan yang tidak boleh diakui	-	-	(70)	(715)	(220)	(6.935)
Realisasi aktiva	-	-	-	-	(2.397)	-
Penyesuaian untuk tahun sebelumnya	-	-	5	48	-	-
Pengaruh tarif pajak bertingkat	(2)	(17)	(2)	(17)	(9)	(9)
Pendapatan kena pajak final	(1.239)	(11.120)	(1.289)	(13.120)	(9.643)	(25.020)
	(700)	(6.285)	(19)	(194)	(6.154)	(12.307)
Pajak penghasilan Perusahaan	4.631	41.558	10.863	110.552	57.614	103.212
Pajak penghasilan anak perusahaan	(302)	(2.715)	816	8.306	3.511	3.062
	4.329	38.843	11.679	118.858	61.125	106.274

c. Aktiva/(kewajiban) pajak tangguhan

	2001	Dibebankan ke Laporan laba rugi	2002
Penyisihan pengelolaan lingkungan hidup	14.968	1.226	16.194
Penyisihan penutupan tambang terbuka Ombilin	11.538	1.590	13.128
Penyisihan persediaan usang	10.433	(450)	9.983
Penyisihan aktiva tidak produktif	3.112	1	3.113
Penyisihan piutang tidak tertagih	1.012	75	1.087
Rugi fiskal anak perusahaan	-	2.694	2.694
Perbedaan antara nilai buku aktiva tetap komersial dan fiskal	(36.559)	1.169	(35.390)
Aktiva pajak tangguhan, bersih	4.504	6.305	10.809

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aktiva/(kewajiban) pajak tangguhan (lanjutan)

	2000	Dibebankan ke Laporan laba rugi	2001
Penyisihan pengelolaan lingkungan hidup	12.334	2.634	14.968
Penyisihan penutupan tambang terbuka Ombilin	7.774	3.764	11.538
Penyisihan persediaan usang	9.260	1.173	10.433
Penyisihan aktiva tidak produktif	2.829	283	3.112
Penyisihan piutang tidak tertagih	1.026	(14)	1.012
Perbedaan antara nilai buku aktiva tetap komersial dan fiskal	(38.756)	2.197	(36.559)
(Kewajiban)/aktiva pajak tangguhan, bersih	(5.533)	10.037	4.504

	1999	Dibebankan ke Laporan laba rugi	2000
Penyisihan pengelolaan lingkungan hidup	10.039	2.295	12.334
Penyisihan persediaan usang	8.483	777	9.260
Penyisihan penutupan tambang terbuka Ombilin	4.010	3.764	7.774
Penyisihan aktiva tidak produktif	2.829	-	2.829
Penyisihan piutang tidak tertagih	1.195	(169)	1.026
Beban pensiun	1.833	(1.833)	-
Sewa guna usaha	24	(24)	-
Perbedaan antara nilai buku aktiva tetap komersial dan fiskal	(38.495)	(261)	(38.756)
Kewajiban pajak tangguhan, bersih	(10.082)	4.549	(5.533)

	1998	Dibebankan ke Laporan laba rugi	1999
Penyisihan pengelolaan lingkungan hidup	10.269	(230)	10.039
Penyisihan persediaan usang	7.512	971	8.483
Penyisihan penutupan tambang terbuka Ombilin	10.125	(6.115)	4.010
Penyisihan aktiva tidak produktif	603	2.226	2.829
Beban pensiun	-	1.833	1.833
Penyisihan piutang tidak tertagih	1.164	31	1.195
Sewa guna usaha	-	24	24
Penyisihan untuk pembayaran dimuka	1.633	(1.633)	-
Perbedaan antara nilai buku aktiva tetap komersial dan fiskal	(46.197)	7.702	(38.495)
Kewajiban pajak tangguhan, bersih	(14.891)	4.809	(10.082)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak

- **Perusahaan**

Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") No. 00112/406/00/051/02 tanggal 25 Juni 2002 atas pajak penghasilan ("PPh") badan untuk tahun pajak 2000 sebesar Rp 51,83 miliar (lihat Catatan 7) dari Rp 52,42 miliar yang diklaim oleh Perusahaan dalam SPT Tahunan. Perusahaan telah menyetujui surat ketetapan ini dan membiayakan selisih dari nilai yang diakui oleh pajak pada periode berjalan.

Perusahaan telah menerima Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 64/WPJ.06/KP.0108/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang menyetujui untuk membayar sejumlah Rp 201 juta atas kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun pajak 1998. Pembayaran telah diterima.

Perusahaan telah menerima SKPLB No. 00126/406/99/051/01 tanggal 18 September 2001 atas PPh badan untuk tahun pajak 1999 sebesar Rp 54,74 miliar dari Rp 61,94 miliar yang diklaim Perusahaan dalam SPT Tahunan. Perusahaan telah menyetujui surat ketetapan ini dan membiayakan selisih dari nilai yang diakui oleh pajak.

Pada tanggal 22 Oktober 2001 Perusahaan menerima pembayaran berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 148/WPJ.06/KP.0108/2001 atas restitusi SKPLB PPh badan tahun pajak 1999 sebesar Rp 42,68 miliar setelah dikompensasikan dengan pemindahbukuan sebesar Rp 12,07 miliar. Perusahaan telah menerima sebagian pemindahbukuan ini dan mengajukan keberatan atas pemindahbukuan sebesar Rp 9,25 miliar. Atas keberatan ini, Perusahaan telah menerima pembayaran pada tanggal 13 Februari 2002 dan 19 Maret 2002 dengan pembayaran masing-masing sebesar Rp 403 juta dan Rp 3,88 miliar berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP") No. 0010184 dan No 0010194. Perusahaan saat ini masih dalam proses melakukan restitusi selisih nilai yang belum dibayar oleh kantor pajak.

Perusahaan telah mengajukan keberatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penyelesaian keberatan Wajib Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) sebesar Rp 415.396.427 (Rupiah penuh). Keberatan ini masih dalam proses di kantor pajak. Perusahaan telah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak terhutang.

- **Anak Perusahaan**

Anak perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") No. 00008/206/99/302/02 tanggal 20 Februari 2002 atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 1999 yang menetapkan adanya kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 554 juta dari jumlah Rp 516,6 juta yang diklaim sebagai kelebihan pembayaran pajak dalam SPT tahunan. Anak perusahaan telah menyetujui surat ketetapan ini dan membiayakan selisih dari nilai yang diakui oleh pajak pada periode berjalan.

Anak perusahaan telah menerima SKPLB No. 00008/407/98/302/00 tanggal 30 Maret 2000 atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun pajak 1998, yang menetapkan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 1,68 miliar dari Rp 1,82 miliar yang telah diklaim oleh anak perusahaan. Atas selisihnya telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Jumlah pembayaran yang diterima adalah sebesar Rp 786 juta, setelah dikompensasikan dengan pemindahbukuan atas PPh pasal 21, 23 dan 25 sebesar Rp 890 juta. Anak perusahaan telah menerima sebagian pemindahbukuan ini dan membebankan sejumlah Rp 377 juta pada laporan laba rugi tahun bersangkutan serta dalam proses mengajukan keberatan atas pemindahbukuan PPh pasal 25 sebesar Rp 513 juta.

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

- **Anak Perusahaan** (lanjutan)

Anak perusahaan telah menerima SKPLB No. 00017/407/99/302/01 tanggal 24 Oktober 2001 atas PPN untuk tahun pajak 1999 yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 3,61 miliar dari Rp 3,62 miliar yang diklaim. Atas selisihnya telah dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Jumlah yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2 miliar, setelah dikompensasikan dengan pemindahbukuan atas PPN dan PPh pasal 25 sebesar Rp 1,61 miliar. Anak perusahaan telah menyetujui sebagian dari pemindahbukuan ini dan membebankan tambahan sejumlah Rp 150 juta pada tahun bersangkutan serta mengajukan surat keberatan sebagai berikut:

- Surat No: 025/KAK-PTBBK/SRT/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 tentang permohonan peninjauan kembali atas Surat Tagihan Pajak (STP) No. 00096/106/01/302/01 mengenai kekurangan pembayaran PPh 25 sebesar Rp 451,7 juta.

- Surat No: 033/KAK-PTBBK/SRT/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang perhitungan lebih bayar PPh 25 periode 1999, 2000 dan 2001 sebesar Rp 405,8 juta yang dilanjutkan dengan surat No: 057/DAK-BBK/SRT/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002. Surat ini belum mendapat tanggapan dari kantor pajak.

- Surat No: 036/KAK-PTBBK/SRT/VI/2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang permohonan keberatan atas SKPKB No. 0012/207/99/302/01 mengenai kekurangan pembayaran PPN sebesar Rp 668,6 juta. Surat ini belum mendapat tanggapan dari kantor pajak.

Atas surat No. 025/KAK-BBK/SRT/I/2002, pada Februari 2002, anak perusahaan telah menerima SKPLB pengembalian tagihan PPh 25 sebesar Rp 429,9 juta dari jumlah yang ditagih sebesar Rp 451,7 juta. Selisih sebesar Rp 21,8 juta telah dibebankan pada periode berjalan. Jumlah yang diterima adalah sebesar Rp 161 juta setelah dikompensasikan dengan pemindahbukuan sebesar Rp 268,9 juta untuk kekurangan pembayaran PPN tahun pajak 2000.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

16. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

Kewajiban lancar lainnya terdiri dari:

	30 Juni		31 Desember			
	2002		2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Hutang dividen	15.422	138.381	-	-	-	-
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi dan Bina Lingkungan	696	6.249	-	-	-	-
Lainnya	1.445	12.962	162	1.653	11.837	9.537
	17.563	157.592	162	1.653	11.837	9.537

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/26**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

17. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pinjaman jangka panjang ini merupakan pinjaman bank dan penerusan pinjaman dari pemerintah yang terdiri dari:

	30 Juni		31 Desember			
	2002		2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pinjaman bank						
PT Bank Mandiri (Persero)	1.393	12.500	2.259	23.000	42.700	65.000
Pinjaman Pemerintah						
Pokok						
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW)						
Kredit Komersial (SLA-108)	-	-	-	-	-	4.746
Kredit Ekspor (SLA-200)	-	-	-	-	-	368
Bunga						
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW)						
Kredit Komersial (SLA-108)	-	-	-	-	-	1.631
Kredit Ekspor (SLA-200)	-	-	-	-	-	116
	-	-	-	-	-	6.861
	1.393	12.500	2.259	23.000	42.700	71.861
Dikurangi:						
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun						
- Pinjaman bank	(1.393)	(12.500)	(2.112)	(21.500)	(19.700)	(22.300)
- Pinjaman pemerintah - pokok	-	-	-	-	-	(5.114)
- Pinjaman pemerintah - bunga	-	-	-	-	-	(1.747)
	(1.393)	(12.500)	(2.112)	(21.500)	(19.700)	(29.161)
	-	-	147	1.500	23.000	42.700

Pinjaman bank pada PT Bank Mandiri (Persero)

Pada tanggal 5 Juni 1996, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit No. 37/01/KI dengan PT Bank Mandiri (Persero) dimana Perusahaan diberikan maksimum kredit investasi sebesar Rp 171.534.000.000 (Rupiah penuh) sampai dengan tahun 2005. Berdasarkan addendum No. 40/01/KI tanggal 15 Oktober 1999, kedua pihak sepakat untuk menurunkan batas maksimum kredit menjadi Rp 64.000.000.000 (Rupiah penuh) dan berlaku sampai dengan 31 Maret 2003.

17. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pinjaman bank pada PT Bank Mandiri (Persero) (lanjutan)

Tujuan penggunaan kredit adalah untuk proyek P2BS (Proyek Pasokan Batubara Suralaya) yang mencakup perluasan area pertambangan, pembangunan dan perluasan Pelabuhan Tarahan dan untuk pembelian alat-alat tambang. Tingkat bunga pinjaman adalah 19,5% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2002, dan berkisar antara 18% - 19,5% pada tahun 2001, 18% - 20% pada tahun 2000 dan 22% - 32% pada tahun 1999. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan masa tenggang pembayaran pokok *(grace period)* selama 24 bulan sejak perjanjian kredit ditandatangani. Perusahaan telah menangguhkan pembayaran bunga sebesar 65% selama masa konstruksi sampai dengan 31 Desember 1997 dengan jumlah maksimum Rp 18.940.000.000 (Rupiah penuh). Pinjaman tersebut dijamin penuh dengan investasi Perusahaan pada Proyek Pasokan Batubara ke PLTU Suralaya (P2BS), persediaan batubara dan piutang usaha yang berkaitan dengan proyek tersebut dan aktiva tetap Perusahaan yang terletak di daerah tambang Tanjung Enim, Pelabuhan Tarahan, Dermaga Kertapati Palembang dan Jakarta.

Pinjaman Pemerintah

Kredit Komersial (SLA -108)

Pada tanggal 29 April 1983, Perusahaan mengadakan perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah Indonesia dalam penggunaan dana dari Kreditanstalt Fur Wiederaufbau ("KFW"). Sebelumnya, perjanjian tersebut telah diadakan antara Pemerintah Indonesia dan KFW pada tanggal 7 Maret 1983, untuk pembiayaan Proyek Pengembangan Pertambangan dan Pengangkutan Batubara Bukit Asam (P4BA). Pemerintah bersedia untuk meminjamkan sebagian dari pinjaman tersebut dengan jumlah tidak melebihi DEM 118.100.000 (DEM penuh) dengan batas pengambilan terakhir pada tanggal 31 Desember 1986. Pinjaman tersebut telah dikonversikan menjadi rupiah pada saat peminjaman. Bunga pinjaman adalah tetap yaitu sebesar 13,5% per tahun. Pembayaran kembali pokok dan bunga kepada Pemerintah akan dilakukan sebanyak 20 kali, dimulai sejak tanggal 30 Juni 1988. Pembayaran dilakukan setiap enam bulan sekali dengan masa tenggang pembayaran pokok *(grace period)* 5 tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Desember 2000.

Kredit Ekspor (SLA -200)

Pada tanggal 18 Februari 1986, Perusahaan mengadakan perjanjian penerusan pinjaman dengan Pemerintah Indonesia mengenai penggunaan dana dari KFW. Sebelumnya, perjanjian tersebut diadakan antara Pemerintah Indonesia dan KFW pada tanggal 24 Juli 1985, untuk pembiayaan rehabilitasi dermaga batubara di Kertapati. Pemerintah bersedia untuk meminjamkan sebagian dari pinjaman tersebut dan pendanaan dari sumber lainnya dengan jumlah tidak melebihi DEM 7.210.170 (DEM penuh). Pinjaman tersebut telah dikonversikan menjadi Rupiah pada saat peminjaman. Bunga pinjaman adalah tetap yaitu sebesar 13,5% per tahun. Pembayaran pinjaman pokok dan bunga kepada Pemerintah akan dilakukan sebanyak 20 kali, dimulai sejak tanggal 15 Februari 1991. Pembayaran dilakukan setiap enam bulan sekali dengan masa tenggang pembayaran pokok *(grace period)* 5 tahun. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Agustus 2000.

18. PENYISIHAN BEBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyisihan telah dilakukan Perusahaan atas biaya restorasi dan penutupan tambang yang berhubungan dengan bagian biaya penutupan tambang pada saat berakhirnya masa tambang. Estimasi manajemen atas jumlah biaya restorasi, rehabilitasi dan biaya lainnya pasca penutupan tambang untuk Unit Pertambangan Tanjung Enim ("UPT") adalah sebesar Rp 2.000 (Rupiah penuh) per ton batubara yang dihasilkan, untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2002 (2001: Rp 1.500 (Rupiah penuh); 2000: Rp 1.500 (Rupiah penuh) dan 1999: Rp 1.250 (Rupiah penuh)), sesuai dengan kebijakan pada Catatan 2h.

18. PENYIS IHAN BEBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (lanjutan)

Mutasi nilai penyisihan untuk biaya restorasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Saldo penyisihan awal periode	5.730	51.417	4.121	41.936	34.056	34.231
Penyisihan pada periode berjalan	986	8.849	1.577	16.050	16.388	3.307
Beban restorasi yang terjadi pada periode berjalan	(501)	(4.498)	(646)	(6.569)	(8.508)	(3.482)
Saldo penyisihan akhir periode	6.215	55.768	5.052	51.417	41.936	34.056

19. PENYISIHAN BEBAN PENUTUPAN TAMBANG TERBUKA OMBILIN

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Kewajiban penutupan tambang	11.404	102.333	3.699	37.644	25.096	12.548

Penyisihan beban penutupan tambang mencerminkan penyisihan yang dilakukan manajemen dalam rangka rencana awal penutupan atas tambang terbuka Unit Pertambangan Ombilin ("UPO") pada tahun 2003. Total proyeksi biaya penutupan adalah sebesar Rp 62,74 miliar. Pencadangan mulai dilakukan pada tahun 1999.

Pada tanggal 21 Mei 2002, Perusahaan menggunakan seluruh penyisihan penutupan tambang Ombilin yang telah disisihkan sampai dengan tanggal tersebut sebesar Rp 42,87 miliar untuk melaksanakan program redundansi karyawan UPO. Jumlah peserta program ini adalah 306 orang dengan jumlah realisasi sebesar Rp 48,84 miliar, termasuk pajak penghasilan karyawan sebesar Rp 4,4 miliar. Selisih kurang atas penyisihan Perusahaan dibebankan pada periode berjalan.

Sehubungan dengan realisasi ini, Perusahaan yang dibantu oleh pihak independen yaitu International Mining Consultant (IMC) melakukan perhitungan ulang untuk menghitung besarnya beban tambahan yang harus dicadangkan sampai dengan penutupan tambang terbuka UPO yang akan ditutup pada Desember 2002. Perusahaan mencadangkan kembali sebesar Rp 102,33 miliar yang merupakan penyisihan beban pengelolaan lingkungan hidup akibat dari penutupan tambang.

Dengan adanya redundansi dan perhitungan penyisihan baru, jumlah biaya yang dibebankan ke periode ini untuk beban penutupan tambang Ombilin adalah Rp 59,36 miliar yang terdiri dari kekurangan pencadangan sebesar Rp 5,97 miliar, pencadangan yang telah dibebankan pada periode Januari - Mei 2002 sebesar Rp 5,22 miliar dan Rp 48,17 miliar perhitungan tambahan cadangan pengelolaan lingkungan hidup akibat penutupan tambang terbuka Ombilin.

Penyisihan penutupan tambang terbuka Ombilin periode Juli sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp 54,16 miliar ditangguhkan dan dibebankan secara prorata mulai periode Juli sampai Desember 2002 (lihat Catatan 12).

Manajemen tidak melakukan pencadangan untuk redundansi karyawan karena karyawan pada tambang terbuka akan dikaryakan untuk kegiatan operasional lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa pencadangan yang dilakukan telah mencukupi taksiran kewajiban yang akan timbul pada saat penutupan tambang.

20. KOMPENSASI KARYAWAN

Perusahaan melaksanakan program pensiun iuran pasti ("Program") yang meliputi keseluruhan karyawan yang memenuhi persyaratan pada saat pensiun berdasarkan masa kerja di Perusahaan dan besarnya penghasilan pada saat karyawan yang bersangkutan pensiun. Program ini didanai oleh Perusahaan dan karyawan, dan telah sesuai dengan persyaratan minimal yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Program ini dibayar dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Program pensiun yang telah dibayar oleh Perusahaan berjumlah sebesar Rp 2.597.519.622 (Rupiah penuh) untuk periode November 2001 sampai Oktober 2002.

Pada tanggal 20 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Keputusan tersebut mengharuskan perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan dan ganti rugi berdasarkan masa kerja karyawan dan persyaratan yang dicantumkan dalam keputusan tersebut dipenuhi. Laporan keuangan konsolidasian ini tidak mencakup akrual manfaat karyawan tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah yang harus diakru untuk penerapan peraturan di atas tidak signifikan karena Perusahaan tidak mempunyai rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dalam waktu dekat dan berdasarkan pengalaman, tingkat pengunduran diri karyawan adalah sangat rendah.

21. HAK MINORITAS

a. Hak kepemilikan minoritas atas kekayaan bersih anak perusahaan

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
PT BBK - persentase kepemilikan 75%						
Nilai tercatat - awal	1.000	8.977	544	5.537	4.455	3.161
Bagian (rugi)/laba bersih	(211)	(1.890)	446	4.539	1.832	1.877
Dividen	(252)	(2.270)	(108)	(1.099)	(750)	(583)
Bina Lingkungan	(5)	(45)	-	-	-	-
	532	4.772	882	8.977	5.537	4.455

b. Hak kepemilikan minoritas atas (rugi)/laba bersih anak perusahaan

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
PT BBK	(211)	(1.890)	446	4.539	1.832	1.877
	(211)	(1.890)	446	4.539	1.832	1.877

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

22. MODAL SAHAM

Kepemilikan saham di Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002 dan 31 Desember 2001, 2000 dan 1999		
Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah
Pemerintah Indonesia	610.000	100%	610.000
	610.000	100%	610.000

23. MODAL DONASI

Modal donasi merupakan hasil transaksi hibah dari pemerintah Jepang berupa mesin "*Road Header*" dengan taksiran harga perolehan USD 1.160.400 (USD penuh) atau setara dengan Rp 9.660.330.000 (Rupiah penuh) dan mesin pengolahan briket batubara dengan taksiran harga perolehan JPY 583.227.000 (JPY penuh) atau setara dengan Rp 11.677.845.690 (Rupiah penuh).

24. DIVIDEN

Pada Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan tanggal 28 Mei 2002, pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas, atas laba bersih tahun 2001, sebesar Rp 136.110.821.825 (Rupiah penuh) atau Rp 223.132 (Rupiah penuh) per lembar saham (2001: Rp 96.266.254.924 (Rupiah penuh) atau Rp 157.814 (Rupiah penuh) per lembar saham; 2000: Rp 140.537.000.000 (Rupiah penuh) atau Rp 230.389 (Rupiah penuh) per lembar saham; 1999: Rp 97.799.325.150 (Rupiah penuh) atau Rp 160.327 (Rupiah penuh) per lembar saham). Dividen ini akan dibayarkan pada bulan September dan Oktober 2002.

25. CADANGAN UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2002 juga menyetujui alokasi dana cadangan umum sebesar Rp 127.944.172.517 (Rupiah penuh) (2001: Rp 60.968.628.119 (Rupiah penuh); 2000: Rp 139.277.399.302 (Rupiah penuh); 1999: Rp 141.809.021.496 (Rupiah penuh)) sehubungan dengan Undang-Undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas yang dikeluarkan pada bulan Maret 1995.

26. PENYESUAIAN AKUN TERTENTU

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Desember 1996, Perusahaan menyelenggarakan kuasi reorganisasi. Kuasi reorganisasi yang dimaksud dalam RUPS tersebut adalah melakukan penyesuaian atas akun tertentu dalam rangka persiapan privatisasi. Salah satu tujuan dari penyesuaian tersebut adalah untuk menetapkan secara wajar nilai aktiva Perusahaan berdasarkan nilai pengembalian yang didasarkan atas kondisi ekonomi dan pasar pada tanggal 31 Desember 1996.

Penyesuaian-penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Nilai beban pengembangan tambang Air Laya ditangguhkan sebesar Rp 369.932.554.606 (Rupiah penuh) yang disajikan dalam aktiva lain-lain dan diamortisasikan dengan menggunakan dasar unit produksi sejak dimulainya operasi Tambang Air Laya tahun 1988 dihapuskan.

b. Perubahan kebijakan akuntansi atas biaya pengupasan tanah dari penangguhan biaya pengupasan tanah pada *stripping ratio* tertentu menjadi pembebanan pada tahun berjalan. Oleh karena itu biaya pengupasan tanah ditangguhkan sejak tahun 1990 sampai 1995 sebesar Rp 119.542.233.594 (Rupiah penuh) dihapuskan dan sebesar Rp 9.514.941.958 (Rupiah penuh) dibebankan pada laporan laba rugi tahun 1996.

26. PENYESUAIAN AKUN TERTENTU (lanjutan)

Penyesuaian-penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Pengakuan penyisihan biaya reklamasi sebesar Rp 31.787.000.000 (Rupiah penuh) guna menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 33 "Akuntansi Pertambangan Umum".

d. Pengakuan penyisihan persediaan usang sebesar Rp 15.000.000.000 (Rupiah penuh) yang merupakan persediaan barang gudang yang tidak bermutasi selama dua tahun.

e. Pengakuan penyisihan restrukturisasi karyawan sebesar Rp 23.500.000.000 (Rupiah penuh).

f. Perubahan pencatatan pajak penghasilan dari metode estimasi hutang pajak ke metode kewajiban. Efek selisih dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut adalah sebesar Rp 22.345.900.000 (Rupiah penuh).

g. Penghapusan beban ditangguhkan yang tidak memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sebesar Rp 2.316.324.054 (Rupiah penuh).

Penyesuaian-penyesuaian tersebut di atas dibebankan pada laba rugi tahun 1996, penyesuaian tahun-tahun sebelumnya dan penyertaan modal Pemerintah. Lihat Catatan 1.

27. PENJUALAN

Penjualan terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pihak ketiga	28.473	255.486	58.706	597.447	564.369	542.996
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	92.886	833.469	159.402	1.622.240	1.144.478	1.254.067
	121.359	1.088.955	218.108	2.219.687	1.708.847	1.797.063

Rincian pelanggan dengan transaksi lebih dari 10% penjualan bersih:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pihak ketiga						
Lain-lain (<10%)	28.473	255.486	58.706	597.447	564.369	542.996
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	13.791	123.751	20.269	206.277	142.307	147.560
PT Indonesia Power	73.006	655.081	127.300	1.295.534	900.678	1.013.691
Lain-lain (<10%)	6.089	54.637	11.833	120.429	101.493	92.816
	121.359	1.088.955	218.108	2.219.687	1.708.847	1.797.063

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

28. HARGA POKOK PENJUALAN

Rincian harga pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Jasa pihak ketiga	26.322	236.184	66.248	674.202	548.469	476.420
Jasa angkutan kereta api	12.703	113.989	19.620	199.671	152.092	148.472
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	9.501	85.248	13.196	134.292	98.419	101.064
Sewa alat berat, kendaraan dan peralatan	7.465	66.981	12.353	125.719	84.627	64.138
Royalti ke Pemerintah (iuran produksi)	4.722	42.375	8.230	83.757	50.484	43.445
Perlengkapan dan suku cadang	4.316	38.725	12.390	126.092	89.867	83.500
Penyusutan dan amortisasi	2.569	23.056	3.287	33.448	29.552	53.171
Listrik	2.421	21.720	3.958	40.282	35.433	27.128
Reklamasi	986	8.849	1.510	15.366	15.397	3.026
Lainnya	3.502	31.425	5.747	58.499	41.657	29.187
	74.507	668.552	146.539	1.491.328	1.145.997	1.029.551
Penurunan/(kenaikan) dalam persediaan batubara	1.048	9.407	(4.036)	(41.076)	3.921	(22.187)
Pemakaian sendiri batubara dan batu pecah	(225)	(2.025)	(883)	(8.988)	(6.505)	(1.082)
Harga pokok penjualan	75.330	675.934	141.620	1.441.264	1.143.413	1.006.282

Rincian jasa pihak ketiga dan jasa lainnya dengan transaksi melebihi 10% total biaya produksi:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pihak ketiga						
PT Sumber Mitra Jaya	11.848	106.311	31.839	324.024	216.154	163.034
PT Pamapersada Nusantara	10.747	96.431	18.566	188.949	191.094	88.092
Lain-lain (<10%)	29.708	266.573	63.318	644.392	488.238	528.889
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	12.703	113.989	19.620	199.671	152.092	148.472
Lain-lain (<10%)	9.501	85.248	13.196	134.292	98.419	101.064
	74.507	668.552	146.539	1.491.328	1.145.997	1.029.551

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

29. BEBAN USAHA

Beban usaha terdiri dari:

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Beban pemasaran dan penjualan						
Jasa angkutan kapal	5.780	51.860	9.518	96.863	92.862	116.878
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.599	14.346	2.064	21.005	14.882	17.360
Penyusutan	994	8.920	1.746	17.772	17.531	19.460
Perlengkapan dan suku cadang	769	6.902	2.100	21.376	17.201	13.397
Listrik	606	5.435	917	9.329	7.583	6.309
Surveyor dan jasa dermaga	566	5.077	988	10.059	8.516	8.529
Jasa pihak ketiga	252	2.260	373	3.797	3.118	4.673
Sewa kendaraan dan peralatan	235	2.108	380	3.863	4.785	3.085
Perjalanan dinas	113	1.013	240	2.442	2.108	1.993
Bahan bakar dan pelumas	86	773	119	1.215	1.268	1.400
Denda keterlambatan	-	-	70	715	19.641	-
Lainnya	768	6.906	1.344	13.671	13.041	7.178
	11.768	105.600	19.859	202.107	202.536	200.262
Beban umum dan administrasi						
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	5.536	49.671	6.637	67.549	58.690	68.072
Sewa mobil dan peralatan	947	8.500	1.741	17.722	15.735	13.407
Jasa pihak ketiga	863	7.740	2.297	23.373	22.957	26.185
Sumbangan	721	6.470	1.416	14.414	7.463	1.684
Perjalanan dinas	703	6.311	1.049	10.671	11.681	9.617
Listrik	421	3.780	637	6.482	6.714	7.258
Penyusutan	418	3.750	722	7.344	9.225	9.738
Perlengkapan dan suku cadang	250	2.243	347	3.528	4.243	4.656
Beban pajak	6	54	1.118	11.377	-	-
Lainnya	2.710	24.318	4.542	46.235	37.576	36.917
	12.575	112.837	20.506	208.695	174.284	177.534
Beban eksplorasi						
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	135	1.214	212	2.157	1.885	3.018
Penyusutan	11	100	14	145	109	1.238
Jasa pihak ketiga	-	-	46	465	1.019	2.876
Lainnya	53	470	84	856	1.271	5.765
	199	1.784	356	3.623	4.284	12.897
Jumlah beban usaha	24.542	220.221	40.721	414.425	381.104	390.693

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

30. BEBAN KARYAWAN

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Beban karyawan	24.010	215.443	22.378	227.744	177.617	216.230

Beban di atas sudah seluruhnya dicatat dalam laporan laba rugi.

31. REDUNDANSI

Pada tanggal 21 Mei 2002, Direksi PTBA melalui surat keputusan No. 115/SK/PTBA-PERS/2002 menyetujui Program Pensiun Dini ("PPD") dan Program Pengakhiran Kerja Sukarela ("PPKS") kepada 347 orang karyawan yang terdiri dari 41 orang karyawan UPT dan 306 orang karyawan UPO.

Pembayaran telah dilakukan ke masing-masing karyawan sebesar Rp 14.625.843.080 (Rupiah penuh) (termasuk PPh pasal 21) untuk karyawan UPT dan Rp 48.838.440.389 (Rupiah penuh) (termasuk PPh pasal 21) untuk karyawan UPO.

Beban redundansi UPO di atas merupakan realisasi dari taksiran kewajiban penutupan tambang UPO yang telah dicadangkan sampai dengan Mei 2002 sebesar Rp 42.868.000.000 (Rupiah penuh). Selisih kurang pencadangan ini dibebankan ke laporan laba rugi periode berjalan (lihat Catatan 19).

32. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

a. Perjanjian jual beli batubara

PT Indonesia Power untuk PLTU Suralaya 1 - 4

Perusahaan melaksanakan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara ("Perjanjian") dengan PT Indonesia Power (d/h PT Perusahaan Listrik Negara Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali-I) untuk PLTU Suralaya 1 - 4, dimana Perusahaan menyetujui untuk menjual batubara ke PLTU Suralaya 1 - 4 di Merak, Jawa Barat untuk masa 10 tahun dari tahun 1990. Apabila terdapat keterlambatan penyerahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan akan dikenakan denda keterlambatan harian sebesar 1% dari harga penjualan terendah atas batubara yang belum dikirimkan sesuai jadwal, kecuali untuk keterlambatan penyerahan yang diakibatkan keadaan kahar *(force majeure)*. Jumlah denda keterlambatan setinggi-tingginya 10% dari nilai batubara yang terlambat diserahkan. Disamping itu, Perusahaan juga akan dikenakan denda atas ketidaksesuaian kualitas batubara dengan kualitas yang disepakati dalam Perjanjian.

Berdasarkan addendum X tanggal 31 Juli 2001, surat No. 207/K/PTBA–PLN/1990, harga jual ke PLTU Suralaya 1 - 4 berubah menjadi Rp 170.000 (Rupiah penuh) per ton untuk periode Januari - Maret 2001, Rp 184.000 (Rupiah penuh) per ton untuk periode April - Juni 2001, dan Rp 238.000 (Rupiah penuh) per ton untuk periode Juli - Desember 2001 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Berdasarkan addendum XII tanggal 12 Juli 2002, surat No. 207/K/PTBA – PLN/1990, harga jual ke PLTU Suralaya 1 – 4 berubah menjadi Rp 223.820 (Rupiah penuh) per ton untuk periode Januari - Juni 2002 dan Rp 220.000 (Rupiah penuh) per ton untuk periode Juli - Desember 2002. Jumlah batubara yang harus diserahkan untuk periode Januari - Desember 2002 adalah sebesar 4,5 juta metrik ton. Apabila volume batubara untuk periode Januari - Desember 2002 tidak terpenuhi, maka kekurangan pasokan batubara akan dibawa ke tahun 2003 dengan harga batubara tetap sebesar Rp 220.000 (Rupiah penuh) per ton. Addendum XII ini merupakan penyempurnaan terhadap addendum XI yang bersifat sementara.

32. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

a. Perjanjian jual beli batubara (lanjutan)

PT Indonesia Power untuk PLTU Suralaya 5 - 7

Perusahaan melakukan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara ("Perjanjian") dengan PT Indonesia Power (d/h PT Perusahaan Listrik Negara Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali-I) untuk PLTU Suralaya Unit 5 - 7, dimana Perusahaan menyetujui untuk menjual produksi batubaranya kepada PLTU Suralaya Unit 5 - 7 yang berlokasi di Merak, Jawa Barat. Penyerahan batubara dimulai sejak bulan Maret 1997 sampai dengan Desember 2002 dengan jumlah batubara sebesar 20.100.000 ton. Apabila terdapat keterlambatan penyerahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan akan dikenakan denda keterlambatan harian sebesar 0,1% setiap harinya dari jumlah harga kontrak batubara bulanan minimum (95%) seperti yang tercantum di dalam surat Perjanjian. Namun demikian Perusahaan dapat diminta untuk memasok kekurangan batubara bulan sebelumnya pada jadwal bulan berikutnya. Sanksi keterlambatan tidak diberlakukan atas keterlambatan penyerahan yang disebabkan adanya keadaan kahar *(force majeure)*. Bila terjadi perbedaan pada nilai kalori, maka akan dilakukan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan perjanjian. Harga jual ke PLTU Suralaya 5 - 7 ditentukan atas dasar CIF (*Cost Insurance and Freight*), termasuk PPN.

Berdasarkan addendum VI tanggal 31 Juli 2001, harga jual ke PLTU Suralaya 5 - 7 berubah menjadi Rp 170.000 (Rupiah penuh) per ton untuk periode Januari - Maret 2001, Rp 184.000 (Rupiah penuh) per ton untuk periode April - Juni 2001 dan Rp 238.000 (Rupiah penuh) per ton untuk periode Juli - Desember 2001.

Berdasarkan addendum VIII tanggal 12 Juli 2002, harga jual ke PLTU Suralaya 5 - 7 berubah menjadi Rp 223.820 (Rupiah penuh) per ton untuk periode Januari - Juni 2002 dan Rp 220.000 (Rupiah penuh) per ton untuk periode Juli - Desember 2002. Jumlah batubara yang harus diserahkan untuk periode Januari - Desember 2002 adalah sebesar 1,6 juta metrik ton. Apabila volume batubara sebanyak 1,6 juta metrik ton periode Januari-Desember 2002 tidak terpenuhi, maka kekurangan pasokan batubara akan dibawa ke tahun 2003 dengan harga batubara tetap sebesar Rp 220.000 (Rupiah penuh) per ton. Addendum VIII ini merupakan penyempurnaan terhadap addendum VII yang bersifat sementara.

PT Perusahaan Listrik Negara ("PT PLN") (Persero) untuk PLTU Bukit Asam

Perusahaan membuat Perjanjian Penjualan dan Pembelian Batubara ("Perjanjian") dengan PT PLN (Persero) untuk PLTU Bukit Asam, di mana Perusahaan bersedia menjual produksi batubaranya kepada PLTU Bukit Asam sejak bulan Januari 1994. Apabila terdapat keterlambatan penyerahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan akan dikenakan denda keterlambatan harian sebesar 1% setiap harinya dari nilai terendah batubara yang belum diserahkan, kecuali untuk keterlambatan penyerahan yang diakibatkan keadaan kahar *(force majeure)*.

Berdasarkan addendum VI tanggal 25 Oktober 2001, surat No. 63/K/PTBA-PLN/94, harga jual batubara ke PLTU Bukit Asam berubah menjadi Rp 172.000 (Rupiah penuh) per ton pada tempat penimbunan batubara PLTU Bukit Asam. Harga jual ini berlaku efektif dari 1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2001.

Berdasarkan addendum VII tanggal 14 Mei 2002, surat No. 63/K/PTBA-PLN/94 harga jual batubara ke PLTU Bukit Asam berubah menjadi Rp 193.700 (Rupiah penuh) per ton pada tempat penimbunan batubara PLTU Bukit Asam. Harga jual ini berlaku efektif dari 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2002 berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 9.600 (Rupiah penuh)/USD dan akan dinegosiasikan kembali apabila kurs tengah Bank Indonesia di bawah Rp 8.600 (Rupiah penuh)/USD atau di atas Rp 10.600 (Rupiah penuh)/USD.

32. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

b. Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara

Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan

Perusahaan membuat Perjanjian Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("PTKA") (d/h Perumka), dimana PTKA menyetujui untuk mengangkut batubara Perusahaan dari stasiun pemuatan batubara di Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan, Lampung.

Berdasarkan addendum III tanggal 4 Mei 2001, efektif tanggal 1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2001, tarif angkut per ton berubah dari Rp 18.500 (Rupiah penuh) pada tahun 2000 menjadi sebagai berikut:

- Rp 25.000 (Rupiah penuh) per ton untuk pengangkutan sampai dengan 6.100.000 ton.
- Rp 27.500 (Rupiah penuh) per ton untuk pengangkutan lebih dari 6.100.000 sampai 7.500.000 ton.
- Rp 30.000 (Rupiah penuh) per ton untuk pengangkutan lebih dari 7.500.000 ton.

Pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Dermaga Kertapati

Perusahaan melakukan Perjanjian Pengangkutan Batubara dari Tanjung Enim ke Dermaga Kertapati dengan PTKA (d/h Perumka), dimana PTKA menyetujui untuk mengangkut batubara Perusahaan dari stasiun pemuatan batubara di Tanjung Enim ke Dermaga Kertapati, Palembang dengan tarif Rp 10.900 (Rupiah penuh) per ton mulai 1 Januari 2000.

Berdasarkan addendum II tanggal 4 Mei 2001, mulai 1 Januari 2001 sampai 31 Desember 2001, tarif per ton berubah menjadi Rp 13.600 (Rupiah penuh).

Pengangkutan Batubara dari Sawah Lunto ke Dermaga Teluk Bayur

Perusahaan melakukan Perjanjian Pengangkutan Batubara dari Sawah Lunto ke Dermaga Teluk Bayur dengan PTKA (d/h Perumka), dimana PTKA menyetujui untuk mengangkut batubara Perusahaan dari stasiun pemuatan batubara di Sawah Lunto ke Dermaga Teluk Bayur, Padang dengan tarif Rp 11.000 (Rupiah penuh) per ton sejak 1 Januari 2000.

Berdasarkan addendum II tanggal 19 Oktober 2001, surat No. 012/K/PTBA-PERUMKA/1999, mulai 1 Februari 2001 tarif per ton berubah menjadi Rp 14.300 (Rupiah penuh).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 4 Maret 2002, tarif angkutan untuk tahun 2002 adalah Rp 14.300 (Rupiah penuh) sesuai dengan addendum II seperti yang telah disebutkan di atas.

c. Satuan Kerja Pengusahaan Briket

Berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi No. 483/201/M.DJP/1993 tanggal 9Februari 1993, Menteri Pertambangan dan Energi mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan atas *"Crash Program"* untuk mengembangkan briket batubara di Indonesia oleh Perusahaan. Pendanaan proyek ini akan menggunakan dana Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") sebesar Rp 85 miliar. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-226/KMK/1993 tanggal 19 Februari 1993, Menteri Keuangan menyetujui permohonan penggunaan dana PKP2B hasil operasi tahun 1992 tersebut. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 31 Desember 1993, para Pemegang saham memutuskan untuk mendistribusikan penghasilan PKP2B tahun 1992 sebesar Rp 82.438.970.414 (Rupiah penuh) untuk proyek pengembangan briket batubara.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11, tanggal 9 Januari 1998, diputuskan bahwa penambahan sebesar Rp 284.500.000.000 (Rupiah penuh) ditambahkan dalam Penyertaan Modal Pemerintah.

32. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

c. Satuan Kerja Pengusahaan Briket (lanjutan)

Sejak tahun 2002, nama Proyek Pengembangan Briket Batubara sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan "Pengusahaan Briket". Hal ini didukung oleh Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 103/SK/PTBA-PERS/2002 tanggal 20 Mei 2002, dimana Direksi menetapkan struktur organisasi Satuan Kerja Pengusahaan Briket yang sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. 294/SK/PTBA-PERS/2001 tentang struktur organisasi dan pemegang jabatan satuan kerja Proyek Pengembangan Briket Batubara (P2B2).

Seluruh aktiva dan kewajiban dari Satuan Kerja Pengusahaan Briket disajikan dalam setiap akun pada laporan keuangan konsolidasian ini.

Izin usaha untuk Pengusahaan Briket Gresik telah habis pada bulan November 2001. Perusahaan saat ini masih dalam proses pengurusan izin perpanjangan usaha ke Pemerintah Daerah tingkat I Jawa Timur.

d. Perjanjian Jasa Penambangan Batubara

Jasa Penambangan di Banko Barat

Perusahaan mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Tanah dan Penambangan Batubara di tambang Banko Barat (paket G-070) dengan PT Sumber Mitra Jaya ("SMJ") bekerjasama dengan PT Citra Lamtorogung Persada. Sesuai dengan perjanjian, pihak SMJ bersedia untuk melakukan kegiatan pengupasan tanah dan penambangan batubara dengan target produksi 25.261.000 ton dalam waktu 80 bulan sejak April 1997. Rata-rata tarif biaya pertambangan tahun 2001 adalah USD 4,95 (USD penuh) per ton dimana 65% dari tarif tersebut menggunakan tarif USD 3,22 (USD penuh) per ton yang dihitung menggunakan kurs pasar Dolar Amerika Serikat, sisanya 35% menggunakan Rupiah sebesar Rp 8.663 (Rupiah penuh) per ton (dengan tarif USD 1,73 (USD penuh) per ton yang dihitung menggunakan kurs tetap sebesar Rp 5.000 (Rupiah penuh)/USD). Rata-rata tarif di tahun 2002 sampai dengan 2003 adalah USD 4,80 (USD penuh) per ton dimana 65% dari tarif tersebut menggunakan tarif USD 3,12 (USD penuh) per ton yang dihitung menggunakan kurs pasar Dolar Amerika Serikat, sisanya sebesar 35% menggunakan Rupiah sebesar Rp 8.400 (Rupiah penuh) per ton (dengan tarif USD 1,68 (USD penuh) per ton yang dihitung menggunakan kurs tetap sebesar Rp 5.000 (Rupiah penuh)/USD).

SMJ akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari biaya pekerjaan tahun yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan dari tanggal penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Jasa Penambangan di Muara Tiga Besar Utara (MTBU), Muara Tiga Besar Selatan (MTBS), Air Laya Selatan, dan Klawas Tengah Utara

Perusahaan mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Tanah Penutup dan Penambangan Batubara di MTBU Pit I, MTBS, Air Laya Selatan dan Klawas Tengah Utara (Paket K-003) dengan PT Pamapersada Nusantara ("Pama") untuk periode 1 Januari sampai 30 Juni 2000. Target produksi yang harus dicapai sesuai jadwal pelaksanaan adalah 4.411.000 *bank cubic meters* ("bcm") untuk tanah dengan jarak angkut rata-rata 2,86 kilo meter ("km") dan 956.000 ton untuk batubara dengan jarak angkut rata-rata 2,25 km. Jumlah biaya penambangan berdasarkan kontrak ini adalah USD 12.487.946 (USD penuh) (termasuk PPN), dimana sebesar 60% diantaranya akan dibayar dalam Rupiah dengan kurs Rp 5.000 (Rupiah penuh)/USD dan 40% dibayar dalam Dolar Amerika Serikat.

32. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

d. Perjanjian Jasa Penambangan Batubara (lanjutan)

Jasa Penambangan di Muara Tiga Besar Utara (MTBU), Muara Tiga Besar Selatan (MTBS), Air Laya Selatan, dan Klawas Tengah Utara (lanjutan)

Untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2001, Perusahaan melakukan perjanjian tambahan pengupasan dan penambangan batubara untuk MTBU, MTBS, Air Laya Selatan dan Klawas Tengah Utara (Paket K-003B) dengan Pama. Target produksi adalah sebesar 11.422.155 bcm untuk tanah dengan jarak angkut rata-rata 2,5 km dan 1.808.360 ton untuk batubara dengan jarak angkut rata-rata 3,5 km. Jumlah biaya penambangan adalah USD 14.474.126 (USD penuh) dan Rp 108.555.943.288 (Rupiah penuh) (termasuk PPN). Perjanjian ini juga mencakup aktivitas *pre bench* dengan target produksi 876.920 bcm untuk tanah dan 160.000 ton untuk batubara.

Untuk periode 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2006, Perusahaan melakukan perjanjian baru untuk pengupasan dan penambangan batubara MTBU, MTBS, Tambang Air Laya, dan lokasi lainnya dalam wilayah KP eksploitasi (Paket L-179) dengan Pama. Target produksi yang harus dicapai adalah sebesar 70.692.366 bcm untuk tanah dengan jarak angkut rata-rata 3,81 km dan 11.383.634 ton untuk batubara dengan jarak angkut rata-rata 2,66 km. Jumlah biaya penambangan adalah USD 125.329.424 (USD penuh) dan Rp 264.256.503.291 (Rupiah penuh), termasuk PPN.

Pama wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Perusahaan yang dikeluarkan oleh Bank Swasta atau Asuransi Kerugian sebesar 5% dari nilai biaya penambangan atau sebesar USD 6.266.471 (USD penuh) dan Rp 13.212.825.164 (Rupiah penuh) untuk tahun pertama, sedangkan untuk periode tahun kedua sampai dengan tahun ke lima dihitung dari nilai sisa biaya pekerjaan masing-masing tahun bersangkutan. Pama akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dengan denda maksimum sebesar 3% dari nilai sisa biaya pekerjaan tahunan masing-masing lokasi penambangan untuk setiap hari keterlambatan dari tanggal penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam jadwal pekerjaan yang ditentukan dalam perjanjian, kecuali karena keadaan kahar *(force majeure)*.

Perusahaaan mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pengupasan Tanah dan Penambangan Batubara dengan SMJ di MTBU Pit II (Paket J-134) dengan target produksi batubara 13.111.000 ton dalam waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 1999 sampai dengan 31 Juli 2004. Biaya penambangan secara rata-rata dalam 5 tahun adalah sebesar USD 4,68 (USD penuh) per ton dan Rp 9.484 (Rupiah penuh) per ton. Tarif untuk tahun 1999 adalah sebesar USD 3,39 (USD penuh) per ton dan Rp 6.925 (Rupiah penuh) per ton. Tarif untuk periode Januari 2000 sampai dengan Agustus tahun 2000 adalah sebesar USD 5,13 (USD penuh) per ton dan Rp 10.398 (Rupiah penuh) per ton. Biaya penambangan terhitung mulai September 2000 sampai dengan 2004 ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Perusahaan dan SMJ. Untuk pembayaran sejak Januari 2002, SMJ menggunakan tarif yang berlaku untuk periode 1 Mei 2001 sampai 31 Desember 2001 sebesar USD 6,41 (USD penuh) per ton dan Rp 16.408 (Rupiah penuh) per ton. SMJ akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dengan denda maksimum sebesar 3% dari biaya pekerjaan tahun yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan dari tanggal penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam jadwal pekerjaan yang ditentukan dalam perjanjian.

e. Perjanjian Jasa Pengapalan Batubara

Perjanjian Jasa Pengapalan Batubara dengan PT Arpeni Pratama Ocean Line ("Arpeni"), dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Bahtera")

Perusahaan melakukan Perjanjian Jasa Pengapalan Batubara dari Pelabuhan Tarahan ke Pelabuhan Suralaya, Lampung dengan Arpeni dan Bahtera dimana Arpeni dan Bahtera menyetujui untuk mengangkut batubara dari Pelabuhan Tarahan ke Pelabuhan PLTU Suralaya. Berdasarkan perjanjian dengan Arpeni, Arpeni akan mengapalkan sekitar 36.150.000 ton sampai tercapainya volume pengangkutan tersebut di atas mulai September 1996.

32. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

e. Perjanjian Jasa Pengapalan Batubara (lanjutan)

Perjanjian Jasa Pengapalan Batubara dengan PT Arpeni Pratama Ocean Line ("Arpeni"), dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("Bahtera") (lanjutan)

Berdasarkan addendum IV tanggal 19 Juni 2001, surat No. 044/K/PTBA-APOL/1996, tarif sementara untuk pengapalan batubara untuk 1 Januari 2001 sampai 31 Maret 2001 adalah Rp 11.905 (Rupiah penuh) per ton dan untuk 1 April 2001 sampai 31 Desember 2001 adalah Rp 12.430 (Rupiah penuh) per ton.

Berdasarkan addendum V tanggal 12 April 2002, surat No. 044/K/PTBA-APOL/1996, tarif sementara untuk pengapalan batubara mulai 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2002 adalah Rp 12.430 (Rupiah penuh) per ton.

Perusahaan melakukan Perjanjian Jasa Pengapalan Batubara dengan Bahtera untuk mengangkut 2.400.000 ton batubara pertahun selama 15 tahun, mulai Januari 1989. Berdasarkan addendum XIII tanggal 19 Juni 2001, tarif pengapalan batubara Rp 11.600 (Rupiah penuh) per ton mulai 1 Januari 2001 sampai 31 Maret 2001 adalah dan Rp 12.500 (Rupiah penuh) per ton mulai 1 April 2001 sampai 31 Desember 2001.

Berdasarkan kesepakatan sementara antara Bahtera dengan Perusahaan pada tanggal 8 Maret 2002, tarif pengapalan untuk tahun 2002 adalah sebesar Rp 13.940 (Rupiah penuh) per ton.

f. Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2001 dan 30 Juni 2002, Perusahaan memiliki bank garansi yang masih berlaku sebesar Rp 2.901.015.000 (Rupiah penuh) yang dikeluarkan berkaitan dengan perjanjian penjualan.

33. AKTIVA DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI

PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan

Peraturan Pemerintah No. 144/2000, efektif sejak 1 Januari 2001, menyatakan bahwa batubara tidak lagi merupakan obyek PPN. Perusahaan telah menerapkan peraturan ini dengan langsung membiayakan semua PPN yang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa yang berkaitan dengan aktivitas produksi batubara. Selama enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2002 dan tahun 2001, Perusahaan telah membiayakan masing-masing sebesar Rp 41.006.584.037 (Rupiah penuh) dan Rp 92.625.723.620 (Rupiah penuh).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian telah meminta Menteri Keuangan untuk menangguhkan peraturan ini akan tetapi keputusan akhir belum dikeluarkan. Dampak keuangan dari penangguhan peraturan ini belum bisa diketahui oleh manajemen Perusahaan, sehingga manajemen Perusahaan mengambil kebijakan yang konservatif dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup penyesuaian yang mungkin terjadi dari hasil keputusan yang menguntungkan Perusahaan akibat penangguhan peraturan di atas.

Tarif angkutan batubara dengan PT KA

Perusahaan dan PT KA belum mencapai kesepakatan baru untuk periode terhitung mulai 1 Januari 2002, di mana PT KA mengusulkan kenaikan harga sebesar Rp 45.000 (Rupiah penuh) per ton untuk angkutan dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan dan Rp 22.500 (Rupiah penuh) per ton untuk angkutan dari Tanjung Enim ke Dermaga Kertapati.

33. AKTIVA DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI (lanjutan)

Tarif angkutan batubara dengan PT KA (lanjutan)

Perusahan telah mengakru biaya angkutan kereta api dengan tarif Rp 32.000 (Rupiah penuh)/ton dan Rp 16.000 (Rupiah penuh)/ton masing-masing untuk angkutan batubara dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati.

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi harga yang dipakai merupakan harga yang paling wajar.

Perkara-perkara dalam proses di Pengadilan

Perusahaan saat ini masih dalam proses pengadilan untuk perkara-perkara sebagai berikut:

- Perkara gugatan perdata dari karyawan menyangkut tuntutan ganti rugi sebesar Rp 16 miliar. Perusahaan telah memenangkan perkara ini di tingkat pengadilan negeri dan sedang dalam proses banding di tingkat pengadilan tinggi.

- Perkara pidana terkait dengan kasus penggelapan pajak, dimana Pengadilan Negeri memutuskan bahwa PTBA telah memenangkan kasus tersebut dan memperoleh asset sitaan dari terdakwa. Perkara ini masih dalam proses banding di tingkat Pengadilan Tinggi. Aset sitaan sebesar Rp 7,99 (miliar) telah dibukukan oleh Perusahaan sebagai aktiva tidak produktif pada tahun 2001 (lihat Catatan 12).

- Perkara perdata terkait dengan wanprestasi perjanjian jual beli batubara uap dimana Perusahaan menggugat dua pelanggannya karena tidak membayar hutang atas pembelian batubara. Perusahaan telah memenangkan perkara ini di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan sedang dalam proses kasasi di mahkamah agung.

34. INFORMASI PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perusahaan dimiliki 100% oleh Pemerintah Indonesia. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	30 Juni		31 Desember			
	2002		2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Penjualan batubara						
- PT Indonesia Power	73.006	655.081	127.300	1.295.534	900.678	1.013.691
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	13.791	123.751	20.269	206.277	142.307	147.560
- PT Semen Padang (Persero)	4.642	41.656	8.841	89.977	81.972	73.867
- PT Semen Baturaja (Persero)	1.184	10.621	1.795	18.264	4.297	10.044
- PT Timah Industri	173	1.553	347	3.534	3.452	3.586
- PT Semen Andalas Indonesia (Persero)	-	-	619	6.302	8.339	1.968
- Lainnya <10%	90	807	231	2.352	3.433	3.351
	92.886	833.469	159.402	1.622.240	1.144.478	1.254.067
(sebagai persentase terhadap jumlah penjualan)	76,54%	76,54%	73,08%	73,08%	66,97%	69,78%

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN **Lampiran 5/41**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

34. INFORMASI PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		31 Desember 2000	31 Desember 1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Pembelian barang/jasa						
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	12.703	113.989	19.620	199.671	152.092	148.472
- Pertamina	1.541	13.830	1.630	16.584	8.964	6.500
- PT Bahtera Adiguna (Persero)	1.305	11.709	2.174	22.121	16.781	16.213
- PT Dahana (Persero)	145	1.304	495	5.038	7.173	3.337
- PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	125	1.123	186	1.894	2.000	1.669
	15.819	141.955	24.131	245.105	187.010	176.191
(sebagai persentase terhadap jumlah harga pokok penjualan dan beban usaha)	15,84%	15,84%	13,32%	13,32%	12,27%	12,61%
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi	117	1.053	222	2.257	1.267	1.443
(sebagai persentase terhadap jumlah biaya karyawan)	0,47%	0,47%	0,99%	0,99%	0,71%	0,67%
Pendapatan bunga						
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	415	3.724	138	1.403	-	-
- PT Bank Mandiri (Persero) (Persero) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.769	33.819	4.233	43.084	32.555	75.854
	4.184	37.543	4.371	44.487	32.555	75.854
(sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan bunga)	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	100,00%
Aktiva						
Kas dan setara kas						
- PT Bank Mandiri (Persero)	58.734	527.022	50.698	515.946	339.765	396.913
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.078	72.490	625	6.362	112.178	21.680
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	-	-	3	29	67	-
	66.812	599.512	51.326	522.337	452.010	418.593
Piutang usaha						
- PT Indonesia Power	29.502	264.722	35.227	358.508	190.853	305.993
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.987	35.777	2.289	23.300	25.862	32.490
- PT Semen Padang (Persero)	3.546	31.823	3.607	36.714	13.248	15.075
- PT Semen Baturaja (Persero)	1.188	10.657	890	9.046	-	-
	38.223	342.979	42.013	427.568	229.963	353.558

34. INFORMASI PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Piutang jangka panjang						
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4.793	43.011	4.761	48.449	-	-
Jumlah aktiva yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa	109.828	985.502	98.100	998.354	681.973	772.151
(sebagai persentase terhadap jumlah aktiva)	49,70%	49,70%	52,00%	52,00%	41,11%	46,85%
Kewajiban						
Hutang usaha						
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.852	16.617	1.626	16.550	12.588	13.411
- PT Bahtera Adiguna (Persero)	243	2.180	521	5.300	2.117	1.739
- PT Dahana (Persero)	55	493	-	-	4.026	-
	2.150	19.290	2.147	21.850	18.731	15.150
Biaya yang masih harus dibayar						
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	5.487	49.235	4.049	41.210	5.554	9.416
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4.248	38.115	2.089	21.256	12.562	11.587
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	456	4.094	342	3.480	3.698	3.722
- PT Bahtera Adiguna (Persero)	591	5.300	521	5.300	11.111	23.819
	10.782	96.744	7.001	71.246	32.925	48.544
Hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa						
- PT Bank Mandiri (Persero)	1.393	12.500	2.309	23.500	42.700	71.861
Jumlah kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	14.325	128.534	11.457	116.596	94.356	135.555
(sebagai persentase terhadap total kewajiban)	18,27%	18,27%	19,29%	19,29%	18,17%	25,97%

Dengan adanya hubungan istimewa, terdapat kemungkinan bahwa persyaratan dalam transaksi tersebut di atas tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

34. INFORMASI PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Transaksi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penempatan dana
PT Bank Mandiri (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penempatan dana dan pinjaman bank jangka panjang
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Pengangkutan batubara dan pemberian pinjaman
PT Indonesia Power	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penjualan batubara
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penjualan batubara
PT Semen Padang (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penjualan batubara
PT Semen Andalas (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penjualan batubara
PT Semen Baturaja (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penjualan batubara
PT Timah Industri	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Penjualan batubara
PT Bahtera Adiguna (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Pengapalan batubara
PT Dahana (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Pembelian bahan peledak
Pertamina	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Pembelian bahan bakar
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Perusahaan di bawah entitas sepengendali	Premi asuransi

35. INFORMASI SEGMEN USAHA

Informasi tentang Perusahaan dan anak perusahaan menurut segmen adalah sebagai berikut:

a. Aktivitas

Bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya.

Perusahaan melalui unit usaha Satuan Kerja Pengusahaan Briket telah mengembangkan produksi briket batubara sebagai alternatif bahan bakar untuk rumah tangga dan industri kecil dan menengah (lihat Catatan 32c).

PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
DAN ANAK PERUSAHAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

35. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan)

b. Informasi segmen usaha (lanjutan)

	30 Juni 2002		31 Desember 2001		2000	1999
	USD (tidak diaudit)	Rp	USD (tidak diaudit)	Rp	Rp	Rp
Penjualan Bersih						
Batubara						
Tanjung Enim	114.839	1.030.447	206.602	2.102.591	1.559.912	1.598.164
Ombilin	5.720	51.323	10.420	106.043	140.281	192.112
Batubara Bukit Kendi	5.255	47.155	10.350	105.335	86.765	66.767
Briket Batubara	800	7.185	1.086	11.053	8.654	6.787
Eliminasi	(5.255)	(47.155)	(10.350)	(105.335)	(86.765)	(66.767)
	121.359	1.088.955	218.108	2.219.687	1.708.847	1.797.063
Laba Kotor						
Batubara						
Tanjung Enim	48.528	435.447	81.742	831.888	566.809	767.710
Ombilin	(1.369)	(12.284)	(7.962)	(81.030)	(11.704)	33.495
Batubara Bukit Kendi	(791)	(7.097)	3.122	31.770	18.828	16.671
Briket Batubara	(339)	(3.045)	(414)	(4.205)	(8.499)	(27.095)
	46.029	413.021	76.488	778.423	565.434	790.781
Laba/(Rugi) Usaha						
Batubara						
Tanjung Enim	26.804	240.507	45.702	465.112	227.513	423.709
Ombilin	(3.089)	(27.717)	(10.751)	(109.415)	(35.204)	930
Batubara Bukit Kendi	(1.200)	(10.766)	2.364	24.054	12.190	11.147
Briket Batubara	(1.028)	(9.224)	(1.548)	(15.753)	(20.169)	(35.698)
	21.487	192.800	35.767	363.998	184.330	400.088
Laba/(Rugi) sebelum Pajak						
Batubara						
Tanjung Enim	19.055	170.976	45.590	463.969	236.632	358.769
Ombilin	(2.327)	(20.880)	(10.557)	(107.435)	(29.740)	2.326
Batubara Bukit Kendi	(1.145)	(10.274)	2.601	26.464	10.842	10.569
Briket Batubara	1.045	9.380	1.240	12.621	5.667	23.967
	16.628	149.202	38.874	395.619	223.401	395.631
Total Aktiva						
Batubara						
Tanjung Enim	261.955	2.350.517	213.031	2.168.013	1.874.372	1.755.568
Ombilin	12.234	109.775	5.272	53.656	108.369	155.127
Batubara Bukit Kendi	6.173	55.393	6.551	66.672	39.701	35.908
Briket Batubara	3.496	31.369	3.283	33.413	36.406	55.905
Eliminasi	(62.868)	(564.111)	(39.481)	(401.800)	(400.152)	(354.359)
	220.990	1.982.943	188.656	1.919.954	1.658.696	1.648.149

36. PEMUSATAN RISIKO

Pelanggan utama Perusahaan adalah PT Indonesia Power. Perusahaan secara langsung dipengaruhi oleh kinerja pelanggan utamanya. Perubahan yang signifikan dalam strategi pemasaran PT Indonesia Power bisa mempengaruhi kinerja Perusahaan secara signifikan. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman masa lalu, Manajemen berkeyakinan bahwa kerjasama Perusahaan dengan PT Indonesia Power akan tetap berkelanjutan.

Perusahaan menggunakan jasa angkutan kereta api dari PTKA untuk mengangkut batubara ke Pelabuhan Tarahan sebelum dilakukan pengapalan ke pelanggan utama Perusahaan. Perubahan yang signifikan dalam kinerja pengangkutan batubara dan strategi pemasaran PTKA bisa mempengaruhi kinerja Perusahaan secara signifikan. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman masa lalu, Manajemen berkeyakinan bahwa kerjasama Perusahaan dengan PTKA akan tetap berkelanjutan.

37. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	Mata uang asing (nilai penuh)		2002 Rp	Mata uang asing (nilai penuh)		2001 Rp
Aktiva						
Bank	USD	649.930	5.680	USD	6.197.212	64.451
Deposito berjangka	USD	4.500.000	39.330	USD	-	-
Piutang usaha, bersih	USD	4.956.019	43.316	USD	5.812.401	60.449
			88.326			124.900
Kewajiban						
Hutang usaha	USD	1.846.043	16.134	USD	6.621.451	68.863
	DEM	-	-	DEM	252.220	1.186
	SGD	64.491	319	SGD	40.488	228
	EUR	77.136	669	EUR	45.038	414
	AUD	28.600	141	AUD	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	USD	6.234.360	54.488	USD	7.392.753	76.885
			71.751			147.576
Bersih			16.575			(22.676)

	Mata uang asing (nilai penuh)		2000 Rp	Mata uang asing (nilai penuh)		1999 Rp
Aktiva						
Bank	USD	2.946.249	28.269	USD	3.880.319	27.550
Deposito berjangka	USD	2.000.000	19.190	USD	6.000.000	42.600
Piutang usaha, bersih	USD	6.941.720	66.606	USD	4.099.820	29.109
			114.065			99.259

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

37. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut (lanjutan):

	Mata uang asing (nilai penuh)		2000 Rp	Mata uang asing (nilai penuh)		1999 Rp
Kewajiban						
Hutang usaha	USD	1.093.253	10.490	USD	1.342.070	9.529
	DEM	587.119	2.675	DEM	205.365	750
	SGD	174.948	969	SGD	114.298	487
	EUR	7.711	69	EUR	-	-
Biaya yang masih harus dibayar	USD	7.976.225	76.532	USD	7.065.952	50.168
			90.735			60.934
Bersih			23.330			38.325

38. KONDISI EKONOMI

Indonesia telah mengalami periode kesulitan ekonomi yang berlangsung relatif lama dan diperburuk oleh penurunan ekonomi dunia di tahun 2001 dan 2002. Pemulihan kembali kondisi perekonomian Indonesia tergantung oleh keefektifan langkah-langkah perubahan yang dilakukan pemerintah, keputusan-keputusan dari lembaga internasional pemberi pinjaman, perubahan dalam perekonomian global, dan faktor-faktor lain termasuk perkembangan situasi politik dan perubahan peraturan yang berlaku dimana semuanya berada di luar kendali Perusahaan.

Dalam sektor pertambangan, Perusahaan juga menghadapi tantangan lain sebagai berikut:

- ketidakpastian dalam kaitannya dengan penerapan Undang-undang Otonomi Daerah dan ketidakpastian dalam kaitannya dengan adanya perubahan UU Pertambangan;
- perselisihan dengan masyarakat setempat yang mengajukan tambahan kompensasi dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut; dan
- masalah keamananan berkaitan dengan kegiatan penambangan liar.

Secara umum, tantangan-tantangan ini telah mempengaruhi perusahaan tambang dalam kaitannya dengan hal-hal berikut:

- pemerintah daerah berusaha menerapkan pajak daerah pada perusahaan untuk memenuhi target anggaran daerah;
- masalah dalam mencari tambahan dana baik dalam kaitannya dengan biaya dan/atau jumlah dana yang tersedia;
- investasi baru yang ditangguhkan atau dibatalkan;
- pemerintah daerah mengharapkan perusahaan tambang untuk mencadangkan dana tambahan dalam rangka pembangunan daerah;
- berkurangnya kemampulabaan akibat gangguan produksi dan dalam beberapa sektor terdapat kelebihan pasokan barang tambang; dan
- kesulitan dalam memastikan ketaaatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan akibat adanya penambangan liar.

Tantangan-tantangan diatas kemungkinan akan berdampak kepada kegiatan Perusahaan dan hasil usahanya dan telah dipertimbangkan secara hati-hati oleh manajemen dalam melakukan evaluasi kegiatan sekarang dan masa yang akan datang serta dampak atau penurunan kegiatan usaha saat ini.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

38. KONDISI EKONOMI (lanjutan)

Berdasarkan pengalaman masa lalu, manajemen berkeyakinan bahwa sebagian tantangan yang dikemukakan di atas masih bisa diatasi dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha Perusahaan.

39. LABA USAHA DAN LABA BERSIH PER SAHAM

	30 Juni	31 Desember		
	2002	2001	2000	1999
Laba usaha (a)	192.800	363.998	184.330	400.088
Laba bersih (b)	112.249	272.222	160.444	287.480
Jumlah lembar saham beredar – tidak ada pergerakan (c)	610.000	610.000	610.000	610.000
Laba usaha per saham (a:c) - Rupiah penuh	316.066	596.719	302.180	655.883
Laba bersih per saham (b:c) - Rupiah penuh	184.014	446.265	263.023	471.279

Perhitungan laba per saham di atas tidak ada efek dilusi.

40. PERISTIWA SESUDAH TANGGAL NERACA

a. Aktiva dan kewajiban moneter Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2002 telah dilaporkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs 1 USD = Rp 8.740 (Rupiah penuh). Sejak tanggal 30 Juni 2002 kurs tersebut telah berubah dari 1 USD = Rp 8.740 (Rupiah penuh) menjadi 1 USD = Rp 8.995 (Rupiah penuh) pada 26 Nopember 2002. Apabila Perusahaan melaporkan semua aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2002 dengan menggunakan kurs ini, maka kerugian selisih kurs yang belum direalisasi akan berkurang sejumlah Rp 490.477.701 (Rupiah penuh). Pada masa mendatang, kurs masih mungkin berubah-ubah, dan mata uang Rupiah mungkin mengalami depresiasi atau apresiasi secara signifikan terhadap mata uang lainnya.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")

Berdasarkan RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2002, Pemegang saham memutuskan:

1. Perubahan Ekuitas Perusahaan

- Menyetujui kapitalisasi cadangan umum dan laba tahun berjalan sebesar Rp 418.661.824.310 (Rupiah penuh) yang berasal dari cadangan umum sebesar Rp 368.661.824.310 (Rupiah penuh) dan laba tahun berjalan periode 1 Januari 2002 sampai dengan 30 Juni 2002 sebesar Rp 50.000.000.000 (Rupiah penuh) menjadi tambahan modal disetor.
- Menyetujui kapitalisasi modal donasi sebesar Rp 21.338.175.690 (Rupiah penuh) menjadi tambahan modal disetor.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 610.000.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp 1.050.000.000.000 (Rupiah penuh) akibat kapitalisasi tersebut.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 1.500.000.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp 4.000.000.000.000 (Rupiah penuh).

40. PERISTIWA SESUDAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (lanjutan)

- Menyetujui perubahan nilai nominal per lembar saham dari Rp 1.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp 500 (Rupiah penuh).

Perubahan ekuitas hasil RUPSLB ini kemudian diatur dan ditetapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ("PP") No. 55 tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002.

2. Penawaran Saham ke Masyarakat dan/atau Penawaran Strategis

- Menyetujui penjualan saham milik Pemerintah Republik Indonesia melalui penawaran umum kepada masyarakat dan/atau penawaran strategis sebanyak-banyaknya 35%.
- Menyetujui penjualan saham dalam simpanan.

Keputusan penawaran saham ke masyarakat dan/atau penawaran strategis hasil RUPSLB ini kemudian diatur dan ditetapkan dengan dikeluarkannya PP No. 57 tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002.

3. Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan dan Manajemen Perusahaan

Menyetujui program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen Perusahaan.

4. Pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi

Menyetujui pendirian Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan kerjasama dengan lembaga asuransi untuk mengelola tabungan hari tua (THT) pegawai.

Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja sedang dalam proses dan tidak berlaku surut.

Dengan keputusan di atas, Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan memberi kuasa kepada Direksi untuk menandatangani akta perubahan Anggaran Dasar di hadapan notaris.

Perubahaan Anggaran Dasar Perusahaan telah dibuat dengan Akta Notaris No. 18 tanggal 14 Oktober 2002 yang dibuat oleh Nila Noorjasmani Soeyasa Besar SH, pengganti dari Imas Fatimah SH, notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat keputusannya No. C-20119HT.01.04.TH.2002 tanggal 17 Oktober 2002.

c. Pada tanggal 26 September 2002 dan 28 Oktober 2002, Perusahaan telah membayar dividen tahun 2001 kepada Pemegang Saham masing-masing sebesar Rp. 68.055.410.913 (Rupiah penuh) dan Rp. 68.055.410.913 (Rupiah penuh).

d. Pada tanggal 2 Oktober 2002, Perusahaan dan PT Indonesia Power telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara untuk Pasokan Batubara Pembangkitan Suralaya Unit 1 - 7 untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2003.

e Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor KEP - 132A/M.BUMN/2002 tanggal 16 Oktober 2002 antara lain telah menyetujui pengeluaran waran dan/atau bentuk derivatif saham lainnya dengan perbandingan setinggi-tingginya 1:2 (satu berbanding dua) terhadap saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 JUNI 2002, DAN 31 DESEMBER 2001, 2000 DAN 1999
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar Amerika Serikat)

41. REKLASIFIKASI AKUN

Akun-akun tertentu per tanggal 31 Desember 2001, 2000 dan 1999 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2002 yaitu:

Penjelasan	Jumlah	Alasan
1999 dan 2000: Hutang usaha tertentu disajikan sebagai Biaya yang masih harus dibayar	1999 : Rp 165.903 2000 : Rp 209.113	Reklasifikasi ke akun yang lebih tepat
1999, 2000, 2001 Piutang usaha pihak ketiga direklasifikasikan menjadi Piutang usaha – hubungan istimewa	1999 : Rp 353.558 2000 : Rp 229.963 2001 : Rp 427.568	Menyesuaikan dengan ketentuan Bapepam (Peraturan No. VIII.G.7)
Piutang jangka panjang PT Kereta Api Indonesia (Persero) diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu jangka pendek dan jangka panjang	2001 : Rp 10.776	Menjelaskan bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun

XVIII. LAPORAN PENILAI

Berikut ini disajikan Laporan Penilai atas aktiva tetap Perseroan yang dilakukan oleh PT. Satyatama Graha Tara sebagaimana disampaikan dalam Laporan No. 2562 – 1 / PNG / SGT – PST / 2002 tanggal 21 Oktober 2002

Halaman ini sengaja dikosongkan

Satyatama Graha Tara
in association with
King Sturge
INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS

Wisma Kodel 9th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-4
Jakarta 12920 Indonesia
Tel. : 62-21-5222242
Fax : 62-21-5222243

Jakarta, 21 Agustus 2002

NO. LAP. : 2562-1/PNL/SGT - PST/2002

NO. PROY. : 1714-01/TBA/07/2002

Kepada yth.,

PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
Jl. Parigi No. 1
Tanjung Enim 31716
Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Perihal : Penilaian Aset milik PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)

Memenuhi permintaan **PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)** dan dalam batas kemampuan kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Surat Ijin Usaha Perusahaan Penilai (SIUPP) Nomor: 38/Pen/BUP-5/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, serta Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Badan Pengawas Pasar Modal No. 07/STTD-PP/PM/1992 tanggal 18 Agustus 1992, bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan penilaian atas aktiva tetap yang dimiliki/dikuasai oleh **PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan Anak Perusahaan** dengan maksud mengemukakan pendapat atas nilai pasar dari aktiva tetap tersebut per tanggal 30 Juni 2002.

Aktiva tetap yang dimaksud terdiri dari tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin & peralatannya, alat-alat berat dan kendaraan bermotor serta peralatan rumah sakit yang terletak di :

I. PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)

I.1. Unit Pertambangan Tanjung Enim

I.1. Tanjung Enim, Sumatera Selatan

I.2. Dermaga Kertapati

I.2.1. Jalan Ki Muara Ogan, Kertapati, Sumatera Selatan
I.2.2. Jalan Puncak Sekuning, Palembang, Sumatera Selatan
I.2.3. Jalan K.H. A. Dahlan, Palembang, Sumatera Selatan
I.2.4. Jalan Ki Muara Ogan No.69, Palembang, Sumatera Selatan

I.3. Pelabuhan Tarahan

I.3.1. Pelabuhan Batubara Tarahan, Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung
I.3.2. Jalan Griya Kencana Blok L No. 10, Way Halim, Bandar Lampung

I.4. Unit Pertambangan Ombilin

I.4.1. Jalan Saringan, Sawahlunto, Sumatera Barat
I.4.2. Jalan Tanjung Periuk, Teluk Bayur, Sumatera Barat
I.4.3. Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Padang, Sumatera Barat

I.5. Kantor Jakarta

I.5.1. Setiabudi Building 2 Lt. 3, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan
I.5.2. Jalan Duren Tiga Selatan, Jakarta Selatan
I.5.3. Jalan Asem II No. 21, Cipete, Jakarta Selatan

I.6. Samarinda

I.6. Jalan Ir. H. Juanda, Samarinda, Kalimantan Timur

II. Kantor Pengusahaan Briket

II.1. Kantor Pengusahaan Briket Unit Tanjung Enim, Sumatera Selatan
II.2. Kantor Pengusahaan Briket Unit Natar, Bandar Lampung
II.3. Kantor Pengusahaan Briket Gresik, Jawa Timur
II.4. Jalan Raya Kali Gawe Km 5-6, Semarang Jawa Tengah
II.5. Jalan Raya Bojonegara, Serang, Banten
II.6. Setiabudi Building 2 Lt. 3, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan

III. PT. Batubara Bukit Kendi (Anak Perusahaan)

III. Bukit Kendi, Tanjung Enim, Sumatera Selatan

Kami menyadari bahwa penugasan penilaian ini dimaksudkan untuk keperluan ***Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering)***.

DEFINISI DARI NILAI PASAR

(Market Value)

Istilah **Nilai Pasar** yang kami pergunakan dalam laporan ini adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

Dengan perkataan lain nilai yang ditetapkan oleh pembeli yang ingin membeli dan penjual yang ingin menjual, tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

Untuk mendapatkan angka penilaian ini kami peroleh berdasarkan pendekatan-pendekatan (*approach*) yang lazim diterapkan dalam appraisal yaitu Pendekatan Data Pasar - Metode Perbandingan Langsung (*Market Data Approach - Direct Comparison Method)* dan Pendekatan Kalkulasi Biaya (*Cost Approach).*

Pendekatan Data Pasar - Metode Perbandingan Langsung
(Market Data Approach - Direct Comparison Method)

Suatu metode, untuk mendapatkan Nilai Pasar ***(Market Value)*** yang didasarkan atas penjualan-penjualan yang terjadi (bilamana ada), pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang, pejabat-pejabat dan pemilik *properti/tanah* lainnya, yang kurang lebih sebanding kondisinya dengan obyek penilaian. Selain dari itu, kami juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti: lokasi, ukuran, bentuk, kemudahan pencapaian dan unsur waktu. Terhadap data di atas dilakukan analisis dan diadakan pembandingan, dimana terhadap perbedaan-perbedaan antara obyek penilaian dengan pembanding dilakukan penyesuaian.

Pemikiran Metode Perbandingan Langsung (Direct Comparison Method) dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini :

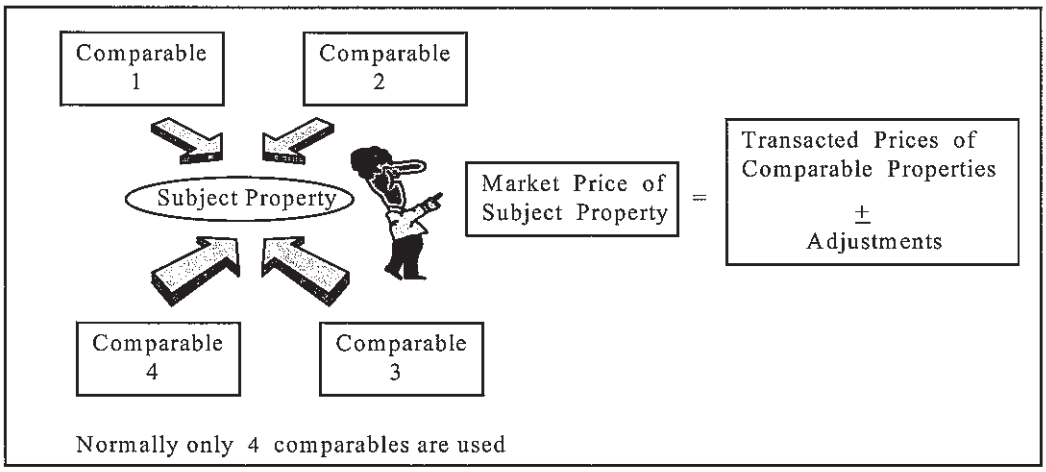

Pendekatan Kalkulasi Biaya

(Cost Approach)

Pendekatan Kalkulasi Biaya atau dapat juga disebut sebagai Pendekatan Biaya Pengganti Terdepresiasi adalah suatu metode untuk mendapatkan nilai suatu properti meliputi : nilai tanah ditambah Biaya Pengganti Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost) atas bangunan, sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin & peralatannya, alat-alat berat dan kendaraan bermotor serta peralatan rumah sakit.

Nilai Pasar Tanah diperoleh dengan menggunakan metode Perbandingan Langsung (Direct Comparison Method) yaitu suatu metode, untuk mendapatkan Nilai Pasar *(Market Value)* yang didasarkan atas penjualan-penjualan yang terjadi (bilamana ada), pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang, pejabat-pejabat dan pemilik tanah lainnya yang kira-kira sebanding kondisinya dengan obyek penilaian.

Lain dari pada itu, kami juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti: lokasi, ukuran, bentuk, kemudahan pencapaian dan unsur waktu. Terhadap data di atas dilakukan analisa dan diadakan pembandingan, dimana terhadap perbedaan-perbedaan antara Obyek Penilaian dengan pembanding dilakukan penyesuaian.

Biaya Pengganti Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost) atas bangunan, sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin & peralatannya, kendaraan bermotor dan alat-alat berat serta peralatan rumah sakit diperoleh dari penaksiran Biaya Pembuatan/Penggantian Baru (***Cost of Reproduction/Replacement New/CRN)***, dikurangi dengan Penyusutan (Depreciation) yang diakibatkan oleh kemunduran fisik, keusangan fungsional & ekonomis (***physical deterioration and functional & economic obsolescence***).

Biaya Pembuatan/Penggantian Baru (***Cost of Reproduction/ Replacement New)*** adalah jumlah yang dibutuhkan untuk membayar atau memperoleh satu unit baru yang sama persis atau ekivalen dengan obyek yang dinilai, baik mengenai bahan, ukuran, bentuk, desain, fungsi, berdasarkan harga yang berlaku pada saat penilaian dilakukan.

Penyusutan yang diperhatikan ialah penyusutan yang terbukti dari kondisi yang terlihat (***observed condition***) dan kegunaan pada waktu ini serta dikemudian hari dibandingkan dengan unit-unit baru yang sama meliputi :

- **Kemunduran fisik (*Physical deterioration*):**

Aus karena pemakaian, lapuk, kering, retak-retak, kerusakan struktural; diperhatikan umur dan kondisi fisik yang terlihat;

- **Keusangan fungsional (*Functional obsolescence*):**

Perencanaan yang kurang/tidak memadai, ketidakmampuan atau kelebihan kemampuan karena besarnya, macam, umur dan sebagainya;

- **Keusangan ekonomis (*Economic obsolescence*):**

Disebabkan karena perubahan dari luar terhadap harta kekayaan, seperti infiltrasi lingkungan oleh masyarakat atau penggunaan harta kekayaan yang tidak harmonis, perundang-undangan dan sebagainya;

Nilai pasar properti adalah penjumlahan dari nilai pasar tanah dan biaya pengganti terdepresiasi atas bangunan, sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin & peralatannya, kendaraan bermotor dan alat-alat berat serta peralatan rumah sakit.

Pemikiran Pendekatan Kalkulasi Biaya *(Cost Approach)* dapat dilihat pada gambar berikut ini :

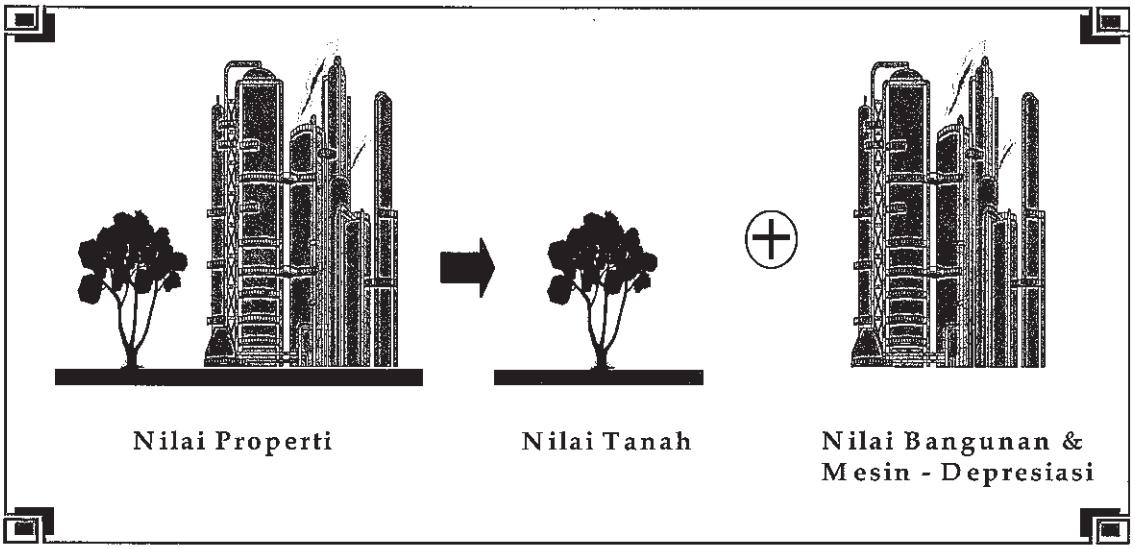

Laporan penilaian ini hanya digunakan untuk tujuan ***Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering)***. Siapapun yang mendapat laporan ini, atau tembusan dari padanya, tidak ada hak untuk mengumumkan atau mempergunakannya untuk keperluan apapun tanpa izin tertulis dari PT. Satyatama Graha Tara in association with King Sturge, izin inipun hanya diberikan dengan syarat-syarat yang layak.

Penilaian ini didasarkan atas asumsi bahwa pemilik akan menjual properti tersebut tanpa adanya penundaan keuntungan selama waktu penjualan, *lease back, management arrangement* atau setiap perjanjian yang serupa yang menyebabkan peningkatan nilai dari properti tersebut.

Semua informasi yang berkaitan dengan penilaian ini kami terima dari klien termasuk hal-hal yang menyangkut kepemilikan tanah, luas tanahnya dan luas bangunan serta hal-hal yang relevan lainnya. Kami menganggap bahwa informasi dan data yang kami terima adalah benar.

Dalam hal penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan kebenaran legalitas hak milik serta hutang piutang yang mengakibatkan kerugian atas harta tetap yang dinilai, bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan Konsultan Hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami uraikan hasil penilaian atas aktiva tetap yang dimiliki/dikuasai oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan Anak Perusahaan sebagai berikut :

I.	**PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)**		
	Lokasi Pertambangan Tanjung Enim	Rp	864.812.600.000
	Lokasi Dermaga Kertapati	Rp	66.999.900.000
	Lokasi Unit Pelabuhan Batubara Tarahan	Rp	404.379.200.000
	Lokasi Unit Pertambangan Ombilin	Rp	100.595.400.000
	Lokasi Kantor Jakarta	Rp	23.527.400.000
	Lokasi Jl. Ir. H. Juanda, Samarinda, Kalimantan Selatan	Rp	2.914.000.000
	Sub Total I.	**Rp**	**1.463.228.500.000**
II.	**Pengusahaan Briket**		
	Lokasi Pengusahaan Briket Unit Tanjung Enim	Rp	14.934.400.000
	Lokasi Pengusahaan Briket Unit Natar, Bandar Lampung	Rp	6.871.700.000
	Lokasi Pengusahaan Briket Unit Gresik, Jawa Timur	Rp	26.670.200.000
	Lokasi Jl. Raya Kaligawe Km 5-6, Semarang, Jawa Tengah	Rp	7.220.000.000
	Lokasi Jl. Raya Bojonegara, Serang, Banten	Rp	9.744.000.000
	Lokasi Setia Budi Building 2 Lt. 3, Jakarta Selatan	Rp	107.000.000
	Sub Total II.	**Rp**	**65.547.300.000**
	ANAK PERUSAHAAN		
III.	**PT. Batubara Bukit Kendi**		
	Lokasi Bukit Kendi, Tanjung Enim	**Rp**	**2.875.000.000**
	Total	**Rp**	**1.531.650.800.000**

Dengan demikian menurut pendapat kami :

Rp. 1.531.650.800.000,-

(SATU TRILYUN LIMA RATUS TIGA PULUH SATU MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)

merupakan **Nilai Pasar** dari aktiva tetap tersebut per tanggal **30 Juni 2002**, dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 1 US $ = Rp. 8.730,- untuk dilanjutkan pemakaiannya sebagai bagian dari perusahaan yang sedang berjalan dengan memperhatikan asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang kami lampirkan bersama laporan penilaian ini.

Disini kami tegaskan, bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, atas harta tetap yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Data faktual yang diproses disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi di kemudian hari apabila ada otorisasi tambahan yang memerlukan laporan terperinci, termasuk dokumentasi. Data ini atas permintaan tersedia untuk diperiksa.

Hormat kami,

Satyatama Graha Tara
in association with
King Sturge
INTERNATIONAL PROPERTY CONSULTANTS

Ir. Firman Sagaf, MSc, SCV
Direktur

Ijin Penilai Dept. Keuangan RI	:	No. 1.00.0045
Anggota MAPPI	:	No. 92 – B - 0212

EXECUTIVE SUMMARY
PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JUNI 2002

NO.	U R A I A N	BIAYA PENGGANTI BARU (Rp.)	BIAYA PENGGANTI TERDEPRESIASI (Rp.)
I.	PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)		
I.1.	LOKASI UNIT PERTAMBANGAN TANJUNG ENIM		
I.1.1.	LOKASI PERTAMBANGAN		
	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA, KENDARAAN BERMOTOR SERTA ALAT-ALAT BERAT DI TANJUNG ENIM, SUMATERA SELATAN		
A.	TANAH (Luas ± 226.453,00 M²) *Nilai Pasar*	6,060,000,000	6,060,000,000
B.	BANGUNAN	31,102,700,000	14,906,800,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	40,468,900,000	25,466,000,000
D.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA	1,390,812,000,000	567,322,000,000
E.	ALAT-ALAT BERAT	53,624,400,000	7,045,900,000
F.	KENDARAAN BERMOTOR (Nilai Pasar)	1,725,000,000	1,725,000,000
	T O T A L I.1.1	1,523,793,000,000	622,525,700,000
I.1.2.	LOKASI NON PERTAMBANGAN		
	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA, KENDARAAN BERMOTOR SERTA PERALATAN RUMAH SAKIT DI TANJUNG ENIM, SUMATERA SELATAN		
A.	TANAH (Luas ± 1.014.356,00 M²) *Nilai Pasar*	176,120,000,000	176,120,000,000
B.	BANGUNAN	80,861,300,000	40,867,600,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	20,287,400,000	14,596,600,000
D.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA (Lokasi Non Tambang)	15,674,700,000	5,479,400,000
E.	KENDARAAN BERMOTOR (Nilai Pasar)	1,654,000,000	1,654,000,000
F.	PERALATAN RUMAH SAKIT	5,027,000,000	1,175,000,000
	T O T A L I.1.2.	299,624,400,000	239,892,600,000
I.1.3.	LOKASI MESS AIR PAKU		
	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, KENDARAAN BERMOTOR SERTA PERALATAN RUMAH SAKIT DI TANJUNG ENIM, SUMATERA SELATAN		
A.	TANAH (Luas ± 17.137,00 M²) *Nilai Pasar*	1,713,700,000	1,713,700,000
B.	BANGUNAN	2,716,900,000	650,100,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	129,700,000	30,500,000
	T O T A L I.1.3.	4,560,300,000	2,394,300,000
	T O T A L I.1.	1,827,977,700,000	864,812,600,000

EXECUTIVE SUMMARY
PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JUNI 2002

NO.	U R A I A N	BIAYA PENGGANTI BARU (Rp.)	BIAYA PENGGANTI TERDEPRESIASI (Rp.)
I.2.	LOKASI UNIT PELABUHAN KERTAPATI		
I.2.1.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA, ALAT-ALAT BERAT SERTA KENDARAAN BERMOTOR DI Jl. KI MUARA OGAN - KERTAPATI, PALEMBANG-SUMATERA SELATAN		
A.	TANAH (Luas = 95.386,00 m²) *Nilai Pasar*	23,850,000,000	23,850,000,000
B.	BANGUNAN	2,648,600,000	1,262,200,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	10,187,800,000	4,137,600,000
D.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA	58,621,600,000	35,459,400,000
E.	ALAT-ALAT BERAT	3,421,800,000	342,000,000
F.	KENDARAAN BERMOTOR (Nilai Pasar)	11,500,000	11,500,000
	SUB TOTAL I.2.1	98,741,300,000	65,062,700,000
I.2.2.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA DI Jl. PUNCAK SEKUNING - PALEMBANG, SUMATERA SELATAN		
A.	TANAH (Luas = 1.130,00 m²) *Nilai Pasar*	510,000,000	510,000,000
B.	BANGUNAN	97,600,000	46,800,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	37,300,000	13,000,000
	SUB TOTAL I.2.2.	644,900,000	569,800,000
I.2.3.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA DI Jl. K.H. AHMAD DAHLAN - PALEMBANG, SUMATERA SELATAN		
A.	TANAH (Luas = 724,00 m²) *Nilai Pasar*	550,000,000	550,000,000
B.	BANGUNAN	389,000,000	171,200,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	46,800,000	16,500,000
	SUB TOTAL I.2.3.	985,800,000	737,700,000
I.2.4.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA DI Jl. KI MUARA OGAN No. 69-PALEMBANG, SUMATERA SELATAN		
A.	TANAH (Luas = 2.324,00 m²) Nilai Pasar	520,000,000	520,000,000
B.	BANGUNAN	282,100,000	106,300,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	12,500,000	3,400,000
	SUB TOTAL 1.2.4.	814,600,000	629,700,000
	T O T A L I.2.	101,186,600,000	66,999,900,000

EXECUTIVE SUMMARY
PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JUNI 2002

NO.	U R A I A N	BIAYA PENGGANTI BARU (Rp.)	BIAYA PENGGANTI TERDEPRESIASI (Rp.)
I.3.	LOKASI UNIT PELABUHAN BATUBARA TARAHAN		
I.3.1.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA DAN ALAT-ALAT BERAT DI PELABUHAN BATUBARA TARAHAN Jl. SOEKARNO HATTA KM 15 - BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG		
A.	TANAH (Luas = 476.800,00 m²) *Nilai Pasar*	85,970,000,000	85,970,000,000
B.	BANGUNAN	3,398,800,000	1,868,700,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	48,187,900,000	24,611,300,000
D.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA	589,863,200,000	289,760,700,000
E.	ALAT-ALAT BERAT	14,394,200,000	1,902,700,000
	SUB TOTAL I.3.1.	741,814,100,000	404,113,400,000
I.3.2.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA DI Jl. GRIYA KENCANA BLOK L No. 10, WAY HALIM - BANDAR LAMPUNG - LAMPUNG		
A.	TANAH (Luas = 335 m²) *Nilai Pasar*	84,000,000	84,000,000
B.	BANGUNAN	203,000,000	170,000,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	17,800,000	11,800,000
	SUB TOTAL I.3.2.	304,800,000	265,800,000
	T O T A L I.3.	742,118,900,000	404,379,200,000
I.4.	LOKASI UNIT PERTAMBANGAN OMBILIN		
I.4.1.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA, ALAT-ALAT BERAT DAN KENDARAAN BERMOTOR DI Jl. SARINGAN, SAWAHLUNTO - SUMATERA BARAT		
A.	TANAH (Luas ± 796.633,00 M²) *Nilai Pasar*	25,971,700,000	25,971,700,000
B.	BANGUNAN	46,172,200,000	16,867,000,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	10,368,300,000	4,368,900,000
D.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA	258,115,000,000	32,315,600,000
E.	ALAT-ALAT BERAT	15,115,000,000	2,465,000,000
F.	KENDARAAN BERMOTOR (Nilai Pasar)	3,254,000,000	3,254,000,000
	SUB TOTAL I.4.1.	358,996,200,000	85,242,200,000

EXECUTIVE SUMMARY
PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JUNI 2002

NO.	U R A I A N	BIAYA PENGGANTI BARU (Rp.)	BIAYA PENGGANTI TERDEPRESIASI (Rp.)
I.4.2.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA DAN ALAT-ALAT BERAT DI Jl. TANJUNG PERIUK, TELUK BAYUR - SUMATERA BARAT		
A.	TANAH (Luas ± 45.529,00 m²) *Nilai Hak Sewa*	1,664,100,000	1,664,100,000
B.	BANGUNAN	573,100,000	311,300,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	12,596,400,000	4,938,000,000
D.	MESIN-MESIN & PERALANTANNYA	39,531,400,000	5,149,000,000
E.	ALAT-ALAT BERAT	7,630,000,000	1,270,000,000
	SUB TOTAL I.4.2.	61,995,000,000	13,332,400,000
I.4.3.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA DI Jl. H.O.S. COKROAMINOTO, PADANG - SUMATERA BARAT		
A.	TANAH (Luas ± 2.074,00 m²) *Nilai Pasar*	1,365,000,000	1,365,000,000
B.	BANGUNAN	1,015,600,000	632,700,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	64,600,000	23,100,000
	SUB TOTAL I.4.3.	2,445,200,000	2,020,800,000
	T O T A L I.4.	423,436,400,000	100,595,400,000
I.5.	LOKASI KANTOR JAKARTA		
I.5.1.	PENILAIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SETIABUDI BUILDING II LT. 3, JALAN H.R. RASUNA SAID, JAKARTA SELATAN		
A.	KENDARAAN BERMOTOR	200,500,000	200,500,000
I.5.2.	PENILAIAN TANAH KOSONG DI JALAN DUREN TIGA SELATAN, JAKARTA SELATAN		
A.	TANAH (Luas = 14.558,00 m²) *Nilai Pasar*	21,398,000,000	21,398,000,000
I.5.3.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA, DI JALAN ASEM II No. 21, CIPETE SELATAN, JAKARTA SELATAN		
A.	TANAH (Luas = 896,00 m²) *Nilai Pasar*	1,360,000,000	1,360,000,000
B.	BANGUNAN	1,145,000,000	561,500,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	42,500,000	7,400,000
	SUB TOTAL I.5.3.	2,547,500,000	1,928,900,000
	T O T A L I.5.	24,146,000,000	23,527,400,000
I.6.	LOKASI JL. IR. H. JUANDA, SAMARINDA.		
I.6.	PENILAIAN TANAH KOSONG DI JALAN Ir. H. JUANDA, SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR		
A.	TANAH (Luas = 5.267,00 m²) *Nilai Pasar*	2,914,000,000	2,914,000,000
	T O T A L I. (I.1. + I.2. + I.3. + I.4. + I.5. + I.6.)	3,121,779,600,000	1,463,228,500,000

EXECUTIVE SUMMARY
PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JUNI 2002

NO.	U R A I A N	BIAYA PENGGANTI BARU (Rp.)	BIAYA PENGGANTI TERDEPRESIASI (Rp.)
II.	PENGUSAHAAN BRIKET		
II.1.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PENGUSAHAAN BRIKET UNIT TANJUNG ENIM - SUMATERA SELATAN		
A.	TANAH (Luas ± 57.123,00 m²) *Nilai Pasar*	1,530,000,000	1,530,000,000
B.	BANGUNAN	9,496,700,000	4,880,100,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	179,300,000	46,500,000
D.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA	21,238,200,000	8,192,800,000
E.	KENDARAAN BERMOTOR	285,000,000	285,000,000
	T O T A L II.1.	32,729,200,000	14,934,400,000
II.2.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PENGUSAHAAN BRIKET UNIT NATAR, BANDAR LAMPUNG		
A.	TANAH (Luas ± 48.510,00 m²) *Nilai Pasar*	3,900,000,000	3,900,000,000
B.	BANGUNAN	4,175,800,000	1,912,600,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	134,200,000	79,800,000
D.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA	2,200,100,000	826,300,000
E.	KENDARAAN BERMOTOR	153,000,000	153,000,000
	T O T A L II.2.	10,563,100,000	6,871,700,000
II.3.	PENILAIAN TANAH, BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PENGUSAHAAN BRIKET UNIT GRESIK, JAWA TIMUR		
A.	TANAH (Luas ± 142.080,00 m²) *Nilai Pasar*	12,787,000,000	12,787,000,000
B.	BANGUNAN	8,788,000,000	5,827,800,000
C.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	3,654,400,000	1,184,000,000
D.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA	15,694,500,000	6,686,400,000
E.	KENDARAAN BERMOTOR	185,000,000	185,000,000
	T O T A L II.3.	41,108,900,000	26,670,200,000
II.4.	PENILAIAN TANAH KOSONG DI JALAN RAYA KALIGAWE KM 5-6, SEMARANG, JAWA TENGAH		
A.	TANAH (Luas ± 40.112,00 m²) *Nilai Pasar*	7,220,000,000	7,220,000,000

EXECUTIVE SUMMARY
PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO)
JUNI 2002

NO.	U R A I A N	BIAYA PENGGANTI BARU (Rp.)	BIAYA PENGGANTI TERDEPRESIASI (Rp.)
II.5	PENILAIAN TANAH DAN SARANA PELENGKAP LAINNYA DI JALAN RAYA BOJONEGARA, SERANG - BANTEN		
A.	TANAH (Luas ± 101.420,00 m²) *Nilai Pasar*	9,533,000,000	9,533,000,000
B.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	1,153,000,000	211,000,000
	T O T A L II.5.	10,686,000,000	9,744,000,000
II.6.	PENILAIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SETIABUDI BUILDING I LT. 3, JALAN H.R. RASUNA SAID, JAKARTA SELATAN		
A.	KENDARAAN BERMOTOR	107,000,000	107,000,000
	T O T A L II (II.1. + II.2. + II.3. + II.4. + II.5. + II.6.)	102,414,200,000	65,547,300,000
III.	PT. BATUBARA BUKIT KENDI (ANAK PERUSAHAAN)		
III.	PENILAIAN BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATANNYA DAN KENDARAAN BERMOTOR DI BUKIT KENDI, TANJUNG ENIM, SUMATERA SELATAN		
A.	BANGUNAN	943,200,000	592,900,000
B.	SARANA PELENGKAP LAINNYA	34,400,000	14,400,000
C.	MESIN-MESIN & PERALATANNYA	1,640,700,000	1,132,700,000
D.	KENDARAAN BERMOTOR (Nilai Pasar)	1,135,000,000	1,135,000,000
	T O T A L III	3,753,300,000	2,875,000,000
	GRAND TOTAL (I. + II. + III.)	3,227,947,100,000	1,531,650,800,000

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN PAKAR

Berikut ini disajikan Laporan Pakar mengenai setiap kegiatan utama Perseroan yang dilakukan oleh IMC Group Consulting Limited sebagaimana disampaikan dalam Laporan Pakar Penilaian, Teknis dan Ekonomi atas operasi Perseroan pada tanggal 2 September 2002.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Yth.
Direksi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
Setiabudi Building II (Lantai 5)
Jalan H.R. Rasuna Said,
Kuningan,
Jakarta,
Indonesia

2 September 2002

Dengan Hormat,

LAPORAN PAKAR

1 PENGANTAR

1.1 IMC Group Consulting Limited (Perusahaan Konsultan Kelompok IMC

IMC Group Consulting Limited ("IMC") – Perusahaan Konsultan Kelompok IMC telah membuat laporan ini, yang merupakan temuan-temuan dari penilaian teknis dan ekonomis atas operasi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) ("PTBA" atau "Perusahaan"). Laporan ini merupakan Laporan Pakar, sesuai dengan Bagian 19.14 dari Daftar Aturan dari Pasar Bursa Internasional Inggeris dan Republik Irlandia ("LSE").

IMC sama sekali tak ada hubungan dengan PTBA dan tidak punya kepentingan, baik dalam bisnis maupun modal saham PTBA. IMC dibayar suatu fee untuk menyiapkan laporan ini.

Lingkup laporan dibatasi pada bidang kemampuan teknis yang diminta dari IMC. Lingkup laporan ini tidak termasuk penilaian dari segi hukum (legal due diligence) yang berhubungan dengan status hukum eksplorasi, penambangan dan hak dan lisensi lainnya, juga hal-hal yang berkenaan dengan pemasaran dan/atau kontrak-kontrak lain.

Kesimpulan yang dicapai dalam laporan ini terutama berdasarkan data yang dikumpulkan, dan observasi langsung yang dilakukan selama kunjungan ke semua aspek operasi PTBA, yang meliputi eksplorasi, penambangan sampai ke pemasaran, selama bulan Agustus 2002 dan kunjungan-kunjungan sebelumnya oleh IMC. Data yang dikumpulkan termasuk *database* hasil dari lubang-lubang bor eksplorasi, Sumberdaya dan Cadangan dan laporan-laporan produksi dan keuangan yang baru, kontrak-kontrak dan proyeksi pemasaran, dan kontrak-kontrak pihak ke tiga. Laporan ini memperhitungkan informasi yang relevan yang diberikan kepada IMC oleh Direksi PTBA.

Kecuali dinyatakan lain, statistik yang dicantumkan dalam laporan ini adalah yang dapat diperoleh sampai tanggal 30 Juni 2002.

John Warwick, BSc (Hons), FIMM, Ceng, Direktur Tambang IMC mengawasi pembuatan laporan ini. Dia seorang insinyur tambang dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam investigasi operasi, teknik dan keuangan dalam industri tambang batubara di Ingerís dan dunia internasional.

Christopher Streets, ACSM, Ceng, FIMM adalah manager proyek, yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan investigasi kegiatan PTBA. Dia seorang insinyur tambang dan ahli ekonomi mineral dengan pengalaman 40 tahun dalam industri tambang internasional dalam batubara, logam dasar, logam mulia dan bijih besi dan seorang mantan Direktur Divisi dari Divisi Logam dan Mineral dari IMC.

Anggota Tim IMC lainnya termasuk:

- Thomas Burke, BSc, FIMM, MICE – Insinyur Tambang
- David Foster, BSc (Hons) – Ahli Geologi
- Jonathan O'Dell (Hons) – Ahli Geologi
- Emma Priestley, BSc (Hons), BEng (Hons), SCSM, ARICS, MIMM - Insinyur Lingkungan
- Jeremi Hawke, MIMM, MIMechE, CEng – Insinyur Listrik, Mesin dan Prasarana
- William Jackson, HNC – Insinyur Tambang
- Neil Humphries, PhD, MA, BSc (Hons) – Insinyur Lingkungan
- Peter Gunn, BSc, MSc (Hons), MAusIMM – Analis Pasar Batubara
- Allen Jorgensen, BSc – Spesialis Transportasi dan Prasarana

Semua anggota tim IMC yang bertanggung jawab atas laporan ini punya pengalaman dalam industri tambang, termasuk pengalaman khusus yang luas dalam penambangan batubara terbuka dan di bawah tanah yang sama macamnya.

Selama masa kunjungnan dan pemeriksaan, anggota-anggota tim IMC melihat berbagai praktek operasi dimana perbaikan direkomendasikan. Hal ini telah disampaikan kepada PTBA dan didiskusikan dengan pejabat-pejabat senior PTBA.

1.2 Perusahaan

PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) adalah sebuah perusahaan terbatas, yang dibentuk dalam bulam Maret 1981; sekarang ini Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham tunggal.

Dalam bulan Oktober 1990 Perum Tambang Batubara, sebuah perusahaan tambang batubara , yang mengoperasikan tambang Ombilin di Sumatera Barat, disatukan dengan Perusahaan. PTBA sekarang memiliki dan mengoperasikan tambang-tambang batubara dekat kota Tanjung Enim di Sumatera Selatan, tambang Ombilin, tiga fabrik pembuatan briket batubara dan tiga terminal untuk angkutan laut batubara ke para pelanggan. Lokasi-lokasi dari operasi penambangan, pembuatan briket dan terminal PTBA ditunjukkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1-1 Peta Lokasi Operasi PTBA

1.2.1 Operasi di Tanjung Enim

Daerah Tanjung Enim mengandung sekitar enambelas deposit yang diketahui dari batubara yang dapat ditambang. Jumlah batubara yang dapat ditambang adalah 343 juta ton dan 1.108 miliar ton lagi sebagai sumberdaya *in-situ* di daerah itu. Kebanyakan dari sumberdaya *in-situ* itu adalah batubara jenis *lignite*.

Walaupun penambangan dimulai di daerah Tanjung Enim dalam Tahun 1919, produksi skala besar baru dimulai dengan dioperasikannya sistem *bucket-wheel* Air Laya pertengahan tahun 1980-an. Sejak waktu itu, Tambang Muara Tiga Besar, Tambang Bukit Kendi dan Tambang Bangko Barat telah dioperasikan. Semuanya adalah tambang terbuka.

Tambang Air Laya memakai *bucketwheel excavator* untuk penggalian tanah penutup dan pengambilan batubara. – dibantu dengan truk dan *shovel* untuk pembuangan tanah penutup. Semua tambang yang lainnya hanya memakai cara penambangan truk dan *shovel*, yang dioperasikan oleh kontraktor.

Produksi batubara dari tambang-tambang PTBA di daerah Tanjung Enim berjumlah 9,7 juta ton dalam tahun 2001, dari jumlah mana 8,5 juta ton diangkut dengan kereta api ke dua pelabuhan.

Sebagian dari produksi batubara dijual kepada Pusat Tenaga Listrik Bukit Asam di Tanjung Enim dan kepada sejumlah konsumen industri di daerah itu. Batubara untuk eksport dan batubara untuk konsumen lain di Indonesia dikapalkan melalui dua terminal batubara, sebuah berlokasi di Tarahan dekat kota Lampung di ujung Selatan Sumatera, dan yang sebuah lagi di Kertapati, di Sungai Musi, dekat kota Palembang (Gambar 1-1).

Batubara diangkut dari Tanjung Enim ke terminal-terminal oleh perusahaan kereta api negara, PT Kereta Api Indonesia (PTKA). PTBA punya perjanjian kontrak dengan PTKA untuk mengangkut batubara ke terminal-terminal di Tarahan dan Kertapati. PTBA juga punya perjanjian kontrak jangka panjang dengan dua perusahaan pelayaran, yang kapal-kapalnya membawa batubara dari Tarahan ke Pembangkit Tenaga Listrik Suralaya di ujung Barat pulau Jawa.

Terminal batubara Tarahan melayani pelanggan domestik dan juga export ke pelanggan di Timur Jauh dan negara-negara Eropa. Terminal batubara Kertapati memasok pelanggan domestik, dan juga memasok pelanggan luar negeri di Malaysia.

Tambang Bukit Kendi, dengan lokasi sekitar 20 km dari Tanjung Enim, dioperasikan oleh PT Batubara Bukit Kendi, sebuah perusahaan dimana PTBA memiliki 75% saham. PT Bukit Kendi adalah perusahaan patungan antara PTBA dan PT Delta Bentala Perintis, didirikan dalam tahun 1997. PTBA membeli seluruh produksi tambang Bukit Kendi – pada waktu ini sekitar 800.000 ton per tahun – dan memasarkan batubara itu bersama-sama dengan produksi tambang-tambangnya sendiri.

1.2.2 Tambang Ombilin

Di tambang Ombilin – yang terletak di Sawahlunto, dekat Padang di Sumatera Barat – batubara ditambang dengan cara tambang di bawah tanah dan tambang terbuka. Tambang itu menghasilkan batubara kualitas tinggi dari tiga lapisan, yang dipakai untuk sentral listrik lokal dan sebuah fabrik semen besar di Padang.

Cadangan yang dapat ditambang di Ombilin hanya satu juta ton kurang sedikit.

Batubara diangkut dari tambang Ombilin ke pantai dengan kereta api dan truk. Sistem rel adalah sistem rel sempit. Perjalanan kereta api sejauh 160 km terdiri dari tiga tahap – tahap pertama sepanjang 40 km, dimana dipakai rangkaian kereta api yang membawa 700 ton batubara. Lalu lokomotif diganti untuk rel bergigi sampai Sicincin, dimana lokomotif diganti lagi untuk perjalanan akhir sejauh 90 km ke pelabuhan.
Produksi dalam tahun 2001 adalah 560.000 ton.

Tambang terbuka akan berhenti pada akhir tahun 2002, tapi batubara akan dihasilkan dari sebuah tambang di bawah tanah kecil (Ombilin I) sampai tahun 2009. Produksi sesudah tahun itu akan tergantung dari pengembangan Ombilin II dan III, tambang-tambang di bawah tanah yang baru. PTBA sekarang ini sedang menunggu proposal dari sebuah kontraktor Cina, yang diharapkan akan menyampaikannya kepada PTBA dalam bulan Oktober 2002 untuk membuka tambang itu dan untuk memproduksi batubara. Namun,

pada saat laporan ini dibuat, belum ada kontrak yang telah ditanda tangani untuk pekerjaan itu.

Daerah Ombilin punya warisan lingkungan bertahun-tahun dari kegiatan penambangan. PTBA punya tanggung jawab untuk melakukan pemulihan tanah yang kena akibat penambangan, tapi sampai berapa besar tanggung jawab itu sekarang ini tidak diketahui dengan pasti. IMC telah menyiapkan perkiraan awal biaya dari pekerjaan pemulihan yang diperlukan di Ombilin dan telah memasukkan perkiraan ini dalam penilaiannya atas PTBA. Suatu studi lengkap dari tanggung jawab PTBA di Ombilin, bersama penyiapan program yang telah dihitung biayanya untuk pekerjaan reklamasi harus dilaksanakan pada kesempatan pertama.

1.2.3 Proyek Penambangan Lainnya

PTBA juga punya Lisensi Eksplorasi di daerah Riau dan Jambi, juga di Sumatera tengah. Di deposit Cerenti, dekat Pekanbaru di Sumatera tengah, PTBA sedang melakukan studi kelayakan untuk mengembangkan sebuah tambang untuk memasok sebuah sentral listrik termal mulut tambang. Sebuah proyek serupa sedang dalam pertimbangan untuk deposit batubara Banjarsari, dekat Lahat.

1.3 Briket Batubara

Atas dorongan pemerintah untuk mengembangkan proyek pembuatan briket batubara dalam tahun 1993, PTBA sekarang memiliki dan mengoperasikan tiga pabrik semacam itu, dua di Sumatera dan satu di Jawa. Pabrik-pabrik ini menghasilkan briket dari bubuk batubara untuk dipakai tungku di rumah-rumah dan oleh industri, sebagai pengganti minyak tanah dan bahan bakar lainnya yang berasal dari minyak. Pabrik-pabrik itu juga menghasilkan arang dari limbah penggergajian dan sedang menyelidiki kelayakan untuk menghasilkan karbon aktif dari tempurung kelapa. Namun pembuatan briket batubara hanya merupakan bagian kecil dari seluruh pendapatan PTBA.

1.4 Kesimpulan Keseluruhan Konsultan

PTBA punya pengalaman yang panjang dalam menambang dan memasarkan batubara dari berbagai kualitas dari deposit di Sumatera bagian Selatan dan Sumatera Barat. Geologi deposit dimengerti dengan baik. Deposit dari mana bagian terbesar produksi akan berasal di masa yang akan datang terdapat di dekat permukaan tanah dan kegiatan penambangannya tidak sulit dan juga tidak mahal.

Berbagai macam batubara yang diproduksi oleh PTBA biasanya berkandungan abu yang rendah dan memiliki tingkat belerang yang dapat diterima. Batubara bituminus dapat langsung dipasarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri, sedangkan batubara sub-bituminus dapat dipasarkan di Indonesia. Perusahaan telah mengembangkan pasar-pasar di Indonesia (pembangkit tenaga listrik dan pabrik semen adalah konsumen besar) dan batubara pada waktu ini diexport ke Jepang, Taiwan, Malaysia dan Spanyol. Lignite sangat cocok untuk Sentral listrik di mulut tambang. Batubara yang dihasilkan dari tambang Ombilin, yang pada waktu ini dijual ke fabrik semen lokal, punya kualitas yang tinggi.
Sekitar 13 % dari produksi yang sekarang ini dijual ke sentral listrik di mulut tambang di Tanjung Enim. Sisa produksi Tanjung Enim tergantung dari perusahaan kereta api milik

pemerintah untuk mengangkut batubara ke dua terminal batubara milik PTBA di Sumatera bagian Selatan. Sebagai akibat dari kekurangan investasi di masa lalu, kinerja yang rendah dari sistem kereta api memasang suatu "penutup" pada produksi batubara. Tarif angkutan kereta api akan dinaikkan, untuk mempertahankan tingkat pelayanan sekarang ini. Setiap kenaikan yang cukup tinggi dalam jumlah ton yang diangkut per tahun oleh sistem kereta api akan tergantung dari investasi modal untuk membeli *rolling stock* (gerbong dan lokomotif) dan perbaikan jalan rel yang permanen.

Masa depan jangka panjang PTBA terletak pada sentral listrik di mulut tambang dan dari pemasaran yang ditargetkan dari cadangan ke pasar-pasar dengan harga tertinggi. PTBA telah memulai studi bagi dua proyek tambang dan sentral listrik semacam itu – satu di Banjarsari (dekat Lahat, di Sumatera Selatan) dan sebuah lagi di Cerenti, di Sumatera Tengah. Dalam pandangan Konsultan, kedua kesempatan ini harus diusahakan dengan sungguh-sungguh.

IMC berpendapat bahwa Perusahaan hanya akan dapat mencapai produksi yang direncanakan dan jadwal pemasaran, kalau kinerja kereta api cukup memadai. Kesimpulan ini didasarkan atas penelitian rinci dari berbagai aspek dari operasi-operasi PTBA, yang diuraikan dalam bagian-bagian berikut dari laporan ini.

2 KEADAAN TANAH DAN GEOLOGI

2.1 Susunan Geologi

2.1.1 Deposit Tanjung Enim

Formasi Batubara Muara Enim adalah masa Miocene Atas, dan membentuk bagian dari Cekungan Sumatera Bagian Selatan. Cekungan itu dibagi menjadi empat sub-bagian, yang diberi nama M1, M2, M3, dan M4, dan dari empat sub-bagian itu M2 dan M4 mengandung lapisan batubara yang paling ekonomis dan potensial secara ekonomi. Seluruh daerah itu dipengaruhi oleh lipatan orogenik dalam akhir masa Pliocene dan Pleistocene, di samping intrusi oleh badan-badan magma, seperti lakolit, dan leher gunung berapi. Intrusi yang khas andesit atau dasit-riolit telah mengakibatkan kenaikan setempat pada kualitas batubara.

Unit M1 yang paling bawah dari Formasi Muara Enim mengandung dua lapisan, Kladi dan Merapi.

Unit M2 mengandung mayoritas dari Sumberdaya batubara di Tanjung Enim. Lapisan-lapisan itu diberi nama dengan urutan naik, Lapisan C atau Petai, Lapisan B atau Suban dan Lapisan A atau Mangus dan sekarang ini ditambang di Air Laya, Banko Barat dan Muara Tiga Besar. Ketiganya dipengaruhi dengan cara yang berbeda-beda oleh tanah pemisah yang membagi lapisan-lapisan itu menjadi lapisan-lapisan batubara yang terpisah. Pada deposit Bukit Bunian, Lapisan A, B dan C masing-masing dikenal sebagai Lapisan Bilau 1, 2 dan 3.

Lapisan C tebalnya bervariasi antara 5-9 meter, tetapi di bagian sebelah Selatan Banko Barat dan Banko Tengah, lapisan itu terdapat sebagai dua lapisan terpisah, C1 dan C2. Lapisan B umumnya merupakan lapisan batubara paling tebal di daerah itu, mencapai ketebalan lebih dari 20 m di tempat-tempat tertentu. Di Banjarsari Timur dan Banko Barat dan Banko Tengah, pemisahan terjadi di dasar lapisan, yang meng-akibatkan suatu lapisan B1 atas (10-15m) dan lapisan B2 bawah (2-5m). Lapisan A biasanya terdiri dari dua lapisan. Lapisan atas (A1), mencapai ketebalan setempat 10m, walaupun kualitasnya menurun pesat di bagian selatan dari lapangan batubara itu. Lapisan bawah (A2) bervariasi antara 8-12 m, tetapi dipengaruhi oleh lapisan pemisah di Banko Tengah.

Struktur regional dari lapangan batubara Tanjung Enim didominasi oleh serangkaian antiklin dan sinklin sub-paralel skala besar dengan arah umumnya Barat-Barat Laut – Timur Tenggara.

Beberapa patahan besar dengan perpindahan lebih besar dari 30 telah ditemukan di bagian Selatan dari Banko Barat dan dalam deposit Banko Tengah. Patahan lebih kecil ditemukan di beberapa deposit. Sebuah peta geologi dari daerah Tanjung Enim diperlihatkan dalam Gambar 2.1 dan sebuah peta lokasi umum dari berbagai deposit batubara dalam Gambar 3.3.

2.1.2 Otorisasi Penambangan Mulai Juli 2002

PTBA memegang Konsesi Eksplorasi di Tanjung Enim untuk deposit-deposit berikut:

- Bukit Bunian, Arahan-Banjarsari, kadaluarsa dalam bulan Oktober 2003
- Banko – Suban Jeriji, 2003

Konsesi Eksploatasi dimiliki untuk deposit-deposit berikut:

- Tambang Air Laya, kadaluarsa dalam bulan Desember 2010
- Muara Tiga Besar, kadaluarsa dalam bulan Agustus 2019
- Banko Barat, kadaluarsa dalam bulan Oktober 2025
- Bukit Kendi, kadaluarsa dalam bulan Oktober 2025

Gambar 2-1 Geologi Regional Daerah Tanjung Enim

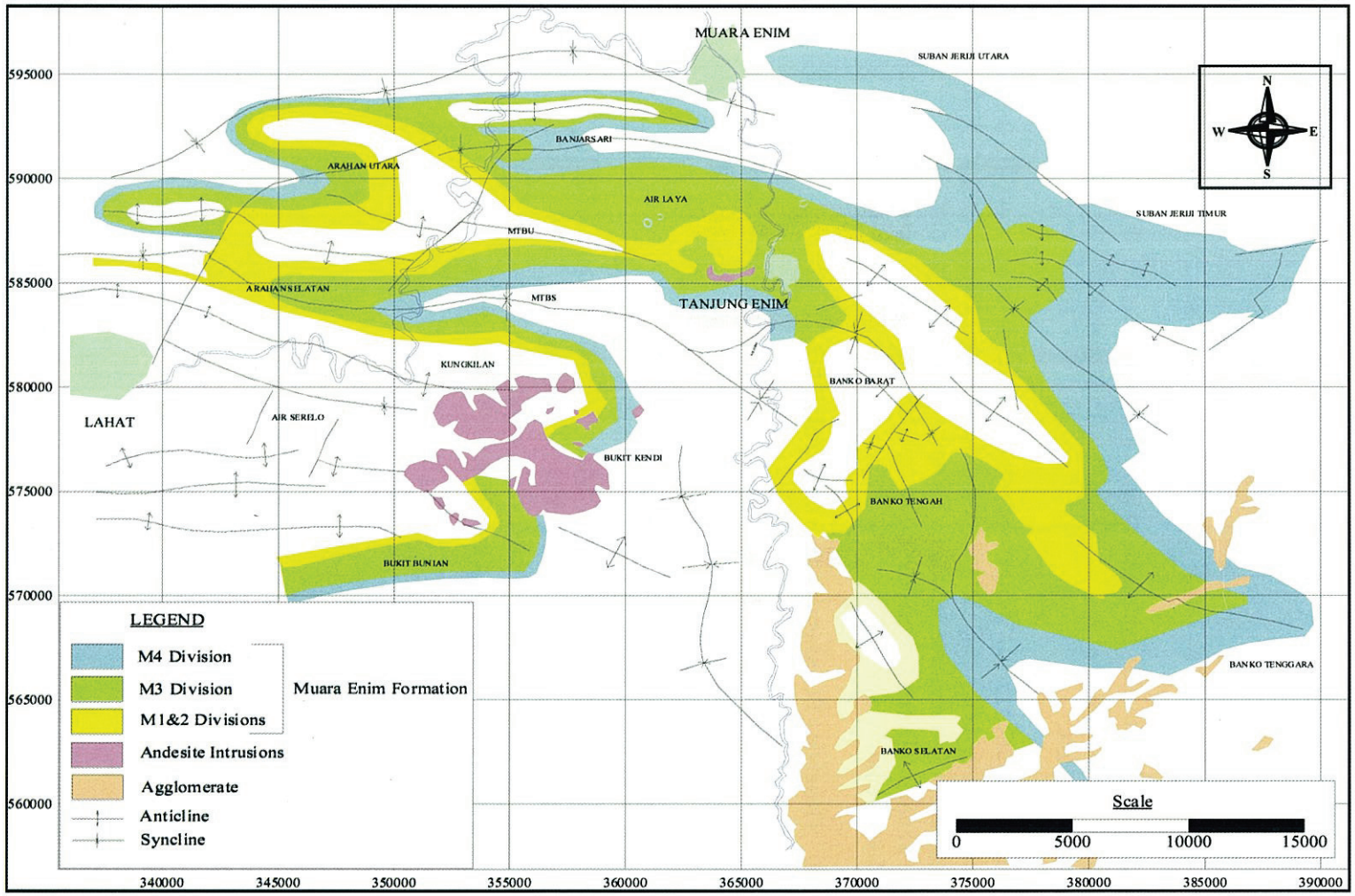

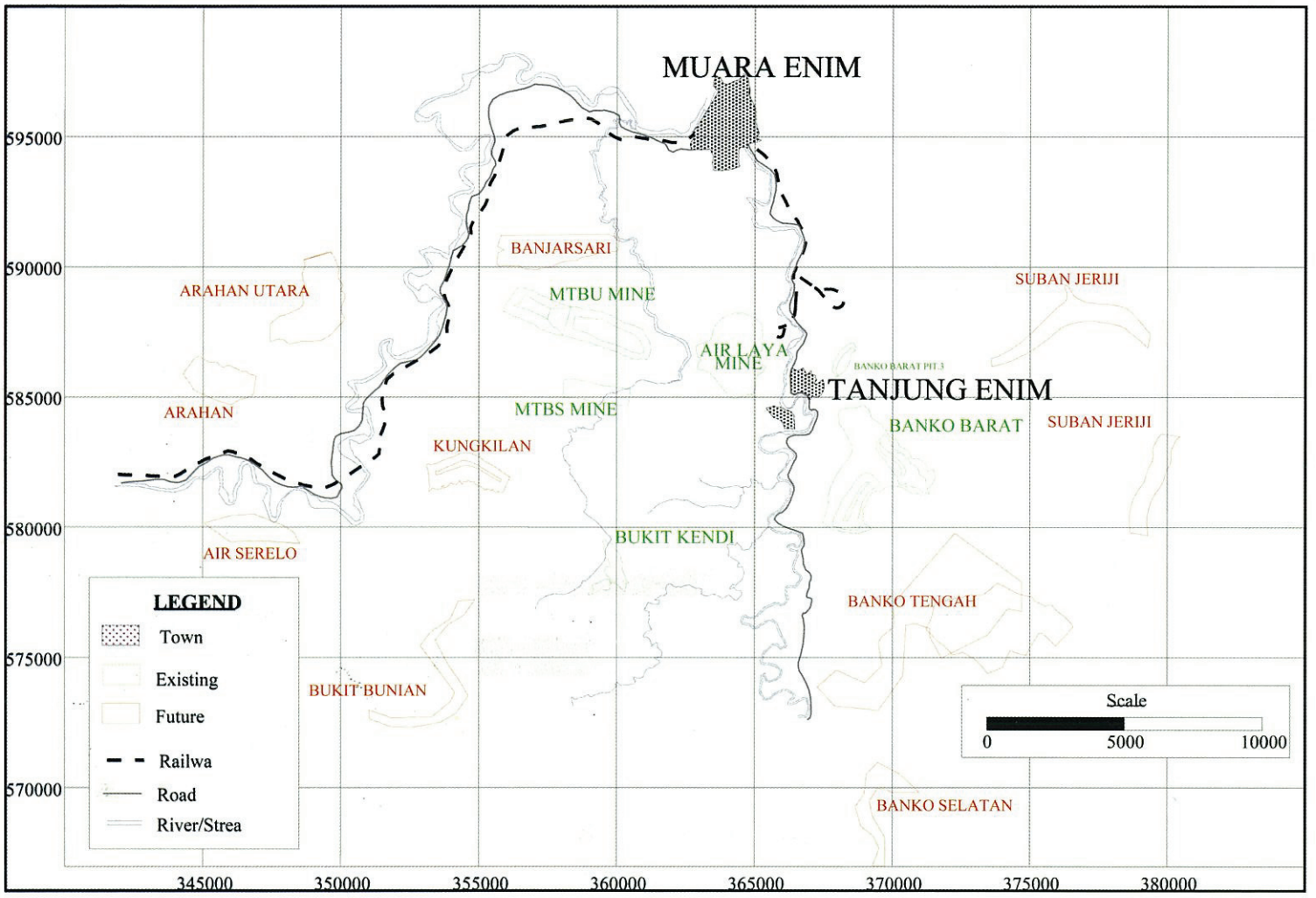

Gambar 2-2 Peta Lokasi Umum Deposit Batubara Daerah Tanjung Enim

3 CADANGAN DAN SUMBER DAYA BATUBARA

3.1 Pendahuluan

Penyelidikan geologi deposit batubara Tanjung Enim telah dilaksanakan selama lebih dari delapan puluh tahun dan struktur, sifat dan kualitas Sumberdaya batubara ini sekarang telah diketahui dengan pasti. Eksplorasi dipusatkan pada daerah yang paling potensial untuk penggalian batubara secara ekonomis, dimana ratio pengupasan rendah, dan dimana struktur tektonik menguntungkan. Lokasi deposit diperlihatkan dalam Gambar 2.2 di atas.

3.2 Teknik Eksplorasi, Perkiraann Dasar Sumberdaya dan Cadangan Batubara

3.2.1 Eksplorasi

Catatan paling tua mengenai pengeboran eksplorasi di Tanjung Enim adalah tahun dari 1917 dan eksplorasi diteruskan sampai sekarang ini. Pada Bulan Juni 2002, 1.944 lubang bor telah dibor pada berbagai deposit di sekitar Tanjung Enim, seperti dalam Tabel 3-1.

Tabel 3-1 Jumlah Lubang Bor Menurut Deposit

Deposit (Dalam Rencana 15 Tahun)	*Jumlah Lubang Bor*	*Deposit (Setelah Rencana 15 Tahun))*	*Jumlah Lubang Bor*
Air Laya	671	Banjarsari	77
Muara Tiga Besar Utara	147	Bukit Bunian / Sukamerindo	37
Muara Tiga Besar Selatan	89	Arahan Utara	36
Banko Barat	410	Banko Tengah	203
Bukit Kendi	41	Banko Selatan	101
Kungkilan	29	Air Serelo	33
		Arahan Selatan	38
		Suban Jeriji Utara	19
		Suban Jeriji Timur	13

Sebagai tambahan 249 lubang bor lagi telah di bor di Cerenti.

Eksplorasi ini telah dilakukan oleh berbagai kontraktor, perusahaan konsultan, dan lembaga riset, dengan akibat yang tak dapat dihindarkan, bahwa standard pengeboran, pengambilan sampel, pemeriksaan dan pelaporan sangat bervariasi selama bertahun-tahun.

Banyak dari pengeboran itu telah didukung dengan pengambilan *core* dan *logging* geofisika. Sejumlah 30 km survai seismik telah dilaksanakan di Banjarsari, Arahan Selatan dan Arahan Utara.

Ada program eksplorasi yang sedang berjalan dengan pengambilan *core* dan survai seismic, yang difokuskan pada penentuan prospek yang mengandung batubara bituminous berkulitas yang lebih tinggi. Prosedur pengambilan *core* sekarang ini dan penafsiran log seismik keduanya berkualitas tinggi.

3.2.2 Perkiraan Basis Sumberdaya dan Cadangan Batubara

Basis Cadangan dan Sumberdaya untuk semua tambang-tambang dan deposit-deposit PTBA diberi nama menurut Sistem Klasifikasi Sumberdaya Batubara dari Survai Geologi Amerika Serikat (USGS) 1986.

Deposit-deposit PTBA berada dalam empat tahap perencanaan dan pengembangan :

- Tambang-tambang yang sedang berproduksi, yang punya batas-batas dan limit kedalaman yang tegas, bersama-sama dengan daerah penambangan berlisensi dan yang beroperasi menurut sebuah rencana penambangan. Untuk tambang-tambang ini Cadangan (Yang Dapat Ditambang) dapat ditentukan dengan tepat.
- Prospek masa depan, untuk ini rencana penambangan dan batas-batas yang tetap dan daerah lisensi telah ditetapkan. Baik Basis Cadangan dan Cadangan (Yang Dapat Ditambang) dapat dihitung.
- Deposit yang telah mengalami Studi Kelayakan rinci, termasuk perencanaan dan penjadwalan tambang, tetapi yang sekarang ini di luar program produksi 15 tahun Perusahaan.
- Prospek masa depan, yang telah diketahui melalui tingkat eksplorasi yang cukup, tetapi belum ada ditetapkan rencana penambangan yang pasti. Hanya Basis Cadangan yang dilaporkan.

3.2.2.1 Sumberdaya Batubara

Sumberdaya total PTBA pada tambang-tambang yang sekarang, dan deposit-deposit yang direncanakan akan mulai berporoduksi sebelum tahun 2017 disajikan di bawah ini. Ini dihitung per 31 Desember 1999, dan perhitungan itu diverifikasi oleh IMC.Produksi batubara dari tambang-tambang yang ada sampai 30 Juni 2002 telah dikurangi dari kategori Cadangan Terukur, dan hasil totalnya diberikan dalam Tabel 3-2.

Tabel 3-2 Basis Cadangan di Tanjung Enim

Tambang/Deposit	Sumberdaya Terukur (Juta Ton)	Sumberdaya Terindikasi (Juta Ton)	Basis Cadangan (Juta Ton)
1, Air Laya	221,62	4,15	225,77
2, MTBU	281,21	18,15	299,36
3, MTBS	366,20	56,23	422,43
4, Banko Barat	482,18	108,07	590,25
5, Bukit Kendi	11,31	30,76	42,07
6, Kungkilan	130,57	41,56	172,13
7, Bukit Munggu*		13,55	13,55
Total	**1493,10**	**272,47**	**1765,56**

MTBU/S = Muara Tiga Besar Utara/Selatan

- Bukit Munggu: - Sumberdaya mungkin tidak dikerjakan karena dekat pada Pemukiman dan rumah sakit. Hanya angka Sumberdaya total yang diberikan kepada IMC.

3.3 Cadangan Batubara

Atas dasar definisi dan klasifikasi di atas, mulai 30 Juni 2002, Cadangan batubara PTBA (yang terdiri dari Cadangan Terukur dari tambang-tambang yang ada sekarang, untuk mana Perusahaan telah punya maksud yang pasti untuk mengoperasikannya sebelum tahun 2017) adalah 343,62 juta ton (Tabel 3.3.).

Tabel 3-3 Cadangan Terukur di Tanjung Enim

Tambang/Deposit	Cadangan Terukur (Dapat Ditambang) JutaTon
1. Air Laya	90,23
2. MTBU*	34,09
3. MTBS*	11,15
4. Banko Barat	177,34
5. Bukit Kendi	2,82
6. Kungkilan	26,69
7. Bukit Munggu**	1,30
Total	**343,62**

* MTBU dan MTBS mengandung cadangan tambahan yang mungkin tergantung dari pembangunan sentral listrik Banjarsari. Ini termasuk dalam tabel di bawah ini.

** Bukit Munggu: - Sumberdaya mungkin tidak dikerjakan karena dekat pada Pemukiman dan rumah sakit.

Sebagai tambahan, rencana-rencana tambang konseptual dan jadwal-jadwal produksi telah disiapkan untuk deposit *lignite* Banjarsari, Arahan Selatan, Banko Tengah dan Cerenti. Pengembangan Banjarsari, Banko Tengah dan Cerenti dan juga bagian Barat Muara Tiga Besar Utara/Selatan akan tergantung dari keputusan strategis untuk terus dengan pembangunan sentral-sentral listrik di masing-masing mulut tambang itu.

Dengan terbentuknya pasar pasti bagi Banjarsari, Banko Tengah, Cerenti, sektor-sektor dengan kualitas rendah dari Muara Tiga Besar dan komitmen pasti dari Perusahaan untuk mengembangkan Arahan Selatan, suatu tambahan Cadangan sejumlah 1.107,62 Metrik Ton akan dihasilkan dari batubara yang sekarang ini dinilai sebagai Cadangan-Cadangan Potensial Yang Dapat Ditambang (Tabel 3-4).

Tabel 3-4 Basis Cadangan dan Cadangan Potensial Yang Dapat Ditambang di Tanjung Enim

Tambang/Deposit	Cadangan Potensial YangDapat Ditambang (Juta Ton)	Basis Cadangan (Juta Ton)
1. Banjarsari	79.43	285,04
2. Arahan Selatan	65.93	1062,11
3. Banko Tengah	325.00	789,30
4. Cerenti	569.07	1340,63
5. MTBU	43.19	-*)
6. MTBS	25.00	-*)
Total	**1107.62**	**3477.08**

*) Basis Cadangan MTBU dan MTBS telah termasuk dalam Tabel 3-2.

Batubaranya jenis lignite dengan kekecualian batubara di Muara Tiga Besar, dimana kualitas batubara berkisar dari sub-bituminus sampai lignite.

3.4 Sumberdaya Batubara Tambahan

Tabel 3-5 Sumberdaya Tambahan di Tanjung Enim

Tambang/Deposit	Sumberdaya Total
Arahan Utara	401.55
Suban Jeriji Utara	502.23
Banko Selatan	457.81
Bukit Bunian	20.67
Air Serelo	54.39
Suban Jeriji Timur	325.0*
Total	**1.761,65**

*) Cadangan Tereka (Inferred)

3.5 Validitas

3.5.1 Pendahuluan

IMC telah mempelajari cara yang dipakai oleh PTBA bagi pengumpulan dan pengelolaan data geologi untuk taksiran sumberdaya-sumberdaya batubara, bersama-sama dengan prosedur perencanaan tambang untuk tidak membatasi Cadangan batubara untuk penjadwalan produksi. IMC telah melakukan beberapa taksiran pengecekan atas daerah-daerah Sumberdaya dan Cadangan di Tanjung Enim, dan telah memperoleh hasil yang amat mendekati taksiran PTBA. Keyakinan lebih lanjut diperoleh dari berbagai taksiran yang dibuat oleh konsultan-konsultan luar dalam studi kelayakan dan pra-kelayakan yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 1980-an, dan yang juga mendukung taksiran PTBA.

Namun, IMC sebelumnya telah melihat tidak adanya rekonsiliasi antara taksiran Cadangan dengan hasil batubara yang sebenarnya. Pengotoran dan kerugian penambangan nampaknya tidak dipantau dengan memadai pada tambang-tambang yang sedang dikerjakan.

Walaupun demikian, IMC menganggap bahwa jumlah ton batubara yang diperoleh dalam daerah tambang yang direncanakan dapat mendukung jadwal produksi yang sekarang ini, dan membentuk suatu Cadangan sebagaimana didefinisikan dalam stabdard yang diterima dunia internasional. Ada keyakinan yang tinggi bahwa tingkat produksi yang sekarang ini dapat berkelanjutan.

3.6 Penambangan

Produksi pertama Perusahaan berasal dari Air Laya yang diperlengkapi dengan bucketwheel excavator. Operasi ini akan diteruskan sampai tahun 2010. Juga ada operasi truk dan shovel dalam tambang Air Laya itu sendiri, yang menambah pada hasil dari tambang itu.

Penambangan dengan memakai bucketwheel adalah operasi yang dilakukan Perusahaan sendiri, tetapi semua penambangan shovel dan truk dilaksanakan di bawah kontrak dengan Perusahaan, para kontraktor menyediakan peralatan yang diperlukan. Rencana tambang, jadwal produksi dan pengawasan kontrak dilakukan oleh personil Perusahaan.

Kecuali untuk menyerahkan ke sentral termal yang berdekatan dan sejumlah kecil ke pabrik briket Perusahaan, semua batubara dari Tanjung Enim dikirim ke pasar dengan kereta api. Ada tiga fasilitas pengisian gerbong kereta api, masing-masing dengan fasilitas timbunan batubara. Prasarana penumpukan, pengambilan dan pemuatan sesuai dengan keadaan dan dirawat dengan cukup baik. Skema dari fasilitas penanganan batubara (coal handling) diperlihatkan pada Gambar 3-6.

Tindakan utama dalam pemantauan produksi adalah tonase batubara yang diterima di tempat penumpukan batubara di ujung rel kereta api. Tindakan ini di-cek dengan membandingkan dengan penjualan setelah memperhitungkan menerimaan dan pengambilan dari persediaan batubara. Pengupasan tanah dihitung dari survai bulanan tiap tambang. Jika tambang itu dioperasikan dengan kontrak, Perusahaan dan kontraktor melakukan survai bersama.

Dalam hal penambangan dengan kontrak, jumlah kontrak didasarkan atas suatu tonase batubara spesifik yang terjadi pada ratio pengupasan spesifik dan berhubungan langsung dengan jarak angkut spesifik. Dengan membagi jumlah kontrak dengan tonase batubara kontrak diperoleh suatu gambaran harga per ton batubara yang diserahkan menurut kontrak. Kecuali kontraktor mencapai target produksi tertentu untuk satu bulan, dia dibayar menurut jumlah batubara yang dihasilkan. Syarat ini dimasukkan dalam kontrak untuk menghadapi keadaan dimana kontraktor gagal mencapai target produksi, atau melebihnya, atau kontraktor harus bekerja dengan ratio pengupasan tanah yang berbeda cukup besar.

Pada setiap akhir tahun, kedua pihak yang melakukan kontrak melaksanakan pengukuran survai bersama atas pekerjaan dan menghitung nilai sebenarnya dari kinerja tahun sebelumnya dengan memasukkan harga satuan yang disebutkan dalam kontrak pada jumlah yang ditetapkan dari pengukuran yang disepakati. Nilai tahunan dibandingkan dengan jumlah pembayaran bulanan sementara dan pembayaran bulan terakhir disesuaikan seperlunya.

Ada bukti statistik dan lucu yang menunjukkan bahwa jumlah batubara yang diperoleh dalam tambang-tambang yang dikerjakan kontraktor lebih sedikit dari pada jumlah yang dihitung dari data eksplorasi yang asli. Beda antara tonase yang dihasilkan dan tonase *in-situ* yang dihitung dilaporkan sampai 8% di tempat-tempat tertentu. Sebagian dari perbedaan ini berhubungan dengan kerugian penambangan, untuk hal mana tidak ada diperhitungkan dalam tonase yang dihitung. Lapisan yang banyak, kemiringan lapisan dan sifat pemisah di antara lapisan-lapisan batubara dan tindakan yang menghalanginya, semua cenderung untuk menyebabkan kerugian penambangan yang cukup besar.

Kecuali rencana yang tepat dibuat untuk batubara *in-situ* yang ditemukan pada masing-masing tambang, tidak mungkin untuk membandingkan jumlah yang sebenarnya dari batubara dalam tanah dengan jumlah sementara hasil perhitungan geologi yang dipakai untuk maksud-maksud perencanaan dan anggaran. Tanpa rencana-rencana semacam itu, ketepatan penhiungan tidak dapat ditentukan, kerugian karena penambangan tidak dapat ditetapkan dan tidak ada ukuran fisik untuk pengotoran tambang. Jadi efisienci pengambilan batubara tidak dapat diukur. Perusahaan memang melakukan survai reguler bagi tambang-tambang, tapi diragukan apakah prosedurnya cukup canggih untuk memenuhi semua yang diperlukan.

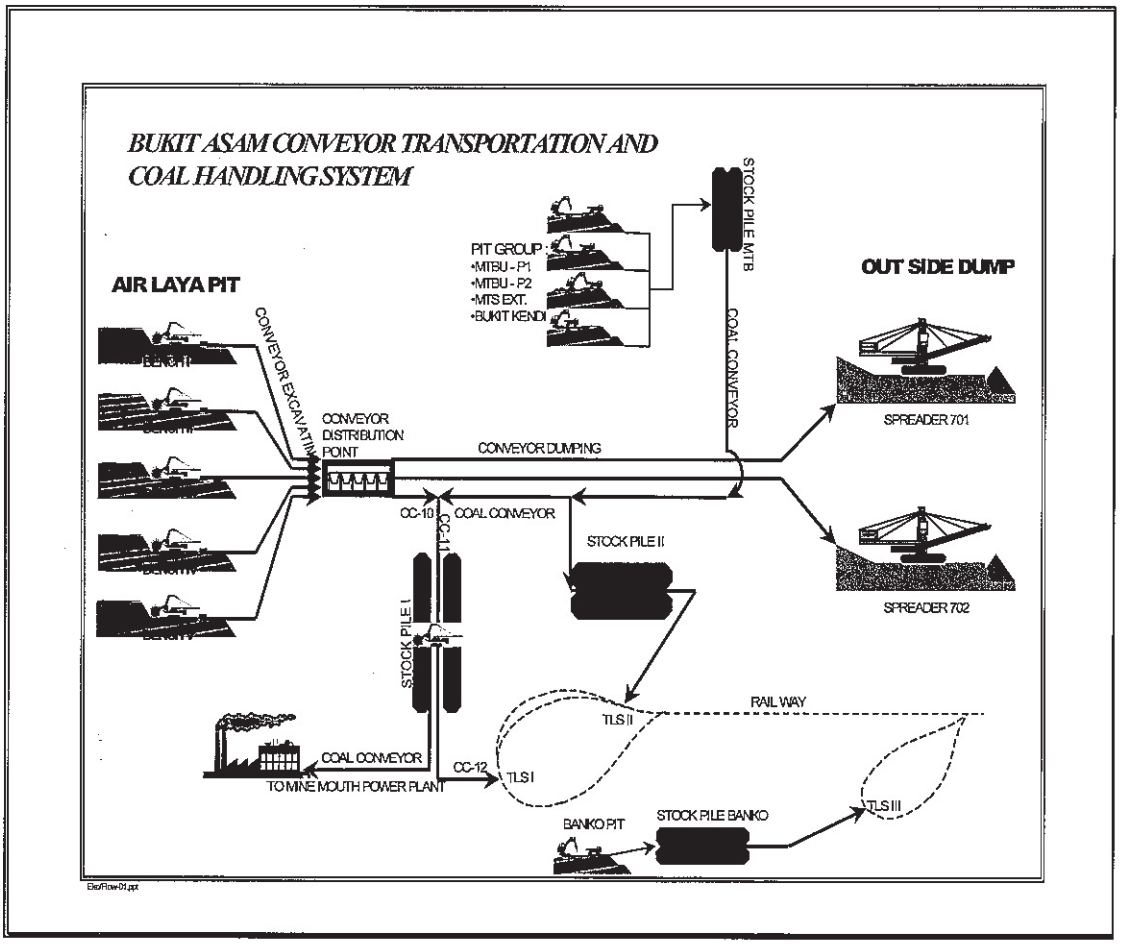

Gambar 3-6 Sistim Angkutan dan Penanganan Batubara Tanjung Enim (Sumber: PTBA)

Tabel 3-6 Statistik Produksi Tanjung Enim

Statistik Produksi. 1990 – 2001													
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	Total
Produksi Batubara (ton)													
Air Laya	2.584.180	2.427.750	2.400.370	2.206.640	2.298.580	1.759.010	2.639.240	4.335.930	3.636.130	4.322.860	3.768.409	3.659.977	**36.039.076**
Muara Tiga Besar Selatan	554.530	1.400.640	1.430.350	1.859.000	1.378.300	2.029.170	779.380	818.160	0	0	0	224.990	**10.474.520**
Muara Tiga Besar Utara				523.640	1.457.790	2.309.100	4.310.420	3.544.140	3.984.950	3.009.980	2.743.922	1.926.216	**23.810.158**
Klawas Tenagh Selatan	200.270	150.210											**350.480**
Klawas Tenagh Utara											322.968	699.318	**1.022.286**
Klawas Barat	195.100	1.270.920	1.872.050	1.273.720									**4.611.790**
Balong Hijau			179.180	426.880	555.730	876.490	476.340	259.560					**2.774.180**
Suban	110.080	218.930	296.230										**625.240**
Banko Barat								420.770	1.424.120	2.100.500	2.433.568	2.428.565	**8.807.523**
Produksi Total	**3.644.160**	**5.468.450**	**6.178.180**	**6.289.880**	**5.690.400**	**6.973.770**	**8.205.380**	**9.378.560**	**9.045.200**	**9.433.340**	**9.268.867**	**8.939.066**	**88.515.253**
Bukit Kendi								420.360	488.610	673.180	731.402	721.510	**3.035.062**
Total batubara tersedia	**3.644.160**	**5.468.450**	**6.178.180**	**6.289.880**	**5.690.400**	**6.973.770**	**8.205.380**	**9.798.920**	**9.533.810**	**10.106.520**	**10.000.269**	**9.660.576**	**91.550.315**
Anglutan kereta api													
Ke Kertapati	634.200	940.160	1.120.360	1.204.550	894.680	1.066.640	1.206.640	1.156.740	896.240	1.575.630	1.567.260	1.322.862	**13.585.962**
Ke Terahan	3.402.500	4.311.830	4.710.160	4.672.090	4.155.630	4.926.650	5.916.680	6.883.000	7.487.050	7.232.610	7.322.285	7.133.923	**68.154.408**
Total dengan kereta api	**4.036.700**	**5.251.990**	**5.830.520**	**5.876.640**	**5.050.310**	**5.993.290**	**7.123.320**	**8.039.740**	**8.383.290**	**8.808.240**	**8.889.545**	**8.456.785**	**81.740.370**
Penjualan (ton)													
Ke Pelanggan Domestik	225.290	5.014.870	5.877.720	5.685.790	5.532.470	5.796.550	6.674.410	8.598.060	8.598.060	8.921.210	8.482.133	7.850.794	**77.257.357**
Ke Pelanggan Luar Negeri		625.970	482.690	634.050	439.190	1.298.160	1.286.420	1.183.300	1.183.300	1.739.450	1.970.566	1.860.941	**12.704.037**
Penjualan Total	**225.290**	**5.640.840**	**6.360.410**	**6.319.840**	**5.971.660**	**7.094.710**	**7.960.830**	**9.781.360**	**9.781.360**	**10.660.660**	**10.452.699**	**9.711.735**	**89.961.394**

3.7 Peralatan dan Prasarana

3.7.1 Tanjung Enim

Peralatan tambang yang disebutkan di bawah ini dibeli dalam tahun 1986 dan terdiri dari :

- 5 Sistem *Bucket Wheel Excavator* dengan kapasitas 1.300 m^3/jam
- 2 *Spreader* dan *Tripper Car,* kapasitas 5.600 m^3/jam
- 5 jalur Sistem Ban Berjalan, masing-masing dengan kapasitas 2.800 m^3/jam (tidak padat)

Tumpukan persediaan batubara 1 terdiri dari :

- *Stacker/Reclaimer,* Kapasitas pengambilan 2.800 ton/jam
  Kapasitas penumpukan 5.600 ton/jam
- Tempat Pengisian Gerbong Batubara, kapasitas 2.800 ton/jam

Tumpukan persediaan batubara 2 terdiri dari:

- 2 *Feed Breaker* dengan sistem bannya, kapasitas 1.700 ton/jam
- Tempat Pengisian Gerbong Batubara, kapasitas 2.000 ton/jam

Tumpukan persediaan batubara 3 terdiri dari :

- 2 *Feed Breaker* dengan sistem bannya, kapasitas 1.500 ton/jam
- Tempat Pengisian Gerbong Batubara, kapasitas 2.000 ton/jam

Semua perlatan sekarang ini dalam keadaan beroperasi. Audit teknik yang baru-baru ini dilakukan oleh konsultan enjiniring independen menegaskan peralatan dalam kondisi yang memuaskan dan dapat terus beroperasi untuk mencapai produksi di masa yang akan datang.
Tenaga listrik untuk peralatan penambangan dipasok oleh Sentral Listrik Tanjung Enim, yang juga disambungkan ke Jaringan Sumatera Selatan.

Bengkel pelayanan pendukung dan gudang dapat mempertahankan produksi yang berkesinambungan.

3.7.2 Tarahan

Terminal Batubara Tarahan terdiri dari peralatan utama berikut :

- 2 tempat membongkar gerbong batubara, masing-masing dengan kapasitas 2.600 ton/jam.
- Rangkaian AF-1 yang terdiri dari:
  Stacker/Reclaimer, kapasitas: Penumpukan 1.600 ton/jam
  Pengambilan 3.500 ton/jam

Dua unit *Secondary Crusher,* dengan ayakan dan ban berjalannya, kapasitas gabungan 4.000 ton/jam.

- Rangkaian CF yang terdiri dari:
  Pengayak Utama, kapasitas 2.600 ton/jam
  Pengambilan dari tumpukan persediaan batubara, kapasitas 4.000 ton/jam
- Pemuat batubara ke kapal dengan sistem ban berjalannya, kapasitas 4.000 ton/jam
- Dermaga pemuatan
- 2 Generator Darurat Ruston

Akhir September 2002 PTBA akan selesai dengan program modifikasi dan peningkatan rangkaian *coal handling* AF-1 untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 4.000 ton/jam. Ini selanjutnya akan meningkatkan kapasitas Tarahan untuk mengirim 8 juta ton batubara per tahun. Semua peralatanan sekarang ini berada dalam keadaan beroperasi.

3.7.3 Terminal Kertapati

Peralatan utama di Terminal Batubara Kertapati terdiri dari :

- Tempat membongkar gerbong batubara, lengkap dengan *apron feeder,* dengan kapasitas 600 ton/jam.
- Penghancur batubara, ayakan dan ban berjalannya, kapasitas 600 ton/jam
- Penumpuk batubara, kapasitas 600 ton/jam
- *Front End Loader* untuk pengambilan batubara dari tumpukan
- Pemuat batubara ke kapal dengan sistem ban berjalannya, kapasitas 600 ton/jam
- Dermaga pemuatan

3.8 Pengangkutan Batubara dengan Kereta Api

3.8.1 Latar Belakang

Pemasok angkutan kereta api milik pemerintah, PTKA tidak dapat mengikuti kebutuhan angkutan batubara PTBA di tahun-tahun yang lalu. Kekurangan pelayanan meningkat dari 8% dalam tahun 1994 menjadi 14% dalam tahun 1998, tetapi menurun ke 11% dalam tahun 2001. Angka-angka lalu-lintas yang sesungguhnya untuk masa itu adalah 7,233 juta selama tahun 1999, 7,121 juta selama tahun 2000, 7,114 juta selama tahun 2001 dan 3,260 juta untuk enam tahun pertama tahun 2002.

Jelas bahwa sistem angkutan kereta api menjadi mata rantai yang bahkan lebih lemah dalam rantai logistik di masa yang akan datang dan hal ini diperburuk lagi oleh kebijakan pemerintah untuk mengenakan pungutan "Biaya Pemakaian Rel" kepada operator kereta api (PTKA). Alasan untuk biaya ini dapat dimengerti, karena pemerintah akan terus memiliki prasarana itu, tetapi biaya itu nampaknya terlalu tinggi. Masalah ini harus diselesaikan secara memuaskan karena hal itu akan merongrongi efisiensi operasi dan pada akhirnya harga pengangkutan yang bersaing.

3.8.2 Kereta Api dan Prasarana Rel

Terdapat penurunan serius pada kondisi rel di lima bagian jalur rel dalam dua tahun terakhir ini. Akibatnya, pembatasan kecepatan harus dilakukan, muatan gerbong dikurangi dan waktu perjalanan diperpanjang. Selama enam bulan pertama tahun 2002, terjadi 39 kali gerbong keluar rel. Ini menunda perjalanan 209 rangkaian kereta api dengan kerugian waktu 2.015 jam – 43% dari keterlambatan total. 57 kasus rel patah menambah lagi kelambatan 132 rangkaian kereta api, menambah kerugian waktu sebanyak 739 jam. Kerugian gabungan dalam waktu adalah 58% dari total.

Rencana untuk menyelesaikan perpanjangan tempat-tempat berpapasan dari jalur rel tunggal ini dan untuk meneruskan perawatan rel yang terencana nampaknya dihentikan sementara, karena tidak adanya kepastian mengenai investasi prasarana oleh pemerintah. Masalah ini penting untuk segera diselesaikan karena sudah mengakibatkan pengurangan kapasitas yang ada sekarang dan akan menambah masalah terhadap peningkatan lalu-lintas yang diusulkan di masa yang akan datang.

Suatu program perawatan yang efektif dan terkelola dengan baik di masa lalu, sulit dilaksanakan, sebagian disebabkan oleh frekuensi rangkaian kereta api dan waktu minimum yang tersedia untuk perawatan rel oleh staf permanen.

Banyak terdapat jembatan dan gorong-gorong, hampir semuanya dalam kondisi cukup baik tetapi disainnya membatasi pemakaian beban gandar yang lebih tinggi.

Satu-satunya cara yang praktis untuk meningkatkan kapasitas di masa yang akan datang adalah memperpanjang rangkaian kereta api.

3.8.3 Operasi Kereta Api, Pemanfaatan Lokomotif dan Gerbong

Batasan operasi praktis di masa lalu telah menyulitkan untuk mencapai kapasitas teoritis lalu-lintas kereta api. Kebanyakan bidang masalah telah diketahui dan diusahakan untuk memecahkannya dengan niat baik oleh PTKA sampai akhir-akhir ini. Tempat berpapasan telah diperpanjang untuk memungkinkan operasi rangkaian kereta api yang lebih panjang dan rel yang aus telah diperaiki atau diganti.

Karena jarak angkut dan banyaknya rangkaian yang dioperasikan sebagai tambahan terhadap lalu-lintas batubara, kadang-kadang terjadi kemacetan, terutama dekat Tarahan. Hal ini telah memperlambat rangkaian kereta api, meningkatkan waktu kembali dan mengurangi produktivitas secara keseluruhan. Dalam usaha untuk mempercepat operasi rangkaian kereta api, sekarang rangkaian telah dikurangi menjadi 40 gerbong, tetapi hal ini tidak memecahkan masalah dasar yaitu degradasi prasarana.

Perawatan lokomotif jangka panjang nampaknya merupakan suatu masalah dan suatu aspek yang sangat mahal adalah mereparasi kembali motor-motor penarik. Staf PTKA menyatakan kebutuhan akan suatu fasilitas khusus di Sumatera untuk melakukan pekerjaan ini.

Mengenai Kertapati, PTKA telah membuat rencana untuk meningkatkan kapasitas lalu-lintas di Kertapi menjadi 2,5 juta ton per tahun pada tahun 2005, tetapi IMC telah mengurangi angka ini menjadi 1,5 juta ton per tahun untuk maksud-maksud penilaian. Puncak volume adalah 1,636 juta ton dalam tahun 1999, turun menjadi 1,582 juta ton dalam tahun 2000, 1,424 juta ton dalam tahun 2001, dan hanya 0,603 juta ton untuk enam bulan pertama tahun 2002.

Untuk meningkatkan kapasitas angkut dari bagian Kertapati diperlukan investasi yang besar untuk prasarana.

3.8.4 Sinyal dan Telekomunikasi

Sistem kendali radio kereta api yang sekarang dipakai, dipasang pada awal tahun 1980-an. Jaringan radio ini diatur dari Palembang, tapi sistem itu tidak anti gagal. Kecelakaan terjadi, dan suatu tabrakan langsung antara dua rangkaian terjadi pada suatu tempat perpapasan dalam tahun 2000. Kecelakaan ini mengakibatkan kerusakan besar pada tiga lokomotif diesel dan sejumlah gerbong batubara.

Pertimbangan serius harus dilakukan untuk melakukan peningkatan total atas seluruh sistem yang sekarang, karena nampaknya selama ini tidak cukup perhatian diberikan kepada masalah yang amat penting ini. Suatu Kendali Lalu-Lintas Terpusat (Centralized Traffic Control – CTC) atau sistem sinyal radio yang setara diperlukan untuk pemecahan masalah jangka panjang dari pengendalian rangkaian kereta api. Sistem semacam itu bukan saja akan menjamin operasi yang aman, tetapi pelayanan kecepatan pada umumnya dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas jalur.

3.9 Lingkungan

3.9.1 Tanjung Enim

Dalam operasi di Tanjung Enim, Perusahaan memakai pendekatan positif pada lingkungan, yang didukung oleh kebijakan Perusahaan. Pelaksanaan dari kebijakan ini berada di bawa tiga Bagian khusus, Keselamatan & Lingkungan, Perencanaan Lingkungan, Pendukung Tambang. Dengan menyatukan Bagian Lingkungan dan Penambangan, Perusahaan telah maju ke arah pemberian prioritas yang sama tinggi kepada pengelolaan lingkungan dan produksi batubara dalam operasi secara keseluruhan.

Namun IMC melihat enam daerah dimana Perusahaan perlu memfokuskan perhatian untuk mengendalikan dan mengurangi dampak lingkungan dalam operasinya, yaitu:

1. Rencana Jangka Panjang Operasi Penambangan
2. Pengelolaan tanah kupasan (waste)
3. Kebersihan tambang (housekeeping)
4. Kualitas air
5. Pengelolaan bahan bakar
6. Pemantauan lingkungan

Yang amat memprihatinkan adalah operasi penambangan yang luas, terutama tempat pembuangan tanah, yang mengubah lanskap kualitas air, dan etika kebersihan yang baik secara permanen.

Perusahaan beroperasi di suatu daerah yang juga punya pertanian yang berarti dan penduduk yang berkembang, dengan siapa Perusahaan menikmati suatu komunikasi dan interaksi masyarakat yang bagus. Perusahaan telah memacu suatu program yang memungkinkan pinjaman berbunga rendah kepada bisnis baru di sekitar daerah itu.

Perusahaan telah membuat sebuah rencana pengelolaan lingkungan dan telah melaksanakan program-program rehabilitasi, rencana pemantauan lingkungan untuk memantau dan mengendalikan kualitas air, dan mendorong penanaman pepohonan di sekitar daerah operasi Perusahaan. Perusahaan menyampaikan laporan kemajuan mengenai kedua program ini, setiap tahun dan triwulan kepada Pemerintah Daerah, yang telah mengambil alih tanggung jawab sejak tahun 2000.

3.9.2 Tarahan dan Kertapati

Audit menemukan dua daerah dimana Perusahaan perlu memfokuskan perhatian untuk mengendalikan dan mengurangi dampak lingkungan dari operasinya – kualitas air dan kebersihan umum. Kedua pelabuhan punya Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang menyebutkan tujuan yang bagus, untuk memantau air dan merawat kolam pengendapan.

3.10 KESEHATAN DAN KESELAMATAN

3.10.1 Kesehatan

Di Tanjung Enim, Perusahaan memiliki dan mengoperasikan sebuah rumah sakit, yang terbuka bagi karyawan, keluarga mereka dan masyarakat di sekitar itu. Perusahaan menjamin bahwa karyawan mendapat pengecekan kesehatan tahunan guna menentukan kesehatan badannya untuk dapat bekerja dan untuk mengetahui kalau terdapat penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya.

3.10.2 Keselamatan

Perusahaan berjanji untuk menjamin lingkungan kerja yang sehat bagi seluruh karyawan dan keselamatan mereka selalu ditingkatkan dengan mengikuti peraturan keselamatan Pemerintah – yang berlaku bagi kegiatan-kegiatan penambangan dan yang terkait. Standard-standard ini nampaknya memenuhi Standard Internasional mengenai Standard Kesehatan dan Keselamatan Umum.

4 OMBILIN (PTBA-UPO)

4.1 KEADAAN TANAH DAN GEOLOGI

4.1.1 Susunan Geologi

Cekungan Ombilin, yang mengandung deposit batubara terletak di Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera Barat. Cekungan itu pada umumnya lebarnya sekitar 25 km dan panjang 50 km, dengan arah Barat Laut ke Tenggara. Cekungan ini adalah susunan perpanjangan berbentuk perahu (ditarik melebar) yang dakibatkan oleh gerakan tektonik tegangan masa Tersier awal yang berhubungan dengan gerakan lempengan sepanjang

Zona Patahan Besar Sumatera (Koning 1985). Struktur cekungan ini terdokumentasi dengan baik.

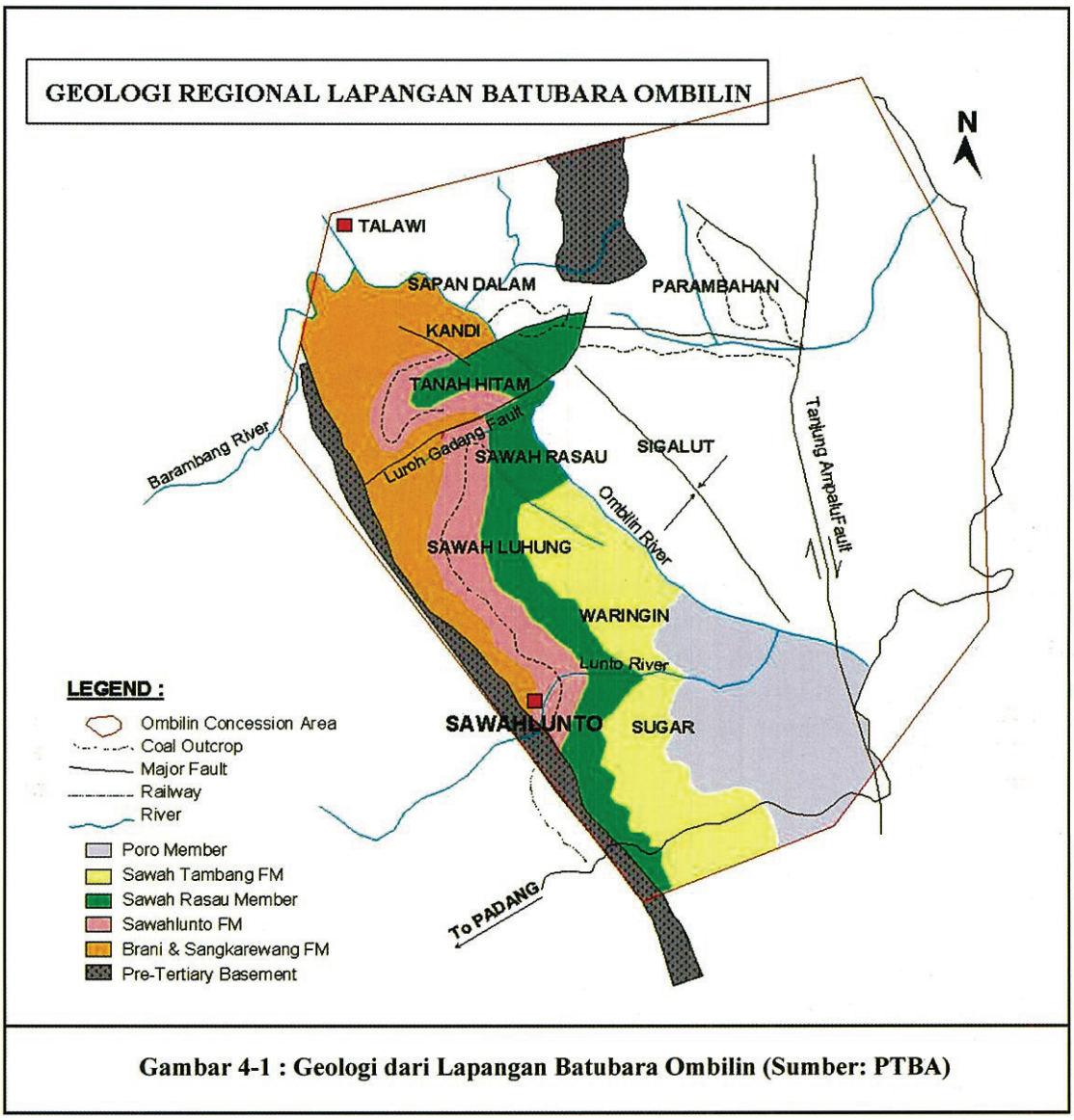

Gambar 4-1 : Geologi dari Lapangan Batubara Ombilin (Sumber: PTBA)

4.1.2 Formasi Sawahlunto

Strata utama yang mengandung batubara adalah dari masa Eocene dan terletak ke arah dasar dari urutan deposit Tersier yang membentuk cekungan itu. Lapisan itu mempunyai ketebalan rata-rata 125 meter dan pada umumnya terdiri dari batu tanah liat, batu mika, batu berpasir, bergantian batu berpasir dan batu pasir halus, batu pasir dengan butiran halus dan menengah dan lapisan batubara yang penting secara ekonomi.

Tiga lapisan batubara yang dapat dikerjakan terdapat di Daerah Ombilin. Lapisan itu adalah Lapisan A, Lapisan B dan Lapisan C, dan dinamakan dengan urusan menurun.

Baik Lapisan A maupun Lapisan C dikembangkan menjadi ketebalan lapisan yang dapat ditambang di daerah itu dan lapisan-lapisan ini membentuk sumberdaya batubara utama bagi penambangan di bawah tanah. Di tambang terbuka semua lapisan diambil.

4.1.3 Struktur Deposit

Struktur umum dari deposit adalah sinklinal, menusuk ke Tenggara dengan poros sinklinal terdapat di Timur Laut dari posisi permukaan Sungai Ombilin (Lihat Gambar 4.1). Di bagian Selatan, kemiringan umumnya kurang dari 20° tetapi di bagian Utara kemiringan sampai mencapai 45°. Namun, di bagian tengah sinklin kemiringan antara 3° sampai 6°.

Patahan juga ada. Salah satu ciri struktur utama, Patahan Tanjung Ampalu, suatu patahan pergeseran kemiringan dengan arah turun ke Timur, membentuk batas sebelah Timur dari deposit itu. Kecenderungan umum dari patahan besar dengan arah Utara – Selatan. Namun daerah Ombilin III punya patahan-patahan yang arahnya cenderung ke arah Timur-Barat.

Patahan kecil dalam tambang yang sekarang umumnya terbatas ke pergeseran yang tidak lebih dari 2,5 meter. Namun risiko patahan yang menghentikan bukaan batubara di daerah-daerah yang tidak dikerjakan adalah suatu hal yang sangat nyata dan tak banyak yang dapat dilakukan untuk memperkirakan patahan kecil ini sampai semua daerah telah dinilai dengan pembuatan terowongan penambangan (drivage).

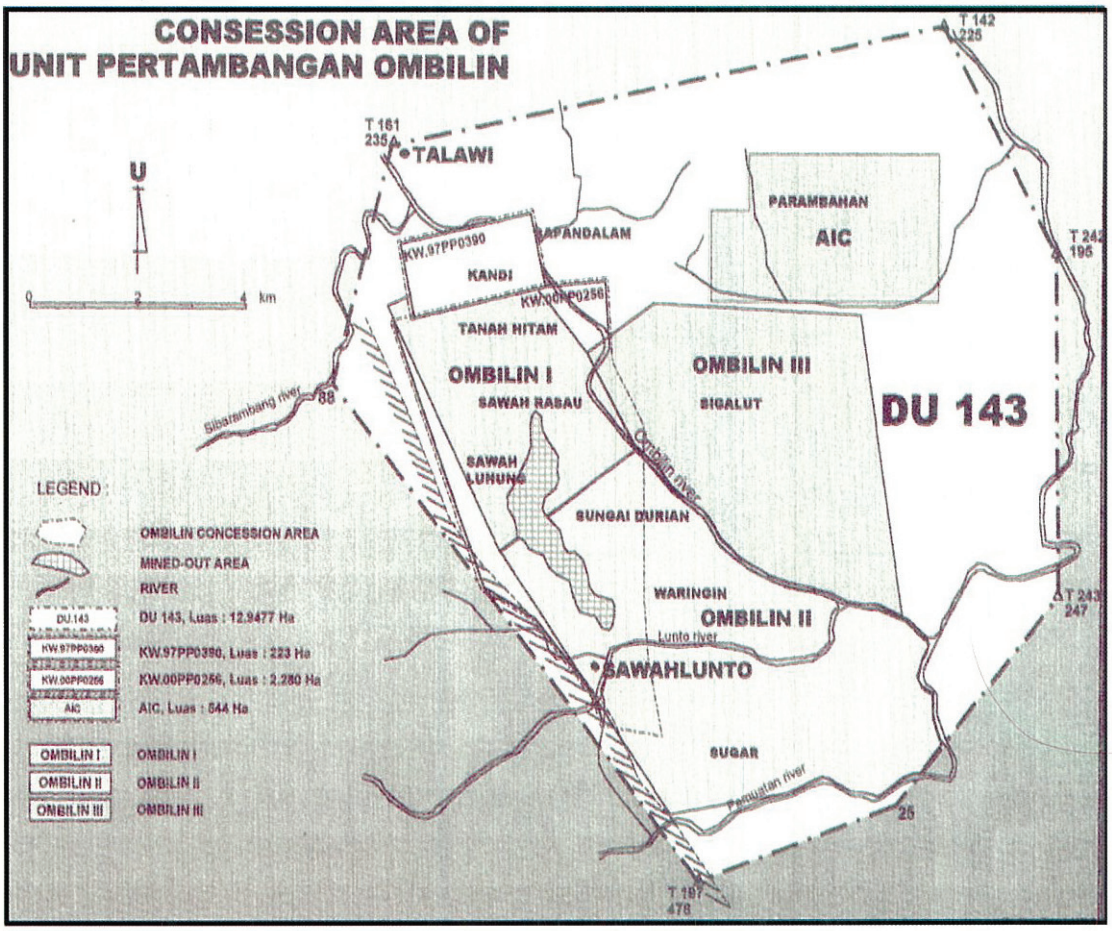

Gambar 4-2 Daerah Konsesi PTBA-UPO

4.1.4 Otorisasi Penambangan

PTBA-UPO punya wewenang untuk menambang batubara dalam daerah konsesinya, baik dengan cara penambangan di bawah tanah maupun dengan cara penambangan terbuka. Semua konsesi eksploatasinya sedang berjalan. Konsesi eksploatasi utamanya meliputi sekitar 13.000 ha tetapi termasuk suatu daerah, Daerah Parambahan yang diberikan kepada AIC untuk kegiatan eksploatasinya. Daerah ini sepenuhnya berada dalam daerah konsesi utama PTBA-UPO.

PTBA-UPO juga memegang tiga konsesi eksplorasi di Propinsi Riau dan Jambi, yang terletak di luar lingkup laporan ini, tapi yang didaftarkan di bawah ini. Status Konsesi Eksplorasi dan Konsesi Eksploatasi diberikan di bawah ini dan lokasi konsesi Eksploatasi ditunjukkan dalam Gambar 4-2 dan Tabel 4-1.

Tabel 4.1. Konsesi Eksplorasi/Eksploatasi, PTBA-UPO – Status 24/09/2001 – (Sumber: PTBA)

Eksplorasi

No	Lokasi / Deposit	Nomor Konsesi	Surat Referensi	Validitas	Daerah (Ha)	Komentar
1	Rokan Propinsi Riau	KW.96P00063	SK 128 K/23.01/DJP/2000	25/06/1999 – 24/06/2001	16.840	
2	Sorolangun – Bangko Propinsi Jambi	KW.98JLP076	SK 69.K/23.03/DJP/1999	02/02/1999 – 02/02/2001	14.590	
3	Sorolangun – Bangko Propinsi Jambi	KW.99FEP022	SK 846.K/23.01/DJP/1999	26/10/1999 – 26/10/2002	15.530	

Eksploatasi

No	Lokasi / Deposit	Nomor Konsesi	Surat Referensi	Validitas	Daerah (Ha)	Komentar
1	Kandi Sumatra Barat	DU17/Sumbar KW.00PP0256	SK 836 K/24.01/DJP/2000	29/12/2000 – 28/12/2005	2.280	
2	Tanah Hitam, Sawah Rasau, DII Sumatra Barat	DU141/Sumbar KW.97PP0390	SK 374 K/24.01/DJP/2000	22/05/2000 – 21/05/2004	223,1	
3	KP PTBA-UPO Sumatra Barat	DU143/Sumbar	SK 612/SK.DJ/DDP.104/Pertam/1977	23/04/1977 – 08/02/2007	12.947,92	

4.2 CADANGAN DAN SUMBERDAYA BATUBARA

4.2.1 Pendahuluan

Penyelidikan geologi deposit batubara Ombilin telah dilaksanakan selama paling sedikit 130 tahun, sejak deposit pertama kali ditemukan oleh orang Belanda. Kemudian eksplorasi dilakukan pada skala regional dan kemudian dengan skala yang lebih rinci dan struktur, sifat dan kualitas sumberdaya batubara itu sekarang telah diketahui dengan baik.

4.2.2 Sejarah Eksplorasi

Eksplorasi yang sistematis dari deposit dimulai awal tahun 1970-an dan telah berlanjut sejak waktu itu. Tidak ada eksplorasi dilaksanakan sejak bulan Juni 2002.

Eksplorasi telah dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor, perusahaan konsultan, dan lembaga riset yang berbeda-beda, dengan akibat yang tak dapat dielakkan bahwa standard pengeboran, pengambilan sampel, pemeriksaan dan pelaporan banyak berbeda selama bertahun-tahun. (Tabel 4-2).

4.2.3 Metoda Eksplorasi

Teknik yang paling umum dipakai adalah pengeboran lubang bor. Kebanyakan dari lubang bor yang dibor belakangan ini dibor dengan menggunakan teknik tali kawat, dan inilah metoda yang dipakai PTBA-UPO dalam setiap pengeboran permukaan yang mereka lakukan. PTBA-UPO memiliki tiga mesin bor tali kawat dan juga memiliki tiga alat bor di bawah tanah, semuanya dalam keadaan baik dan terawat dengan baik.

Pembuatan parit, pemetaan permukaan dan seismik permukaan, semua telah dipakai untuk batas daerah tertentu, terutama di daerah Ombilin III.

Tabel 4-2 Daftar Kontraktor yang terlibat dalam Eksplorasi di Ombilin (Sumber: PTBA)

Kontraktor/Konsultan	Deposit	Tanggal	Seri Lubang Bor	Jumlah yang didaftar PTBA UPO
Teknisi Polandia				
	Tanah Hitam / Simaung	1964-1965	BG	8
Jepang (Marubeni)				
	Tanah Hitam / Simaung	1971	DH	2
	Kandi	1971	DH	1
	Sawahluhung	1971	DH	2
	Waringin-Sugar	1970-1971	DH	3
Direktorat Sumber Mineral				
	Tanah Hitam / Simaung	1977-1979	B	37
	Kandi	1975	K	35
	Sapan Dalam	1975-1976	SD	16
	Sawah Rasau	1975-1980	SR	12
	Sawahluhung	1980-1984	SL	33
Direktorat Sumberdaya Mineral /Direktorat Batubara				
	Waringin	1978-1986	W	24
	Sugar	1975-1985	S	21
Divisi Eksplorasi – UPO				
	Tanah Hitam / Simaung	1983-1989	B	80
	Kandi	1990-2002	K	37
	Sapan Dalam	1987-1996	SD	31
	Sawah Rasau	1979-1996	SR	53
	Sawah Rasau	1986-1989	SRE	14
	Sawahluhung	1980-1996	SL	22
	Sawahluhung	1992-2002	SLE	15
	Kumanis	1997-1998	KS	18
Pusat Pengembangan Teknologi Mineral				
	Sawah Rasau	1986-1987	SR	5
PT Antrasindo Intitama Teknik				
	Waringin	1993-1994	W	9
DGM NEDO (Jepang)/Direktorat Batubara				
	Sigalut	1991-1995	SG	25

4.2.4 Sifat dari Bukti

Untuk melakukan delineasi deposit dan struktur daerah itu, Perusahaan punya data geologi yang dapat dipakai. Kebanyakan dari bukti untuk data geologi di Ombilin berbentuk dokumen (hard copy) Tidak ada catatan tertulis atau seksi geologi untuk lapangan tambang bawa tanah atau tambang terbuka.

Sejumlah lubang bor telah telah mengalami *logging* geofisika untuk mengecek terhadap ketebalan terukur dan *core recovery.* Tidak ada lubang bor di bawah tanah yang delah mengalami *logging* geofisika.

Sebuah sample yang dapat mewakili data dasar, diperiksa oleh IMC untuk mengesahan rencana-rancana dan penafsiran-penafsiran. Hasil dari pengecekan itu menunjukkan bahwa *logging* lubang bor dan rencana-rencana dibuat dengan standard yang tinggi.

4.2.5 Metoda Penentuan Sumberdaya oleh PTBA-UPO

Semua sumberdaya untuk tambang dan prospek dihitung dengan cara manual, dengan memakai rencana yang ditafsirkan dan planimeter. Tidak ada komputerisasi data grafik untuk membantu dalam proses ini. Daerah-daerah yang dihitung di antara *isopach* ketebalan lapisan, dipakai dengan berat jenis standard dan ketebalan lapisan yang relevan untuk menghitung sumberdaya.

Tumpang tindih dengan cara ini adalah delineasi dari sumberdaya menjadi kategori terukur dan terindikasi sebagaimana didefinisikan oleh USGS (1986) dengan memakai batasan lokal. Batasan-batasan ini dipakai untuk mendapatkan tonase Basis Cadangan untuk seluruh daerah Ombilin dan ditunjukkan dalam Tabel 4-3.

4.2.6 Perkiraan Sumberdaya Batubara

Dalam hampir semua kasus, Basis Cadangan untuk Tambang Ombilin dan deposit telah didefinisikan sesuai dengan Sistem Klasifikasi Sumberdaya Batubara dari Survai Geologi AS (USGS), 1986 (Namun Ombilin II tidak semata-mata menurut USGS).

Batubara deposit Ombilin diklasifikasikan sebagai batubara bituminus, dan karena itu Basis Cadangan telah diperkirakan dengan memakai kriteria di atas. Deposit PTBA-UPO ada pada empat tahapan perencanaan dan pengembangan :

- Tambang-tambang yang berproduksi (Kandi dan Tambang Bawah Tanah Ombilin I, Daerah Sawahlunto, Lapisan A), yang telah punya batas yang jelas dan batas kedalaman bersama-sama dengan daerah-daerah konsesi penambangan, dan yang sekarang beroperasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Karena alasan ini, penghitungan Basis Cadangan agak akademis, karena cadangan dapat ditentukan dengan cukup tepat.

- Daerah-daerah deposit untuk masa depan, yang rencana penambangan dan batasnya yang pasti dan sebuah daerah konsesi telah ditetapkan (Tambang Bawah Tanah Ombilin I, Daerah Sawah Rasau, Lapisan C). Basis Cadangan dan Cadangan keduanya dapat dihitung untuk deposit ini. Penambangan direncanakan dimulai dalam tahun 2006 untuk daerah ini.

- Daerah-daerah deposit, yang menjadi pokok dari Studi Kelayakan rinci, yang termasuk perencanaan dan penjadwalan tambang, tapi yang belakangan ini di luar program produksi 8 tahun Perusahaan. (Tambang Bawah Tanah Ombilin II – Daerah Sugar dan Waringin dan Tambang Bawah Tanah Ombilin III – Daerah Sigalut). Istilah "Potensial" dipakai untuk memberikan kualifikasi Cadangan di daerah ini.

- Prospek yang telah diketahui dengan tingkat eksplorasi yang cukup, tapi belum ada rencana penambangan yang pasti atau sekarang ini dibatasi oleh akses atau faktor lain. Perusahaan tidak punya rencana sekarang ini untuk mengembangkan prospek-prospek ini karena alasan yang tidak jelas dan dengan demikian hanya Basis Cadangan yang dilaporkan. (Langkok, Sapan Dalam, Tanah Hitam II – Bawah Tanah, Kandi II - Bawah Tanah).

Sumberdaya total PTBA-UPO pada tambang-tambang yang beroperasi pada waktu ini di Ombilin, dan daerah-daerah deposit diberikan dalam Tabel 4-3. Ini dihitung oleh PTBA-UPO dalam bulan Maret 2000, dengan memakai angka-angka untuk daerah dimana tidak ada lagi eksplorasi dan eksploatasi dilakukan karena studi kelayakan telah dilaksanakan. Perhitungan telah diperiksa oleh IMC. Setiap perubahan sejak Maret 2000 juga telah diperhitungkan.

Tabel 4-3 Dasar Cadangan Untuk Deposit Ombilin Deposit per Juni 2002 (Sumber: PTBA)

Tambang /Deposit	Sumberdaya Terukur (Juta ton)	Sumberdaya Terindikasi (Juta ton)	Dasar Cadangan (Juta ton)
Tambang Terbuka			
1, Kandi	0,249		0,249
2, Sapan Dalam	3,045		3,045
3, Langkok	1,775		1,775
Total	**5,069**		**5,069**
Tambang Bawah Tanah			
1, Ombilin I	2,316		2,316
2, Ombilin II (Norwest)* (Lihat Laporan Norwest untuk angka-angka) Lihat Catatan di bawah	42,400	2,200	44,600
3, Ombilin III (DGM NEDO)**	29,474	14,598	44,072
4, Tanah Hitam II/Kandi II	5,513		5,513
Total	**79,703**	**16,798**	**96,501**
Grand Total	**85,383**	**16,798**	**102,181**

4.2.7 Kualitas Lapisan

Sedikit sekali data kualitas lapisan yang tersedia untuk diperiksa di Ombilin. Tidak ada terdapat gambar kualitas lapisan. IMC diberitahu bahwa kualitas-kualitas lapisan ini tidak berbeda dari tambang terbuka atau tambang bawah tanah. IMC tidak dapat mengecek kebenaran hal ini.

Tabel 4-4 Kualitas Batubara Rata-rata Tertimbang untuk Ombilin III

	Lapisan A	Lapisan B	Lapisan C
Kandungan Air %	4,12	3,31	4,16
Abu %	10,58	26,71	10,43
Zat Terbang %	36,78	30,73	36,09
Karbon Tetap %	48,52	39,25	49,32
Nilai Kalori (kkal/kg)	6,918	5,612	6,734
Belerang total %	0,71	0,64	0,41

4.2.8 Perkiraan Cadangan Batubara untuk Tambang-Tambang dalam Rencana Produksi Delapan Tahun

Cadangan di tambang-tambang yang beroperasi sekarang telah dihitung oleh PTBA-UPO dengan memakai metoda manual dan didasarkan atas rencana penambangan yang sekarang ini. Sudut lereng dan kedalaman akhir tambang yang direncanakan untuk tambang terbuka telah dimasukkan dalam perhitungan, tetapi tidak ada dipertimbangkan pengotoran lapisan atau kerugian penambangan. Panel-panel penggalian di bawah tanah yang direncanakan, yang dimasukkan dalam jadwal pekerjaan yang sekarang ini, atau dalam rencana tambang konseptual, dipakai untuk menghitung cadangan yang tinggal pada daerah-daerah tambang bawah tanah yang ada sekarang dan prospek tambang bawah tanah masa depan.

4.2.8.1 Kandi

Cadangan di Kandi didasarkan atas sumberdaya sebagaimana dihitung secara vertikal dalam batas tambang yang direncanakan, dan dipotong untuk sudut kemiringan dan ratio pengupasan akhir yang direncanakan sebesar 8:1. Berat jenis 1,30 untuk semua lapisan dipakai dalam menghitung cadangan. Suatu faktor 10% dibuat untuk kehilangan dan pengotoran yang mungkin terjadi.

Table 4-5 Cadangan Terukur untuk Tambang Terbuka Kandi Per Juni 2002

Lapisan	Cadangan Terukur (Juta Ton) (Yang Dapat Ditambang)
C	0,249
Total	**0,249**

IMC berpendapat bahwa ini tonase yang dapat diterima berdasarkan rencana-rencana yang ada.

4.2.8.2 Ombilin I – Daerah Sawahluhung, Lapisan A

Cadangan dalam Lapisan A dibatasi hanya pada 1 panel. Tonase didasarkan atas ukuran panel dan ketebalan lapisan, dengan menggunakan berat jenis batubara 1,3. Cadangan untuk Lapisan A di tambang Ombilin I per Juni 2002 adalah:

Table 4-6 Cadangan Terukur untuk Lapisan A, Daerah Sawahlunto, Ombilin I

Lapisan	Cadangan Terukur (Juta Ton) PTBA (Yang Dapat Ditambang)	Cadangan Terukur (Juta Ton) IMC (Yang Dapat Ditambang)
A (Panel VI)	0,22	0,22
Total	**0,22**	**0,22**

4.2.8.3 Ombilin I – Daerah Sawah Rasau – Lapisan C

Cadangan dalam Lapisan C terbatas pada 2 panel yang dibuat di daerah Sawah Rasau V dari tambang itu.

Table 4-7 Cadangan Terukur untuk Lapisan C, Daerah Sawah Rasau, Ombilin I

Lapisan	Cadangan Terukur (Juta ton) PTBA (Yang Dapat Ditambang)	Cadangan Terukur (Juta ton) IMC (Yang Dapat Ditambang)
C	O,439	0,43
Total	**0,439**	**0,43**

Sekali lagi penghitungan cadangan sangat mendekati pada apa yang diperoleh oleh PTBA-UPO dan IMC berpendapat bahwa cadangan yang dapat ditambang itu benar.

4.2.9 Taksiran Cadangan Batubara untuk Tambang-Tambang Potensial di Luar Rencana Produksi Delapan Tahun

PTBA-UPO punya dua daerah yang telah mendapat studi kelayakan dan yang telah mempunyai rencana tata letak konseptual. Potensi cadangan dapat diperkirakan untuk deposit-deposit ini berdasarkan tata letak yang diberikan.

4.2.9.1 Ombilin II

IMC diberi tahu bahwa "cadangan yang dapat ditambang" untuk Ombilin II telah dihitung oleh Norwest dalam tahun 1986 sebagai bagian dari studi kelayakan untuk daerah Ombilin II.

"Cadangan Potensial" yang telah di-cek oleh IMC adalah cadangan yang telah disebutkan dalam dokumen dari Laporan Norwest bersama-sama dengan rencana tambang konseptual. Tidak ada perubahan dalam status prospek sejak tahun 1986. Tidak ada eksplorasi lebih lanjut dilaksanakan dan tidak ada penggalian yang terjadi dan karena itu IMC berpendapat ini suatu pilihan yang dapat diterima, berdasarkan fakta mereka tidak dapat memperkuat perhitungan cadangan PTBA-UPO itu.

IMC tidak ragu bahwa batubara terdapat dalam ketebalan yang dapat ditambang di kedua Lapisan A dan Lapisan C di daerah Ombilin II, namun mempertanyakan validitas pengambilan batubara dengan ketebalan 1,0 meter sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan itu dan karena itu setiap daerah dalam tata letak yang direncanakan dengan ketebalan kurang dari 1,50 meter telah dikeluarkan.

Table 4-8 Cadangan Potensial untuk Daerah Ombilin II (Dihitung oleh: IMC)

Lapisan	Cadangan Potensial **(Juta Ton)**
Lapisan A	7,244
Lapisan C	5,473
Total	**12,717**

Semua Cadangan Potensial dalam Lapisan C berdasarkan ketebalan penggalian 2,4 meter, yang dianggap IMC sebagai batas maksimum dari peralatan penambangan yang dimiliki oleh PTBA-UPO sekarang.

Tidak ada angka-angka yang dilihat oleh IMC mengenai tonase yang dihitung dalam panel-panel sebagaimana digambar oleh Norwest dan karena itu tonase Cadangan Potensial dihitung oleh IMC berdasarkan geologi dan tata letak panel yang diberikan dalam laporan itu. IMC tidak dapat menyatakan apakah angka-angka ini sama seperti yang dihitung oleh Norwest

4.2.9.2 Ombilin III

IMC diberi tahu bahwa "cadangan yang dapat ditambang" untuk Ombilin III telah dihitung oleh DGM NEDO dalam tahun 1996 sebagai bagian dari studi kelayakan untuk daerah Ombilin III. Seperti Ombilin II, rencana PTBA-UPO untuk daerah itu telah dibuat bersama-sama dengan rencana tata letak dan rencana struktur/ketebalan lapisan untuk Lapisan A dan Lapisan C. Karena itu "Cadangan Potensial" yang telah di-cek oleh IMC adalah cadangan yang telah dihitung oleh PTBA-UPO.

Angka Cadangan Potensial ini tidak termasuk batubara yang dihasilkan dari seluruh jalan masuk tambang dalam rencana kedua kasus itu.

Tabel 4-9 Cadangan Potensial untuk Daerah Ombilin III

Lapisan	Cadangan Potensial (juta ton) PTBA	Cadangan Potensial (juta ton) DGM NEDO
A	6,455	7,026
C	0,658	3,597
Total	**7,113**	**10,623**

IMC telah memeriksa dua set rencana untuk Ombilin III dan menyimpulkan bahwa rencana PTBA-UPO mungkin lebih realistis, walaupun dalam beberapa kasus ketebalan lapisan yang diambil agak optimis sedangkan dalam kasus lain ketebalan lapisan lebih konservatif. Memasukkan daerah curam untuk pengambilan dengan *longwall* tidak realistis tetapi Cadangan Potensial masih termasuk untuk daerah-daerah ini karena kemungkinan pengambilan dengan cara lain.

Karena itu IMC berpendapat bahwa angka-angka yang diberikan oleh PTBA-UPO untuk Cadangan Potensial di Ombilin III adalah wajar.

4.2.10 Pernyataan Cadangan Batubara

Atas dasar definisi dan klasifikasi, mulai 30 Juni 2002, cadangan batubara PTBA-UPO (yang merupakan Cadangan Terukur pada tambang-tambang yang berproduksi sekarang, dan tambang untuk mana Perusahaan merencanakan untuk mengoperasikannya sebelum tahun 2009) adalah 0,908 juta ton sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4-10.

Tabel 4-10 Cadangan Terukur PTBA-UPO

Tambang/Deposit	Cadangan Terukur (Juta Ton)
1. Tambang Terbuka Kandi	0,249
2. Ombilin I	0,659
Total	**0,908**

Sebagai tambahan, jadwal produksi konseptual dan rencana tambang telah disiapkan untuk daerah-daerah Ombilin II dan Ombilin III. Pengembangan daerah-daerah ini akan tergantung dari tingkat kemajuan untuk akses ke Ombilin III dan perencanaan lebih lanjut untuk akses ke daerah Ombilin II.

Penyelidikan lain sedang dikerjakan untuk kedua daerah ini tetapi pertimbangan-pertimbangan ini tidak dimasukkan dalam laporan ini. Hanya rencana-rencana PTBA-UPO yang sekarang atau laporan-laporan yang dipersiapkan untuk mereka yang dimasukkan dalam pertimbangan. Cadangan Potensial diberikan dalam Tabel 4.11. di bawah ini.

Tabel 4-11 Cadangan Potensial PTBA-UPO

Tambang/Daerah	Cadangan Potensial (Juta Ton)
1. Ombilin II	12,717
2. Ombilin III	7,113
Total	**19,830**

4.2.11 Pernyataan Mengenai Sumberdaya Batubara Tambahan

Sapan Dalam (Tambang Terbuka)

Sapan dalam adalah tambang terbuka yang ditinggalkan yang luasnya sekitar 92 ha. Karena masalah kepemilikan tanah dan pengambi-alihan sebagian dari tambang itu oleh operasi penambangan liar, sebuah daerah sumberdaya yang cukup luas ditinggalkan.

Tabel 4-12 Cadangan Terukur di Sapan Dalam

Lapisan	Sumberdaya Terukur (Ton)
Lapisan A	619.851
Lapisan B	286.659
Lapisan C	2.636.176
Sub Total	**3.542.686**
Dikurangi batubara yang sudah diambil	497.700
Total	**3.044.986**

4.2.11.1 Langkok (Tambang Terbuka)

Langkok adalah sebuah daerah di Utara tambang bawah tanah Sawah Rasau V dari Ombilin I. Daerah itu adalah daerah sumberdaya yang dapat dikerjakan dengan cara tambang terbuka. Namun PTBA-UPO tidak punya rencana untuk masuk ke daerah ini karena masalah akses ke tanah itu yang tak berhasil dipecahkan dan karena penambangan liar di daerah itu pada waktu ini.

Tabel 4-13 Sumberdaya Terukur di Langkok

Lapisan	Sumberdaya Terukur (Ton)
Lapisan A	472.681
Lapisan B	147.087
Lapisan C	1.154.828
Sub Total	**1,774,596**
Faktor Penyusutan 10%	**177.460**
Total	**1.597.136**

4.2.11.2 Tanah Hitam II/Kandi II (Daerah Sibantar)

Daerah Sibantar terdiri dari dua daerah tambang bawah tanah, Tanah Hitam II dan Kandi II yang tersedia untuk ditambang tapi bukan untuk *longwall* saja dari tambang terbuka Tanah Hitam yang ditinggalkan dan Tambang Terbuka Kandi yang sedang dikerjakan. Sekali lagi tidak ada rencana untuk mengerjakan daerah itu pada waktu ini dan karena itu sisa batubara hanya dapat diklasifikasikan sebagai sumberdaya.

Sumberdaya yang dihitung adalah seperti dalam Tabel 4-14 di bawah ini.

Tabel 4-14 Sumberdaya Terukur di Sibantar

Lapisan	Sumberdaya Terukur (Ton)
Lapisan A	2.307.200
Lapisan C	3.205.558
Total	**5.512.758**

4.2.12 Validasi

IMC telah mempelajari kembali cara-cara yng dipakai PTBA-UPO untuk pengumpulan data geologi dan manajemen untuk menaksir sumberdaya batubara, dan prosedur perencanaan tambang untuk menentukan batas-batas cadangan batubara untuk penjadwalan produksi. IMC telah melakukan beberapa pengecekan penaksiran atas daerah-daerah sumberdaya dan cadangan di Ombilin dengan memakai cara yang sama seperti yang dipakai oleh PTBA-UPO, dan telah memperoleh hasil yang sangat mendekati perkiraan PTBA-UPO.

Untuk Ombilin II, penghitungan yan dibuat dalam studi kelayakan yang dilaksanakan dalam tahun 1986 telah diambil untuk laporan ini karena IMC tidak dapat membuktikan angka-angka yang dihasilkan PTBA-UPO pada hal perencanaan yang didasarkan atas studi kelayakan untuk Ombilin III telah dipakai di daerah ini. Hal ini telah dimasukkan dalam dasar cadangan untuk daerah itu.

IMC berpendapat bahwa batubara yang dapat dikeluarkan dari daerah-daerah tambang yang direncanakan dapat mendukung jadwal produksi sekarang ini, dan membentuk suatu cadangan sebagaimana didefinisikan oleh standard yang diterima dunia internasional. Tonase ini kecil, hanya 0,908 juta ton, walaupun risiko geologi pada sebagian dari cadangan ini masih ada.

Angka-angka Cadangan Potensial yang ditunjukkan di atas berdasarkan rencana-rencana konseptual yang mungkin dipakai PTBA-UPO atau operator lainnya di masa yang akan datang. Sekali lagi IMC berpendapat bahwa angka-angka ini punya dasar yang cukup wajar dan dapat merupakan Cadangan Potensial untuk daerah yang pada suatu waktu di masa yang akan datang mungkin ditingkatkan peringkatnya menjadi status cadangan.

5 OPERASI PENAMBANGAN

Produksi batubara Perusahaan di Ombilin pada waktu ini dilakukan dengan cara tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Produksi 10 tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5-1 Produksi Tahunan dalam '000' ton

Tahun	Produksi ROM			Batubara Mentah yang dibeli	Total Batubara Mentah	Total Batubara Yang Dapat Dijual	% Penjualan
	Tambang Terbuka	Tambang Bawah Tanah	Total				
1992	862,4	147,4	1.009,8		1.009,8	884,5	87,6
1993	1.116,3	81,9	1.198,2		1.198,2	1.026,1	85,6
1994	1.105,6	108,4	1.214,0		1.214,0	1.059,1	87,2
1995	1.236,2	121,4	1.357,6		1.357,6	1.201,8	88,5
1996	1.169,2	86,6	1.255,8		1.255,8	1.102,9	87,8
1997	1.193,9	29,6	1.223,5		1.223,5	1.107,6	90,5
1998	821,3	26,5	847,8	44,8	892,6	806,6	90,3
1999	661,9	20,8	682,7	558,4	1.241,1	1.091,3	87,9
2000	497,7	5,8	503,5	439,8	943,3	736,7	78,0
2001	289,3	1,2	290,5	356,7	647,2	560,9	86,6

5.1 Tambang

Tambang terbuka Kandi terletak di Barat Sungai Ombilin kira-kira 2 km sebelah Utara instalasi penyiapan batubara Perusahaan. Operasi shovel dan truk dilaksanakan dengan kontrak kepada Perusahaan, kontraktor menyediakan semua tenaga kerja, Sarana dan peralatan yang diperlukan. Tambang itu sekarang mendekati penutupan dan produksi akan selesai akhir tahun ini. Tidak ada tambang terbuka lebih lanjut direncanakan.

Produksi tambang bawah tanah dari tambang Sawah Luhung (Ombilin I) adalah operasi Perusahaan sendiri. Pengambilan batubara dirancang untuk diperoleh dari satu bukaan *longwall* tunggal yang dimekanisasikan yang belum dipasang di bawah tanah walaupun sebuah jalur bukaan baru telah dibuat di Lapisan A. Sekarang ini usaha diarahkan untuk meningkatkan sistem pengangkutan agar dapat membawa peralatan bukaan batubara ke dalam dan dipasang. Sementara itu, produksi batubara tambang bawah tanah terbatas pada pengembangan jalan masuk ke bukaan (drivage). Dua bukaan batubara lainnya akan dikerjakan di Lapisan C.

Ventilasi yang sekarang, pengangkutan, transportasi batubara dan fasilitas pompa dianggap mencukupi untuk produksi yang direncanakan, asalkan semuanya ditingkatkan dan dipelihara dengan baik. Namun, mungkin terdapat kesulitan dalam mempertahankan tenaga kerja berpengalaman. Karena adanya pelaksanaan pensiun dini, sejumlah tenaga terlatih dengan pengalaman produksi dari sistem mekanisasi penuh, telah meninggalkan atau bermaksud meninggalkan Perusahaan.

Rencana produksi diberikan dalam tabel berikut.

Tabel 5-2 Ramalan Tahunan Produksi ROM

	Ramalan Tahunan Produksi ROM ('000' ton)							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jadwal Tambang	52,6	163,8	21,2	26,7	177,3	43,0	180,0	56,5

Tambang Sigalut (Ombilin III) sedang dalam taraf awal dari pengembangan tambang bawah tanah, yang juga dikerjakan sendiri oleh Perusahaan. Terlihat bahwa sampai sekarang belum ada modal yang dialokasikan untuk membiayai pengembangan ini.

6 PRASARANA, TAMBANG OMBILIN DAN PELABUHAN TELUK BAYUR

6.1 Pendahuluan

Prasarana tambang, selain untuk mendukung operasi tambang, menyediakan pelayanan kepada masyarakat lokal dalam bentuk tenaga listrik dan air minum. Bengkel teknik membuat tambang hampir mandiri, tetapi bengkel itu tidak termanfaatkan secara penuh dengan tingkat kegiatan sekarang ini.

Pemukiman PTBA telah ditata dengan baik dengan penanaman pohon-pohon besar dan kebun bunga. Karyawan disediakan perumahan dengan kualitas baik. Pemukiman terletak dekat dari kota Sawahlunto yang mapan dan menarik, yang menawarkan fasilitas yang luas dan toko-toko.

Belakangan ini operasi penambangan liar mulai dilakukan pada sisi jalan yang dekat ke pemukiman. Walaupun relatif sedikit pada waktu ini, jika dibiarkan diteruskan tanpa kendali, mereka akan merusak lingkungan, menciptakan bahaya bagi penambang liar itu sendiri, dan dan meninggalkan bekas penambangan yang membuat bahaya longsor

Batubara PTBA disaring, dihancurkan dan dicuci sebelum dikirim ke Sentral Listrik PTBA atau ke Sentral Listrik PLN dekat itu, atau ke silo rel kereta api, untuk dikirim ke Fabrik Semen di Padang.

Tambang itu tidak dihubungkan dengan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan (MIMS)

6.2 Tambang Ombilin

6.2.1 Instalasi Pencucian

Instalasi Pencucian dapat menerima batubara dari tambang terbuka dan timbunan persediaan. Batubara kemudian mengalami proses menyaringan, penghancuran, pencucian, pembuangan batu dan akhirnya disimpan dalam silo berkapasitas 1000 ton, sebelum dimuat dan dikirim.

Instalasi pencucian tidak terpakai penuh dan peralatan yang terpasang dapat dikatakan "cukup baik" dan "baik".

6.2.2 Pembangkit Tenaga

Tenaga listrik untuk tambang dan kota Sawahlunto dipasok oleh sentral listrik PTBA sendiri yang terdiri dari generator berkapasitas 1x6 dan 2x3 MW. Sentral listrik tenaga uap yang dirancang Polandia itu dibangun dalam tahun 1976. PTBA melaporkan bahwa sentral listrik itu hanya dapat dioperasikan dengan tenaga yang dihasilkan sebesar 6 MW, dengan satu satu generator besar atau dua generator kecil setiap kali beroperasi.

Tenaga listrik dibagikan melalui jaringan kawat udara milik PTBA dengan tegangan 6 KV, 3 fase dan 50 c/d ke tambang dan ke kota. Perawatan jaringan menjadi tanggung-jawab TBA. Untuk distribusi properti tambang, tegangan masuk diturunkan menjadi 400 volt 3 fase.

Kerugian atau kekurangan tenaga listrik dipenuhi dari sentral listrik Ombilin PLN. Sentral listrik PTBA punya sebua generator cadangan 625 Kva, yang cukup untuk menjalankan pompa di bawah tanah.

6.2.3 Pasokan Air

Sungai Ombilin dan Lunto memasok air ke dua buah instalasi air bersih. Instalasi Ombilin, yaitu instalasi yang lebih besar dari keduanya, memasok air minum ke sarana permukaan tambang, pemukiman PTBA, tambang bawah tanah dan Sawahlunto. Instalasi kedua juga memasok Sawahlunto dan rumah sakit. Air dibersihkan menurut standard WHO.

6.2.4 Bengkel

Semua kegiatan perbaikan teknik dilakukan di bengkel dalam kompleks tambang. Terkecuali bengkel perbaikan kendaraan bermotor, yang merupakan bangunan tersendiri di sebelahnya.

Bengkel terdiri dari bengkel mesin, yang diperlengkapi dengan berbagai mesin seperti mesin bubut, mesin untuk meratakan, mesin bor dan mesin gergaji. Walaupun kebanyakan mesin-mesin itu sudah tua, tapi masih berfungsi.

Ada bengkel las dan fabrikasi baja, sebuah tungku cor kecil dan bengkel tukang besi.

Bengkel sanggup memperbaiki hampir semua motor listrik tambang. Bengkel itu diperlengkapi dengan ruang hampa untuk memadatkan isolasi, tempat test motor dan tungku pengeringan.

6.2.5 Terminal Batubara Teluk Bayur

Terminal batubara terdapat di Padang, Sumatra Barat dan memiliki fasilitas pemuatan untuk kapal-kapal ukuran 35.000 DWT. Tidak ada batubara PTBA yang dikirim dalam 5/6 bulan terakhir, walaupun manajemen pelabuhan mengharapkan untuk memuat kira-kira 800.000 ton batubara dari Carbindo dan Allied Indo Coal tahun ini.

Pengisi kapal punya kapasitas 1.000 ton per jam. Semua peralatan yang beroperasi, dari fasilitas pembongkaran ke pengisi kapal, berada dalam kondisi bagus.

Pelabuhan diperlengkapi dengan sebuah bengkel kecil, yang juga menyimpan sejumlah kecil suku cadang.

7 PENGANGKUTAN KERETA API

7.1 Pendahuluan Dan Latar Belakang

Rel kereta api sepanjang 155 km dipasang untuk memberikan pelayanan pada awal abad ke 20. Karena daerah yang dilalui berbukit-bukit, suatu bagian sepanjang 35 KM dari perjalanan kereta api itu dioperasikan dengan lokomotif bergigi. Kapasitas angkut teoritis dari kereta api dikatakan 1,5 juta ton per tahun. Rangkaian kereta api itu memasok PT Semen Padang dengan 416.994 ton batubara dalam tahun 2001.

7.2 Posisi Operasi Kereta api saat ini

Kereta api punya cukup lokomotif dan gerbong untuk memberikan pelayanan bagi kebutuhan sekarang ini, tetapi menjadi pertanyaan mengenai keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Pelayanan kereta api sekarang ini tidak memuaskan menurut pendapat manajemen tambang. Walaupun peralatan berlimpah, operasi kereta api tidak dapat diperkirakan dan diandalkan. Komunikasi antara manajemen tambang dan kereta api, walaupun diadakan secara teratur, nampaknya tidak terlalu efektif.

Kereta api bermuatan berangkat dari Sawahlunto dengan muatan maksimum 15 sampai 20 gerbong batubara, setiap gerbong mempunyai kapasitas angkut 25.200 kg.

Dalam praktek, dibutuhkan waktu sampai 3 jam oleh masing-masing lokomotif yang empat buah itu untuk menggerakkan satu rangkaian kereta api bermuatan sepanjang bagian rel bergigi, dan tiga jam lagi untuk kembali membawa gerbong kosong. Ini betul-betul suatu operasi yang mahal, yang membutuhkan peralatan operasi yang mahal, tetapi menghasilkan produktivitas yang rendah dilihat dari segi waktu.

Di bagian akhir perjalanan ke Padang, suatu rangkaian kereta api normal yang terdiri dari 20 gerbong memerlukan waktu sekitar 80 menit perjalanan. Jumlah semuanya yang diperlukan satu rangkaian kereta api bermuatan sekitar 7 – 8 jam untuk jarak 155 km, suatu kecepatan rata-rata 19 – 22 km per jam.

8 LINGKUNGAN

IMC mengunjungi, memeriksa dan menilai efek lingkungan dari pengembangan, operasi dan penutupan kegiatan PTBA di Ombilin.

Prasarana sosial pada umumnya ditemukan mencukupi tanpa implikasi berarti pada Perusahaan. Tidak demikian halnya dengan operasi penambangan atau operasi *coal handling,* pencucian dan pembuangan.

Daerah yang terganggu oleh tambang terbuka meningkat menjadi 529 ha. Praktek yang biasa dilakukan adalah membiarkan penggalian terakhir kosong dan terisi oleh air, yang menghasilkan danau yang mungkin berguna atau tidak berguna bagi penduduk setempat. Selain dari daerah air ini, ada 216 ha tanah yang terganggu, yang masih harus dikembalikan ke keadaan yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Karena tidak ada dokuntasi data rinci untuk mendukung perkiraan PTBA mengenai biaya penutupan tambang dan biaya restorasi, IMC telah menyiapkan perkiraan sendiri mengenai biaya yang diperlukan berdasarkan data terbatas yang diberikan. Perkiraan-perkiraan ini mengandaikan bahwa PTBA akan bertanggung jawab atas restorasi lapangan penambangan di Ombilin sesuai dengan Undang-Undang yang ada sekarang. Perkiraan IMC telah dimasukkan dalam model penilaian PTBA dan PTBA direkomendasikan untuk menyelesaikan penyelidikan/penilaian rinci secepat mungkin.

9 KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Catatan kecelakaan dibuat untuk kegiatan-kegiatan tambang bawah tanah dan tambang terbuka. Laporan Pemeriksa disimpan dan catatan dibuat mengenai pelaksanaan tindakan yang direkomendasikan. Perusahaan melaksanakan pemantauan kesehatan dan keselamatan yang baik dan kelihatan memberikan peralatan perlindungan yang cukup bila dibutuhkan. Walaupun demikian, observasi umum menunjukkan bahwa tingkat usaha-usaha dan praktek kesehatan dan keselamatan rendah dan perlu segera diadakan peningkatan.

10 PEMASARAN

10.1 Pendahuluan

PTBA menguasai sumberdaya yang luas sekali dari batubara sub-bituminus dan lignite dengan sedikit sekali jenis bituminus dan antrasit. Pada umumnya batubara di sini mempunyai kandungan abu rendah, zat terbang tinggi (untuk kualitas itu) dan belerang yang rendah dan masih dapat diterima. Tiga ciri ini bersama-sama dengan kandungan vitrinite tinggi dari batubara itu membuat semua produk disukai dan mudah dijual dalam hampir semua kondisi pasar.

10.2 Sumberdaya Batubara

Pada hakekatnya sumberdaya batubara di sini sebuah lapangan lignite Miocene Atas yang luas dimana berbagai magma andesit Pasca Pliocene telah mendesak batas-batas batubara sepanjang garis kasar Utara – Barat Laut ke Selatan-Barat Daya. Efek dari intrusi itu adalah peningkatan kelas pada umumnya dari batubara ke kelas sub-bituminus dan setempat ke kelas bituminus dan pada beberapa tempat ke kelas semi-antrasit.

Intrusi telah mengurangi kandungan air batubara, mengusir zat terbang, tapi tidak memungkinkan pengembangan sifat-sifat kokas. Sejalan dengan pengurangan kandungan air dan zat terbang adalah naiknya nilai kalori batubara itu. Sebagai akibatnya cadangan semuanya adalah batubara termal dan jatuh dalam kisaran spesifikasi yang didefinisikan secara acak, yang kira-kira setara dengan batubara yang diperdagangkan dalam dunia internasional seperti dalam Tabel 10-1.

Tabel 10-1 Ciri-Ciri Batubara

Batubara	Segmen Internasional	Karakteristik	Pemakaian	Cadangan dalam Ribuan ton
ANC	Zat terbang rendah, antrasit – semi antrasit	Kandungan karbon tinggi , > 75% karbon tetap, zat terbang, <15%	Peleburan bijih besi, bahan bakar tanpa asap, karbon aktif	264
Batubara Kering	Batubara bituminous rendah zat terbang, dengan belerang yang terangkat	Zat terbang, 15 – 23%, belerang > 1.0%, air total <8%	Pabrik semen, PCI,industri pada umumnya.	542
Batubara Lumut LMC 7200 & 6900	Zat terbang tinggi, nilai kalori tinggi, batubara termal berabu rendah	Nilai Kalori >6,900 atau 7,200 kkal/kg, TS < 0.7%	Bubuk batubara di-semprotkan ke da-lam tungku penge-coran, pabrik semen, industri umum.	17.063
Batubara sub-bituminus SRC 24	Batubara termal abu rendah, belerang rendah , bersaing dengan batubara termal sub-bituminus Indonesia lainnya	Abu <8%, belerang < 0.6%, nilai kalori >5,900 kkal/kg (adb)	Batubara termal sentral lisrik di mana pembuangan abu adalah suatu masalah, industri umum	57.119
Lignite SRC >24	Batubara termal dengan abu rendah, belerang rendah, nilai kalori rendah.	Abu<6%, bele-rang <0.5% dan nilai kalori >4,000 kcal/kg (ar)	Di lokasi sentral listrik dimana batu-bara tidak harus diangkut jauh.	17.351

10.3 Cadangan yang Dapat Ditambang dan Kualitas

Cadangan yang dapat ditambang, yang ada rencana penambangannya, dijelaskan lebih rinci dalam bagian mengenai geologi dan cadangan. Hal-hal yang perlu dari cadangan dan kualitas diberikan ddalam Tabel 10-2.

Table 10-2 Cadangan Yang Dapat Ditambang dan Kualitas

Batubara	%Cadangan	Ton (000)	TM (ar)	IM(adb)	Abu(ar)	VM (ar)	FC (ar)	TS(ar)	CV (ar)	CV(daf)
Antrasit	0,08%	258	10,0	4,0	8,0	12,0	70,0	1,1	7.500	9.146
Bituminus	6,20%	21.303	12,5	7,2	7,2	29,1	51,2	0,94	6.646	8.279
Sub-bituminus	93,73%	322.059	25,7	13,8	5,3	34,2	35,1	0,44	5.098	7.390
Lignite		67.684	28,8	13,7	5,9	33,0	32,4	0,4	4.612	7.055
Total		**411.304**	**25,54**	**13,47**	**5,47**	**33,74**	**35,52**	**0,46**	**5.100**	**7.393**
Tanpa Lignite		**343.620**	**24,91**	**13,42**	**5,39**	**33,88**	**36,13**	**0,47**	**5.196**	**7.455**

Data ini menunjukkan bahwa dari cadangan non lignite, 93,7% dari cadangan yang dapat ditambang berkualitas sub-bituminus, hanya 6,2% yang berkualitas bituminus, sisanya 0,1% adalah batubara antrasit. Cadangan lignite tidak dimasukkan karena tidak dianggap dapat dipasarkan di luar Tanjung Enim.

10.4 Batasan

Pemasaran batubara dibatasi oleh keterbatasan rel ke Tarahan (7,2 juta ton per tahun) dan rel ke Kertapati (1,5 juta ton per tahun). Keterbatasan juga disebabkan oleh batas jumlah batubara yang dapat diterima pada fasilitas dermaga pembongkaran di Suralaya (nomor 1 diperuntukkan bagi kapal-kapal PTBA yang dapat membongkar batubara sendiri) dan dermaga semi permanen Suralaya yang dipakai untuk pembongkaran tongkang.

Suatu pertimbangan kedua adalah kemacetan di Tarahan yang disebabkan oleh kapal-kapal eksport. Pelabuhan Tarahan hanya sanggup memuat satu kapal dengan kecepatan sampai 4.000 ton per jam. PTBA telah mengontrak dua kapal untuk mengankut batubara dari Tarahan ke Sentral Listrik Suralaya atas dasar ambil atau bayar. Kapal-kapal itu adalah MV Saraswati dan MV Tarahan, keduanya kapal yang dapat membongkar batubara sendiri. Kapal-kapal itu punya jumlah minimum untuk diangkut, kalau tidak PTBA harus membayar biaya "demurrage". Tarahan harus mengangkut 150.000 ton per bulan. Saraswati harus mengangkut 4.200.000 ton per tahun.

Batubara eksport memotong proses yang teratur dari pelayaran bolak-balik ke Suralaya. IMC telah menghitung bahwa 1,9 juta ton eksport per tahun akan menyebabkan biaya *demurrage* sekitar US$ 1,3 juta per tahun.

10.5 Kontrak

Landasan utama untuk jaminan bagi aliran pendapatan adalah kontrak yang telah ditanda-tangani oleh PTBA. Kontrak-kontrak yang telah dilihat IMC adalah seperti dalam Tabel 10-3. Ciri yang paling penting dari kontrak adalah bahwa sebuah kontrak perlu negosiasi harga tahunan sehingga tidak ada jaminan mengenai jumlah pendapatan. IMC melihat *letter of intent* dari Indonesia Power untuk pembelian 4,5 juta ton/tahun untuk Suralaya unit 1-4 dan 1,6 juta ton/tahun untuk Suralaya unit 5-7 ditambah *letter of intent* untuk memasok sentral listrik Bukit Asam 1,3 juta ton/tahun. Sisa kontrak domestik selesai akhir tahun ini. Tiga kontrak internasional paling besar adalah kontrak dengan syarat-syarat dan semuanya (Tenaga dan Anker-Endesa) kecualikontrak Taipower tidak menguntungkan bagi tambang.

Tabel 10-3 Kontrak-Kontrak Yang Dilihat IMC

Pelanggan	Batubara	Ton Per Tahun	Selesai	Eskalasi
Indonesia Power Suralaya 1-4	SRC >24	4.500.000	Desember 2012* (Setuju dimasukkan dalam Binding contract)	Negosiasi Tahunan
Indonesia Power Suralaya 5-7	SRC >24	1.600.000	Desember 2012 (Setuju dimasukkan dalam Binding contract)	Negosiasi Tahunan
PT. PLN Bukit Asam	SRC >24	1.300.000	Desember 2012 (Setuju dimasukkan dalam Binding contract)	Negosiasi Tahunan
Taiwan Power Company	Lumut 67	500.000 ± 20% Pilihan Pembeli	Desember 2005	Negosiasi Tahunan
Anker Coal Asia Ltd. (Endesa)	SRC >24	600.000 ± 33%	Desember 2005	Negosiasi Setiap 6 bulan
TNB Fuel services	SRC >24		Juli 2007	
AMCI	SRC >24	60.000 ± 10% Pilihan Pembeli	December 2002	Spot
CV Dika Motor	SRC >24	1.440 ± 10%	Desember 2002	Kontrak Tahunan
Semen Padang	Ombilin	300.000 + 50.000 Pilihan Penjual	Desember 2002	Kontrak Tahunan
Kobe Steel	Lumut 7.200	200.000 ± 10% Pilihan Pembeli	31 Maret 2002	Kontrak Tahunan
EPDC Overseas Coal	SRC >24	30.000 mt ± 10% Pilihan Pembeli	Juli 2002	Pengapalan Percobaan
Idemitsu Kosan Ltd.	SRC >24	30.000 MT ± 10% Pilihan Pembeli	Juli 2002	Pengapalan Percobaan
CV Bangun Arta	SRC >24	200.000 MT ±10% Pilihan Pembeli	Desember 2002	Kontrak Tahunan
GMA Resources SDN	Lumut 6.900	300.000 MT ± 10%	Desember 2002	Kontrak Tahunan
Nissho Iwai Tokuyama	Lumut 6.900	80.000 + 40.000 MT @ Pilihan Pembeli	Maret 2002	Negosiasi Tahunan

Pelanggan	Batubara	Ton Per Tahun	Selesai	Eskalasi
CV Bangun Arta	Antrasit	10.000 MT ± 10%	Desember 2002	Negosiasi Tahunan
Pt Timah Industri	Antrasit	12.000 MT	Desember 2002	Negosiasi Tahunan
Sungmin International	Lumut 6.900	3.300 MT	Maret 2002	Pengapalan Percobaan
CV Sinar Laut	SRC >24	3.300 MT	Desember 2002	Kontrak Tahunan
PT Tunas Baru Lampung	SRC >24	6.000 MT	Desember 2002	Kontrak Tahunan
PT Pabrik Kertas	Antrasit	1.200 MT ± 10%	Desember 2002	Kontrak Tahunan
PT Nestle Indonesia	SRC >24	7.000 MT ± 10%	Desember 2002	Kontrak Tahunan
PT Indra Brothers	SRC >24	500 MT ± 10%	Desember 2002	Kontrak Tahunan
PT Golden Sari	SRC >24	15.000 MT ± 10%	Desember 2002	Kontrak Tahunan
PT Semen Baturaja	Lumut 6.900	120.000 MT ± 10%		
Kobe Steel	Lumut 7.200	200.000 MT ± 10%	Maret 2003	Kontrak Tahunan
Onahama Smelter				
Diashowa Paper				
Nippon Paper	Lumut 7.200	75.000 MT ± 10%	Maret 2003	Kontrak Tahunan
Pabrik Semen				
Kobatin				
Cima Cement				
PLTU Sijantang				

(Catatan: * IMC telah melihat Letter of Intent dari Power Indonesia untuk memperpanjang kontrak-kontrak ini).

10.6 Kecenderungan Penetapan Harga Masa Depan

Barlow Jonker meramalkan bahwa pasokan keseluruhan akan melebihi permintaan sampai akhir tahun 2002 ketika permintaan sementara waktu akan melebihi persediaan. Secara keseluruhan persediaan tidak diharapkan akan kembali setara dengan permintaan sampai sekitar tahun 2007, pada waktu mana setiap kapasitas produktif lapangan batubara akan dikerahkan sampai permintaan melebihi persediaan kembali dalam tahun 2012. Harga internasional batubara mencerminkan kecenderungan ini.

Harga batubara domestik secara tradisional tidak ada hubungannya dengan pasar ekspor, tetapi kekurangan yang disebabkan oleh serbuan PTBA ke dalam pasar ekspor telah menyebabkan terjadi kekurangan dalam pasar domestik, yang memaksa konsumen tradisional untuk melihat pada pemasok batubara ekspor yang lain. Ini membuat pelanggan PTBA (terutama Indonesia Power) terbuka bagi pemasok-pemasok yang ingin mendapatkan harga ekspor (atau lebih baik lagi) dari pasar domestik. Model penetapan harga domestik telah memperhitungkan hal ini, mnghubungkan harga domestik pada ekivalen batubara ekspor.

10.7 Perhitungan Pendapatan

Model pendapatan adalah suatu proses yang saling berhubungan yang memakai matriks pemasaran yang diproyeksikan dari PTBA yang ditutup pada 10 juta ton pasar (Tabel 10-4).

Tabel 10-4 Arah Transportasi Penjualan

Produksi untuk Tanjung Enim	1.300.000
Produksi untuk Tarahan (dengan kereta api)	7.200.000
Produksi untuk Kertapati	1.500.000
Penjualan Total	**10.000.000 ton per tahun**

Proyeksi penjualan PTBA pada waktu-waktu tertentu melebihi batas-batas ini dan IMC mengurangi produksi menjadi 10 juta per tahun. Setiap pengurangan produksi diambil dari batubara kelas paling rendah dan dikeluarkan dari pasar yang paling tidak menguntungkan.

Tonase yang dapat dipasarkan diambil dari tonase produksi dikurangi kehilangan 1 %. Kehilangan 1 % ini berlaku bagi semua tonase yang dijual, bahkan bagi batubara dari Tanjung Enim yang dijual langsung ke sentral listrik Bukit Asam.
Untuk membantu dalam mengevaluasi keuntungan oleh pasar, pendapatan dihitung eks tambang. Pendapatan bersih di tambang dihitung sebagai harga kontrak yang disesuaikan untuk kualitas guna mendapatkan suatu harga *invoice*. Biaya penjualan (pengangkutan, pelabuhan dan biaya pengambilan sampel) dikurangi dari harga *invoice* untuk menghasilkan suatu harga bersih. Ini dipakai sebagai dasar untuk analisa *cashflow*. Harga penjualan telah dieskalasikan menurut cara yang diuraikan di atas dan semua biaya operasi tunai juga telah dieskalasikan.
Cashflow pendapatan belum disesuaikan untuk denda yang terjadi bagi *demurrage* yang disebabkan oleh kemacetan di pelabuhan Tarahan atau kelambatan pengiriman.
Tidak ada usaha yang telah dibuat untuk mengoptimalkan pendapatan, walaupun IMC punya beberapa saran yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan cukup besar.

Pendapatan bersih total untuk masa 2002 sampai 2012 diperlihatkan dalam Tabel 10-5. Pendapatan bersih sebelum pajak diperlihatkan dalam garis yang bertulisan "Pendapatan Ex Tambang Tanjung Enim".

Tabel 10-5 Pendapatan Bersih (Ex Tambang)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
US$ (juta)											
Pendapatan Ex Tambang Tanjung Enim	189,2	180,9	191,6	189,7	182,9	190,5	175,1	172,6	169,4	169,9	183,6
Pendapatan Ex Tambang Via Tarahan	129,0	121,7	132,5	129,9	126,8	131,8	126,6	125,1	123,0	123,4	132,2
Pendapatan Ex Tambang Via Kertapati	33,5	32,5	32,8	34,2	30,5	33,1	22,6	21,8	20,8	21,0	24.5

Perusahaan sekarang sedang memeriksa kontrak ekspor dengan maksud untuk memastikan bahwa pendapatan unit dimaksimumkan. Efek masa depan dari hal ini tidak dapat dihitung sekarang ini dengan pasti, tetapi analisa kepekaan dalam Bagian 18 dari laporan ini menunjukkan efek pada NPV dari kenaikan pendapatan.

11 BRIKET BATUBARA

Produksi briket dari bubuk batubara dimulai oleh PTBA dalam pertengahan tahun 1990-an. Produksi itu merupakan rencana dari Pemerintah Indonesia untuk menggalakkan pemakaian batubara untuk memasak, sebagai pengganti kayu, arang dan minyak tanah.

PTBA telah membangun 3 pabrik pembuatan briket batubara – di Tanjung Enim dan Lampung (keduanya di pulau Sumatera) dan di Gresik (di Jawa, dekat Surabaya, kota kedua Indonesia). Investasi awal berjumlah hampir Rp.60 miliar (sekitar US$.8 juta dengan nilai tukar sekarang) dan kapasitas total produksi tahunan hampir 100.000 ton produk yang dapat dijual.

Masalah teknik dan penetrasi pasar yang kurang baik telah menyebabkan tingkat produksi yang tetap rendah, dan dengan demikian biaya produksi tinggi. Di samping itu, subsidi telah menyebabkan harga minyak tanah Indonesia murah. Pemerintah telah setuju untuk meninjau tingkat subsidi dan didesak oleh badan-badan internasional untuk menghapuskannya sama sekali. Pada waktu ini sedikit insentif untuk beralih ke briket batubara sebagai bahan bakar.

Pemakai potensial utama dari briket batubara adalah industri ringan dan pertanian. Pemakaian rumah tangga merupakan kemungkinan masa depan, tetapi gas dalam tabung mungkin terbukti lebih disukai untuk sektor ini.

PTBA meramalkan kenaikan yang tetap dalam permintaan dan harga briket batubara karena subsidi minyak tanah dihapuskan secara progresif. PTBA juga menyelidiki produksi dan pemasaran arang dari serbuk gergaji (untuk dipakai dalam rumah tangga), dan karbon aktif dari tempurung kelapa. Pengiriman arang pertama telah dilakukan ke Korea dan Jepang.

PTBA akan diharuskan memindahkan pabrik briket batubara Tanjung Enim dalam tahun 2006 untuk perluasan batas tambang Air Laya.

Walaupun kegiatan pembuatan briket batubara kecil dibandingkan dengan kegiatan total PTBA, kontribusinya kepada cash flow Perusahaan akan negatif selama 2 tahun yang akan datang, bahkan jika produksi dan harga jual dinaikkan sesuai dengan ramalan PTBA. Jika kenaikan itu tidak dapat dicapai, aliran keluar uang tunai akan berjalan lebih lama.

PTBA telah menyatakan maksudnya untuk keluar dari usaha pembuatan briket batubara jika subsidi minyak tanah tidak dihapuskan paling lambat tahun 2007. Ini akan memaksa dikeluarkannya biaya di masa yang akan datang untuk penutupan pabrik dan hal yang tidak perlu.

12 STAF DAN MANAJEMEN

12.1 Staf

Pada tanggal 30 Juni 2002 PTBA mempekerjakan 4.143 staf dan karyawan di Tanjung Enim, Ombilin, dan 3 terminal batubara, 3 pabrik pembuatan briket batubara dan kantor pusat perusahaan di Jakarta.

Untuk produksi yang direncanakan sebanyak 8,717 juta ton selama tahun 2002, ini merupakan tingkat produktivitas keseluruhan sebesar kira-kira 1.985 ton per karyawan per tahun, dan kira-kira 2.175 ton per karyawan "penambangan" per tahun.

Dalam suatu usaha untuk menaikkan produktivitas dan untuk mengurangi biaya produksi, sebuah program penghematan telah dilakukan sejak tahun 1996. Pensiun dini sekarang ditawarkan kepada karyawan yang berusia antara 50 dan 54 tahun yang telah dinas lebih dari 10 tahun di PTBA atau karyawan yang umurnya ditambah lama masa kerja melebihi 70.

12.2 Manajemen

Direksi PTBA melapor kepada Dewan Komisaris yang berjumlah lima orang, yang terdiri dari wakil-wakil Pemerintah.

PTBA punya seorang Direktur Utama dan 4 orang Direktur, yaitu Direktur Teknik, Direktur Operasi dan Produksi, Direktur Keuangan, dan Direktur Sumberdaya Manusia dan Administrasi.

Kebanyakan anggota dari manajemen senior dan divisi teknik adalah tamatan universitas.

PTBA baru-baru ini telah menunjuk *General Manager* untuk operasi di Tanjung Enim. Juga ada seorang *General Manager* untuk operasi di Ombilin. Para manajer juga mengawasi operasi di pelabuhan Tarahan, pelabuhan Kertapati, pabrik-pabrik pembuatan briket batubara dan rumah sakit Perusahaan di Tanjung Enim.

13 PENILAIAN

Konsultan telah melaksanakan penilaian independen atas cadangan batubara PTBA, dengan menggunakan metoda *cashflow* yang didiskontokan.

Sebuah model cashflow 10 tahun (2002-2011) dibuat untuk tiap sektor usaha – Tanjung Enim (termasuk terminal batubara di Tarahan dan Kertapati), Ombilin (termasuk

Pelabuhan di Teluk Bayur) dan Pembuatan Briket Batubara. Cashflow dari masing-masing model digabungkan untuk mendapatkan ramalan cashflow total Perusahaan. Cashflow gabungan ini kemudian didiskontokan untuk menghasilkan Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value). Cashflow belum dibuat meliwati 10 tahun. Namun basis cadangan PTBA dipastikan dapat mendukung operasi melebihi 10 tahun. Nilai terminasai belum dimasukkan.

Konsultan telah memeriksa rencana-rencana produksi dan prakiraan-prakiraan yang disiapkan oleh PTBA, bersama-sama dengan prakiraannya mengenai biaya operasi dan pengeluaran modal. Dimana dianggap perlu, angka-angka PTBA telah disesuaikan untuk mencerminkan apa yang, menurut pendapat Konsultan, dapat dicapai dalam tahun-tahun yang akan datang.

IMC telah menerima ramalam PTBA mengenai nilai tukar US$ dengan Rupiah dan inflasi. Biaya operasi dan modal yang didominasi oleh US Dollar telah diinflasikan dengan tingkat inflasi sebesar 2,0% per tahun sampai tahun 2006, dan terus tetap sesudah itu. Biaya-biaya yang didominasi Rupiah telah diinflasikan sengan tingkat inflasi sebesar 5,0% per tahun sampai tahun 2006, dan juga dipakai tetap sesudahnya.

Harga batubara yang akan datang telah diberi indeks oleh Konsultan ke model harga batubara dari harga yang akan datang untuk batubara ekspor dan domestik (hanya pelanggan besar). Harga domestik punya "lantai" Rp. 155.000 (dengan tingkat inflasi 2,5% per tahun dari tahun 2002) dan harga domestik yang dipakai dalam penilaian adalah harga yang lebih tinggi dari harga internasional yang diberi indeks dan "lantai" harga. Namun, mungkin sekali pendapatan dapat ditingkatkan jika "campuran" pasar tidak diubah – misalnya, kenaikan penjualan ke pasar domestik dengan mengorbankan eksport. Ini tidak dapat dihitung pada waktu ini, tetapi perhatian serius diberikan pada analisa Kepekaan dalam Bagian Penilaian dari laporan ini, dimana pengaruh NPV pada kenaikan pendapatan ditunjukkan.

Suatu tingkat pajak sebesar 30% dari keuntungan operasi telah diberlakukan terpisah untuk masing-masing dari ketiga pusat operasi. Namun, hampir dapat dipastikan, PTBA akan punya kesempatan untuk mengurangi beban pajak ini tetapi mengganti kerugian di (katakanlah) Ombilin dengan keuntungan di Tanjung Enim. Memindahkan kerugian masa lalu ke depan juga mungkin, tapi tidak ada dana untuk ini dibuat dalam penilaian.

Tidak ada pendapatan yang mungkin diperoleh dari penjualan aset di masa depan, yang dimasukkan dalam cashflow.

Nilai sarana dan peralatan yang dimiliki oleh PTBA telah dimasukkan dalam penghitungan NPV.

Dengan adanya dasar cadangan dan sumberdaya di Tanjung Enim, operasi Perusahaan pasti akan berlanjut melebihi kerangka waktu 10 tahun dari penilaian ini. Namun, penilaian ini hanya berdasarkan cashflow operasi saja, dan tidak memasukkan cashflow non operasi (misalnya, dari hutang dan atau deposito tunai) dan tidak memasukkan cashflow sesudah tahun 2011.

13.1 Tanjung Enim

Produksi di Tanjung Enim dibatasi oleh kemampuan angkutan dari sistem kereta api. Jumlah batubara yang diangkut telah terbatas pada :

Ke Tarahan : 7,2 juta ton per tahun
Ke Kertapati : 1,5 juta ton per tahun.

Di samping itu, pelanggan lokal dan sentral listirk Tanjung Enim akan mengambil 1,3 juta ton per tahun.

Rencana penambangan yang dibuat PTBA membayangkan tonase yang lebih besar dari angka-angka di atas. "Pembatas" yang ditempatkan pada angkutan kereta api (dan karena itu produksi total) oleh Konsultan didasarkan atas kinerja di masa lalu dan kemungkinan perbaikan yang berarti dalam waktu yang dekat ke depan. Sesuai dengan itu, Konsultan telah mengurangi tonase yang direncanakan yang akan ditambang dari operasi MTBU karena MTBU menghasilkan batubara kelas paling rendah dari Tanjung Enim. Ini tercermin dalam biaya operasi dan jadwal pemasaran.

Dari taksiran biaya operasi yang diberikan oleh PTBA, IMC telah menghitung biaya operasi tunai untuk batubara atas dasar "pada gerbang tambang" atau FOR (di atas kereta api). Pendapatan telah dihitung dengan dasar yang sama.

Selama masa program 10 tahun, penambangan *bucket wheel* di tambang Air Laya akan berhenti dengan progresif. Ini akan melibatkan waktu dan biaya yang cukup banyak dalam menghentikan operasi dan pemindahan peralatan itu dan peralatan terkait dari tambang. Kebutuhan akan bengkel juga akan sangat berkurang kalau *bucket wheel excavator* berhenti beroperasi dan akan ada pengurangan tenaga kerja, baik operator maupun personil bengkel. Biaya kegiatan ini dan pembayaran kelebihan itu kepada personil yang tidak lagi diperlukan belum dimasukkan oleh PTBA dalam perkiraan biaya. IMC tidak menerima dari PTBA rincian kegiatan yang akan terjadi kalau *bucket wheel excavator* mengundurkan diri dari tugasnya, juga jumlah karyawan yang akan kena efeknya. Karena itu IMC tidak dapat menilai implikasi biaya dan belum memasukkan setiap jumlah tunai bagi hal ini dalam model *cashflow*. Penambahan biaya-biaya ini akan punya efek balik pada *cashflow*, dan karena itu pada penilaian.

Kerugian selama transit diasumsikan 1,0% dari tonase batubara yang dimuat di Tanjung Enim.

PTBA sedang mempelajari kelayakan pengembangan tambang di Cerenti dan Banjarsari, masing-masing tambang akan memasok sebuah sentral listrik di mulut tambang. Penyelidikan pada saat ini belum selesai dan tidak ada keputusan yang telah diambil mengenai kedua proyek itu. Jadi proyek-proyek ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai pengembangan pasti dan belum dimasukkan dalam penilaian.

13.2 Pembuatan Briket

Pertumbuhan produksi briket batubara pada ketiga pabrik, diasumsikan sesuai dengan proyeksi PTBA. Ramalan PTBA tentang harga dan biaya operasi dapat diterima oleh IMC, telah diinflasikan sampai tahun 2006, tapi dibuat tetap sesudah itu. IMC tidak dapat memberi komentar atas asumsi yang dibuat PTBA mengenai pertumbuhan pasar briket di Indonesia atau prospek untuk mengurangi atau penghapusan subsidi minyak tanah.

Pabrik briket batubara Tanjung Enim, yang terletak di jalan penambangan yang akan datang di tambang Air Laya, harus dibongkar dalam tahun 2006 dan dipasang kembali di tempat lain. Untuk memungkinkan hal ini, diasumsikan bahwa tidak ada produksi dari pabrik itu selama tahun 2006 dan 2007. Biaya modal yang diperkirakan untuk membongkar dan memasang kembali pabrik itu adalah Rp.31,0 miliar. Dan angka ini telah dimasukkan dalam *cashflow* untuk operasi pembuatan briket batubara.

13.3 Ombilin

Rencana penambangan untuk tambang Ombilin I, sebagaimana yang diberikan oleh PTBA, dianggap oleh IMC dapat dicapai dan telah dimasukkan dalam model *cashflow* penilaian. Begitu juga, Konsultan telah memakai program penjualan dan pendapatan batubara yang diberikan oleh PTBA.

Menurut PTBA, pengembangan tambang Ombilin III adalah pokok diskusi dengan kontraktor penambangan potensial. Proposal ditunggu PTBA. Karena sampai sekarang tidak ada perjanjian atau kontrak yang ditanda-tangani dengan satu kontraktorpun, IMC telah mengeluarkan semua pengembangan dan produksi Ombilin III dari penilaian.

Pekerjaan pengembalian lingkungan yang diperlukan di Ombilin sangat luas. Selama masa kunjungan lapangan yang berhubungan dengan persiapan laporan ini, Konsultan tidak dapat menilai implikasi dari penjarahan itu dengan suatu tingkat ketepatan apapun. Suatu penilaian lingkungan yang lengkap dari daerah Ombilin I diperlukan untuk menentukan pengeluaran yang diperlukan untuk memulihkan daerah itu sesuai ketentuan hukum. Namun, agar sebuah penilaian dapat dilakukan pada aset-aset PTBA, Konsultan harus menyiapkan sebuah perkiraan biaya sementara untuk pekerjaan itu. Haruslah dimengerti bahwa ini adalah perkiraan-perkiraan yang belum berdasarkan atas suatu bentuk pengukuran atau survai apapun, tetapi yang berfungsi untuk menjamin bahwa syarat-syarat pengeluaran uang di masa yang akan datang tidak terlewatkan dalam penilaian aset-aset PTBA ini.

13.4 Risiko, dan Pilihan Tingkat Diskonto

Sumber utama dari pemasukan dan pendapatan bagi PTBA adalah operasinya di Tanjung Enim. Disana, risiko geologi dan teknik yang berhubungan dengan pengambilan batubara adalah rendah, karena batubara terdapat dekat permukaan dan PTBA punya pengalaman penambangan sukses yang lama sekali di lokasi itu.
Risiko utama terltak pada pengangkutan batubara dari Tanjung Enim dengan kereta api ke terminal di Tarahan dan Kertapati. Disini, Perusahaan sama sekali tergantung dari

pihak ke tiga, PTKA. Dalam tahun-tahun yang lalu PTKA gagal melakukan investasi dalam peralatan dan *rolling stock* (gerbong dan lokomotif) walaupun dijanjikan kepada PTBA dan Konsultan sekitar dua tahun yang lalu. Kemampuan PTKA untuk mengangkut jumlah tonase batubara yang diperlukan secara konsisten baik ke Tarahan maupun ke Kertapati menjadi risiko yang cukup besar bagi Perusahaan sampai suatu investasi baru yang besar dilakukan. Sistem angkutan kereta api adalah "urat nadi" PTBA, dan setiap kegagalan dari "urat nadi" itu akan berakibat amat serius pada pendapatan PTBA.

Di samping soal kemampuan fisik kereta api untuk mengangkut jumlah tonase batubara yang diperlukan, ada pula risiko bahwa tarif yang dikenakan kepada PTBA oleh PTKA terpaksa dinaikkan. Pada waktu ini, PTBA dikenakan biaya Rp.25.000 untuk setiap ton batubara yang diangkut antara Tanjung Enim dan Tarahan. PTKA sedang mendesak untuk suatu kenaikan tarif yang cukup berarti untuk tahun 2002 (berlaku surut mulai Januari 2002), dan kenaikan lebih lanjut yang cukup besar untuk tahun 2003. PTKA telah memberi tahu PTBA bahwa kenaikan yang cukup besar ini perlu jika sistem kereta api ingin tetap diteruskan dengan tingkat pengangkutan yang sekarang ini (yaitu 7,2 juta ton per tahun ke Tarahan). Setiap kenaikan di atas 7.2 juta ton akan memerlukan jumlah investasi modal yang besar di pihak PTKA. IMC diberi tahu bahwa PTBA telah membuat penawaran yang telah dinaikkan untuk tahun 2002 (berlaku surut mulai Januari 2002). Negosiasi masih berlanjut..

IMC juga berpendapat bahwa pertimbangan "sisi atas" terdapat bagi PTBA dari penilaian kembali strategi pemasarannya.

Di Ombilin, warisan lingkungan dari beberapa tahun tambang terbuka – baik yang resmi maupun liar – besar sekali. Luasnya pembersihan yang diperlukan yang harus dilaksanakan PTBA dan implikasi keuangannya, belum dihitung jumlahnya – juga belum mungkin sampai suatu studi lengkap dan penilaian kerusakan telah dilakukan. Kewajiban fisik dan keuangan PTBA mungkin besar sekali dan mungkin berlangsung selama beberapa tahun.

Walaupun kecil dibandingkan dengan ukuran PTBA secara keseluruhan, ada risiko bahwa perkembangan pasar untuk briket batubara tidak seperti yang diperkirakan oleh PTBA. Jika pertumbuhan pasar itu, karena alasan apapun, tidak terjadi, dan diputuskan untuk keluar dari usaha pembuatan briket batubara, PTBA akan dihadapkan dengan masalah redundansi (kelebihan) dan biaya lainnya.

Dalam hubungan dengan ketiga faktor risiko utama di atas, IMC berpendapat bahwa Tingkat Diskonto sesudah pajak sebesar 19% adalah wajar, dan IMC telah memakainya sebagai "kasus dasar" dalam penilaiannya atas cadangan PTBA. Ini berdasarkan tingkat obligasi jangka panjang Indonesia sebesar 17% dan biaya rata-rata tertimbang dari modal dalam Sektor Pertambangan di Indonesia sebesar 18%. Dengan memasukkan risiko yang berhubungan dengan angkutan kereta api, Tingkat Diskonto 19% nampaknya wajar.

13.5 Penilaian dan Kepekaan

IMC telah melaksanakan analisa kepekaan atas NPV terhadap perubahan dalam pendapatan penjualan total, biaya operasi dan belanja modal. Hasil analisa ini ditabulasikan dalam Tabel 13-1 dan Tabel 13-2.

Tabel 13-1 NPV pada Tingkat Diskonto 19% (Juta Rupiah)

Variasi dari Kasus Dasar	Pendapatan Penjualan	Biaya Operasi	Belanja Modal
-20 %	608.003	2.378.023	1.792.306
-10 %	1.164.638	2.049.292	1.756.253
Kasus Dasar	1.720.210	1.720.210	1.720.210
+10 %	2.272.003	1.387.401	1.684.148
+20 %	2.823.444	1.053.775	1.648.096

Tabel 13-2 NPV pada Tingkat Diskonto 19% (Ribuan Dollar AS)

Variasi dari Kasus Dasar	Pendapatan Penjualan	Biaya Operasi	Belanja Modal
-20 %	65.170	260.279	195.744
-10 %	126.495	224.005	191.719
Kasus Dasar	187.693	187.693	187.693
+10 %	248.450	150.947	183.668
+20 percent	309.170	114.104	179.642

14 KESIMPULAN

Pada harga batubara yang diramalkan, eksploatasi cadangan yang sekarang ini punya NPV dihitung atas dasar seperti diuraikan di atas dan dengan Tingkat Diskonto 19% sebesar Rp. 1.720.210 juta (atau US$ 187.693.000). Jika Tingkat Diskonto diturunkan menjadi 17%, NPV naik menjadi Rp. 1.859.206 juta (atau US$ 202.508,000). Sebagai alternatif, jika Tingkat Diskonto dinaikkan menjadi 21%, NPV menjadi Rp.1.596.762 juta (atau US$ 174.525,000).

Dengan dasar ini, dan adanya hal-hal yang disebutkan di atas, IMC menilai cadangan PTBA sebesar Rp.1.720.210 juta (atau US$ 187.693.000).

Salam Hormat,
IMC Group Consulting Limited

J. Warwick, BSc (Hons), FIMM, CEng.
Direktur Tambang

DAFTAR DISTRIBUSI
M5747C LAPORAN PAKAR UNTUK PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Persero) – BENTUK SINGKAT

COPY NO.
Copy Laporan ini didistribusikan sebagai berikut:

Copy No.	Jenis	Disket	Penerima
1	Asli	Ya	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Prsero)
2	Copy		PT Tambang Batubara Bukit Asam (Prsero)
3	Copy		PT Tambang Batubara Bukit Asam (Prsero)
4	Copy		IMC Group Consulting Ltd, London
5	Copy		IMC Group Consulting Ltd. Huthwaite

Personil Proyek
C. Streets (Manajer Proyek), Foster & J.O'Dell (Ahli Geologi), T. Burke & B. Jackson (Tambang), J. Hawke (Prasarana), N. Humphries & E Priestley (Lingkungan), A. Jorgensen (Kereta Api), P. Gunn (Pemasaran).

Kata-kata Kunci: PTBA, Indonesia, Batubara, CPR, IPO

	Tanda Tangan	**Nama/Jabatan**
Produksi:		C.G. Streets Manajer Proyek
Verifikasi		N.O. Liddell Insinyur Tambang Kepala:
Persetujuan		J. Warwick Direktur Proyek

Tanggal : 2 September 2002

GLOSSARY (DAFTAR) ISTILAH-ISTILAH YANG DIPAKAI

Adit – Terowongan mendatar ke tempat penggalian batubara
AFT – Suhu fusi abu – Suatu pengukuran fisik dari suhu dimana kerucut abu mulai menjadi lunak, berubah bentuk dan mengalir. Ini dilakukan di bawah atmosfir yang mengoksidasi atau menyusut. Suhu-suhu yang dilaporkan adalah pada waktu awal perubahan bentuk, bulat, setengah bulat dan mengalir.
Air Dried Basis – Berdasarkan kekeringan karena udara saja. Analisa batubara dimana batubara dikeringkan di udara sampai keseimbangan tercapai dan kemudian analisa lebih lanjut dilaksanakan.
Air pollution- Polusi Udara. Adanya zat pengotor dalam udara yang tidak berpencar dengan baik dan mengganggu kesehatan manusia atau kesejahteraan atau menghasilkan efek merusak lainnya.
Ambient air - Udara Sekitar. Di setiap bagian yang tidak dikurung dari atmosfir : udara terbuka, udara sekeliling.
Andesite – Andesit: batu asli dengan butiran halus.
Anthracite, Anthracitic – Antrasit, Bersifat antrasit : satu kelas batubara yang mempunyai lebih dari 86% karbon tetap dan kurang dari 14% zat terbang pada basis yang kering dan bebas dari bahan mineral (sebagaimana didefinisikan oleh ASTM) Kelas batubara ini dibagi menjadi semi-antrasit, antrasit dan meta-antrasit berdasarkan karbon yang meningkat dan zat terbang yang menurun.
Anticline - Antiklin: Suatu lipatan strata yang ckung ke bawah.
Aquifer – Akifer: Sebuah formasi atau kelompok forfasi-formasi geologi di bawah tanah, yang mengandung volume air tanah yang dapat dipakai, yang dapat memasok air ke sumur-sumur atau mata air.
Ash – Abu : sisa yang tidak dapat terbakar dari zat mineral yang yang terdapat sebagai pencemar (batu) atau terdapat dalam batubara. Pada waktu pembakaran zat mineral itu berubah menjadi abu, komponen yang tahan panas dari mineral. Sejumlah mineral terurai karena panas dan melepaskan karbon dioksida atau air.
Ash Analysis – Analisa Abu: Analisa dari abu untuk komponen utama, seperti silika, alumina, kalsium, magnesium, potassium, sodium, titanium, mangan.
Ash content: **- Kandungan Abu:** Persentase dari sampel laboratorium yang tersisa setelah pembakaran menjadi berat yang tetap dalam kondisi standard.
Ash free: **- Bebas Abu:** Analisa teoritis dihitung dari data dasar dinyatakan seoleh-olah abu total telah disingkirkan.
Atmosphere – Atmosfir (sebagai suatu ukuran)**.** Suatu unit standard dari tekanan yang merupakan tekanan yang dikeluarkan oleh 29.92" (760 mm) kolom air raksa pada permukaan laut pada lintang 45° dan setara dengan 1,000 g/cm^2.
Backfilling – operasi menumpahkan tanah ke dalam lubang bekas pengambilan batubara.the operation of depositing waste into a previously mined out void
Background level. Dalam pengendalian pencemaran udara, konsentrasi polutan udara dalam satu daerah tertentu selama waktu tetap sebelum dijalankannya atau dihentikannya sumber emisi yang di bawah kendali. Dalam pemantauan zat beracun, jumlah rata-rata yang ada dalam lingkungan, mulanya mengacu kepada fenomena yang terjadi secara alamiah.

Backhoe excavator: - Sebuah mesin penggali dengan roda rantai yang dijalankan oleh mesin diesel, dengan sekopnya yang bergerak mundur, terutama dirancang untuk menggali bahan dari bawah permukaan di mana alat itu berada.
Bank cubic metre, (bcm): - satu meter kubik batu asli (in-situ) yang belum diganggu (batubara atau tanah).
Barge – Tongkang: kontainer besar terapung dengan draft dangkal (4-5 meter) dipakai untuk mengangkut batubara dari pelabuhan sungai ke pasar atau kapal samudera. Biasanya ditarik oleh sebuah kapal tarik.
bcm – kependekan dari *bank cubic meter* karena volume material diukur in-situ sebelum digali.
bcm/hr – kependekan dari *bank cubic meter per hour*
bcm/t – kependekan dari *bank cubic meter per ton* – satuan untuk ratio pengupasan tanah
Belt loading station – Tempat Pemuatan dengan Ban: pengaturan yang memungkinkan truk berisi batubara ditransfer ke ban berjalan.
Belt-wagon – ban berjalan dengan roda rantai yang berfungsi sebagai penghubung antara *bucket-wheel excavator* dan ban berjalan yang tetap tempatnya, yang memindahkan batubara atau tanah yang digali oleh *bucket-wheel*
Bench – sebuah daerah kerja horizontal dalam sebuah tambang, yang sekurang-kurangnya satu sisinya merupakan tebing vertikal.
Bench preparation – Menyiapkan Bench: melonggarkan bahan in-situ dengan meledakkan atau menggaruk atau kalau tidak, membiarkan bahan itu digali langsung.
Biochemical oxygen demand (BOD). Ukuran jumlah oksigen yang dikonsumsi dalam proses biologi, yang memecah zat organik dalam air. Makin besar BOD, makin tinggi tingkat pencemaran.
Bituminous coal – Batubara bituminus: Satu kelas batubara yang tinggi zat karbonnya, punya – yang mempunyai kurang dari 86% karbon tetap, dan lebih dari 14% zat terbang pada keadaan bebas dari zat meneral dan kering, (sebagaimana didefinisikan oleh Americal Society of Material Testing – ASTM).
Blending – mencampurkan dua atau lebih material untuk mendapatkan campuran dengan kualitas yang diinginkan.
Brownfields – Lapangan coklat: kapasitas produktif yang dapat segera dinaikkan tanpa suntikan modal yang besar.
Bucket capacity – Kapasitas mangkok: kapasitas kubik dari mangkok dari *bucket wheel excavator* yang dihitung dengan cara yang telah ditentukan.
Bucket fill factor – Faktor pengisian mangkok: faktor untuk menyesuaikan kapasitas mangkok pada kenyataan yang sebenarnya.
Bucket-wheel excavator (or BWE) – mesin tambang terbuka raksasa yang dijalankan dengan tenaga listrik, mempunyai roda rantai dan terdiri dari mangkok-mangkok besar yang dipasang di sekeliling roda yang berputar untuk menggali dan memindahkan hasil galiannya ke atas ban berjalan.
By-product – Produk sampingan: Bahan di luar produk utama, yang dihasilkan sebagai akibat dari auatu proses industri.
C&F – Cost and Freight – Harga dan Biaya Pengapalan: ketentuan penjualan yang memasukkan harga FOB ditambah biaya pengapalan, asuransi biasanya dibayar oleh pembeli.

Cadmium (Cd). Sebuah unsur logam berat yang terkumpul dalam lingkungan.
Calorific value, (CV) – Nilai Kalori: Nilai panas dari batubara per satuan berat. Ini biasanya dilaporkan dalam kilokalori per kilogram, (kkal/kg).
Cape-size – Ukuran Cape: kapal samudera yang terlalu besar baik untuk terusan Panama ataupun terusan Suez dan harus menggunakan jalur ke Eropah memutar ke Tanjung Harapan. Biasanya dipakai untuk kapal kapasitas angkut 120.000 – 150.000 ton.
Chemical oxygen demand (COD) – Kebutuhan Oksigen Kimia: Sebuah ukuran oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi semua unsur dalam air, organik maupun anorganik.
Chemical treatment – Pengerjaan kimia: Setiap macam teknologi yang memakai bahan kimia atau berbagai proses kimia untuk mengerjakan limbah.
Chromium. *Lihat:* Logam Berat
Cif – Cost Insurance Freight – Biaya Asuransi Pengapalan: sebuah syarat penjualan yang memasukkan harga FOB (di atas kapal) ditambah biaya pengapalan dan asuransi barang.
Cleanup – Pembersihan: Tindakan yang diambil untuk menghadapi dibebaskannya atau ancaman dibebaskannya bahan berbahaya yang dapat berakibat buruk pada manusia, lingkungan atau keduanya. Istilah ini kadang-kadang dipakai sebagai pengganti istilah *remedial action* – tindakan perbaikan, *removal action* – tindakan penyingkiran, *response action* – tindakan tanggapan, atau or *corrective action* – tindakan korektif..
Coal – Batubara: Batu yang dapat dibakar yang mengandung bahan bersifat karbon lebih dari 50% beratnya dan 70% volumenya, termasuk kandungan air. Batubara terbentuk dari sisa tetumbuhan yang telah dipadatkan, menjadi keras, secara kimia berubah dan berubah bentuk oleh panas dan tekanan selama masa geologi.
Coalfield :- Lapangan Batubara: Sebuah daerah yang mengandung satu atau lebih lapisan batubara.
Coaling – Tindakan mengambil batubara.
Coal Washing – Pencucian Batubara: proses mengeluarkan zat mineral dari batubara biasanya melalui pemisahan kepadatan, untuk batubara yang lebih besar dan memakai kimia permukaan untuk partikel yang lebih halus.
Coking coal – Batubara yang dipakai dalam memproduksi kokas.
Compaction – Pemadatan: Pengurangan volume dari limbah padat dengan menggilas dan menumbuk.
Composting. Pembusukan biologi alamiah dari bahan organik dalam udara untuk membentuk bahan seperti humus.
Contaminant – Kontaminan, Pencemar: Setiap bahan atau zat radiologi, kimia atau fisik yang punya efek buruk pada udara, air atau tanah.
Conveyor transfer station – Post ransfer ban berjalan: terletak di ujung luar dari 5 ban berjalan yang mengangkut material dari 5 *bucket-wheel excavator*, pengaturan ini memungkinkan tanah diarahkan ke salah satu ban berjalan pembuang tanah dan batubara diarahkan ke *stockpile* batubara.
Correlate, Correlation :- Korelasi: Menunjukkan hubungan yang jelas dari suatu lapisan batubara antara titik-titik kendali, ukuran atau pengambilan sampel dengan menunjukkan kesesuaian dalam sifat dan posisi stratigrafi.
Curtilage: Daerah dimana sebuah perusahaan pertambangan punya tanggung-jawab hukum bagi kegiatan-kegiatannya sendiri.

Cover material – Bahan Penutup: Tanah yang dipakai untuk menutup limbah keras yang dipadatkan dalam suatu pengurukan kesehatan.
CV :- lihat Calorivic Value – Nilai Kalori.
Decomposition – Pembusukan: perusakan zat oleh bakteri dan jamur, mengubah susunan kimia dan tampilan fisik dari bahan-bahan.
Dilution - Dilusi: pengotoran selama proses penambangan dari batubara yang digali oleh bahan bukan batubara dari atap, lantai dan pemisah lapisan.
Disposal- Pembuangan: Penempatan dan penghancuran akhir sisa bahan beracun, radioaktif atau limbah lainnya atau pestisida yang dilarang atau bahan kimia lain, tanah yang tercemar; dan drum berisi bahan berbahaya dari tindakan penyingkiran atau pembebasan tidak sengaja.
Dissolved solids – Zat Larut. Bahan organik dan anorganik yang terurai dalam air. Jumlah yang banyak akan menyebabkan air tidak dapat diminum atau dipakai dalam proses industri.
Dump – Tempat Pembuangan: Suatu tempat yang dipakai untuk membuang limbah keras tanpa kendali lingkungan.
Dumper – truk-luar-jalan-raya dengan bak yang dapat dijungkitkan, dengan kerangka kaku atau disambung.
dwt - Berat mati dalam ton (ukuran kapal)
Ecosystem – Ekosistem: Sistem interaksi dari masyarakat biologi dan lingkungan sekitarnya yang bukan benda hidup.
Effluent: Limbah air – diproses atau tidak diproses – yang mengalir keluar dari tempat instalasi proses, selokan, atau pintu buangan industri, umumnya dimaksudkan pembuangan ke air permukaan.
Emission standard – Standard Emisi: Jumlah maksimum dari pembuangan zat pencemar udara yang diizinkan menurut hukum dari satu sumber, bergerak ataupun diam.
Emission – Emisi : Pencemaran yang dikeluarkan ke udara dari cerobong asap, lubang lain, dan daerah permukaan dari fasilitas komersial atau industri, dari cerobong daerah perumahan, dan dari kendaraan bermotor, lokomotif, atau knalpot pesawat.
Environment – Lingkungan: Keseluruhan kondisi luar yang mempengaruhi kehidupan, perkembangan dan daya bertahan hidup dari suatu organisme.
Environmental assessment (EA) – Penilaian Lingkungan: Suatu proses yang lebar, dalam dan macam analisanya tergantung dari proyek yang diusulkan. EA mengevaluasi risiko dan dampak lingkungan potensial dari sebuah proyek dalam daerah pengaruhnya dan memberi tahu cara-cara untuk memperbaiki rancangan proyek dan pelaksanaannya dengan pencegahan, mengurangi sejauh mungkin, dan dengan mengutamakan dampak positif.
Environmental audit – Audit Lingkungan: 1. Suatu penilaian independen atas status kesesuaian suatu pihak pada waktu ini dengan syarat-syarat lingkungan yang berlaku. 2. Suatu penilaian independen atas kebijakan kesesuaian, praktek dan pengendalian lingkungan suatu pihak.
Fault – Patahan: Struktur yang terputus dari kerak bumi yang terbentuk karena pergerakan anta blok-blok yang bersebelahan yang diakibatkan oleh tenaga tektonik.

Fertilizer - Pupuk: Bahan seperti nitrogen dan fosfor yang memberikan kesuburan kepada tanaman. Pupuk yang dijual secara komersial dapat mengandung bahan kimia lainnya atau mungkin dalam bentuk endapan selokan yang diproses.
Fixed carbon – Karbon Tetap: Sisa padat, selain abu, yang diperoleh dengan distilasi merusak dari sampel batubara, ditetapkan dengan memakai cara yang telah ditentukan.
Flocculation – Flokulasi: Proses dimana kelompok-kelompok padat dalam air atau selokan dibuat untuk meningkatkan ukurannya dengan tindakan biologi atau kimia , sehingga mereka dapat dipisahkan dari air.
Fly ash – Abu Terbang: Sisa yang tidak dapat dibakar dari proses pembakaran yang terbawa oleh gas buang.
FOB – Free on board – mengacu kepada syarat pembayaran, dimana harga yang disetujui adalah bebas dari segala biaya sampai batubara berada di atas kapal.
FOBT – seperti di atas kecuali bahwa kargo harus diratakan, yaitu *free-on-board-trimmed*, sampai di atas kapal dan diratakan.
FOR – Free on Rail – Sampai di atas gebong, mengacu kepada syarat pembayaran, dimana harga yang disetujui adalah bebas dari segala biaya sampai batubara berada di atas gerbong kereta api di tempat yang ditentukan.
FOT – Free on truck – Sampai di atas truk, mengacu kepada syarat pembayaran, dimana harga yang disetujui adalah bebas dari segala biaya sampai batubara berada di atas truk di tempat yang ditentukan.
Geared vessel – kapal yang punya beberapa alat pengangkat yang dapat dipakai bersama *grab* untuk memuat atau membongkar kargo curah.
Geological assurance – Kepastian geologi: kepastian, keyakinan mengenai jumlah sumberdaya berdasarkan jarak titik-titik dimana batubara diukur atau diambil contohnya, dan atas banyaknya dan kualitas dari data geologi mengenai ketebalan tanah penutup, kelas, kualitas, ketebalan batubara, luasnya daerah, struktur, dan korelasi lapisan batubara dan batuan yang menutupinya. Tingkat kepastian geologi meningkat bila jarak ke titik-titik kendali, jumlah dan kualitas data meningkat.
Grader – Alat bergerak dengan roda ban, dengan pisau yang dipasang di bawah, yang dipakai untuk meratakan jalan tanah dan lain-lain.
Gross As-received – Bruto Waktu Diterima: mengacu kepada abu, air, zat terbang, nilai kalori dan belerang dari batubara termasuk semua air, baik air permukaan dan kandungan.
Groundwater- Air Tanah: Persediaan air tawar yang ditemukan di bawah permukaan tanah (biasanya akifer), yang sering dipakai untuk memasok sumur dan mata air. Karena air tanah adalah sumber utama dari air minum, ada kekhawatiran meningkat mengenai daerah-daerah dimana pencemar atau bahan larutan pertanian atau industri dari tangki di bawah tanah yang bocor akan mencemarinya.
Handi-max – Kapal dengan kapasitas angkut 30.000 – 50.000 ton yang biasanya diperlengkapi dengan peralatan.
Handi-size – Kapal dengan kapasitas angkut 20.000 – 30.000 ton yang biasanya diperlengkapi dengan peralatan.

Hazardous wastes – Limbah Berbahaya: Produk sampingan dari masyarakat yang dapat berubah menjadi bahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Bahan yang termasuk limbah brbahaya sekurang-kurangnya memiliki salah satu dari empat sifatnya: mudah terbakar, mudah berkarat, mudah bereaksi atau beracun, atau terdapat dalam daftar khusus.

Heavy metals – Logam Berat: Unsur logam dengan angka atom lebih besar dari 20, seperti air raksa dan timbal. Logam-logam itu dapat merusak makhluk hidup pada konsentrasi rendah dan cenderung terkumpul dalam rangkaian makanan.

HGI - Hardgrove Grindability Index – Indeks Kekerasan Haradgrove, Suatu ukuran mengenai kemudahan batubara untuk dihancurkan. Batubara dengan HGI rendah sulit dihancurkan, batubara dengan HGI tinggi biasanya rapuh dan lunak.

High wall – Dinding tinggi, batas dinding penggalian dimana kedalaman dari permukaan tanah yang asli paling besar.

High-ash coal : Batubara dengan abu tinggi: Batubara yang mengandung abu total lebih dari 15% pada kondisi sebagaimana diterima.

Holding pond – Kolam Penahan: Kolam atau bak, biasanya dibuat dari tanah, untuk menyimpan air tercemar.

Hydrology – Hidrologi: Ilmu mengenai sifat, distribusi dan sirkulasi air.

Impoundment: Air atau lumpur yang ditahan dengan sebuah dam, pintu air atau penahan lainnya.

Inbye – Jauh dari arah pintu masuk tambang.

Indicated reserves – Cadangan Terindikasi: Kategori cadangan asli yang memiliki tingkat kepastian geologi yang cukup.

Inferred reserves – Cadangan Tersimpulkan: Kategori cadangan asli dengan tingkat kepastian geologi yang rendah.

Inherent Moisture – Kandungan Air: Air yang terdapat dalam lubang-lubang kecil dalam batubara. Air itu akan hilang setelah dikeringkan di udara bersuhu 20□ C bila batubara itu dipanaskan menjadi 105□C. Batubara kelas rendah mengandung air yang banyak dan batubara kelas tinggi mengandung air sedikit.

Interburden - Tanah antara: tanah dan batu yang terdapat di antara lapisan-lapisan batubara.

Intrusion – Intrusi: setiap masuknya bahan asli ke dalam batuan.

JPU – Japanese Power Utilities – Biasanya dikepalai oleh Chubu Electric – konsortium perusahaan-perusahaan listrik Jepang yang membeli batubara.

JSM – Japanese Steel Mills – Fabrik Baja Jepang; kumpulan produsen baja Jepang yang membeli batubara untuk dibuat kokas dan batubara halus untuk penyemprotan.

Kcal/kg – kilokalori per kilogram batubara, kandungan energi batubara yang dipakai di negara-negara yang tidak memakai unit SI. Di negara-negara yang memakai unit SI, ukuran energi adalah megajoule per kilogram or MJ/kg.

Laccolith : Intrusi panas seprti lensa dengan penempatan yang pada umumnya mendatar.

Lagoon – Balong: 1. Kolam dangkal dimana cahaya matahari, tindakan bakteri, dan oksigen bekerja menjernihkan air limbah, juga dipakai untuk penyimpanan air limbah atau bakteri bahan bakar nuklir yang sudah dipakai. 2. Sebuah badan air yang dangkal, sering terpisah dari laut oleh batu karang atau pasir.

Leachate: Zat cair yang dihasilkan bila air mengumpulkan zat pencemar ketika air itu menetes melalui air limbah, pestisida pertanian, atau pupuk.
Leaching: Proses dimana zat yang dapat larut dilarutkan dan dibawa ke bawah melalui tanah dengan cairan penyaring. *Leaching* dapat terjadi di daerah pertanian, tempat makanan dan pengurugan tanah dan dapat mengakibatkan zat berbahaya memasuki air permukaan, air tanah, atau tanah. Lihat juga *Leachate*
Leaf, leaves – Lapisan: Lapisan atau lapisan-lapisan batubara akibat terjadinya pemisah non-batubara pada sebuah lapisan batubara.
Lightering – suatu proses dimana kapal dengan peralatan yang sedang sandar dimuat (atau dibongkar) dari atau ke tongkang. Di Indonesia hal ini cara yang biasa untuk memuat kapal dan biasanya melibatkan serangkaian tongkang kapasitas 4.000 ton.
lignite, lignitic : Satu kelas yang rendah batubara berwarna coklat hitam, didefinisikan oleh ASTM sebagai mempunyai nilai panas kurang dari 4.600 kkal/kg atas dasar bebas dari zat mineral lembab.
Liner. 1. Suatu penahan yang relatif tidak dapat ditembus air yang dirancang untuk mencegah *leachate* dari kebocoran sebuah pengurugan tanah. Bahan *Liner* termasuk plastik dan tanah liat padat. 2. Suatu sisipan atau lapisan untuk pipa selokan guna mencegah kebocoran atau infiltrasi.
Loading rate – Kecepatan memuat: jumlah ton yang dimuat per hari (24 jam).
Loose cubic metre, (lcm) : satu kubik meter tanah atau tanah antara setelah diledakkan atau digali.
Macerals – komponen organik batubara, biasanya dilihat dengan mikroskop, yang berhubungan dengan asal batubara, kayu (vitrinite), inertinite (arang dan kayu lapuk) dan liptinite (daun, spora dan damar). Tidak terlalu penting bagi batubara termal tetapi penting untuk batubara kokas.
Marketing Matrix – Matrix Pemasaran: - Matrix pasar dan harga untuk beberapa tahun yang ditentukan.
Measured reserves – Cadangan Terukur: Kategori cadangan yang dinilai dan asli yang mempunyai tingkat kepastian biologi tertinggi.
Measured resources – Sumberdaya Terukur: - Sumberdaya batubara asli yang diketahui, yang mempunyai tingkat kepastian geologi yang tinggi.
Metallurgical coal – Batubara Metalurgi: - Suatu nama tidak resmi untuk batubara bituminus yang cocok untuk membuat kokas oleh industri pengecoran besi atau mengerjakan besi. Biasanya batubara ini punya kurang dari 1% belerang dan kurang dari 8% abu atas dasar dikeringkan dalam udara. Batubara metalurgi kadang-kadang disebut sebagai batubara kokas.
Mine inspector – Inspektur Tambang: - Pejabat pemerintah yang mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam tambang.
Mineable – Dapat Ditambang: Dapat ditambang menurut teknologi pertambangan sekarang ini dan batasan lingkungan dan hukum, aturan dan peraturan yang berlaku.
Mineral matter – Zat Mineral: Bahan anorganik padat dalam batubara.
Mitigation – Peringanan: Usaha yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

Mobile belt loader – Pemuat Ban Berjalan : Susunan bak penerima dan pengisi, yang memungkinkan aliran material dari *belt-wagon* ke ban berjalan statis.
Moisture content – Kandungan Air: Persentase air dalam batubara. Dua bentuk air ditemukan dalam batubara, air bebas atau permukaan yang menguap bila diletakkan di udara, dan air inheren yang terperangkap dalam batubara, yang hanya dapat dihilangkan dengan pemanasan.
Monitoring – Pemantauan: Pemeriksaan atau test berkala untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan syarat hukum atau batas pencemaran dalam berbagai media atau pada manusia, binatang atau makhluk hidup lainnya.
Net as-received – Netto ketika diterima: mengacu kepada nilai kalori bruto batubara ketika diterima setelah energi yang diperlukan untuk menguapkan air dan air yang terbentuk dari pembakaran hidrogen yang ada disingkirkan.
Net present value, (NPV) – Nilai bersih sekarang: Nilai bersih *cashflow* sekarang dari operasi, didiskontokan dengan suatu tingkat yang mencerminkan kombinasi dari biaya modal perusahaan dan risiko yang dipandang melekat pada proyek atau operasi itu.
Neutralization – Netralisasi: Menurunkan keasaman atau kebasaan dari suatu bahan dengan menambahkan kepadanya bahan basa atau asam.
Organic sulphur – Belerang Organik: belerang yang terkandung dalam molekul hidrokarbon dan merupakan bagian integral dari matriks batubara.
Original resources Sumberdaya Asli: Jumlah batubara *in-situ* sebelum produksi. Setelah penambangan dilaksanakan, jumlah sumberdaya asli adalah sumberdaya yang diketahui, sumberdaya yang tidak ditemukan, batubara yang dihasilkan, dan batubara yang hilang dalam penambangan.
Orogeny, Orogenic : Masa pembentukan gunung dalam sejarah geologi yang disebabkan oleh gerakan relatif antara dua lempengan yang bersebelahan.
Outbye : Arah ke pintu masuk tambang.
Outfall: Tempat dimana limbah cair dibuang ke perairan yang menerima.
Overburden – Tanah penutup: tanah dan batu tak berguna yang menutupi batubara.
Panamax – Kapal ukuran maksimum yang mungkin meliwati Terusan Panama. Biasanya mengacu kepada kapal-kapal dengan panjang 220 meter dan lebar 32 meter yang membawa sekitar 60.000 ton batubara pada draft sekitar 12,5 meter.
Parting :- **Lapisan Pemisah:** Sebuah lapisan atau strata non-batubara dalam suatu lapisan batubara yang tidak melebihi ketebalan batubara di kedua arah di atas atau di bawahnya.
PCI – Pulverised Coal Injection – Penyemprotan Batubara Yang Dihaluskan: Suatu metoda yang dipakai dalam tungku pengecoran besi untuk mengurangi konsumsi kokas di dasar tungku itu melalui penumbukan dan menyemprotkan batubara itu ke dasar tungku untuk memberikan panas dan CO dan CO2. Yang terakhir ini berubah menjadi CO ketika bersentuhan dengan karbon dari kokas dan CO dipakai sebagai reduktor dalam tungku pengecoran.
Permeability – Permeabilitas : Kecepatan cairan liwat melalui tanah atau bahan lain dalam arah tertentu.
Permit – Izin: Wewenang, lisensi, atau dokumen pengendalian yang setara, yang dikeluarkan oleh suatu badan untuk melaksanakan syarat-syarat peraturan lingkungan;

misalnya izin untuk mengoperasikan instalasi proses air limbah atau untuk mengoperasikan fasilitas yang mengeluarkan emisi berbahaya.
PF – Pulverised Fuel**:** Bahan bakar bubuk – batubara termal yang telah ditumbuk menjadi halus yang 75% meliwati saringan 80 mikron (se per 80 juta meter), kemudian disemprotkan kedalam ruang pembakaran dan terbakar dengan cepat sekali.
pH. : Suatu ukuran keasaman atau kebasaan dari bahan cair atau padat.
Phosphates – Fosfat: Persenyawaan kimia tertentu yang mengandung fosfor.
Pit – Lubang Tambang: lubang dalam tanah – penggalian di bawah permukaan tanah yang asli – sebuah tambang terbuka mungkin terdiri dari beberapa lubang tambang.
Podzolic soils – Tanah Podzolik: Tanah yang mempunyai sifat menguat sendiri.
Point source – Sumber Tunggal: Lokasi stasioner atau tetap dari mana polutan dikeluarkan, setiap sumber tunggal pencemaran yang diketahui, misalnya pipa, selokan, kapal, lubang tambang bijih, atau cerobong fabrik.
Pollutant – Polutan: Umumnya, hadirnya zat atau energi yang sifat, lokasi atau jumlahnya menghasilkan (dalam dokumen asli kalimat ini tidak selesai – **Penerjemah)**
Polychlorinated biphenyls (PCBs). sebuah kelompok bahan kimia beracun yang dipakai dalam transformator dan kapasitor untuk bahan isolasi dan dalam jalur pipa gas sebagai pelumas.
Potable water: Air yang aman untuk diminum dan untuk memasak.
ppm/ppb. Parts per million/parts per billion, Bagian per sejuta/bagian per semiliar, suatu cara untuk menyatakan konsentrasi kecil dari polutan dalam udara, air, tanah, jaringan manuasia, dan makanan dan produk lainnya.
Pre-treatment. Proses yang dipakai untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengubah sifat polutan air limbah dari sumber non-rumahtangga sebelum limbah itu dibuang ke instalasi air limbah umum.
Prevention – Pencegahan: Usaha-usaha yang diambil untuk meminimumkan terlepasnya limbah ke lingkungan.
Proximate analysis – Analisa Proksimat: Suatu analisa batubara sederhana yang memakai penguraian pada suhu tinggi dari batubara menjadi air, zat terbang, karbon tetap (arang atau kokas) dan abu.
Pyritic sulphur – Belerang Pirit: semua belerang yang terdapat dalam mineral belerang besi seperti *pyrrhotite, pyrite, marcasite,* biasanya merupakan (FeS_2). Pirit mineral biasanya tebentuk sebagai mineral kedua setelah pembentukan batubara. Pirit sering merupakan sumber air asam bila teroksidasi dalam udara. Belerang pirit dapat disingkirkan secara gravitasi.
Rank – Kelas: Suatu ukuran kematangan termal batubara. Kelas batubara naik dari gambut sampai grafit oleh panas dan waktu. Kelas batubara meningkat dari lignite, melalui batubara sub-bituminus, melalui batubara bituminus, melalui antrasit sampai grafit. Prosesnya adalah rangkaian dari reaksi-reaksi kondensasi, dimana pada mulanya air dikeluarkan dari batubara, kemudian kelompok *carboxyl* dikeluarkan, kemudian gas dan cairan dikeluarkan dan akhirnya metan. Selama proses ini air inheren berkurang, zat terbang berkurang dan kandungan energi dari bagian hidrokarbon dari batubara itu meningkat.
Raw sewage – Limbah yang tidak diproses.

Receiving waters – Perairan Penerima: Sungai, danau, laut, anak sungai, atau aliran air lainnya kemana air limbah atau limbah cair dibuang.
Remaining resources – Sumberdaya Yang Tersisa: Sumberdaya dalam tanah dalam sebuah tambang atau deposit setelah sejumlah penambangan dilakukan.
Reserve base – Dasar Cadangan: Bagian-bagian dari sumberdaya yang diketahui yang memenuhi kriteria fisik dan kimia yang ditentukan yang berhubungan dengan praktek-praktek penambangan dan produksi sekarang ini, termasuk mengenai kualitas, kedalaman, ketebalan, kelas, dan jarak dari titik pengukuran. Dasar cadangan adalah jumlah *in-situ* dari sumberdaya yang dibuktikan (terukur tambah terindikasi) dari mana cadangan dihitung.
Reserves – Cadangan: bagian asli dan/atau sudah dinilai dari dasar cadangan batubara, yang dapat diambil diproduksi secara ekonomis pada waktu yang ditetapkan, mengingat lingkungan, batasan hukum dan teknologi. Cadangan hanya termasuk batubara yang dapat diambil.
Residual – Sisa: Jumlah polutan yang tersisa di lingkungan setelah proses alamiah atau proses teknologi dilaksanakan, misalnya, lumpur yang tersisa setelah proses awal pada air limbah, atau partikel yang tertinggal di udara setelah udara meliwati proses pembersihan polutan.
Ripping and 'dozing – cara penggalian yang dilaksanakan dengan *bulldozer*, dimana tanah yang mau digali lebih dulu dilonggarkan dengan membajak, lalu material yang longgar itu didorong ke samping.
Run-of-Mine (or ROM) – Batubara mentah sebagaimana diterima dari operasi tambang (yaitu sebelum dicuci atau diproses).
Risk assessment – Penentuan Risiko: Evaluasi kualitatif dan kuantitatif yang dilaksanakan dalam usaha untuk menentukan risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan karena adanya atau kemungkinan adanya dan pemakaian polutan tertentu.
Runoff. Bagian dari aliran, mencairnya salju, atau air irigasi yang mengalir dari tanah ke sungai atau air permukaan lainnya; dapat membawa polutan dari udara dan tanah ke perairan yang menerima.
Sample :- satu bagian yang mewakili lapisan batubara yang diambil dengan cara yang disetujui, dijaga agar tidak terkontaminasi, dan dianalisa untuk menentukan sifat, komposisi kimia, mineralogi atau petrologinya, persentase dari unsur-unsurnya, dan nilai kalori.
Seam – Lapisan: Lapisan batubara. Korelasi lapisan batubara biasanya diberi nama, huruf atau angka. Sebuah lapisan tunggal dapat mengandung satu atau lebih pemisah non-batubara yang membagi lapisan itu menjadi beberapa lapisan.
Seam outcrop – munculnya lapisan batubara pada permukaan bumi.
Sedimentation tanks – Tanki Pengendapan: Daerah penampungan untuk air limbah dimana limbah terapung diambil dan limbah padat yang mengendap disingkirkan untuk dibuang.
Sedimentation – Pengendapan: Membiarkan zat padat mengendap dari air limbah dengan gravitasi selama air limbah diproses.

Sediments – Endapan: Tanah, pasir dan mineral yang terbawa dari tanah ke dalam air, biasanya setelah hujan. Endapan menumpuk di penampungan, sungai, dan pelabuhan, merusak daerah ikan dan lubang dari binatang air dan mengeruhkan air, sehingga sinar matahari yang dibutuhkan tidak dapat mencapai tanaman air. Pertanian, penambangan dan pembangunan yang tidak hati-hati akan mengeluarkan bahan endapan, yang memungkinkannya untuk hanyut dari permukaan tanah setelah hari hujan.
Septic tank. Tangki bawah tanah untuk limbah dari rumahtangga karena tidak punya saluran selokan ke instalasi air limbah. Limbah masuk langsung dari rumah ke tanki itu, dimana limbah organik membusuk oleh bakteri dan lumpur mengendap ke bawah. Limbah mengalir keluar tanki ke tanah melalui lubang pembuangan, lumpur dipompa keluar secara berkala.
Settleable solids – Zat Padat Yang Dapat Mengendap. Bahan cukup berat untuk mengendap ke dasar dari tanki proses air limbah.
Settling tank – Tangki Pengendapan: Sebuah penampung untuk air limbah dimana partikel yang lebih berat tenggelam ke dasar tanki untuk disingkirkan dan dibuang.
Sewage – Air Selokan: Limbah dan air limbah yang dihasilkan oleh perumahan dan bangunan komersial dan dibuang ke selokan.
Sewer – Selokan: Kanal atau saluran yang membawa air limbah dan air hujan dari sumbernya ke instalasi proses air limbah atau sungai penerima. Selokan sanitasi mengalirkan limbah rumahtangga, industri dan komersial. Selokan air membawa air hujan atau air dari salju. Selokan gabungan dipakai untuk kedua keperluan itu.
SHEX – Tidak termasuk Minggu dan hari libur – syarat memuat dimana material dimuat ke kapal pada semua hari, kecuali Minggu dan hari libur.
SHEXUU – Seperti di atas dengan syarat termasuk hari Minggu dan hari libur.
SHINC – Termasuk hari Minggu dan hari libur – Syarat memuat kapal dimana pelabuhan bersedia memuat kapal 24 jam sehari 7 hari seminggu.
Shovel and truck mining – Penambangan dengan Shovel dan truk: penggalian tanah penutup, tanah antara dan batubara dengan menggunakan excavator yang mengisi dumptruk, dumper dan truk biasa.
Sized coal – batubara yang sudah disaring untuk ukuran tertentu.
Smoke – Asap: Partikel yang melayang di udara setelah pembakaran material yang tidak sempurna.
Solid waste management – Pengelolaan limbah padat: Penanganan yang diawasi dari bahan limbah dari sumbernya melalui proses sampai pembuangan.
Solid wastes – Limbah Padat: Bahan tidak-cair, tidak larut, mulai dari sampah kota sampai limbah industri, yang mengandung bermacam bahan yang kadang-kadang berbahaya. Limbah padat termasuk lumpur selokan, sampah pertanian, limbah bongkaran gedung, dan sisa penambangan. Secara teknik, limbah padat juga mengacu kepada cairan dan gas dalam kontainer.
Specific gravity (of coal) – Berat Jenis Batubara: Ratio masa satu unit volume batubara terhadap masa volume setara dari air pada suhu 4^0 C.
Split: Pemisah dalam lapisan yang mencapai ketebalan sedemikian sehingga lapisan yang terjadi dianggap sebagai lapisan terpisah dari sudut pandang penambangan.
Spoil – bahan yang digali yang tidak ada nilai komersialnya, juga disebut limbah.

Spontaneous combustion – Pembakaran spontan: kecenderungan batubara tertentu untuk mengoksidasi dengan cepat bila bersentuhan dengan udara. Reaksi oksidasi menghasilkan panas yang mempercepat oksidasi ke titik dimana batubara itu terbakar. Batubara kelas rendah sangat rawan akan pembakaran spontan.
Spotting – penempatan *dumper* atau truk agar dapat diisi.
Spreader – mesin raksasa yang dijalankan dengan tenaga listrik, memakai roda rantai, yang menyebarkan tanah, yang diterimanya dari ban berjalan dengan cara yang telah ditentukan.
Stacker/reclaimer – mesin yang diisi oleh ban berjalan, yang menempatkan batubara ke *stockpile* dan kemudian mengambilnya kembali dari *stockpile* untuk dimuat ke gerbong kereta api atau lainnya.
Steam coal – Batubara Uap: Batubara yang akan dipakai untuk menghasilkan uap, terutama dalam PLTU.
Stripping ratio, (SR) – Ratio Pengupasan: Jumlah tanah yang harus digali untuk mendapatkan akses ke satu unit jumlah batubara . Ini biasanya dilaporkan sebagai bcm tanah per tonase yang diperoleh dari batubara (bcm/t)
Sub-bituminous coal – Batubara Sub-bituminus: Kelas batubara dengan nilai panas lebih dari 4.600 kkal/kg dan kurang dari 6.400 kkal/kg atas dasar bebas dari zat-mineral lembab..
Sulphate sulphur – Belerang Sulfat: Bentuk sulfur yang terdapat dalam mineral sulfat seperti gipsum ($CaSO_4$). Biasanya terbentuk akibat batubara terletak di udara terbuka atau teroksidasi.
Sump. Lubang atau tanki yang menampung cairan untuk dialirkan ke saluran atau dibuang.
Surface water – Air Permukaan: Semua air yang secara alamiah terbuka ke udara (sungai, danau, persediaan air, anak sungai, kolam, laut, kuala dsb.); juga mengacu kepada mata air, sumur, atau penampung lainnya yang langsung dipengaruhi oleh air permukaan.
Suspended solids – Zat Padat Yang Melayang: Partikel kecil dari polutan padat yang mengapung pada permukaan atau melayang dalam air selokan atau cairan lain. Mereka tidak bisa disingkirkan dengan cara biasa. Lihat juga *Total suspended solids.*
Swell factor – Faktor Pemekaran: ratio kepadatan bahan di tempat (dalam keadaan belum digali) terhadap kepadatan longgar (dalam keadaan setelah digali).
Swelling Number – Angka Pemekaran: ukuran kecenderungan bagi sejumlah batubara bituminous yang termasuk batubara kokas untuk mekar pada pemanasan yang cepat.
Swillies – Permukaan bergelombang sedimentologi di lantai lapisan batubara – biasanya di bawah tanah.
Syncline: - **Sinklin:** Suatu lipatan strata yang cekung ke atas.
Technical Mine Manager – Manajer Teknik Tambang: orang yang mengurus dan bertanggung jawab bagi pelaksanaan dan kesesuaian peraturan kesehatan dan keselamatan kerja pada suatu tmbang.
Thermal Coal – Batubara Termal: Batubara yang dipakai untuk memberikan panas dai pembakaran.
Tippler: - alat mekanis untuk mengosongkan *belat wagon* dengan cara membalikkan.
Topsize – ukuran partikel paling besar dari batubara yang sudah dihancurkan.

Total Moisture – Air Total: Jumlah air inheren dan air bebas (permukaan).
Total sulphur – Belerang Total: jumlah total sulfur yang terkandung dalam batubara yang terdiri dari belerang dari pirit, mineral sulfat dan sulfur organic.
Total suspended solids (TSS). Total Zat Padat Melajang: ukuran zat padat melayang dalam air limbah, air selokan atau badan air. Lihat juga *Suspended solids*
Turbidity. 1. Kekeruhan dalam air yang disebabkan oleh adanya partikel-partikel dan polutan-polutan. 2. Kondisi berawab yang serupa dalam air yang disebabkan oleh Lumpur atau zat organic yang melayang.
Ultimate analysis – Analisa Ultimat: Analisa komponen unsur batubara – karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen dan belerang. Biasanya dilaporkan atas dasar kering atau bebas abu kering.
Vend – Persentase batubara yang dapat dijual yang diperoleh dari proses pencucian.
Vibratory feeder – Pengumpan Bergetar: Suatu pengaturan mekanis di bawah corong yang memungkinkan arus material ke ban berjalan yang dipasang di bawahnya.
Volatile Matter – Zat Terbang: Bagian dari batubara yang tediri dari gas dan cairan yang dibebaskan setelah dipanaskan dari 105□C sampai 800□C. Jumlah zat tebang dalam batubara adalah fungsi dari kelas batubara itu (kematangan termal) dan dari macam batubara. Batubara kelas tinggi mempunyai kandungan zat terbang yang rendah (<20%), batubara kelas menengah mempunyai kandungan zat terbang yang lebih tinggi (20 – 30 %) dan batubara kelas rendah mempunyai kandungan zat terbang yang tinggi. Macam batubara juga mempengaruhi zat terbang, batubara dengan kandungan inertinite yang tinggi akan menghasilkan lebih sedikit zat terbang dari pada batubara dengan kandungan vitrinite yang tinggi, yang akan menghasilkan lebih sedikit zat terbang dari pada batubara dengan kandungan liptinite yang tinggi.
Volcanic neck – Leher Gunung Berapi: Batu panas yang telah mengeras dalam sebuah lubang gunung berapi.
Waste – material yang digali yang tidak punya nilai komersial, juga disebut spoil
Wastes. 1. Material yang tidak diinginkan yang tertinggal dari proses pembuatan.
2. Sampah dari tempat-tempat habitat manusia dan binatang.
Wastewater treatment plant – Instalasi Untuk Memproses Air Limbah: Sebuah fasilitas yang mempunyai beberapa tanki, ayakan, saringan dan proses lainnya dimana polutan disingkirkan dari air.
Wastewater treatment stream – Arus Proses Air Limbah: Gerakan limbah yang terus menerus dari penghasil ke tempat proses dan tempat pembuangan.
Wastewater – Air Limbah: Air yang sudah dipakai dari rumah-rumah, masyarakat, pertanian, atau industri yang mengandung zat larut atau melayang.
Water pollution – Pencemaran Air: Adanya dalam air cukup banyak bahan yang merusak atau tidak dapat diterima untuk kualitas air.
Workable :- See *mineable*

XX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk., disingkat PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disebut ("Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, dimulai sejak tanggal tujuh Juni seribu sembilanratus delapanpuluh dua (7-6-1982).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, serta pembangunan dibidang pertambangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara.
   b. Mengusahakan pengolahan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian terutama batu bara diatas.
   c. Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan usaha sub a dan sub b di atas baik hasil sendiri maupun hasil produksi pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
   d. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pelabuhan dan/atau dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.
   e. Mengusahakan dan/atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak lain.
   f. Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batu bara beserta hasil -hasil olahannya.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 4.000.000.000.000(Empat trilyun rupiah) terbagi atas 8.000.000.000 (Delapan milyar)saham, yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 7.999.999.999(Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham bernilai Rp._500,-(lima ratus rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian sebanyak 2.100.000.000 (dua milyar seratus juta)saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 2.099.999.999(dua milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.

1.050.000.000.000, (satu trilyun lima puluh milyar rupiah), yaitu oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 2.099.999.999 (dua milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B atau dengan jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.050.000.000.000,- (satu trilyun lima puluh milyar rupiah)

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp.1.050.000.000.000,- (satu trilyun lima puluh milyar rupiah) telah disetor penuh oleh pemegang saham yang bersangkutan, dengan perincian sebagai berikut :
   a. sebesar Rp. 610.000.000.000,- (enam ratus sepuluh milyar rupiah) merupakan setoran modal lama, sebagaimana ternyata dari Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu (24-3-2000) nomor 24, Tambahan nomor 1504;
   b. sebesar Rp.440.000.000.000,- (empat ratus empat puluh milyar rupiah), yang berasal dari:
      b. 1 Kapitalisasi sebagian Cadangan Umum Perseroan sampai dengan tanggal tiga puluh Juni dua ribu dua (30-6-2002) sebesar Rp. 368.661.824.310,- (tiga ratus enam puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
      b. 2 Kapitalisasi Laba tahun berjalan perusahaan periode satu Januari dua ribu dua (1-1-2002) sampai dengan tiga puluh Juni dua ribu dua (30-6-2002) sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
      b. 3 Kapitalisasi donasi Pihak Ketiga sebesar Rp. 21.338.175.690,- (dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

   sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2002 (dua ribu dua) tanggal sepuluh Oktober dua ribu dua (10-10-2002) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam.

4. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

5. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga "Right"), masing-masing pemegang saham tersebut akan mendapatkan Right sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau Right tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

   Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia;

   Para pemegang saham atau pemegang Right tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud di atas atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini;

   Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang Right tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah Right yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi Rightnya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, yang demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, yang demikian satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

6. Ketentuan ayat 4 dan 5 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan

hendak mengeluarkan Obligasi Konversi Surat Warran atau Efek konversi lainnya dan yang sejenis dengan itu, selanjutnya disebut "Efek Bersifat Ekuitas", dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Jikalau saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

8. Direksi berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau Efek Bersifat Ekuitastanpa memberi kesempatan untuk mengambil bagian terlebih dahulu saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu dengan ketentuan pengeluaran saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1999(seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.
9. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harusdisetujui Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
10. Setiap Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ayat 4, 5, 7, 8, dan 9 tersebut di atas harus dihadiri dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham khusus yang hanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham Seri B yang merupakan saham biasa dan dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hokum asing.Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.
2. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan penunjukan atau pemberian kuasa tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "surat saham" ialah surat saham Seri A Dwiwarna dan

surat saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.

3. Perseroan dapat mengeluarkan surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
   b. Nomor surat saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat saham;
   d. Nilai nominal saham.
   e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
   b. Nomor dari surat saham maupun surat kolektif saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Jumlah saham ;
   f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk Konfirmasi Pencatatan Saham yang ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham.
8. Konfirmasi Pencatatan Saham yan dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencatumkan :
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham ;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham ;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham ;
   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain ;
   f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan Konfirmasi Pencatatan Saham.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari mereka yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham -yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan penggantinya yang nomornya sama dengan nomor aslinya. - Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
2. Surat saham yang asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi dan hal mana harus dibuat risalahnya untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Bilamana surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersang-kutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepa-da Direksi, dapat diberikan penggantinya, asal saja ia dapat mengajukan bukti yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat itu benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana untuk tiap peris-tiwa dipandang perlu oleh Direksi.Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham, menurut pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku -peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham saham tersebut dicatatkan dalam waktu sekurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti Konfirmasi Pencatatan Saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
   a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham;
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fiducia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut serta;
   e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta

oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemerik-saan perkara pidana.Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
10. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham,untuk di daftar dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya menyerahkannya kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investa-si kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
14. Batas waktu Penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk mem-peroleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Pendaftaran pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 5 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
11. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari pasal ini.
13. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) Direktur, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat dari mereka yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar).
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan

berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Direksi tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau karena alasan lain yang dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apa-bila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang -Saham. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Kepada para anggota Direksi diberi gaji, berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris, menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
   Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan Direksi yang sedang berjalan, akan tetapi hanya dengan hak untuk melakukan perbuatan pengurusan yang bertalian dengan hal-hal dan kegiatan yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambatnya 60 (enampuluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan tersebut.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri mana berlaku efektif sejak lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
9. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
   a. masa jabatannya berakhir ;
   b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 8 ;
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
   d. meninggal dunia ;
   e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perseroan yang dipimpinnya, kecuali dengan persetujuan dari Rapat Komisaris dan selanjutnya dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
   a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
   b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
   c. Menyiapkan pada waktunya rancangan rencana kerja dan anggaran Perseroan (yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang Perseroan), untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

5. Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetu-juan tertulis dari Komisaris untuk:
   a. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang serta memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris ;
   b. Mengadakan perjanjian atau kerja sama lisensi, atau perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain ;
   c. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) Perseroan ;
   d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru ;
   e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan lain;
   f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris ;
   g. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Komisaris ;
   h. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan ayat 6 di bawah ini.

   Untuk tindakan yang tersebut dalam huruf d dan e di atas, Direksi harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal nilai investasi/divestasi yang akan dilakukan Perseroan adalah material bagi Perseroan, yaitu memenuhi salah satu dari kedua hal berikut :
   a. 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan (revenue) Perseroan menurut Perhitungan Tahunan terakhir yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau jumlah lain sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang berlaku pada saat transaksi dilakukan ;
   b. 20 % (duapuluh persen) dari modal sendiri (owner equity) menurut Perhitungan Tahunan terakhir yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau jumlah lain sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 50 % (limapuluh persen) atau seluruh harta kekayaan Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

7. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar berbahasa Inggris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 8 di bawah ini.

9. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh

Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 pasal ini. Dalam hal tidak ada anggota Komisaris maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

10.
a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direksi akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama dan di dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka salah seorang Direktur yang tertua dalam masa jabatannya berhak mewakili Perseroan, dan dalam hal tidak ada Direktur yang tertua dalam masa jabatannya, maka salah seorang Direktur yang tertua usianya dalam susunan anggota Direksi Perseroan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendengar pendapat Komisaris dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila-mana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Direksi atau atas permintaan dari Rapat Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan tersebut, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tertua dalam masa jabatannya. Dalam hal tidak ada Direktur yang tertua masa jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang tertua usianya akan memimpin Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sekurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasar-kan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.

11.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dianggap suara yang tidak setuju sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan dipu- tuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

KOMISARIS

Pasal 14.

1. Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan kebutuhan Perseroan, namun tidak akan kurang dari 2 (dua) orang anggota Komisaris dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara para Komisaris dan antara Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan semenda (menantu atau ipar).
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham. Masing-masing anggota Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (ke-lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Komisaris tersebut dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, setelah anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Kepada para anggota Komisaris diberikan uang jasa/honorarium dan dapat diberikan fasilitas dan tunjangan, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Para anggota Komisaris tidak boleh merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta atau jabatan lain yang menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan, kecuali dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Komisaris, maka masa jabatan anggota Komisaris

baru tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komisaris lainnya yang telah ada.

9. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksud tersebut sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Pengunduran diri mana berlaku efektif sejak lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut Kepada anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
10. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
    a. masa jabatannya berakhir ;
    b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 ;
    c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
    d. meninggal dunia ;
    e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Komisaris bertugas :
    a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi
    b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
    c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perse-roan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
    d. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris mewakili kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
    e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menanda-tangani laporan tahunan tersebut.
2. Sehubungan tugas Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Komisaris berkewajiban :
    a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan serta menyampaikan hasil Penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham ;
    b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
    c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelola-an Perseroan.
    d. Mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.
    e. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
    f. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi (triwulan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tepat pada waktunya.
3. Para anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja diantara para anggota Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Komisaris.
6. Rapat Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus

diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapatakan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya.Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukumdan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dalam hal ia berhalangan oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris baik untuk Komisaris maupun untuk Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empatbelas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencatumkan acara,tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila sekurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Setiap anggota Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat.
11.
    a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara blanko dianggap suara yang tidak setuju sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.
13 Risalah Rapat Komisaris yang dibuat dan ditanda-tangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan

ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal serta telah ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Sebelum menanda-tangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 2 pasal ini, Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan satu diantaranya yang berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris, selambanya 90 (sembilanpuluh) hari setelah tahun buku berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar.
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah ditutupnya buku-buku Perseroan.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
   a. Direksi wajib mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat ;
   b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
   c. Direksi wajib menyampaikan rencana penggunaan laba Perseroan;
   d. Direksi wajib mengajukan permintaan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal yang diusulkan oleh Komisaris untuk keperluan pemeriksaan buku-

buku Perseroan;

e. Direksi mengajukan usul penetapan penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan;
f. Direksi dapat pula mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan /atau Komisaris dan /atau Pemegang Saham
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Komisaris lalai untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menanda-tangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama dari Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empatbelas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurangnya 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Indonesia, 1 (satu) diantaranya berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, serta jika dianggap perluoleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan , hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat

diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan bahwa salinan dari Laporan Tahunan dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

5. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
   a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
   b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
   c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang hadir dalam dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat dan dalam hal semua anggota Komisaris tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
2. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah Rapat oleh Notaris; Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
   c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
   d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   e. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi

Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat diadakan.

3. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.
8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 8 di atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir a pasal ini, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen.
   b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.
   c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan sebagai dikukuhkan oleh korum Rapat keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam Rapat, termasuk pula pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.
   d. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka atas per mintaan Perseroan dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, asalkan dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili Pemegang Saham Independen yang memiliki lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam Rapat. Apabila dalam rapat kedua tersebut korum juga tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan, korum , jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam.
9. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
   a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
   b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
   c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 24.

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu badan tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan

dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimasukkan dalam dana cadangan khusus tersebut dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25.

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20 % (duapuluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseoran.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26.

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup kembali, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal

ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlu-kan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dan Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Jikalau korum dalam Rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan Rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.
3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran

Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila dalam Rapat yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan acara yang sama seperti Rapat pertama. Pemanggilan Rapat harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua ter-sebut, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan Rapat yang kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Jikalau korum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan tentang pemanggilan, waktu penyelenggaraan rapat serta persyaratan korum dan pengambilan keputusan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi di bawah pengawasan Komisaris bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalamakta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi serta jika dianggap perlu oleh Direksi dalam satu surat kabar harian berbahasa Inggris dan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. Akhirnya penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar tersebut Direksi Perseroan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri,dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar ini dan untuk mengadakan serta merubah perubahan-perubahan dan /atau tambahan-tambahannya dengan akta nanti jikalau persetujuan atas perubahan anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan /atau tambahan tambahan itu,serta mengadakan perubahan atau penyesuaian apabila perubahan atau penyesuaian tersebut diharuskan atau dianggap perlu untuk keperluan-keperluan menghadap dimana perlu,memberi keterangan-keterangan, membuat,minta dibuatkan serta menanda-tangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebut di atas.

XXI. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM DAN PENERBITAN WARAN

Penawaran Umum 346.500.000 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp.500,- (lima ratus rupiah) setiap saham yang terdiri dari 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta) Saham Divestasi dan 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) Saham Baru yang ditawarkan dengan harga Rp. 575,- (lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham, dan 173.250.000 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang dibagikan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan dengan cuma-cuma sebagai insentip bagi para Pemegang Saham perseroan tidak termasuk Negara Republik Indonesia ("Pemegang Saham Baru"). Setiap Pemegang Saham Baru yang memiliki 2 (dua) saham dan tercatat namanya sebagai Pemegang Saham pada Daftar pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2003 akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp. 675,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham.

KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah 346.500.000 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp. 575,- (lima ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham. Saham tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan di Bursa Efek Efek Surabaya. Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya Saham Seri B lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI WARAN

Waran Seri I yang akan diberikan kepada Pemegang Saham Baru Perseroan seluruhnya berjumlah sebanyak 173.250.000 (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I Atas Nama. Waran ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham pada Daftar Pemegang Saham Perseroan yaitu tanggal 23 Juni 2003 Pukul 16.00 WIB. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 50 tanggal 31 Oktober 2002 yang kemudian diubah dengan Akta Adendum Penerbitan Waran Seri I PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. No. 77, tanggal 28 Nopember 2002, yang keduanya dibuat di hadapan oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta.
Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta pernyataan penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau di baca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

a. Waran Seri I adalah hak kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2003, (kecuali Negara Republik Indonesia), untuk membeli Saham Baru dengan membayar Harga pelaksanaan sesuai dengan syarat dna kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan Peraturan Pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral efek Indonesia yang ber laku.

b. Pelaksanaan Waran seri I berarti pelaksanaan hak pembeli Saham Baru Seri B oleh Pemegang Waran Seri 1.

c. Harga Pelaksanaan adalah harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri 1.

d. Saham Hasil Pelaksanaan adalah saham baru Seri b yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang

sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Hak Atas Waran

Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2003 pukul 16.00 WIB kecuali Negara Republik Indonesia akan menerima Waran seri I dan dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri 1 yang sah. Saham Perseroan yang diperdagangkan pada dasar regular dan negoisasi sampai dengan tanggal 18 Juni 2003 dan pada pasar tunai sampai dengan tanggal 23 Juni 2002 memuat hak atas waran Seri I (Cum- Waran). Sedangkan saham yang diperdagangkan pada pasar regular dan negoisasi mulai tanggal 19 Juni 2003, serta pada pasar tunai mulai tanggal 24 Juni 2003 tanpa hak atas Waran seri I (Ex-Waran). Tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Waran Seri I bagi saham-saham yang dimasukkan dalam penitipan kolektif custodian Sentral Efek Indonesia adalah sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa efek tanggal 18 Juni 2003.

3. Bentuk dan Denominasi Waran

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan adalah Waran atas nama, Seluruh Waran Seri I yang akan dibagikan kepada pemegang saham telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 31 Oktober 2002.

Waran Seri I ini terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa efek Surabaya sejak 30 juni 2003 sampai dengan 16 desember 2005 untuk pasar regular dan negoisasi dan sampai dengan 21 Juni 2005 untuk pasar tunai. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek sebagai Pengelolah Administrasi Waran berdasarkan Perjanjian Pengelolahan Administrasi Waran yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran Seri I di dalam buku Daftar Pemegang Waran Seri I.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang waran Seri I berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru dengan menukarkan Waran Seri I yang dimilikinya pada setiap hari kerja selama masa berlakunya pelaksanaan, dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp. 675,- (Enam ratus tujuh puluh lima rupiah), atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian. Pemegang 2 (dua) Saham Perseroan berhak untuk mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham.

5. Jangka waktu Waran

Jangka waktu waran Seri I adalah 3 (Tiga) tahun dari tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya terhitung sejak tanggal 23 Desember 2003 sampai dengan 22 Desember 2005 pada pukul 16:00 WIB.

6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran

Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Waran yang beredar. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia. Surat Persetujuan tersebut harus dalam bentuk surat tercatat dan sudah harus diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengumuman tersebut dan bilamana selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.

Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan melalui akta notaries mengikat Perseroan dan Pemegang Waran sejak tanggal akta perubahan dibuat.

7. Masa Perdagangan Waran

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Waran pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yaitu tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan 4 (empat) hari Bursa sebelum tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) pencatatan Waran Seri I tersebut yaitu tanggal 16 Desember 2005 pada pukul 16:00 WIB untuk pasar regular dan negoisasi dan sampai dengan 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) pencatatan Waran Seri I tersebut yaitu tanggal 21 Desember 2005 pada pukul 16:00 WIB

8. Masa Berlaku Pelaksanaan

Masa berlaku Pelaksanaan adalah setiap Hari Kerja, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan 22 Desember 2005 pada pukul 16:00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teroritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku Pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran

a) Setiap Pemegang Waran dapat menukarkan Warannya menjadi saham baru Seri B yang dikeluarkan dari portepel Perseroan selama masa berlaku pelaksanaan pada jam kerja yang umum berlaku dengan melakukan pembayaran harga pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

b) Penukaran Waran Seri I dapat dilakukan di Pengelola Administrasi Waran, yaitu;

PT. Datindo Entrycom
Wisma Diners Club Annex, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telepon (021) 570-9009, 570-8870
Faksimili (021) 570-9026

c) Pada tanggal pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk menukarkan Waran Seri I-nya menjadi saham baru wajib untuk menyerahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:

i. Permohonan untuk melakukan pelaksanaan (selanjutnya disebut 'Formulir Pelaksanaan") dan;
ii. Surat Kolektif Waran Seri I asli atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh KSEI yang akan dilaksanakan (kedua dokumen ini selanjutnya disebut "Dokumen Pelaksanaan")
iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan kepada Perseroan. Dalam Bukti Pembayaran tersebut harus dicantumkan nomer-nomer "Surat Kolektif Waran Seri I atau nomor konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh KSEI dan nama Pemegang Waran Seri I" yang dilaksanakan.

Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh KSEI. Dengan diterimanya Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").

d) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

e) Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.

f) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima

Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran meminta konfirmasi dari Perseroan dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan keputusan mengenai hal tersebut di atas kepada Pengelola Administrasi Waran. Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran dimana Pengelola Administrasi Waran wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan atau mendistribusikan saham ke rekening efek di KSEI.

g) Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan rekening khusus melalui Pengelola Administrasi Waran akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi.

h) Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

i) Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham Seri B lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

j) Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan penukaran menjadi saham baru Seri B biasa dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening Perseroan yang akan ditentukan kemudian :

PT. Tambang Batubara bukit Asam (Persero) Tbk.
Nama Bank : PT Bank Mandiri
Kantor cabang : Tanjung Enim
Nomor Rekening : 112.0091063857

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Dan jumlah Waran

Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp.675,- (enam ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham.

Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana harga pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan keatas yang terdekat.

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini :

a) Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan,peleburan, konversi atau pemecahan (stock split).

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran yang lama
B = jumlah awal Waran yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat mulainya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru, yang sebelumnya telah di umumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

b) Pembagian saham bonus atau saham dividen.

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A+B)} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran baru} = \frac{(A+B) \times Y}{A}$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen, penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan.
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus, atau saham dividen, penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan.

X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat penambahan saham baru Perseroan dinyatakan efektif sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.
Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran sahan baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal maka harga pelaksanaan Waran Seri I baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran seri I.

c) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas :

$$\text{Harga pelaksanaan Waran Seri I baru} = \frac{(C-D)}{C} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{C}{(C-D)} \times Y$$

C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar
D = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$\frac{(C-F)}{(G+1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Right)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I.

Penyesuaian ini berlaku efektif sejak dimulainya tanggal perdagangan Right di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatiakan peraturan perundangan yang berlaku.

12. Status Waran

Waran Seri I yang diterbitkan merupakan Waran Atas Nama yang dapat diperdagangkan sejak tanggal pencatatan Waran di BEJ dan BES yaitu tanggal 30 Juni 2003 sampai dengan 16 Desember 2005 untuk pasar regular dan negoisasi dan sampai dengan tanggal 21 Desember 2005 untuk pasar tunai. Bagi pemegang Waran Seri I yang tidak memiliki rekening efek, maka dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Waran yang akan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Kolektif Waran Seri I adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri I dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri I yang bersangkutan.

Pemegang Waran Seri I tidak memiliki hak untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang telah disetor penuh dan merupakan bagian dari modal disetor Perseroan. Dengan demikian, Pemegang Saham Hasil Pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Seri B lainnya. Pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

14. Daftar Pemegang Waran

Pengelola Administrasi Waran telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang di dalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama, dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan Pengelolaan Administrasi Waran dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran sebagai berikut:

PT. Datindo Entrycom
Wisma Diners Club Annex, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telepon (021) 570-9009, 570-8870
Faksimili (021) 570-9026

Dalam hal ini, Pengelola Administrasi Waran bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya pelaksanaan hak Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

16. Peralihan Hak Atas Waran

Pemegang Waran hanya dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan sejak tanggal 30 Juni 2003. Dengan melakukan transaksi jual-beli di Bursa, setiap orang secara langsung akan dicatat sebagai Pemegang Waran Seri I melalui sistem pemindah-bukuan elektronik yang dilaksanakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Bagi Pemegang Surat Kolektif Waran dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang yang secara bersama-sama memiliki hak atas Waran Seri I tersebut berkewajiban untuk menunjukan salah seorang diantara mereka untuk mewakili mereka dan hanya wakil mereka sajalah yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada Waran Seri I tersebut.

Pengelola Administrasi Waran hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dengan baik dan menyetujui keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan peralihan hak atas Waran Seri I.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang dapat membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut, semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

17. Penggantian Surat Kolektif Waran

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan permintaan tertulis kepada Perseroan atau kepada Pengelola Administrasi Waran.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran untuk kemudian dimusnahkan.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran berhak untuk menentukan dan meminta jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bapepam dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika masa berlaku pelaksanaan, Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran yang berlaku. Apabila Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan atau dilikuidasi atau dibubarkan, kepada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas Waran Seri I akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

19. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

XXII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXIII Prospektus ini. Pemesanan saham juga dapat dilakukan dengan menggunakan foto copy FPPS yang diiklankan di surat kabar. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

2. Pemesanan Yang Berhak

Pemesanan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tenteng Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum dan Waran Seri I yang menyertai Saham tersebut telah terdaftar pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 30 Nopember 2002.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Saham dalam bentuk Surat Saham, Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 19 Desember 2002.

2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham ("SKPS") kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").

4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.

5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.

6. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.

7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang

menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Efek atau Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan berlangsung selama tiga hari kerja, yaitu pada tanggal 12 Desember 2002, 13 Desember 2002 dan 16 Desember 2002. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang di tawarkan maka Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 19 Desember 2002.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para pegawai Perseroan dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau agen Penjualan, dan porsi tersebut akan diambil oleh pegawai Perseroan.

9. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, giro atau cek atau wesel bank dalam mata uang rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Setoran dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan ditentukan kemudian :

A/N DANAREKSA SEKURITAS – IPO BUKIT ASAM
Nama Bank: PT Bank Mandiri – Cabang
Kantor Cabang: Jakarta Sudirman
Nomor Rekening: 102-0002141429

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama / milikpemesan yang bersangkutan dan harus sudah "in good fund" pada tanggal 16 Desember 2002 pukul 12.00 WIB. Cek dari milik / atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

10. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan / atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("Pooling") dan Penjatahan Pasti ("Fixed Allotment") sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

(I) Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan 50% dari jumlah saham yang ditawarkan tidak termasuk jatah kepada pegawai Perseroan maksimum sebanyak 31.500.000..

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan:

a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum.
b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Saham untuk rekening mereka sendiri.
c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui bursa efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham yang dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, akan dicatatkan melalui Bursa Efek.

(II) Penjatahan Terpusat (Pooling)

Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan 31.500.000 saham dari jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melakukan prosedur penjatahan sebagai berikut:

a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek

Atau Agen Penjualan atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan,

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 31.500.000 dari Emisi.

   2. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana saham tersebut akan dicatatkan.

   3. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(III) Penjatahan bagi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak mempunyei hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 49 tanggal 31 Oktober 2002, yang kemudian diubah dengan Akta Adendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 76, tanggal 28 Nopember 2002, yang keduanya dibuat di hadapan oleh Nila Noordjasmani Soeyasa Besar SH., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2002.

Pengembalian uang yang melampaui tanggal 19 Desember 2002 setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga sebesar suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Perseroan yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan.
Pembayaran dapat diberikan dengan surat perintah pembayaran yang ditujukan kepada pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi, kantor Penjamin Emisi atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14.Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") Atas Pemesanan Pembelian Saham

FKP akan didistribusikan pada Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik.

FKP tidak dapat diperjualbelikan dengan cara apapun juga, FKP merupakan konfirmasi jumlah penjatahan pemesanan saham yang telah dilakikan pemesan.

FKP dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15 Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam No. 45/PM/2000, tanggal 27 Oktober 2000 Pasal 7 ayat b, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesan tersebut.

Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terfiliasi baik asing maupun local. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa Efek.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek serta para Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT. DANAREKSA SEKURITAS
Danareksa Building
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telp. : (021) 350 9777, (021) 350 9888
Fax : (021) 350 1817

PENJAMIN EMISI EFEK

PT. Indokapital Securities
Plaza Chase Podium 7th floor,
Jl. Jend. Sudirman kav. 21
Jakarta 12920
Telp. : (021) 571 2580, (021) 571 2203
Fax : (021) 571 2593

PT. Danpac Sekuritas
Panin Bank Centre
Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10270
Telp. : (021) 720 1010
Fax : (021) 720 8729

PT. Artha Securities Tbk
Hayam Wuruk Plaza Tower, Lt. 20
Jl. Hayam Wuruk No. 108
Jakarta 11160
Telp. : (021) 659 2030
Fax : (021) 601 2418

PT. General Capital Indonesia
Total Building 6th floor
Jl. Letjen S Parman kav. 106 A
Jakarta 11440
Telp. : (021) 568 0601, 5680603
Fax : (021) 568 0602

PT. Indo Premier Securities
Wisma GKBI 17th floor Suite 1702
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telp. : (021) 579 31168
Fax : (021) 579 31197

PT. Panin Securitas
Jakarta Stock Exchange Tower 1, Suite1205
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Telp. : (021) 515 3055
Fax : (021) 515 3061

PT. Asjaya Indosurya Securities
Gedung Menara Bank Danamon Lt. 28
Jl. Prof. Dr. Satio kav. E IV/6 Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telp. : (021) 579 92188
Fax : (021) 529 92138

PT. Inter Pacific Securities
Wisma Metropolitan II, 9th floor
Jl. Jend. Sudirman kav. 31
Jakarta 12920
Telp : (021) 571 0675
Fax : (021) 570 5395

PT. Sucorinvest Central Gani
Plaza Bapindo Citibank Tower, Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp : (021) 526 6466
Fax : (021) 527 3930

PT. Alpha Securities Indonesia
Bapindo Plaza, Citibank Tower 14th floor
Jl. Jend. Sudirman kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp. : (021) 527 5636
Fax : (021) 571 5573

PT. Waterfront Securitas Indonesia
Kompleks Perkantoran Sentra Mampang
Blok C6, Jl Mampang Prapatan Raya No. 28
Jakarta 12970
Telp. : (021) 791 90588
Fax : (021) 791 91433

PT. Madani Securities
Perkantoran Taman A-9 Unit B Lt. 1-3
Jl. Maga Kuningan – HR Rasuna Said
Jakarta 12950
Telp. : (021) 576 1183
Fax : (021) 576 2265

PT. Mitra Investdana Sekurindo
Gedung Wirausaha Lt. 4
Jl. HR Rasuna Said kav. C-5
Jakarta 12940
Telp. : (021) 521 3739
Fax : (021) 522 9081

PT. Dhanawibawa Arthacemerlang
JSE Building Suite 1102, 1st Tower SCBD
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : (021) 515 1678, 515 1679
Fax : (021) 515 1226

PT. Bapindo Bumi Sekuritas
Gedung Ptra Jasa Lt. 11
Jl. Gatot Subroto kav. 32-34
Jakarta 12950
Telp. : (021) 525 0346
Fax : (021) 525 1583

PT. Meridian Capital Indonesia
Menara BDN Lantai 21
Jl. MH Thamrin No. 5
Jakarta 10310
Telp : (021) 398 33070
Fax : (021) 398 33076

PT. Rifan Financindo Sekuritas
Wisma GKBI 6th floor
Jl. Jend. Sudirman kav. 28
Jakarta 10210
Telp : (021) 570 3223
Fax : (021) 570 3257, 570 3258

PT. Transpacific Securindo
Menara Imperium, Lt. 18
Metropolitan Superblok kav. 1
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12980
Telp : (021) 828 2712
Fax : (021) 835 3911

PT. Ciptadana Sekuritas
Gedung Citra Graha, Lt. 8
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 35-36
Jakarta 12950
Telp : (021) 523 2500
Fax : (021) 252 4323

PT. Niaga Sekuritas
Graha Niaga Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (021) 250 5717
Fax : (021) 250 5708, 250 5709

PT. Sinarmas Sekuritas
BII Plaza III 5th floor Suite 501
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp : (021) 392 5550
Fax : 392 5540

PT. Victoria Kapitalindo International
Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman kav. 1
Jakarta 10270
Telp : (021) 726 0021
Fax : (021) 726 0047

PT. Danatama Makmur Securities
Jl. Tanah Abang II No. 70
Jakarta 10160
Telp : (021) 386 1982
Fax : (021) 386 1985

PT. Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri, Lt. 28
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 36-38
Jakarta 12190
Telp : (021) 526 3445
Fax : (021) 526 3448

PT. Globalo Inter Capital
Graha Niaga, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman 58
Jakarta 12190
Telp : (021) 250 5775
Fax : (021) 250 5778

PT. Samuel Securities
Menara Imperium Lt. 16
Metropolitan Superblok kav. 1
Jl. HR Rasuna Said
Jakarta 12980
Telp : (021) 837 01608
Fax : (021) 837 01610

PT. Bhakti Capital Indonesia
Plaza Bapindo II, 5th floor & 23rd floor
Jl. Jend. Sudirman kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp : (021) 527 6181
Fax : (021) 398 36870

AGEN PENJUALAN

PT. Mentari Securindo
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12920
Telp : (021) 515 0877

PT. OCBC Sikap Securities
Bank Bali Tower, Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman kav. 27
Jakarta 12920
Telp : (021) 250 0575

PT. Pranata Invesindo
Gedung Block M Plaza Lt. 7
Jl. Bulungan No. 76
Jakarta 12130
Telp : (021) 720 9088

PT. Trust Securities
Graha Kencana t. 3/F
Jl. Raya Perjuangan 88 Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Telp : (021) 536 1337

PT. Artadwipa Persada
Menara Sudirman Lantai 7 Suite C
Jl. Jend. Sudirman kav. 60
Jakarta 12190
Telp : (021) 522 5103

PT. Unisecurindo Abadi
Gedung Gajah Unit AQ
Jl. Dr. Saharjo No. 111
Jakarta 12810
Telp : (021) 835 2962

PT. Primarindo Securities
Grand Wijaya Center Blok D – 4
Jl. Wijaya II Keb. Baru
Jakarta 12160
Telp : (021) 727 93584

PT. Danawitta Securities
Gedung Bank Exim Lt. 5
Jl. Tanjung Karang No. 3-4 A
Jakarta 10230
Telp : (021) 316 2535

PT. Millenium Danatama Sekuritas
Cabang Padang
Jl. A. Yani No. 42
Padang 25112
Telp : (0751) 841335

PT. Ramayana Artha Perkasa
Jl. Tanah Abang II No. 59
Jakarta 10160
Telp : (021) 351 3333

PT. Sekuritas Indo Pasific Investasi
Graha Niaga, Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (021) 250 5828

PT. Erdhika Elit
Sucaco Building, Lt. 5
Jl. Kebon Sirih 71
Jakarta 10340
Telp : (021) 398 36420

PT. Namalatu Ronesia
Plaza Bapindo, Citibank Tower Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp : (021) 527 3955

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan